



**PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN SERANG**

# **RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN SERANG 2025**

**Badan Perencanaan  
Pembangunan Daerah,  
Penelitian dan Pengembangan  
Kabupaten Serang**



**BUPATI SERANG**  
**PROVINSI BANTEN**  
PERATURAN BUPATI SERANG  
NOMOR 42 TAHUN 2024  
TENTANG  
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN  
SERANG TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERANG,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka melaksanakan amanat Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Serang Tahun 2025.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang. . .

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

7. Peraturan. . .

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah, (Berita Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, (Berita Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, (Berita Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Minimal (Berita Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024, (Berita Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 630);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 26 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Serang Tahun 2006-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2006 Nomor 747);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 8 Tahun 2013 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2013 Nomor 8);
16. Peraturan. . .

16. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2016 Nomor 10);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Serang Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2016 Nomor 10);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2021 Nomor 1);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Serang Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2016 Nomor 10).

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN SERANG TAHUN 2025**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Serang.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Serang.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Serang.

6. Wakil . . .

6. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Serang.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Serang.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Serang yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat, Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Lain.
9. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah Rencana Kerja Pemerintah Daerah untuk periode 1 (satu) Tahun.
10. Rencana Kerja yang selanjutnya disebut Renja adalah dokumen perencanaan kerja untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Rencana Kerja SKPD yang selanjutnya disebut Renja-SKPD adalah dokumen perencanaan kerja SKPD untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
13. Kebijakan Umum Anggaran yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
14. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rencana program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD sebelum disepakati dengan DPRD.
15. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan untuk periode 5 (lima) Tahun.
16. Rencana . . .

16. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
17. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disebut MUSRENBANG adalah forum antar pelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan Nasional, Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten Serang.
18. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan yang selanjutnya disebut Bappedalitbang adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Serang.
19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD serta ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

## BAB II

### MAKSUD, TUJUAN DAN FUNGSI

#### Maksud

#### Pasal 2

Penyusunan RKPD dimaksudkan untuk menetapkan prioritas Pembangunan dengan Pertimbangan sebagai berikut :

- a. Memiliki dampak yang besar pencapaian sasaran pembangunan sesuai tema pembangunan dengan sasaran terukur sehingga dapat langsung dirasakan oleh masyarakat;
- b. mendesak dan penting untuk segera dilaksanakan;
- c. merupakan tugas pemerintah daerah sebagai pelaku utama; dan
- d. berpedoman kepada RPJPD dan RPJMD.

#### Bagian Kedua

#### Tujuan

Pasal 3. . .

### Pasal 3

Tujuan penyusunan RKPD sebagai acuan dalam:

- a. menetapkan prioritas pembangunan yang mendesak untuk dilaksanakan pada Tahun 2025;
- b. menetapkan Renja yang dijabarkan dalam program dan kegiatan prioritas disertai dengan indikasi pagu anggaran yang akan dilaksanakan pada Tahun 2025;
- c. menyeleraskan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan; dan
- d. mengoptimalkan penggunaan sumber daya pembangunan secara efektif, efisien, berkeadilan dan berkelanjutan.

### Bagian Ketiga

#### Fungsi

#### Pasal 4

Fungsi RKPD sebagai pedoman :

- a. bagi SKPD dalam menyusun Renja SKPD Tahun 2025;
- b. penyusunan APBD Kabupaten Serang Tahun 2025;
- c. bahan pembahasan dan penyusunan dokumen KUA, PPAS, dan RKA-SKPD; dan
- d. SKPD dalam menyusun RKA-SKPD setelah KUA dan PPAS disepakati.

### BAB III

#### PRINSIP DAN PROSES PENYUSUNAN

#### Bagian Kesatu

#### Prinsip

#### Pasal 5

Prinsip yang digunakan dalam penyusunan RKPD Tahun 2025 yaitu :

- a. mengintegrasikan kebijakan Pemerintah Daerah dengan aspirasi masyarakat yang berkaitan dengan pencapaian visi dan misi Pemerintah Daerah;
- b. keadilan guna mengurangi kesenjangan dan menciptakan sinergitas secara regional;
- c. Mempertimbangkan. . .

- c. mempertimbangkan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah dan menggali potensi pendanaan dari masyarakat dalam penentuan prioritas program dan kegiatan pembangunan; dan
- d. perencanaan partisipatif yang melibatkan sejumlah *stakeholder* pembangunan, baik unsur Pemerintah Daerah maupun masyarakat.

#### Bagian Kedua

#### Proses Penyusunan

#### Pasal 6

Proses penyusunan RKPD Tahun 2025 dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Bappedalitbang menyiapkan rancangan awal RKPD sebagai penjabaran rencana Program yang akan dilaksanakan Pemerintah Daerah;
- b. SKPD menyiapkan rancangan Renja-SKPD yang mengacu pada rancangan awal Renja pembangunan daerah, berpedoman pada Rencana Strategis SKPD yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD, dan selanjutnya disampaikan kepada Bappedalitbang sebagai bahan penyelenggaraan forum SKPD;
- c. Bappedalitbang mengkoordinasikan penyusunan rancangan RKPD dengan menggunakan rancangan awal RKPD, Rancangan Renja-SKPD, Rencana Kerja Pembangunan Nasional sebagai acuan dan evaluasi;
- d. Forum SKPD menghasilkan rancangan Renja-SKPD yang digunakan sebagai bahan Musrenbang Kabupaten Serang dan Musrenbang Provinsi;
- e. Hasil Musrenbang RKPD Kabupaten menjadi masukan dalam Musrenbang Provinsi dan Musrenbang Nasional;
- f. SKPD menyempurnakan rancangan Renja-SKPD menjadi Renja Final berpedoman pada RKPD Kabupaten Serang yang telah ditetapkan; dan
- g. Bupati menetapkan RKPD dalam bentuk Peraturan Bupati.

### BAB IV

### PEDOMAN DAN SISTEMATIKA PENYUSUNAN

#### Bagian Kesatu

#### Pedoman

Pasal 7. . .

**Pasal 7**

- (1) RKPD Kabupaten Serang tahun 2025 merupakan pedoman dalam penyusunan Rancangan APBD Kabupaten Serang Tahun 2024 dan merupakan penjabaran rencana program yang akan dilaksanakan Pemerintah Daerah Kabupaten Serang untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (2) RKPD Kabupaten Serang tahun 2025 memuat rancangan kerangka ekonomi daerah serta prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Serang, rencana kerja dan pendanaannya baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Serang maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

**Bagian Kedua**

**Sistematika Penyusunan**

**Pasal 8**

- (1) RKPD disusun dengan sistematika sebagai berikut :

**I. PENDAHULUAN**

Memuat latar belakang penyusunan RKPD, Dasar Hukum, Hubungan Antar Dokumen, Sistematika, serta Maksud dan Tujuan Penyusunan RKPD.

**II. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH**

Memuat Gambaran Umum Kondisi Daerah, Evaluasi Pelaksanaan Program Kegiatan RKPD dan Permasalahan Pembangunan Daerah.

**III. KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH**

Memuat Arah Kebijakan Ekonomi Daerah dan Arah Kebijakan Keuangan Daerah.

**IV. SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH**

Memuat Tujuan dan Sasaran Pembangunan serta Prioritas Pembangunan Tahun 2024.

**V. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH**

Bab ini menyajikan seluruh rencana program dan kegiatan pemerintahan daerah dalam tahun 2024, baik yang akan dikelompokkan dalam belanja Operasi, belanja Modal, Belanja Tidak terduga dan Belanja Transfer serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan.

**VI. KINERJA. . .**

## VI. KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Bab ini berisi penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah bertujuan untuk memberikan panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi indikator kinerja utama (IKU) maupun indikator kinerja kunci (IKK).

## VII. PENUTUP

Memuat kesimpulan RKPD.

- (2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB V KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Serang.

Ditetapkan di Serang  
pada tanggal 2 Juli 2024

BUPATI SERANG,  
  
RATU TATU CHASANAH

Diundangkan di Serang  
pada tanggal 2 Juli 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERANG,

  
NANANG SUPRIATNA

BERITA DAERAH KABUPATEN SERANG TAHUN 2024 NOMOR 42

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Warrahmatullah Wabarakatuh,*

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, atas karunia serta ridlho-Nya, sehingga proses penyusunan dokumen **Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Serang Tahun 2025** pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (BAPPEDALITBANG) ini telah selesai.

Pada prinsipnya, dokumen ini menyajikan tentang: Pendahuluan; Gambaran Umum Kondisi Daerah; Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah; Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah; Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah; Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; serta Penutup.

Kami berharap dokumen RKPD Kabupaten Serang Tahun 2025 ini dapat bermanfaat sebagai acuan Perangkat Daerah Kabupaten Serang dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah Kabupaten Serang Tahun 2025. Kami mengucapkan terimakasih atas partisipasi seluruh pihak dalam seluruh proses penyusunan dokumen RKPD Kabupaten Serang Tahun 2025 ini.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.*

Serang, Juli 2024

**TIM PENYUSUN**

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b>	i
<b>DAFTAR ISI</b>	ii
<b>DAFTAR TABEL</b>	v
<b>DAFTAR GAMBAR</b>	x
<b>DAFTAR GRAFIK</b>	xi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	I-1
1.1. Latar Belakang	I-1
1.2. Dasar Hukum	I-6
1.3. Hubungan Antar Dokumen	I-10
1.4. Maksud dan Tujuan	I-19
1.5. Sistematika Dokumen RKPD	I-22
<b>BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH</b>	II-1
2.1. Gambaran Kondisi Umum Daerah	II-1
2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi	II-1
2.1.2. Luas dan Batas Wilayah Administratif	II-1
2.1.3. Letak dan Kondisi Geografis	II-4
2.1.4. Kondisi Morfologi dan Topografi	II-4
2.1.5. Kondisi Hidrogeologi dan Hidrologi	II-11
2.1.6. Kondisi Klimatologi	II-13
2.1.7. Kondisi Pemanfaatan Ruang	II-16
2.1.8. Kondisi Demografi	II-24
2.1.9. Laju Pertumbuhan Penduduk	II-30
2.1.10. Potensi Daerah	II-31
2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat	II-34
2.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi	II-34
2.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial	II-42
2.3. Aspek Pelayanan Umum	II-50
2.3.1. Fokus Urusan Wajib Pelayanan Dasar	II-50
2.3.2. Fokus Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar	II-63
2.3.3. Fokus Urusan Pilihan	II-79
2.3.4. Fokus Pelayanan Penunjang Urusan	II-85
2.4. Aspek Daya Saing Daerah	II-90
2.4.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah	II-91
2.4.2. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga per Kapita	II-92
2.4.3. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur	II-92
2.4.4. Fokus Iklim Berinvestasi	II-93
2.4.5. Fokus Sumber Daya Manusia	II-98
2.4.5.1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	II-98
2.4.5.2. Persentase Penduduk Miskin	II-99
2.5. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan	II-99
2.6. Capaian Standar Pelayanan Minimum (SPM)	II-100
2.7. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD	II-103
2.7.1. Capaian Indikator Makro Pembangunan dan Capaian Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	II-103

2.8.	Permasalahan Pembangunan Daerah	II-103
<b>BAB III</b>	<b>KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH</b>	III-1
3.1.	Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	III-1
3.1.1	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Struktur Ekonomi	III-2
3.1.2	PDRB Per Kapita	III-9
3.1.3	Inflasi	III-10
3.1.4	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	III-14
3.1.5	Kemiskinan	III-15
3.1.6	Indeks Gini (Gini Ratio)	III-17
3.1.7	Indeks Pembangunan Manusia	III-18
3.2.	Arah Kebijakan Keuangan Daerah	III-22
3.2.1	Arah Kebijakan Pendapatan Daerah	III-26
3.2.1.1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	III-28
3.2.1.2	Pendapatan Transfer	III-31
3.2.1.3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	III-38
3.2.2	Arah Kebijakan Belanja Daerah	III-41
3.2.2.1	Belanja Operasi	III-45
3.2.2.2	Kebijakan Belanja Modal	III-47
3.2.2.3	Kebijakan Belanja Tidak Terduga	III-48
3.2.2.4	Kebijakan Belanja Transfer	III-49
3.2.3	Arah Kebijakan Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah	III-52
<b>BAB IV</b>	<b>SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH</b>	IV-1
4.1.	Tujuan, Sasaran dan Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Serang	IV-1
4.2	Arah Kebijakan Pembangunan Nasional, Provinsi Banten dan Kabupaten Serang	IV-8
4.3	Tema Pembangunan	IV-9
4.4	Prioritas dan Sasaran Pembangunan	IV-9
4.5	Sasaran Pembangunan Kabupaten Serang Tahun 2025	IV-22
4.5.1	Meningkatnya kualitas Pendidikan	IV-26
4.5.2	Meningkatnya Derajat Kesehatan Manusia	IV-27
4.5.3	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi	IV-29
4.5.4	Menurunnya Kemiskinan Masyarakat	IV-30
4.5.5	Meningkatnya Pembangunan Sarana dan Prasarana Wilayah, Penataan Ruang dan Pemukiman	IV-31
4.5.6	Kualitas Lingkungan Hidup Meningkat	IV-33
4.5.7	Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	IV-34
4.5.8	Menurunnya Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	IV-37
4.5.9	Meningkatnya Keterpaduan Pengembangan Insfrastuktur Wilayah	IV-38
4.6	Sinkronisasi Prioritas Daerah dan Standar Pelayanan Minimal (SPM)	IV-39
4.7	Sinkronisasi Prioritas Daerah Dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals)	IV-42
4.8	Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kabupaten Serang	IV-44
4.8.1	Tujuan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	IV-44

<b>BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH</b>	V-1
<b>BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH</b>	VI-1
<b>BAB VII PENUTUP</b>	VII-1

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1.	Hubungan RKPD Kabupaten Serang Tahun 2025 dengan RPJMD Tahun 2021-2026	I-11
Tabel 1.2.	Hubungan RKPD Kabupaten Serang Tahun 2025 dengan RKPD Provinsi Banten Tahun 2025	I-13
Tabel 1.3.	Hubungan RKPD Kabupaten Serang Tahun 2025 dengan RKP Tahun 2025	I-15
Tabel 2.1.	Jumlah Kecamatan Dan Desa Di Kabupaten Serang Tahun 2023	II-2
Tabel 2.2.	Pulau-Pulau Di Kabupaten Serang	II-5
Tabel 2.3.	Daftar Danau, Rawa, Situ, Telaga dan Waduk di Kabupaten Serang	II-13
Tabel 2.4.	Pengamatan Unsur Iklim Menurut Bulan di Stasiun Meteorologi Maritim Serang, 2022	II-14
Tabel 2.5.	Klasifikasi iklim Kabupaten Serang Menurut Pembagian Kecamatan dengan menggunakan cara Mohr (1993)	II-16
Tabel 2.6.	Luas Kawasan Hutan menurut Lokasi di Kabupaten Serang 2023	II-17
Tabel 2.7.	Potensi Bencana Berdasarkan Jenis Bencana di Kecamatan	II-23
Tabel 2.8.	Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Serang, 2023	II-25
Tabel 2.9.	Jumlah Penduduk, Rasio Jenis Kelamin, Laju Pertumbuhan Jumlah Penduduk, Rasio Jenis Kelamin, Laju Pertumbuhan Penduduk Per Tahun, dan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Serang, 2023	II-27
Tabel 2.10.	Kecamatan berdasarkan Kepadatan Penduduk, Luas Wilayah dan Jumlah Desa Kabupaten Serang Tahun 2023	II-29
Tabel 2.11.	Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Serang Tahun 2011 - 2031	II-33
Tabel 2.12.	Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2016 – 2022 Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Serang (dalam Miliar Rupiah)	II-34
Tabel 2.13.	Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2016 – 2022 Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Serang (dalam Miliar Rupiah)	II-36
Tabel 2.14.	Nilai PDRB ADHB dan PDRB ADHK Kabupaten Serang Tahun 2021-2023 (dalam Miliar Rupiah)	II-40
Tabel 2.15.	IHK, Inflasi dan Andil Inflasi Kota Serang Menurut Kelompok Pengeluaran Tahun 2023 (2018 = 100)	II-42
Tabel 2.16.	Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin, Maret 2021 - Maret 2023	II-43
Tabel 2.17.	Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin, Maret 2020 - Maret 2023	II-44
Tabel 2.18.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Serang dan Pertumbuhannya, 2021 – 2023.	II-45
Tabel 2.19.	Kabupaten Serang Menurut Komponen, 2021 - 2023 Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Serang Menurut Komponen, 2021 - 2023	II-46
Tabel 2.20.	Umur Harapan Hidup (UHH) Kabupaten Serang, 2021-2023	II-47
Tabel 2.21.	Harapan Lama Sekolah (HLS) Kabupaten Serang, 2021-2023	II-47

Tabel 2.22	Rata-rata Lama Sekolah (HLS) Kabupaten Serang, 2021-2023	II-48
Tabel 2.23	Perkembangan Komponen Pengeluaran per Kapita yang Disesuaikan Kabupaten Serang, 2021 - 2023	II-48
Tabel 2.24	Status Keadaan Ketenagakerjaan Kabupaten Serang, 2021 - 2023	II-49
Tabel 2.25	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), 2021 - 2023	II-50
Tabel 2.26	Nilai Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat, 2021 - 2023	II-50
Tabel 2.27	Angka Partisipasi Sekolah (APS) Menurut Kelompok Umur, Tahun 2021 - 2023	II-51
Tabel 2.28	Kondisi Sarana Prasarana Pendidikan 2021 - 2023	II-52
Tabel 2.29	Angka Kematian Bayi (AKB) 2021 - 2023	II-52
Tabel 2.30	Angka Kematian Ibu (AKI) 2021 - 2023	II-53
Tabel 2.31	Layanan Kesehatan di Kabupaten Serang Tahun 2021 – 2023	II-54
Tabel 2.32	Tenaga Kesehatan di Kabupaten Serang Tahun 2021 – 2023	II-54
Tabel 2.33	Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) kesehatan Tahun 2021 – 2023	II-55
Tabel 2.34	Perkembangan persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik dan sedang terhadap total panjang jalan kabupaten di Kabupaten Serang Tahun 2022-2023	II-58
Tabel 2.35	Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2021-2023	II-58
Tabel 2.36	Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Perumahan Rakyat Tahun 2021-2023	II-60
Tabel 2.37	Persentase penurunan jumlah pelanggaran Trantibum dan Perda Tahun 2021-2023	II-60
Tabel 2.38	Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2021-2022	II-61
Tabel 2.39	Keadaan PMKS Kabupaten Serang Tahun 2020 - 2023	II-62
Tabel 2.40	Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sosial Tahun 2021-2022	II-63
Tabel 2.41	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan Tahun 2021-2023	II-64
Tabel 2.42	Data capaian Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Serang pada tahun 2021 s/d tahun 2023	II-64
Tabel 2.43	Data Jumlah Penanganan Kekerasan pada Perempuan dan Anak Tahun 2021-2023	II-65
Tabel 2.44	Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Serang pada Tahun 2021 s/d Tahun 2023	II-65
Tabel 2.45	Penanganan dan Pengelolaan Persampahan Kabupaten Serang Tahun 2021-2023	II-69
Tabel 2.46	Administrasi Kependudukan Kabupaten Serang Tahun 2021-2023	II-70
Tabel 2.47	Prosentase Desa Maju dan Mandiri didasarkan dari IDM Tahun 2021-2023	II-70
Tabel 2.48.	Capaian Indikator Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Serang Tahun 2021-2023	II-71
Tabel 2.49.	Capaian Upaya Peningkatan Kualitas Pelayanan Perhubungan Tahun 2021-2023	II-72
Tabel 2.50.	Data aspek pelayanan publik bidang komunikasi dan Informatika Tahun 2021-2023	II-73

Tabel 2.51.	Proporsi jumlah koperasi aktif terhadap total jumlah koperasi Tahun 2021-2023	II-73
Tabel 2.52.	Rekap Data Koperasi TA.2021-2023	II-74
Tabel 2.53.	Rekapitulasi Data UMKM Berdasarkan Kategori UKM Kabupaten Serang Tahun 2019-2023	II-75
Tabel 2.54.	Pertumbuhan Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) 2021-2023	II-76
Tabel 2.55.	Cakupan Warisan Budaya Skala Kabupaten dan Nasional Kabupaten Serang Tahun 2021-2023	II-78
Tabel 2.56.	Cakupan Indikator Urusan Perpustakaan Kabupaten Serang Tahun 2021-2023	II-78
Tabel 2.57.	Persentase Perangkat Daerah yang Mengelola Arsip secara Digital Tahun 2021-2023	II-79
Tabel 2.58.	Pertumbuhan PDRB sektor Perikanan Tahun 2021-2023	II-80
Tabel 2.59.	Jumlah Produksi Perikanan Tahun 2021-2023	II-80
Tabel 2.60.	Kontribusi PAD Pariwisata Tahun 2021-2023	II-82
Tabel 2.61.	Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian Tahun 2021-2023	II-82
Tabel 2.62.	Pertumbuhan Sektor Perdagangan dalam PDRB Tahun 2021-2023	II-83
Tabel 2.63.	Pertumbuhan Sektor Industri dalam PDRB Tahun 2021-2023	II-83
Tabel 2.64.	Data Jumlah Transmigrasi Tahun 2020-2023	II-84
Tabel 2.65.	Data Capaian Pemerintah Daerah Tahun 2021-2023	II-86
Tabel 2.66.	Nilai Capaian Kinerja Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021-2023	II-87
Tabel 2.67.	Indeks Inovasi Daerah Tahun 2021-2023	II-87
Tabel 2.68.	Data Kepegawaian Tahun 2021-2023	II-88
Tabel 2.69.	Tingkat Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2021-2023	II-89
Tabel 2.70.	Penunjang Pengawasan Tahun 2021-2023	II-89
Tabel 2.71.	PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) (Ribu Rupiah)	II-91
Tabel 2.72.	Perkembangan Panjang dan Kondisi Jalan Tahun 2016-2023 di Kabupaten Serang	II-92
Tabel 2.73.	Panjang Jalan Kabupaten Menurut Kondisi Jalan di Kabupaten Serang Tahun 2016-2023	II-93
Tabel 2.74.	Angka Kriminalitas Tahun 2019-2023 di Kabupaten Serang	II-93
Tabel 2.75.	Angka Kriminalitas Tahun 2019-2023 Kota Cilegon	II-94
Tabel 2.76.	Lama Proses Perizinan di Kabupaten Serang	II-95
Tabel 2.77.	Peraturan Daerah yang mendukung Iklim Investasi 2020-2023	II-97
Tabel 2.78.	Komponen IPM Kabupaten Serang Tahun 2021-2023	II-98
Tabel 2.79.	Capaian Standar Pelayanan Minuman (SPM) Tahun 2021-2023	II-101
Tabel 2.80.	Capaian Indikator Makro Pembangunan dan Capaian Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	II-103

Tabel 3.1	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Kabupaten Serang Menurut Lapangan Usaha Tahun 2020-2023	III-3
Tabel 3.2	PDRB Per Kapita Kabupaten Serang Tahun 2020-2022	III-10
Tabel 3.3	Jumlah Angkatan Kerja Kabupaten Serang (jiwa)	III-15
Tabel 3.4	Angka kemiskinan, tingkat kemiskinan dan garis kemiskinan Tahun 2022	III-17
Tabel 3.5	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Serang Tahun 2020-2022	III-19
Tabel 3.6	Target Indikator Makro Daerah Tahun 2024-2025	III-21
Tabel 3.7	Realisasi Pendapatan Kabupaten Serang Tahun 2021-2022 Target RPJMD dan Proyeksi RKPD Tahun 2025	III-25
Tabel 3.8	Capaian Target Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Serang Tahun 2022-2023	III-30
Tabel 3.9	Capaian Pendapatan Transfer Kabupaten Serang Tahun 2022-2023	III-35
Tabel 3.10	Capaian Target Pendapatan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Kabupaten Serang Tahun 2022-2023	III-39
Tabel 3.11	Realisasi dan Proyeksi/ Target Pendapatan Kabupaten Serang Tahun 2022 s.d 2026	III-40
Tabel 3.12	Capaian Target Belanja Daerah Kabupaten Serang Tahun 2022-2023	III-43
Tabel 3.13	Realisasi dan Proyeksi/Target Belanja Kabupaten Serang Tahun 2022-2023, Target RPJMD dan Proyeksi RKPD Tahun 2025	III-50
Tabel 3.14	Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Serang Tahun 2022 s.d 2026	III-51
Tabel 3.15	Realisasi dan Proyeksi/Target Pembiayaan Daerah Kabupaten Serang Tahun 2022-2023, Target RPJMD dan Proyeksi RKPD Tahun 2025	III-54
Tabel 3.16	Kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Serang dalam RKPD Tahun 2025	III-55
Tabel 3.17	Realisasi dan Proyeksi/Target Pembiayaan Daerah Kabupaten Serang Tahun 2022-2026	III-57
Tabel 4.1	Tujuan, Sasaran dan Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Serang	IV-2
Tabel 4.2	Sasaran dan Target Makro Pembangunan Nasional, Provinsi Banten dan Kabupaten Serang	IV-8
Tabel 4.3	Penyandingan Prioritas Nasional (PN) dan Prioritas Kabupaten Serang (PK)	IV-17
Tabel 4.4	Penyandingan Prioritas Provinsi Banten dan Prioritas Kabupaten Serang (PK)	IV-20
Tabel 4.5	<b>Penetapan Indikator Kinerja Tahun 2025</b>	IV-22
Tabel 4.6	Aspek dan Perangkat Daerah untuk Peningkatan Kualitas Pendidikan	IV-26

Tabel 4.7	Aspek dan Perangkat Daerah untuk Peningkatan Derajat Kesehatan Manusia	IV-28
Tabel 4.8	Aspek dan Perangkat Daerah untuk Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi	IV-30
Tabel 4.9	Aspek dan Perangkat Daerah untuk Penurunan Kemiskinan Masyarakat	IV-31
Tabel 4.10	Aspek dan Perangkat Daerah untuk Peningkatan Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	IV-33
Tabel 4.11	Aspek dan Perangkat Daerah untuk Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	IV-34
Tabel 4.12	Aspek dan Perangkat Daerah untuk Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	IV-36
Tabel 4.13	Aspek dan Perangkat Daerah untuk Penurunan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	IV-37
Tabel 4.14	Aspek dan Perangkat Daerah untuk Peningkatan Infrastruktur Wilayah	IV-38
Tabel 4.15	Sinkronisasi SPM dan Prioritas Kabupaten Serang 2023	IV-39
Tabel 4.16	Sinkronisasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dan Prioritas Kabupaten Serang 2023	IV-42
Tabel 5.1	Rencana Program Kabupaten Serang Tahun Rencana 2025 Dalam RPJMD	V-4
Tabel 5.2	Rincian Pagu Indikatif Pengelompokan Belanja Perangkat Daerah dalam Rancangan Akhir RKPD 2025	V-25
Tabel 5.3	Rincian Pagu Indikatif Pengelompokan Belanja Kecamatan dalam Rancangan Akhir RKPD 2025	V-26
Tabel 6.1	Indikator Kinerja dan Target Kabupaten Serang Tahun 2025	VI-1
Tabel 6.2	Indikator Kinerja Sasaran dan Target Perangkat Daerah Kabupaten Serang Tahun 2025	VI-14
Tabel 6.3	Hasil Pembahasan Desk Indikator Makro Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan tahun 2025	VI-18

## DAFTAR GAMBAR

Gambar1.1	Proses Penyusunan RKPD Kabupaten Serang Tahun 2025	I-5
Gambar 1.2	Hubungan antara RKPD Kabupaten Serang Tahun 2025 dengan dokumen perencanaan lainnya dan dokumen penganggaran	I-10
Gambar 2.1	Wilayah Administrasi Kabupaten Serang	II-3
Gambar 2.2	Indeks Risiko Bencana di Provinsi Banten	II-19
Gambar 2.3	Tingkat Kerawanan Banjir Kabupaten Serang	II-20
Gambar 2.4	Tingkat Kerawanan Gerakan Tanah/Longsor Kabupaten Serang	II-21
Gambar 2.5	Tingkat Kerawanan Tsunami Kabupaten Serang	II-23
Gambar 3.1	PDRB ADHB dan PDRB ADHK Kabupaten Serang 2020-2023	III-3
Gambar 3.2	Kontribusi Sektor Terbesar terhadap PDRB ADHB Tahun 2020-2023	III-5
Gambar 3.3	Kontribusi Sektor Terkecil terhadap PDRB ADHB Kabupaten Serang Tahun 2020-2022	III-6
Gambar 3.4	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kabupaten Serang Tahun 2020-2022	III-7
Gambar 3.5	Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Serang Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (persen)	III-8
Gambar 3.6	Pertumbuhan dan Proporsi Setiap Sektor PDRB Kabupaten Serang Tahun 2022 (ADHK 2010)	III-9
Gambar 3.7	Tingkat Inflasi Kabupaten Serang (Kota Serang) Tahun 2020-2022	III-11
Gambar 3.8	Inflasi Kabupaten Serang (Kota Serang) Tahun ke Tahun (yoy) 2020-2022	III-12
Gambar 3.9	Inflasi Kabupaten Serang (Kota Serang) Bulan ke Bulan (mtm) 2020-2022	III-13
Gambar 3.10	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Serang Tahun 2020-2022	III-15
Gambar 3.11	Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan Kab.SerangTahun 2020-2021	III-16
Gambar 3.12	Indeks Gini (Gini Ratio) Kabupaten Serang Tahun 2020-2022	III-18
Gambar 3.13	IPM Kabupaten Serang 2020-2022	III-18
Gambar 3.14	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Se-Provinsi Banten Tahun 2020-2022	III-20
Gambar 3.15	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Serang dan Nasional Tahun 2020-2023	III-20
Gambar 4.1	Kerangka Logis untuk Peningkatan Kualitas Pendidikan	IV-26
Gambar 4.2	Kerangka Logis untuk Peningkatan Derajat Kesehatan Manusia	IV-28
Gambar 4.3	Kerangka Logis untuk Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi	IV-29
Gambar 4.4	Kerangka Logis untuk Pembangunan Sarana dan Prasarana Wilayah, Penataan Ruang dan Permukiman	IV-32
Gambar 4.5	Kerangka Logis untuk Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	IV-35

**DAFTAR GRAFIK**

Grafik 2.1	Piramida Penduduk Kabupaten Serang Tahun 2023 (dalam ribuan, jiwa)	II-27
Grafik 2.2	Pertumbuhan Jumlah Penduduk Kabupaten Serang Tahun 2016 – 2023	II-31
Grafik 2.3	Perkembangan Inflasi Year on Year (Y on y) Kota Serang Tahun 2021-2023 (2018 = 100) (persen)	II-41

# B a b \_ 1

## PENDAHULUAN

### 1.1. LATAR BELAKANG

Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. RKPD Kabupaten Serang Tahun 2025 merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RKPD dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

RKPD Kabupaten Serang Tahun 2025 merupakan penjabaran tahun ke-4 dari RPJMD Kabupaten Serang Tahun 2021-2026. Merupakan tahun perencanaan transisi, disamping mempedomani RPJMD Kabupaten Serang Tahun 2021-2026, juga memperhatikan Rancangan RPJPD Kabupaten Serang Tahun 2025-2045. Perencanaan tahunan dalam RKPD Kabupaten Serang Tahun 2025 disusun sebagai fondasi awal untuk dapat menghubungkan transisi estafet pembangunan antar RPJPD (periode 2005-2025 ke 2025-2045) dan antar RPJMD (periode 2021-2026 ke 2025-2029) yang selanjutnya dikaitkan dengan perencanaan nasional menuju Indonesia Emas 2045.

Dalam dokumen RPJMD Kabupaten Serang Tahun 2021–2026 sebagaimana yang telah dilegalisasi melalui Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Serang Tahun 2021-2026, bahwasannya visi dan misi yang terkandung dalam dokumen RKPD ini berpedoman pada visi dan misi RPJMD Kabupaten Serang Tahun 2021–2026. Visi pembangunan Kabupaten Serang yaitu Terwujudnya Kabupaten Serang Yang Semakin Maju, Sejahtera, Berkeadilan Dan Agamis dengan 6 (enam) misi pembangunan meliputi:

1. Meningkatkan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan dan layanan pendidikan yang bermutu disetiap jalur dan jenjang pendidikan serta melestarikan dan mengembangkan tradisi budaya sebagai kearifan lokal yang tumbuh dan hidup ditengah masyarakat.
2. Meningkatkan pelayanan kesehatan yang bermutu, merata dan terjangkau yang didukung oleh tenaga kesehatan yang profesional.
3. Meningkatkan pembangunan sarana prasarana wilayah, Penataan Ruang Dan Permukiman yang memadai dan berkualitas.
4. Meningkatkan kemandirian dan daya saing ekonomi masyarakat, untuk optimalisasi penyerapan tenaga kerja dan penanggulangan kemiskinan.
5. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Serta Pelayanan Publik Yang Prima Didukung Kapasitas Birokrasi Yang Berintegritas, Kompeten Dan Profesional.
6. Memantapkan Fungsi Dan Peran Agama Sebagai Landasan Moral Dan Spiritual Dalam Kehidupan Individu, Bermasyarakat Dan Bernegara.

Untuk menjabarkan pencapaian misi RPJMD Tahun 2021-2026, kebijakan pembangunan dalam RKPD Kabupaten Serang Tahun 2025 dirumuskan untuk menangani permasalahan dan isu strategis penyelenggaraan daerah pada tahun 2025. Permasalahan yang akan ditangani adalah permasalahan yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan serta hasil identifikasi permasalahan penyelenggaraan urusan. Sementara itu, isu strategis yang akan diacu dalam perumusan RKPD Kabupaten Serang Tahun 2025 adalah:

- a. Kualitas pelayanan pendidikan bagi masyarakat belum merata.
- b. Masih adanya kasus- kasus AKI dan AKB serta Stunting yang terjadi di tengah- tengah masyarakat serta belum meratanya akses dan layanan kesehatan yang berkualitas.
- c. Belum tuntasnya pengembangan infrastruktur dasar daerah dan pembangunan pusat pemerintahan kabupaten Serang.

- d. Masih tingginya angka kemiskinan ditengah-tengah masyarakat, terutama terkait dengan tingginya angka pengangguran.
- e. Penyelenggaraan tata kelola pemerintahan di Kabupaten Serang terutama pada Organisasi Pemerintah daerah belum seluruhnya mencapai tingkatan pada standar yang baik.
- f. Kegiatan perekonomian masyarakat belum berkembang secara optimal terutama pada pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan berbasis sumber daya ekonomi lokal.
- g. Tingkat kesadaran masyarakat yang belum mencerminkan ketentraman, keamanan dan ketertiban yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- h. Belum meratanya pembangunan antar wilayah (kecamatan).
- i. Masih banyak ditemukan tatakelola lingkungan hidup baik yang berada di wilayah industri, permukiman dan perumahan belum sesuai dengan standar lingkungan hidup, terutama terkait dengan persoalan penanganan pencemaran lingkungan dan limbah.
- j. Masih banyak ditemukan kondisi kualitas lingkungan permukiman dan perumahan yang belum memenuhi persyaratan hidup layak, terutama terkait dengan rumah tidak layak huni, kualitas sanitasi lingkungan dan persampahan.
- k. Masih tingginya angka ketergantungan fiscal daerah pada Pemerintah dan Provinsi Banten dalam hal pendanaan pembangunan.
- l. Pemahaman, penghayatan, dan pengamalan ajaran agama di masyarakat masih kurang memadai.

Penyusunan dokumen RKPD Tahun 2025 ini memperhatikan beberapa regulasi seperti Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara

Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, serta aturan-aturan lainnya yang masih berlaku.

Dinamika pembangunan yang terjadi pada tahun 2024 masih mempengaruhi penyusunan RKPD Tahun 2025, yaitu pasca Pelaksanaan Pemilihan Umum serentak yang merupakan pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Presiden, Wakil Presiden, Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati dan Walikota.


Kondisi lain yang perlu mendapat perhatian dalam penyusunan RKPD Kabupaten Serang Tahun 2025, adalah resesi ekonomi dunia yang secara langsung akan berpengaruh terhadap perekonomian Indonesia yang termasuk di dalamnya adalah Kabupaten Serang, sebagai akibat lanjutan resesi ekonomi yang telah berlangsung sejak tahun 2023.

Secara umum, RKPD mempunyai kedudukan yang strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut:

1. RKPD merupakan dokumen yang secara substansial menjabarkan RPJMD Tahun 2021-2026;
2. RKPD memuat arahan operasional pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan tahunan bagi seluruh perangkat daerah dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah yang dirumuskan dengan prinsip spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan dengan memperhatikan waktu yang ada;
3. RKPD merupakan acuan Pemerintah Kabupaten Serang dalam menentukan Kebijakan Umum APBD dan penentuan prioritas serta pagu anggaran sementara melalui penganggaran berbasis kinerja dalam mewujudkan kebijakan *money follow program*, yang selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam penyusunan APBD;

4. RKPD merupakan salah satu instrumen evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Melalui evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD, dapat diketahui sejauh mana capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah hingga tahun berkenaan; dan
5. RKPD Kabupaten Serang Tahun 2025 sebagai dokumen acuan penyusunan Renja PD Tahun 2025 dan sekaligus menjadi instrumen evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Adapun proses penyusunan RKPD Kabupaten Serang Tahun 2025 berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 86 Tahun 2017 sebagaimana digambarkan dalam Gambar 1.1, terdiri atas:



**Gambar 1.1 Proses Penyusunan RKPD Kabupaten Serang Tahun 2025**

Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Sedangkan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 86 Tahun 2017 menyebutkan bahwa tahapan penyusunan RKPD yang terdiri dari :

- a. Persiapan penyusunan;
- b. Penyusunan Rancangan Awal RKPD
- c. Penyusunan Rancangan RKPD:

- d. Pelaksanaan Musrenbang:
- e. Penyusunan Rancangan Akhir RKPD; dan
- f. Penetapan RKPD

## **1.2. DASAR HUKUM**

Selain berpedoman pada RPJMD Tahun 2021-2026, Rencana Kerja Pemerintah (RKP), program strategis nasional, dan pedoman penyusunan RKPD, secara umum, penyusunan RKPD Kabupaten Serang Tahun 2025 merujuk pada serangkaian peraturan perundangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4421);
2. Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
  7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
  8. Peraturan Pemerintah RI Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
  9. Peraturan Pemerintah RI Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
  10. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);
  11. Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Ekonomi Kreatif (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6802);
  12. Peraturan Pemerintah RI Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6850);

13. Peraturan Pemerintah RI Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
14. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
15. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
16. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Portal Satu Data Indonesia;
17. Peraturan Presiden RI Nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
18. Peraturan Presiden RI Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
19. Peraturan Presiden RI Nomor 128 Tahun 2022 tentang Badan Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 212);
20. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
21. Instruksi Presiden RI Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja


- Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
  24. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447) yang telah dimutakhirkan melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
  25. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
  26. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025;
  27. Peraturan Gubernur Banten Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Banten Tahun 2023-2026;
  28. Peraturan Gubernur Banten Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Banten Tahun 2025 (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2024 Nomor 11);
  29. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Serang Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2021 Nomor 7);
  30. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten

Serang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Serang;

31. Peraturan Bupati Serang Nomor 51 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
32. Peraturan Bupati Serang Nomor 59 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pelaporan Kinerja Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Serang.

### 1.3. HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN

Untuk mewujudkan suatu dokumen perencanaan pembangunan daerah yang merupakan satu kesatuan utuh dengan sistem perencanaan pembangunan Nasional dan pembangunan daerah Provinsi Banten, maka RKPD Kabupaten Serang Tahun 2025 disinergikan dan memperhatikan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025 dan RKPD Provinsi Banten Tahun 2025. Hubungan antara RKPD Kabupaten Serang Tahun 2025 dengan dokumen perencanaan lainnya dalam kaitan dengan sistem perencanaan pembangunan maupun dengan sistem keuangan adalah sebagaimana ditunjukkan pada gambar berikut.



**Gambar 1.2 Hubungan antara RKPD Kabupaten Serang Tahun 2025 dengan dokumen perencanaan lainnya dan dokumen penganggaran**

Sumber: UU 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan UU Nomor 17 tentang Keuangan Negara

Dari gambar diatas dapat dilihat keterkaitan antara satu dokumen dengan dokumen perencanaan lainnya, yang dijelaskan sebagai berikut:

**a. Hubungan antara RKPD Kabupaten Serang Tahun 2025 dengan RPJMD Kabupaten Serang Tahun 2021-2026**

RKPD Kabupaten Serang Tahun 2025 merupakan penjabaran operasional atas RPJMD Tahun 2021-2026. Arah kebijakan dan prioritas pembangunan Kabupaten Serang tahun 2025 yang dituangkan di dalam RKPD tahun 2025 berpedoman pada arah kebijakan tahun 2025 dalam RPJMD Tahun 2021-2026, sebagaimana tertuang dalam Tabel 1.1.

**Tabel 1.1. Hubungan RKPD Kabupaten Serang Tahun 2025 dengan RPJMD Tahun 2021-2026**

No	Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan dalam RPJMD Kabupaten Serang Tahun 2021-2026	No.	Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan dalam RKPD Kabupaten Serang Tahun 2025
	<b>Tema: Terwujudnya Kabupaten Serang Yang Semakin Maju, Sejahtera, Berkeadilan dan Agamis</b>		<b>Tema: Satu dasawarsa pembangunan mantap dan berkelanjutan</b>
1	Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan bagi masyarakat	1	Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan bagi masyarakat
2	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat	2	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat
3	Pengembangan infrastruktur dasar daerah dan pembangunan pusat pemerintahan kabupaten Serang yang sesuai dengan kapasitas anggaran	3	Pengembangan infrastruktur dasar daerah dan pembangunan pusat pemerintahan kabupaten Serang yang sesuai dengan kapasitas

No	Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan dalam RPJMD Kabupaten Serang Tahun 2021-2026	No.	Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan dalam RKPD Kabupaten Serang Tahun 2025
	daerah		anggaran daerah
4	Percepatan penanggulangan kemiskinan melalui berbagai program yang salah satunya melakukan penurunan angka pengangguran	4	Percepatan penanggulangan kemiskinan melalui berbagai program yang salah satunya melakukan penurunan angka pengangguran
5	Penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik	5	Penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik
6	Pengembangan Ekonomi Masyarakat berbasis potensi lokal yang lebih mengutamakan sektor Pariwisata, Pertanian dan UMKM serta potensi - potensi yang berhubungan dengan pengembangan industri kreatif yang berada ditengah-tengah masyarakat	6	Pengembangan Ekonomi Masyarakat berbasis potensi lokal yang lebih mengutamakan sektor Pariwisata, Pertanian dan UMKM serta potensi potensi yang perhubungan dengan pengembangan industri kreatif yang berada ditengah-tengah masyarakat
7	Peningkatan ketentraman, keamanan dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat	7	Peningkatan ketentraman, keamanan dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat
8	Pemerataan pembangunan antar wilayah (kecamatan)	8	Pemerataan pembangunan antar wilayah (kecamatan)
9	Pelindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang lebih difokuskan kepada Penanganan pencemaran lingkungan dan limbah	9	Pelindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang lebih difokuskan kepada Penanganan pencemaran lingkungan dan limbah
10	Peningkatan kualitas lingkungan permukiman dan perumahan yang lebih difokuskan kepada pembangunan rumah tidak layak huni, sanitasi lingkungan dan pengelolaan	10	Peningkatan kualitas lingkungan permukiman dan perumahan yang lebih difokuskan kepada pembangunan rumah tidak layak huni, sanitasi lingkungan dan

No	Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan dalam RPJMD Kabupaten Serang Tahun 2021-2026	No.	Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan dalam RKPD Kabupaten Serang Tahun 2025
	persampahan secara menyeluruh		pengelolaan persampahan secara menyeluruh
11	Peningkatan kemampuan fiskal daerah untuk pendanaan pembangunan	11	Peningkatan kemampuan fiskal daerah untuk pendanaan pembangunan
12	Pemahaman, penghayatan, dan pengamalan ajaran agama di masyarakat masih kurang memadai	12	Pemahaman, penghayatan, dan pengamalan ajaran agama di masyarakat masih kurang memadai

Sumber: Bappedalitbang Kabupaten Serang Tahun 2024

**b. Hubungan antara RKPD Kabupaten Serang Tahun 2025 dengan RKPD Provinsi Banten Tahun 2025**

Hubungan antara RKPD Kabupaten Serang tahun 2025 dengan RKPD Provinsi Banten tahun 2025 dipetakan dalam sinergitas dan penyelarasan prioritas pembangunan daerah yang tertuang dalam RKPD Kabupaten Serang Tahun 2025 dan RKPD Provinsi Banten Tahun 2025 sebagaimana diuraikan dalam sandingan prioritas pembangunan daerah di bawah ini.

**Tabel 1.2. Hubungan RKPD Kabupaten Serang Tahun 2025 dengan RKPD Provinsi Banten Tahun 2025**

No	Prioritas Pembangunan Provinsi Banten Tahun 2025	No.	Prioritas Pembangunan Kabupaten Serang Tahun 2025
	<b>Tema:</b>		<b>Tema:</b>
	Pembangunan kolaboratif yang inklusif untuk memperkuat masyarakat Banten yang moderen dalam rangka mencapai Banten yang sejahtera, mandiri dan berdaya saing		Satu dasawarsa pembangunan mantap dan berkelanjutan

1	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan kualitas sumberdaya manusia	1	Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan bagi masyarakat
		2	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat
		7	Peningkatan ketentraman, keamanan dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat
		12	Pemahaman, penghayatan, dan pengamalan ajaran agama di Masyarakat masih kurang memadai
2	Meningkatkan pemerataan pembangunan dan kualitas pertumbuhan ekonomi	3	Pengembangan infrastruktur dasar daerah dan pembangunan pusat pemerintahan kabupaten Serang yang sesuai dengan kapasitas anggaran daerah
		4	Percepatan penanggulangan kemiskinan melalui berbagai program yang salah satunya melakukan penurunan angka pengangguran
		6	Pengembangan Ekonomi Masyarakat berbasis potensi lokal yang lebih mengutamakan sektor Pariwisata, Pertanian dan UMKM serta potensi – potensi yang berhubungan dengan pengembangan industri kreatif yang berada ditengah - tengah masyarakat
		11	Peningkatan kemampuan fiskal daerah untuk pendanaan pembangunan
3	Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan	9	Pelindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang lebih difokuskan kepada Penanganan pencemaran lingkungan dan limbah
		10	Peningkatan kualitas lingkungan permukiman dan perumahan yang lebih difokuskan kepada pembangunan rumah tidak layak huni, sanitasi lingkungan dan pengelolaan persampahan secara menyeluruh
4	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa.	5	Penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik

	8	Pemerataan pembangunan antar wilayah (kecamatan)
--	---	--

Sumber: Bappedalitbang Kabupaten Serang Tahun

**c. Hubungan antara RKPD Kabupaten Serang Tahun 2025 dengan RKP Tahun 2025**

Sinergitas antara RKPD Kabupaten Serang Tahun 2025 dan RKP Tahun 2025 melalui penyelarasan prioritas pembangunan Daerah Kabupaten Serang dengan prioritas pembangunan nasional. Keselarasan ini akan diacu dalam program dan kegiatan yang direncanakan oleh Perangkat Daerah. Sehubungan RKP Tahun 2025 belum ditetapkan, sehingga penyelarasan prioritas pembangunan dilakukan terhadap Rancangan RKP Tahun 2025 sebagaimana tertuang dalam Tabel berikut.

**Tabel 1.3. Hubungan RKPD Kabupaten Serang Tahun 2025 dengan RKP Tahun 2025**

No	Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2025	No	Prioritas Pembangunan Kabupaten Serang Tahun 2025
	<b>Tema: Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan</b>		<b>Tema: Satu dasawarsa pembangunan mantap dan berkelanjutan</b>
1	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, Dan Hak Asasi Manusia (HAM)	12	Peningkatan pemahaman, penghayatan, dan pengamalan ajaran agama di masyarakat
2	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara Dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital,	6	Pengembangan Ekonomi Masyarakat berbasis potensi lokal yang lebih mengutamakan sektor Pariwisata, Pertanian dan UMKM serta potensi – potensi yang

No	Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2025	No	Prioritas Pembangunan Kabupaten Serang Tahun 2025
	Ekonomi Hijau, Dan Ekonomi Biru		berhubungan dengan pengembangan industri kreatif yang berada ditengah - tengah masyarakat
3	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur Dan Meningkatkan Lapangan Kerja Yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri Di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	3	Pengembangan infrastruktur dasar daerah dan pembangunan pusat pemerintahan kabupaten Serang yang sesuai dengan kapasitas anggaran daerah
		6	Pengembangan Ekonomi Masyarakat berbasis potensi lokal yang lebih mengutamakan sektor Pariwisata, Pertanian dan UMKM serta potensi – potensi yang berhubungan dengan pengembangan industri kreatif yang berada ditengah - tengah masyarakat
4	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesenjangan Gender, Serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial Dan Generasi Z) Dan Penyandang Disabilitas	1	Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan bagi masyarakat
		2	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat
5	Melanjutkan Hilirisasi Dan	4	Percepatan penanggulangan

No	Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2025	No	Prioritas Pembangunan Kabupaten Serang Tahun 2025
	Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam Untuk Meningkatkan Nilai Tambah Di Dalam Negeri		kemiskinan melalui berbagai program yang salah satunya melakukan penurunan angka pengangguran
		11	Peningkatan kemampuan fiskal daerah untuk pendanaan pembangunan
6	Membangun Dari Desa Dan Dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, Dan Pemberantasan Kemiskinan	8	Pemerataan pembangunan antar wilayah (kecamatan)
7	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, Dan Birokrasi, Serta Memperkuat Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi Dan Penyelundupan	5	Penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik
		7	Peningkatan ketentraman, keamanan dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat
8	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan Yang Harmonis Dengan Lingkungan, Alam Dan Budaya, Serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama Untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil Dan Makmur	12	Peningkatan pemahaman, penghayatan, dan pengamalan ajaran agama di masyarakat
		9	Pelindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang lebih difokuskan kepada Penanganan pencemaran lingkungan dan limbah
		10	Peningkatan kualitas lingkungan permukiman dan perumahan yang

No	Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2025	No	Prioritas Pembangunan Kabupaten Serang Tahun 2025
			lebih difokuskan kepada pembangunan rumah tidak layak huni, sanitasi lingkungan dan pengelolaan persampahan secara menyeluruh

Sumber: Bappedalitbang Kabupaten Serang Tahun 2023

**d. Hubungan Antara RKPD Kabupaten Serang Tahun 2025 dengan Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah Tahun 2025**

RKPD Kabupaten Serang Tahun 2025 merupakan hasil penyempurnaan dari Rancangan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025. Setelah Rancangan Akhir RKPD ditetapkan menjadi RKPD maka selanjutnya akan menjadi acuan penetapan RENJA Perangkat Daerah.

**e. Hubungan antara RKPD Kabupaten Serang Tahun 2025 dengan Dokumen Penganggaran**

RKPD Kabupaten Serang Tahun 2025 menjadi acuan Rancangan KUA- PPAS Kabupaten Serang Tahun 2025 yang akan disampaikan ke DPRD

untuk selanjutnya dibahas hingga menjadi APBD Kabupaten Serang Tahun 2025. Dalam pembahasan dengan DPRD, dimungkinkan terjadi perubahan kerangka pendanaan program dan kegiatan sesuai dengan Berita Acara kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Serang dengan DPRD.

#### 1.4. MAKSUD DAN TUJUAN

RKPD Kabupaten Serang tahun 2025 atau Rencana Kerja Pemerintah Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah yang disusun oleh Pemerintah Kabupaten Serang untuk jangka waktu satu tahun yaitu tahun 2025. Penyusunan RKPD memiliki beberapa maksud dan tujuan, di antaranya:

1. Merumuskan Rencana Pembangunan Tahunan: RKPD berfungsi sebagai panduan bagi pemerintah daerah dalam merencanakan dan melaksanakan program dan kegiatan pembangunan selama satu tahun.
2. Mengakomodasi Kebijakan dan Prioritas Pembangunan: Dokumen ini membantu mengintegrasikan berbagai kebijakan, prioritas, dan program pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah).
3. Meningkatkan Efektivitas dan Efisiensi Pembangunan: RKPD bertujuan untuk memastikan bahwa program dan kegiatan pembangunan dilaksanakan secara efektif dan efisien dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia sebaik mungkin.
4. Sinkronisasi dengan Pemerintah Pusat: RKPD membantu dalam menyelaraskan program dan kegiatan pembangunan daerah dengan kebijakan dan prioritas pembangunan nasional yang tertuang dalam RKP (Rencana Kerja Pemerintah).
5. Transparansi dan Akuntabilitas: Penyusunan RKPD juga bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, sehingga masyarakat dapat mengawasi dan menilai kinerja pemerintah daerah.
6. Partisipasi Masyarakat: RKPD mendorong partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan, sehingga program dan kegiatan yang disusun lebih sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.
7. Dasar Penyusunan Rancangan APBD: RKPD menjadi dasar

bagi penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang merupakan dokumen keuangan tahunan daerah.

Dengan demikian, RKPD adalah instrumen penting dalam proses perencanaan pembangunan daerah yang bertujuan untuk menciptakan pembangunan yang berkelanjutan, berkeadilan, dan berpihak pada kepentingan masyarakat

Selain itu, penyusunan RKPD secara spesifik memiliki tujuan dan sasaran yang jelas untuk memastikan keberhasilan pembangunan daerah secara efektif dan efisien. Berikut adalah tujuan dan sasaran penyusunan RKPD:

#### **A. Tujuan Penyusunan RKPD**

1. Mewujudkan Perencanaan Pembangunan yang Terintegrasi:

Menyusun rencana pembangunan tahunan yang konsisten dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD).

2. Memastikan Efektivitas dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya:

Mengarahkan alokasi sumber daya (keuangan, manusia, dan lainnya) secara optimal untuk mencapai hasil yang maksimal.

3. Menyelaraskan Kebijakan dan Program:

Mengintegrasikan kebijakan dan program pembangunan daerah dengan kebijakan dan program pembangunan nasional.

4. Mendorong Partisipasi Masyarakat:

Melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk masyarakat, dalam proses perencanaan pembangunan.

5. Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas:

Memastikan proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.

## **B. Sasaran Penyusunan RKPD**

1. Tersusunnya Dokumen Perencanaan yang Berkualitas:  
Menghasilkan RKPD yang komprehensif, realistis, dan dapat dilaksanakan.
2. Tersedianya Pedoman Pelaksanaan Pembangunan Tahunan:  
Menyediakan panduan bagi satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dalam melaksanakan program dan kegiatan pembangunan.
3. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat:  
Menyusun program dan kegiatan yang berfokus pada peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat.
4. Pencapaian Target Pembangunan yang Terukur:  
Menetapkan indikator kinerja utama dan target yang jelas untuk setiap program dan kegiatan.
5. Peningkatan Koordinasi Antar Instansi:  
Mendorong sinergi dan koordinasi antar instansi pemerintah daerah dan antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat.
6. Peningkatan Kapasitas Pemerintah Daerah:  
Memperkuat kapasitas pemerintah daerah dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan.

Dengan adanya tujuan dan sasaran yang jelas, RKPD diharapkan dapat menjadi instrumen yang efektif dalam mencapai pembangunan daerah yang berkelanjutan dan berkeadilan

## **1.5. SISTEMATIKA DOKUMEN RANWAL RKPD**

Mengacu pada Pasal 79 ayat 2 Permendagri Nomor 86 tahun 2017, sistematika penulisan dokumen Rancangan Akhir RKPD Kabupaten Serang Tahun 2025 sebagai berikut:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan dokumen RKPD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

### **BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH**

Bab ini memuat kondisi umum daerah, Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD, permasalahan pembangunan daerah, dan isu strategis pembangunan daerah.

### **BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH**

Memuat penjelasan tentang kondisi ekonomi tahun lalu dan perkiraan tahun berjalan, yang antara lain mencakup indikator pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-sumber pendapatan dan kebijakan pemerintah daerah yang diperlukan dalam pembangunan perekonomian daerah meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

### **BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH**

Mengemukakan secara eksplisit perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah berdasarkan hasil analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD, identifikasi permasalahan ditingkat daerah dan nasional, rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan.

## **BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH**

Mengemukakan secara eksplisit rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana (RKPD) dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD. Rencana program dan kegiatan prioritas harus mewakili aspirasi dan kepentingan masyarakat.

## **BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH**

Penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir tahun perencanaan.

## **BAB VII PENUTUP**

# B a b \_ 2

## GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

### 2.1. GAMBARAN KONDISI UMUM DAERAH

#### 2.1.1. Aspek Geografi Dan Demografi

Secara astronomis Kabupaten Serang terletak diantara 5°50' dan 6°21' lintang selatan, serta 105°0' dan 106°22' bujur timur dan memiliki letak geografis yang berbatasan langsung dengan Selat Sunda dan Laut Jawa.

Kabupaten Serang merupakan pintu gerbang atau transit perhubungan darat antar Pulau Jawa dan Pulau Sumatera. Selain itu dengan posisinya yang hanya berjarak ± 70 km dari Kota Jakarta, Kabupaten Serang merupakan salah satu daerah penyangga Ibukota Negara.

Namun sejalan dengan waktu, Kabupaten Serang selanjutnya dimekarkan menjadi tiga wilayah otonom yakni, Kota Cilegon yang disahkan oleh Undang-undang Nomor 15 Tahun 1999 pada tanggal 27 April 1999, Kabupaten Serang dan Kota Serang berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang pada tanggal 10 Agustus 2007. Dengan dimekarkannya Kabupaten Serang maka secara otomatis luas wilayah administrasinya pun berkurang menjadi sebesar 1.467,35 Km<sup>2</sup>.

#### 2.1.2. Luas dan Batas Wilayah Administratif

Kabupaten Serang merupakan salah satu dari 8 (delapan) Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Banten dengan luas wilayah kurang lebih 1.467,35 km<sup>2</sup>. Luas wilayah kecamatan terbesar adalah Kecamatan Cinangka dengan luas sebesar 111,47 km<sup>2</sup> dan luas wilayah kecamatan terkecil adalah Kecamatan Bandung yang memiliki luas wilayah sebesar 25,18 km<sup>2</sup>.

Dengan perkembangan terkini mulai dari pemekaran Kota Serang, pemekaran kecamatan dan pemekaran desa di Kabupaten Serang maka secara administratif, Kabupaten Serang terdiri dari:

- 29 Kecamatan, yang masing-masing dikepalai seorang Camat.
- 326 Desa, yang masing-masing dipimpin seorang Kepala Desa.

Berikut ini nama kecamatan, luas wilayah dan jumlah desa di Kabupaten Serang dalam Tahun 2023.

**Tabel 2.1**  
**Jumlah Kecamatan Dan Desa Di Kabupaten Serang**  
**Tahun 2023**

No	Kecamatan	Luas Area		Jumlah Desa
		Km2	%	
1	Cinangka	111.47	7.60	14
2	Padarincang	99.12	6.76	14
3	Ciomas	48.53	3.31	11
4	Pabuaran	79.14	5.39	8
5	Gunungsari	48.60	3.31	7
6	Baros	44.07	3.00	14
7	Petir	46.94	3.20	15
8	Tunjung Teja	39.52	2.69	9
9	Cikeusal	88.25	6.01	17
10	Pamarayan	41.92	2.86	10
11	Bandung	25.18	1.72	8
12	Jawilan	38.95	2.65	9
13	Kopo	44.69	3.05	10
14	Cikande	50.53	3.44	13
15	Kibin	33.51	2.28	9
16	Kragilan	36.33	2.48	12
17	Waringinkurung	51.29	3.50	11
18	Mancak	74.03	5.05	14
19	Anyar	56.81	3.87	12
20	Bojonegara	30.30	2.06	11
21	Pulo Ampel	32.56	2.22	9
22	Kramatwatu	48.59	3.31	15
23	Ciruas	34.49	2.35	15
24	Pontang	58.09	3.96	11
25	Lebak Wangi	31.71	2.16	10
26	Carenang	32.80	2.24	8
27	Binuang	26.17	1.78	7
28	Tirtayasa	64.46	4.39	14
29	Tanara	49.30	3.36	9
<b>Kabupaten Serang</b>		<b>1467.35</b>	<b>100.00</b>	<b>326</b>

Sumber: Disdukcapil Tahun 2023



### 2.1.3. Letak dan Kondisi Geografis

Secara geografis wilayah Kabupaten Serang terletak pada koordinat 50 50' - 60 21' Lintang Selatan dan 1050 0' - 1060 22' Bujur Timur. Jarak terpanjang menurut garis lurus dari utara ke selatan adalah sekitar 60 Km dan jarak terpanjang dari barat ke timur sekitar 90 Km, dengan luas wilayah 1.467,35 Km<sup>2</sup> dan berbatasan langsung dengan wilayah/daerah lain yaitu sebagai berikut:

Sebelah Utara	: Laut Jawa dan Kota Serang
Sebelah Timur	: Kabupaten Tangerang
Sebelah Selatan	: Kabupaten Lebak dan Kabupaten Pandeglang
Sebelah Barat	: Kota Cilegon dan Selat Sunda

Secara letak geografis, Kabupaten Serang merupakan daerah yang sangat potensial dan amat diuntungkan. Posisi geografis dalam aksesibilitas keluar wilayah Kabupaten Serang cukup strategis, karena dilalui oleh Jalan Tol Jakarta - Merak yang merupakan akses utama dari dan menuju Pulau Sumatera melalui Pelabuhan Penyeberangan Merak, menjadikan Kabupaten Serang sebagai wilayah transit perhubungan darat antara Pulau Jawa dan Pulau Sumatera. Disamping itu, Kabupaten Serang juga sebagai daerah alternatif dan penyangga (*hinterland*) Ibukota Negara, mengingat jaraknya jika diukur melalui jalan Tol Jakarta - Merak hanya sekitar 70 Km.

### 2.1.4. Kondisi Morfologi dan Topografi

Kabupaten Serang memiliki bentang alam yang beragam dari mulai dataran hingga perbukitan terjal. Ditinjau dari satuan morfologi daratan, Kabupaten Serang berada dalam ketinggian 0 - 1.778 mdpl (meter di atas permukaan laut) dan pada umumnya tergolong pada kelas topografi lahan dataran dan bergelombang. Pada umumnya (> 97,5%) wilayah Kabupaten Serang berada pada ketinggian rata-rata 25,66 mdpl. Ketinggian 0 mdpl membentang dari Kecamatan Tirtayasa sampai Kecamatan Cinangka di pantai barat Selat Sunda dan ketinggian 1778 mdpl terdapat di kaki Gunung Karang yang terletak di sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Pandeglang.

Luas wilayah berdasarkan pembagian ketinggian tempat ini terbagi menjadi 6 (enam) kelompok, yaitu sebagai berikut:

Ketinggian tempat 0 - 3 meter, dpl	=	14.437 Ha	(9,56%)
Ketinggian tempat 3 - 25 meter, dpl	=	51.692 Ha	(34,22%)
Ketinggian tempat 25 - 100 meter, dpl	=	51.101 Ha	(33,83%)
Ketinggian tempat 10 - 500 meter, dpl	=	31.191 Ha	(20,65%)
Ketinggian tempat 500 - 1000 meter, dpl	=	2.060 Ha	(1,36%)
Ketinggian tempat >1000 meter, dpl	=	590 Ha	(0,39%)

Satuan dataran rendah tersebar di seluruh wilayah dengan penyebaran paling besar di pantai utara dan sebaran terbatas di pantai barat serta sepanjang aliran sungai besar seperti Sungai Ciujung dan Cidurian. Secara administrasi penyebaran dataran rendah ini meliputi wilayah kecamatan Tirtayasa, Pontang, Careng, Ciruas, dan Kramatwatu. Sedangkan Kecamatan Cikeusal, Pamarayan, Kragilan, Anyar, Cinangka, hanya sebagian wilayahnya yang termasuk dalam satuan dataran rendah.

Pulau yang berada di wilayah perairan Kabupaten Serang yang tercatat sebanyak 17 pulau. Adapun pulau-pulau di Kabupaten Serang adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.2**  
**Pulau-Pulau Di Kabupaten Serang**

No.	Nama Pulau	Letak Geografis	Topografi	Kondisi Lahan	Aksesabilitas	Luas (Ha)
1	Pulau Sangiang (Sanghyang)	106050'00"-105051'51"-6 BT dan 05059'00"L S Desa Cikoneng Kecamatan Anyar	Bergunung, berbatuan vulkanik, pantai berpasir, 0-100 m dpl.	Kebun kelapa dan semak 450 ha, mangrove 200 ha, perumahan dan fasum 40 ha, dan sisanya hamparan pasir.	Kapal dari pelabuhan Anyar ± 1,5 jam, 11 km dari kecamatan dan 43 km dari Ibukota Propinsi	845,5

No.	Nama Pulau	Letak Geografis	Topografi	Kondisi Lahan	Aksesabilitas	Luas (Ha)
2	Pulau Salira	1060 03' 41" - 1060 03' 37" BT dan 050 53' 14" - 050 53' 17" LS Desa Mangunrejo Kecamatan Pulo Ampel	Relatif datar 0-2 m dpl	Berawa	Kapal dari pelabuhan ikan Karangantu ± 2 jam, 12 km dari Kecamatan dan 34 km dari Ibukota Kabupaten	1,875
3	Pulau Kali utara	1060 05' 21" - 1060 05' 51" BT dan 050 53' 51" - 050 53' 58" LS Desa Pulau Ampel Kecamatan Pulo Ampel	Relatif datar 0-3 m dpl	Berawa	Kapal dari pelabuhan ikan Karangantu ± 2 jam	3
4	Pulau Kalih Selatan	1060 05' 21" - 1060 05' 51" BT dan 050 53' 51" - 050 53' 58" LS Desa Pulau Ampel Kecamatan Pulo Ampel	Relatif datar 0-3 m dpl	Berawa	Kapal dari pelabuhan ikan Karangantu ± 2 jam	3,5
5	Pulau Tarahan	1060 06' 47" - 1060 07' 00" BT dan 050 56' 48" - 050 57' 05" LS Desa Marga Giri Kecamatan Bojonegara	Datar 0-5 m dpl, Berbukit rendah, berbatuan vulkanik	Berawa	Kapal dari pelabuhan ikan Grenyang/ Teratai ± 0,5 jam dari pelabuhan ikan Karangantu ± 1,5 jam dan 4,25 km dari Kecamatan 26 km dari kantor	11,875

No.	Nama Pulau	Letak Geografis	Topografi	Kondisi Lahan	Aksesabilitas	Luas (Ha)
					Kabupaten/ Ibukota Propinsi	
6	Pulau Kemanisan	1060 06' 16" - 1060 06' 29" BT dan 050 58' 01" - 050 58' 12" LS Desa Bojonegara Kecamatan Bojonegara	Datar 0-5 m dpl, Berbukit rendah, berbatuan volkanik	Berawa	Kapal dari pelabuhan Ikan Grenyang/ Teratai ± 0,5 jam dan dari Pelabuhan ikan Karangantu ± 1,5 jam dan 1,5 km dari kecamatan dan 23,5 km dari kantor Kabupaten/ Ibukota Propinsi	7,5
7	Pulau Cikantung	1060 06' 22" - 1060 06' 30" BT dan 050 57' 47" - 050 57' 50" LS Desa Bojonegara Kecamatan Bojonegara	Datar 0-5 m dpl, Berbukit rendah, berbatuan volkanik	Berawa	Kapal dari pelabuhan ikan Grenyang/ Teratai 20 menit dan dari pelabuhan ikan Karangantu ±1,15 jam dan 24,5 km dari kantor Kabupaten/	1,25

No.	Nama Pulau	Letak Geografis	Topografi	Kondisi Lahan	Aksesabilitas	Luas (Ha)
					Ibukota Propinsi	
8	Pulau Panjang	1060 08' 18" - 1060 10' 10" BT dan 050 55' 08" - 050 56' 41" LS Desa Pulau Panjang Kecamatan Pulo Ampel	Relatif datar 0-4 m dpl	Kebun kelapa & semak belukar 400 ha, hutan mangrove 100 ha, perumahan dan fasum 100 ha, rawa-rawa dan pertambakan 135 ha	Dari Bojonegara 30 menit, 16 km dari Kecamatan, 22 km dari Ibukota Propinsi	502
9	Pulau Semut	1060 10' 13" - 1060 10' 17" BT dan 050 56' 18" - 050 55' 22" LS Desa Pulau Panjang Kecamatan Pulo Ampel	Datar 0-0,5 m dpl	Daerah Rawa-rawa mangrove	Kapal dari pelabuhan ikan Karangantu ±1,5 jam dan 14,5 km dari Kecamatan, 20,5 km dari kantor Kabupaten/ Ibukota Propinsi	1,875
10	Pulau Kubur	1060 8' 50" - 1060 8' 59" BT dan 050 58' 55" - 050 59' 01" LS	Relatif datar 0-2 m dpl	Daerah rawa-rawa mangrove	Kapal dari pelabuhan ikan Karangantu ± 50 menit dan jarak dari kecamatan 8,8	1,563

No.	Nama Pulau	Letak Geografis	Topografi	Kondisi Lahan	Aksesabilitas	Luas (Ha)
		Desa Pulo Panjang Kecamatan Pulo Ampel			km, dari Kantor Kabupaten/ Ibukota Propinsi 13,8 km, Ibukota negara 104,8 km	
11	Pulau Lima	1060 09' 12" - 1060 09' 21" BT dan 060 10' 00" - 060 00' 00" LS Desa Pulo Panjang Kecamatan Pulo Ampel	Relatif datar 0-4 m dpl	Rawa-rawa ± 900 m <sup>2</sup> , perkebunan kelapa 1000 m <sup>2</sup> semak belukar ± 8000 m <sup>2</sup> , dan sisanya lahan mangrove	Kapal dari pelabuhan ikan Karangantu ± 0.5 jam dan jarak dari Kecamatan 9 km, dari Kantor Kabupaten/ Ibukota Propinsi 15 km	3,5
12	Pulau Pisang	1060 08' 45" - 1060 08' 56" BT dan 050 59' 45" - 050 59' 55" LS Desa Pulo Panjang Kecamatan Pulo Ampel	Agak bergelombang, Berbukit rendah, berbatuan vulkanik, 0- 10 m dpl, warna tanah kecoklatan	Daratan bergelombang, semak belukar	Kapal dari pelabuhan ikan Karangantu ± 0,5 jam dan jarak dari Kecamatan 10 km, dari kantor Kabupaten/ Ibukota Propinsi 16 km	2,5
13	Pulau Karang Cawene	1050 51' 06" - 1050 51' 09" BT dan 060 08'	Pulau Karang Terjal	Tidak memiliki vegetasi dan tidak berpenduduk	Kapal dari pelabuhan Anyar	4,38

No.	Nama Pulau	Letak Geografis	Topografi	Kondisi Lahan	Aksesabilitas	Luas (Ha)
		14" - 060 08' 16" LS Desa Cinangka Kecamatan Cinangka				
14	Pulau Pamojan Besar	1060 13' 10" - 1060 12' 42" BT dan 050 56' 40 - 050 56' 28" LS Desa Susukan Kec. Pontang	Agak berbukit, Berbukit rendah, berbatuan vulkanik, 0-15 dpl tergolong lahan agak bergelombang	Berawa, 20 % perkebunan kelapa dan semak belukar	1 jam dari Pelabuhan Karangantu, 17,5 km dari Kecamatan, 37,5 km dari kantor Kab dan Ibukota Propinsi.	15
15	Pulau Pamojan Kecil	1060 10' 15" - 1060 10' 17" BT dan 050 57' 47" - 050 57' 56" LS Desa Damas Kec. Pontang	Datar 0-4 m dpl	Berawa	1 jam 15 menit dari Pelabuhan Karangantu. 18 km dari Kecamatan. 38 km dari kantor Kabupaten dan Ibukota Propinsi.	0,63
16	Pulau Tunda	1060 50' 00" - 1050 51' 51" BT dan 050 56' 15" - 050 59' 00" LS	Relatif datar 0-5 m dpl	Perkebunan kelapa dan semak belukar (170 ha), mangrove	3 jam dari Pelabuhan Karangantu, 22,5 km dari Kecamatan, 42,5 km	257,5

No.	Nama Pulau	Letak Geografis	Topografi	Kondisi Lahan	Aksesabilitas	Luas (Ha)
		Desa Wargasara Kecamatan Tirtayasa		(30ha), pemukiman dan fasum (27ha)	dari kantor Kabupaten dan Ibukota Propinsi.	
17	Pulau Karang Parejakah	1050 51' 06" - 1050 51'09" BT dan 060 08' 16" - 060 08' 17" LS Desa Cinangka Kec.Cinang ka	Pulau Karang Terjal	Tidak memiliki vegetasi dan tidak berpenduduk	Kapal dari pelabuhan Anyar	3,50

Sumber: Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Kabupaten Serang Tahun 2013-2032

### 2.1.5. Kondisi Hidrogeologi dan Hidrologi

Kondisi Hidrogeologi dan Hidrologi di Kabupaten Serang ditandai dengan terdapatnya Daerah Aliran Sungai. Pengelolaan sungai mengatur adanya Wilayah Sungai (WS) dan Daerah Aliran Sungai (DAS). Secara umum, baik WS maupun DAS yang berada di Kabupaten Serang relatif tidak luas. Sungai-sungai yang terdapat di Kabupaten Serang memiliki lebar yang relatif kecil (lebar kurang dari 50 m) dan pendek (panjang kurang dari 100 Km). Selain itu, terdapat DPS (Daerah Pengelolaan Sungai) yakni pengelolaan satu atau beberapa DAS secara bersama yang dilakukan dalam pelaksanaan perencanaan dan pengelolaan karena faktor efisiensi dana dan pelaksanaan. Wilayah Sungai yang terdapat di Kabupaten Serang yaitu WS Ciujung – Cidanau – Cidurian dan WS Ciliman – Cibungur dengan beberapa DAS didalamnya. DAS tersebut terdiri dari sub-sub DAS. Sungai yang besar adalah Cidurian dan Ciujung. Sungai Cidurian berhulu di Kabupaten Tangerang. Sebagian besar sungai

mengalir ke arah utara menuju Laut Jawa. DAS Cidanau mengalir ke barat Selat Sunda. Sebelah selatan terdapat DAS Ciliman dimana terdapat dua arah pengaliran, yang pada umumnya mengalir ke utara menuju Laut Jawa atau Teluk Banten, dan sebagian ke barat menuju Selat Sunda.

Ditinjau dari fisiografi dan morfologi permukaan tanahnya, sebagian besar (sekitar 35%) bagian utara Kabupaten Serang merupakan hilir tata air permukaan yang mengarah ke Laut Jawa bagian barat daya, khususnya ke Teluk Banten. Dari 35% tersebut, sekitar 25% daerah perbukitan sangat rendah atau mengalami pendataran sangat aktif (*penneplainisasi*) dan 10% berupa dataran pesisir.

Aliran air permukaan yang besar terutama berasal dari Daerah Aliran Sungai (DAS) Cidurian dan DAS Ciujung. Sekitar 50% merupakan perbukitan daerah hulu terutama di bagian selatan dan sedikit di utara-barat laut, yaitu Kecamatan Bojonegara dan Kecamatan Pulo Ampel. Sisanya sekitar 14% merupakan wilayah perbukitan yang mengarahkan aliran air permukaannya ke arah barat di Selat Sunda terutama dari DAS Ciliman dengan dataran pesisir hilirnya di sebelah barat yang sangat sempit (1%).

Sungai Ciujung merupakan sungai terbesar di daerah ini yang sumber mata airnya berasal dari Gunung Halimun. Sungai Ciujung sebagian airnya telah dimanfaatkan untuk keperluan irigasi yang dialirkan melalui bendungan. Sedangkan Sungai Cidurian terletak di bagian timur yang sekaligus membatasi Kabupaten Serang dengan Kabupaten Tangerang.

Sungai Cidanau mengalir dari lereng Gunung Karang melalui beberapa anak sungai yang masuk ke Rawa Danau dan membentuk pola aliran *rectangular*. Sungai ini mengalir ke arah barat dan bermuara di Selat Sunda. Air Sungai Cidanau telah dimanfaatkan oleh PT. Krakatau Steel sebagai sumber air baku yang dialirkan dan ditampung di Waduk Krenceng dengan mendapat tambahan air dari Sungai Krenceng dan Sungai Cadas Gantung.

Sungai Cibanten yang mengalir melalui Kota Serang sumber airnya berasal dari Gunung Karang, Gunung Payung, dan Gunung Kupak. Sebagian besar berasal dari mata air yang cukup dan membentuk *spring belt* pada kaki Gunung Karang. Sungai ini mengalir ke arah utara dan bermuara di Teluk Banten. Sungai ini berpola dendritik dan tidak pernah kering. Selain itu, kondisi hidrologi wilayah Kabupaten Serang ditandai dengan terdapatnya danau, rawa, situ atau waduk. Berikut ini diuraikan kondisi danau, rawa, situ atau waduk di Kabupaten Serang.

**Tabel 2.3**  
**Daftar Danau, Rawa, Situ, Telaga dan Waduk**  
**di Kabupaten Serang**

No.	Nama Perairan	Lokasi (Desa/Kecamatan)	Luas (Ha)	Volume Air (1.000 m <sup>3</sup> )
1	St. Belungun	Cijeruk/ Kibin	2,5	75,5
2	St. Ciherang Banjar	Banjar/Cikande	5,3	156,0
3	St. Teratai	St. Teratai/Cikande	26,0	390,0
4	Wd. Cikande	Cikande/Cikande	4,0	254,0
5	St. Cibiral	Tanjungsari/Pabuaran	0,6	16,0
6	St. Tasik Kardi	Margasana/Kramatwatu	2,0	30,0
7	Rw. Danau	Cinangka/Padarincang	11,0	220,0
8	St. Ranca Gede Jakung	Babakan/Pamarayan	26,0	416,0
9	Wd. Ciranjen	Junti/Junti	3,0	286,0
10	Wd. Cibulegar	Cibulegar/Cibulegar	2,0	46,0
11	Wd. Cipaseh	Anyer/Anyer	4,3	7,1
12	Wd. Citawing	Cinangka/Cinangka	3,2	110,6
13	Wd. Ciligawir	Kadu Embe/Citasuk	3,2	480,0
14	Wd. Ciujung Lama	Pepetan/Pontang	60,0	1.300,0
15	Wd. Lontar	Lontar/Tirtayasa	6,9	412,0

Keterangan : Rw = Rawa, St = Situ, Wd = Waduk

Sumber: DPU Kabupaten Serang, Tahun 2023

### 2.1.6. Kondisi Klimatologi

Berdasarkan aspek klimatologi, kondisi iklim di Kabupaten Serang relatif serupa dengan kondisi iklim di Indonesia pada umumnya sedangkan menurut klasifikasi Koppen, iklim Kabupaten Serang terdiri dari beberapa klasifikasi, belahan utara Serang beriklim Monsun Tropis (Ama), belahan selatan Serang umumnya beriklim Hutan Hujan Tropis (Afa) dan sebagian beriklim Subtropis (Cfa). Dengan demikian belahan utara Serang mempunyai bulan kering selama satu bulan atau lebih

dalam setahun. Bagian selatan Serang umumnya tidak mempunyai bulan yang dapat dipastikan sebagai bulan kering. Pada bagian yang beriklim Cfa mempunyai karakteristik hujan yang serupa dengan daerah bagian selatan Serang.

Keadaan iklim di Kabupaten Serang selama tahun 2022 tidak berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Suhu udara tercatat berkisar antara 20,4 hingga 35,6 Celcius. Suhu terendah terjadi di bulan Juli dan tertinggi di bulan Februari. Kelembaban udara rata-rata di tahun 2023 adalah sebesar 80 %. Jumlah curah hujan tertinggi terjadi di bulan Maret dan terendah di bulan Juli, masing-masing sebesar 289,0 mm dan 43,1 mm.

**Tabel 2.4**  
**Pengamatan Unsur Iklim Menurut Bulan di Stasiun Meteorologi Maritim Serang, 2022**

Bulan	Suhu/Temperature (°C)			Kelembaban/Humidity		
	Minimum	Rata-rata	Maksimum	Minimum	Rata-rata	Maksimum
Januari/January	21,	27,	35,	45	80	97
Februari/February	21,	27,	35,	42	82	95
Maret/March	22,	27,	34,	54	81	98
April/April	22,	27,	35,	36	79	98
Mei/May	22,	27,	35,	45	83	99
Juni/June	20,	26,	33,	52	83	97
Juli/July	20,	27,	33,	50	80	97
Agustus/August	22,	27,	33,	51	80	96
September/Septem	22,	27,	35,	47	79	96
Oktober/October	22,	27,	34,	43	79	97
November/Novemb	23,	27,	35,	47	79	98
Desember/Decemb	22,	27,	35,	49	80	95
Rata-rata/ Average	22,	27,	34,	47	80	97

Bulan Month	Kecepatan Angin (m/det)					
	Arah Directio	Maksimu m	Ara h	Minimu	Maksimu m	
(1	(8	(9	(1	(1	(1	
Januari/January	2,0	Timur	18	Timur	1 007,6	1 011,2
Februari/February	1,8	Timur	11	Tenggara	1 005,5	1 011,4
Maret/March	2,2	Timur	10	Timur	1 005,7	1 010,8
April/April	1,9	Utara	12	Utara	1 006,6	1 011,0
Mei/May	1,4	Utara	10	Timur	1 006,9	1 010,8
Juni/June	1,3	Utara	10	Utara	1 007,2	1 010,2
Juli/July	1,6	Utara	8	Utara	1 007,1	1 011,5
Agustus/August	1,5	Utara	10	Utara	1 007,3	1 011,6
September/Septem	1,6	Utara	14	Utara	1 007,5	1 012,7
Oktober/October	1,7	Utara	12	Utara	1 007,5	1 010,8
November/Novemb	2,4	Barat	12	Barat	1 007,0	1 011,3
Desember/Decemb	2,2	Barat	11	Barat	1 006,2	1 012,2
Rata-rata/ Average	1,8	Utara	18	Timur	1 006,9	1 011,2

Bulan Month	Jumlah Hari		
	Jumlah Curah Hujan Number of	Hujan (hari	Penyinaran Matahari
(1	(1	(1	(1
Januari/January	109,	24	46
Februari/February	12	23	39
Maret/March	28	21	38
April/April	184,	20	62
Mei/May	191,	24	50
Juni/June	114,	22	51
Juli/July	43,	11	61
Agustus/August	101,	13	67
September/Septem	56,	16	56
Oktober/October	200,	19	41
November/Novembe	156,	21	43
Desember/Decembe	152,	21	36
Rata-rata/Average	14		49

Sumber : BPS Kabupaten Serang dalam Angka 2023

Menurut klasifikasi Mohr daerah serang memiliki 6 (enam) bulan basah (November-April) dan 6 (enam) bulan yang tidak termasuk bulan basah maupun bulan kering, yaitu bulan Mei hingga Oktober. Pada saat bulan basah, curah hujan melebihi laju penguapan. Pada bulan yang diguyur curah hujan antara 60 mm sampai 100 mm terjadi keseimbangan antara curah hujan dan besar penguapan. Secara umum daerah Kabupaten Serang sebenarnya cukup memperoleh air dari hujan secara alami. Oleh karena itu dengan pengelolaan air-tanah-hutan yang baik dan benar serta sistem irigasi dan drainase yang baik dan tepat, maka daerah penduduk Kabupaten Serang secara umum sebenarnya dapat memenuhi kebutuhan airnya sendiri. Adapun klasifikasi iklim Kabupaten Serang menurut klasifikasi Mohr adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.5**  
**Klasifikasi Iklim Kabupaten Serang Menurut Pembagian Kecamatan Dengan Menggunakan Cara Mohr (1933)**

<b>Tipe Iklim</b>	<b>Daerah Penyebaran (Kecamatan)</b>
B1	Padarincang
C2	Cinangka, Kopo
C3	Cikeusal,
D1	Ciomas
D2	Pabuaran, Pamarayan
D3	Kragilan, Petir, Anyer
E2	Waringin Kurung, Mancak
E3	Baros, Ciruas, Tirtayasa

### **2.1.7. Kondisi Pemanfaatan Ruang**

#### **A. Kondisi Penggunaan Lahan**

Secara umum penggunaan lahan Kabupaten Serang pada tahun 2023 didominasi oleh penggunaan lahan untuk sektor pertanian, hortikultura, perkebunan, dan perikanan dimana penggunaan lahannya hampir mencapai tiga perempat dari luas wilayah keseluruhan Kabupaten Serang.

## B. Kawasan Lindung

Kawasan lindung di Kabupaten Serang tersebar di seluruh wilayah yang meliputi sempadan sungai dan sempadan pantai, sedangkan kawasan lindung selain sempadan sungai dan pantai, terdapat di wilayah Serang Selatan dan Utara yaitu di wilayah Kecamatan Ciomas, Padarincang, Mancak, dan Kramatwatu. Sedangkan di wilayah utara terdapat di Kecamatan Bojonegara dan Puloampel. Adapun kawasan lindung memiliki persentase sebesar 11,63 % dari total luas lahan di Kabupaten Serang. Kawasan lindung ini mencakup hutan lindung, cagar alam, daerah resapan (*Catchment Area*), lahan kritis hutan bakau, dan danau/situ.

Perkembangan yang terjadi terhadap keberadaan hutan lindung ini mengalami penurunan, sehingga diperkirakan telah terjadi penyusutan luas hutan lindung sebesar 4.361,79 Ha, dari 17.906,61 Ha, menjadi 13.544,82 Ha. Kawasan hutan lindung berada pada 12 kecamatan, yaitu kecamatan-kecamatan yang berada di Serang bagian Barat dan Serang bagian Selatan. Kawasan bendungan air irigasi yang berada pada Kecamatan Cikeusal yang dialirkan di kawasan pertanian. Berikut ini diuraikan mengenai kondisi kawasan hutan lindung di Kabupaten Serang.

**Tabel 2.6**

### **Luas Kawasan Hutan Lindung Menurut Lokasi Di Kabupaten Serang, 2023**

No	Kawasan Hutan	Luas (Ha)	Persentase (%)
1	Cagar Alam Rawa Danau	3.542,70	56.07
2	Cagar Alam Tukung Gede Timur	406,70	6.44
3	Cagar Alam Tukung Gede Barat	1.121,00	17.74
4	Taman Wisata Alam Pulau Sangiang	528,15	8.36
5	Taman Wisata Alam Laut Pulau Sangiang	720,00	11.40
<b>Luas Kawasan Hutan Lindung Kabupaten Serang</b>		<b>6.318,55</b>	<b>100.00</b>

## C. Bencana Alam

Menurut UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan serta penghidupan masyarakat yang disebabkan, oleh faktor alam


dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

Berdasarkan Indeks Resiko Bencana Indonesia (IRBI) Tahun 2015-2019 yang disusun oleh BNPB, Kabupaten Serang masuk dalam wilayah dengan risiko bencana tinggi. Ditinjau dari konteks regional Provinsi Banten, Kabupaten Serang berada pada peringkat 3 (tiga) dari 8 (delapan) kabupaten/kota dengan adanya potensi bencana yang ada. Walaupun demikian, seluruh kab/kota di Provinsi Banten masuk dalam wilayah dengan risiko bencana tinggi. Jenis bencana alam yang berpotensi terjadi di wilayah Kabupaten Serang meliputi:

- a. Bencana banjir dengan tingkat risiko tinggi;
- b. Bencana gempa bumi dengan tingkat risiko tinggi;
- c. Bencana Tsunami dengan tingkat risiko tinggi;
- d. Bencana kebakaran hutan dan lahan dengan tingkat risiko tinggi;
- e. Bencana tanah longsor dengan tingkat risiko sedang;
- f. Bencana gelombang ekstrem dan abrasi dengan tingkat risiko tinggi;
- g. Bencana kekeringan dengan tingkat risiko tinggi; dan
- h. Bencana cuaca ekstrim dengan tingkat risiko tinggi.

Jika dihipunkan berdasarkan indeks risiko bencana yang ada di Provinsi Banten, seluruh kabupaten memiliki indeks risiko bencana yang tinggi. Tingginya indeks risiko bencana tersebut menyebabkan diperlukan adanya penangananan khusus mengenai kebencanaan dan juga khususnya tentang mitigasi bencana. Berikut merupakan gambar 2.3 yang menunjukkan risiko bencana di tingkat provinsi.

Sedangkan kawasan yang rawan bencana adalah daerah yang pernah mengalami bencana atau daerah dikategorikan mempunyai potensi terjadinya bencana. Beberapa wilayah di Kabupaten Serang yang berpotensi terkena bencana yaitu sebagai berikut:




**Gambar 2.2 Indeks Risiko Bencana di Provinsi Banten**

*Sumber : Indeks Risiko Bencana Indonesia – BNPB 2023*

a. Banjir

Kawasan rawan banjir berada di sepanjang tepi Sungai Ciujung bagian hulu hingga bagian hilir di daerah muara Sungai Ciujung dengan anak-anak sungainya. Dalam setiap tahunnya Sungai Ciujung ini menyebabkan banjir di daerah muara sungai di Kecamatan Tirtayasa dan Kecamatan Pontang, Beberapa kecamatan yang juga terkena banjir antara lain: Kecamatan Cikande, Kecamatan Carenang, Kecamatan Kragilan, Kecamatan Cikeusal, Kecamatan Pamarayan dan Kecamatan Petir. Penyebab banjir lainnya adalah terjadinya sedimentasi/pendangkalan sungai sehingga menyebabkan sumbatan yang terjadi di wilayah muara Sungai Ciujung.

Sedangkan berdasarkan Laporan KLHS RPJMD Kabupaten Serang, kecamatan yang ada pada daftar tertinggi memiliki potensi kerawanan terhadap banjir atau genangan adalah Kecamatan Tirtayasa (94,66 persen), Kecamatan Tanara (93,78 persen), Kecamatan Lebak Wangi (61,14 persen), dan Kecamatan Pamaarayan (58,23 persen)



**Gambar 2.3 Tingkat Kerawanan Banjir Kabupaten Serang**

*Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Serang*

Berdasarkan peta tingkat kerawanan banjir pada gambar 2.4 Di atas, terlihat bahwa daerah yang berada di hilir atau dataran rendah merupakan daerah yang rawan banjir (berwarna coklat), karena adanya aliran air dari bagian hulu saat terjadi hujan dan juga hujan yang ada pada daerah rawan banjir tersebut. Hasil tersebut merupakan kajian dari KLHS RPJMD dengan cara *overlay* data mengenai curah hujan dan ketinggian daerah. Perlunya penanganan mengenai manajemen air pada daerah tersebut agar mengurangi genangan yang bertahan lebih dari 2 jam.


**b. Gunung Api**

Potensi bencana gunung meletus yang ada di wilayah Kabupaten Serang berasal dari Gunung Anak Krakatau yang berada di Kawasan Selat Sunda. Wilayah yang potensial terkena dampak letusan gunung ini berada di wilayah pesisir barat Kabupaten Serang yaitu kawasan Anyar dan Cinangka. Selain itu terdapat pula kawasan rawan bencana disekitar Gunung Karang di wilayah

Serang bagian Selatan. Walaupun pada dasarnya Gunung Karang sudah tidak aktif namun kawasan disekitar lereng gunung tersebut tetap merupakan kawasan yang rawan bencana.

c. Tanah Longsor

Kondisi topografi dan morfologi Kabupaten Serang yang sangat bervariasi dari wilayah pesisir sampai dengan wilayah perbukitan memiliki potensi adanya bencana tanah longsor. Wilayah yang rawan terkena bencana tanah longsor ini biasanya dikawasan perbukitan atau lereng perbukitan. Beberapa kawasan yang rawan terkena bencana tanah longsor antara lain adalah di bagian selatan Kabupaten Serang yang berada di kawasan Gunung Karang yang meliputi Kecamatan Padarincang, Ciomas, Pabuaran, Gunung Sari dan Baros. Selain itu juga di beberapa kawasan lainnya yaitu di Kecamatan Waringin Kurung, Bojonegara dan Pulo Ampel.



**Gambar 2.4 Tingkat Kerawanan Gerakan Tanah/Longsor Kabupaten Serang**

Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Serang

Kabupaten Serang memiliki tingkat kerawanan gerakan tanah/longsor tertinggi berdasarkan hasil klasifikasi KLHS RPJMD yaitu pada Kecamatan Puloampel, Mancak, Baros, dan Ciomas. Persebaran tersebut dapat dilihat pada gambar peta 2. Di atas. Warna merah tua menandakan bahwa daerah tersebut memiliki kerawanan gerakan tanah/longsor yang tinggi.


d. Gempa Bumi

Potensi bencana gempa bumi di wilayah Kabupaten Serang secara umum dapat diakibatkan karena adanya aktivitas vulkanik (Gunung Anak Krakatau) maupun pergerakan lempeng tektonik. Seluruh wilayah Kabupaten Serang merupakan daerah yang potensial terkena dampak gempa bumi, terutama adalah wilayah Pesisir Barat Kabupaten Serang (Kawasan Pesisir Selat Sunda).

e. Tsunami

Kawasan yang berpotensi terkena dampak bencana Tsunami adalah di kawasan Pesisir Kabupaten Serang yang terletak di Kawasan Pantai Barat yaitu sepanjang Pesisir Pantai Anyar sampai Cinangka, kedua daerah ini merupakan daerah dengan potensi terkena tsunami tertinggi karena terletak pada Kawasan Selat Sunda yang merupakan daerah patahan serta Gunung Anak Krakatau.

Wilayah pesisir lain yang rawan terkena bencana tsunami adalah kawasan pesisir Utara yang berada di Laut Jawa atau Teluk Banten, walaupun tingkat kerawanannya tidak sebesar wilayah pesisir Barat. Wilayah ini meliputi kawasan Pulo Ampel, Bojonegara, Pontang, Tirtayasa dan Tanara.



**Gambar 2.5 Tingkat Kerawanan Tsunami Kabupaten Serang**

*Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Serang*

Gambar 2.5 memperlihatkan hasil analisis KLHS RPJMD Kabupaten Serang terhadap tingkat kerawanan bencana tsunami ditunjukkan pada gambar berwarna coklat. Daerah dengan tingkat kerawanan tsunami paling tinggi yaitu Kecamatan Tirtayasa. Penanggulangan bencana dengan cara mitigasi diperlukan pada daerah yang dianggap rawan tersebut.

**Tabel 2.7. Potensi Bencana Berdasarkan Jenis Bencana di Kecamatan**

Banjir	Kekeringan	Longsor/ Pergerakan Tanah	Cuaca Ekstrim	Tsunami	Musibah Umum	Gempa
27 Kec, yaitu : Kramatwatu, Waringinkurung, Bojonegara, Pulo Ampel, Ciruas, Kragilan, Pontang, Tirtayasa, Tanara, Cikande, Kibin, Carenang, Binuang, Petir, Tunjungteja,	19 Kec, yaitu : Kramatwatu, Waringinkurung, Bojonegara, Kragilan, Pontang, Tirtayasa, Tanara, Cikande, Kibin, Carenang, Binuang, Petir, Tunjungteja, Ciomas,	10 Kec, yaitu : Bojonegara, Kragilan, Petir, Ciomas, Pabuaran, Padarincang, Mancak, Gunungsari, Bandung, Lebak Wangi	29 Kec, yaitu : Pulo Ampel, Ciruas, Kragilan, Pontang, Tirtayasa, Tanara, Cikande, Kibin, Carenang, Binuang, Petir, Tunjungteja,	5 Kec, yaitu : Bojonegara, Tirtayasa, Tabara, Anyar, Anyar, Cinangka, Pulo Ampel	10 Kec, yaitu : Cikande, Kibin, Carenang, Binuang, Cikeusal, Pamarayan,Kopo, Jawilan, Bandung, Lebak Wangi	2 Kec, yaitu : Anyar, Cinangka

Banjir	Kekeringan	Longsor/ Pergerakan Tanah	Cuaca Ekstrim	Tsunami	Musibah Umum	Gempa
Baros, Cikesal, Pamarayan, Kopo, Jawilan, Padarincang, Anyar, Mancak, Cinangka, Gunungsari, Bandung, Lebak Wangi	Padarincang, Anyar, Cinangka, Bandung, Lebak Wangi		Baros, Baros, Cikeusal, Pamarayan, Kopo, Jawilan, Ciomas, Pabuaran, Padarincang, Cinangka, Anyar, Mancak, Gunungsari, Bandung, Lebak wangi			

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Serang, Tahun 2023

### 2.1.8. Kondisi Demografi

Penduduk sebagai aktor utama pembangunan merupakan modal dasar keberhasilan pembangunan suatu wilayah. Besaran, komposisi, dan distribusi penduduk akan mempengaruhi struktur ruang dan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat. Seluruh aspek pembangunan memiliki korelasi dan interaksi dengan kondisi kependudukan yang ada, sehingga informasi tentang demografi memiliki posisi strategis dalam penentuan kebijakan. Sumber daya manusia (SDM) adalah faktor terpenting kemajuan dan pembangunan suatu wilayah. Baik dan buruknya SDM yang dimiliki wilayah tersebut menentukan pula maju dan mundurnya pembangunan wilayah tersebut, tidak terkecuali Kabupaten Serang. Penduduk dibagi atas kelompok-kelompok tertentu, atau dapat dikatakan atas komposisi penduduk tertentu. Susunan penduduk tersebut menggambarkan pengelompokan penduduk menurut karakteristik yang sama seperti jenis kelamin, dan kelompok umur dapat digambarkan sebagai berikut :

**Tabel 2.8 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Serang, 2023**

<b>Kelompok Umur</b>	<b>Laki-Laki</b>	<b>Perempuan</b>	<b>Total</b>	<b>(%)</b>
0-4	74.526	69.157	143.683	8,30
5-9	86.634	81.142	167.776	9,70
10-14	80.567	75.550	156.117	9,02
15-19	49.583	49.858	99.441	5,75
20-24	80.162	77.003	157.165	9,08
25-29	80.769	73.630	154.339	8,92
30-34	78.262	72.399	150.661	8,71
35-39	74.890	69.459	144.349	8,34
40-44	65.075	65.860	130.935	7,57
45-49	56.521	58.200	114.721	6,63
50-54	49.723	48.483	98.206	5,67
55-59	37.745	37.524	75.269	4,35
60-64	28.065	27.676	55.741	3,22
65-69	18.247	18.044	36.291	2,10
70-74	10.735	11.381	22.116	1,28
75+	10.114	13.548	23.662	1,37
<b>Jumlah</b>	<b>881.618</b>	<b>848.914</b>	<b>1.730.532</b>	<b>100,00</b>

*Sumber: Disdukcapil Kabupaten Serang, Semester II, Tahun 2023*

<b>No.</b>	<b>Wilayah</b>	<b>Laki-laki</b>	<b>Perempuan</b>	<b>Jumlah</b>	<b>% Penduduk</b>
1.	Kramatwatu	53.041	51.090	104.131	6,02
2.	Waringinkurung	26.495	25.647	52.142	3,01
3.	Bojonegara	26.799	25.829	52.628	3,04
4.	Pulo Ampel	20.783	20.380	41.163	2,38
5.	Ciruas	43.806	42.804	86.610	5,00
6.	Kragilan	42.854	42.014	84.868	4,90
7.	Pontang	25.164	24.761	49.925	2,88
8.	Tirtayasa	25.799	25.138	50.937	2,94


No.	Wilayah	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	% Penduduk
9.	Tanara	23.238	22.841	46.079	2,66
10.	Cikande	59.501	58.023	117.524	6,79
11.	Kibin	31.215	30.882	62.097	3,59
12.	Carenang	21.205	21.046	42.251	2,44
13.	Binuang	17.325	16.974	34.299	1,98
14.	Petir	34.297	32.441	66.738	3,86
15.	Tunjung Teja	25.824	24.599	50.423	2,91
16.	Baros	32.992	30.700	63.692	3,68
17.	Cikeusal	41.781	41.072	82.853	4,79
18.	Pamarayan	33.441	31.440	64.881	3,75
19.	Kopo	29.952	27.903	57.855	3,34
20.	Jawilan	33.637	31.628	65.265	3,77
21.	Ciomas	24.183	22.688	46.871	2,71
22.	Pabuaran	24.504	23.171	47.675	2,75
23.	Padarincang	38.566	36.819	75.385	4,36
24.	Anyar	31.039	29.972	61.011	3,53
25.	Cinangka	32.461	30.969	63.430	3,67
26.	Mancak	26.870	24.856	51.726	2,99
27.	Gunungsari	13.252	12.475	25.727	1,49
28.	Bandung	20.751	20.159	40.910	2,36
29.	Lebak Wangi	20.843	20.593	41.436	2,39
Kabupaten		<b>881.618</b>	<b>848.914</b>	<b>1.730.532</b>	<b>100</b>

*Sumber: Disdukcapil Kabupaten Serang Tahun 2024*

Jumlah penduduk Kabupaten Serang pada tahun 2023 sebesar 1.730.532 jiwa, kecamatan Cikande merupakan kecamatan terbanyak yaitu mencapai 117.524 jiwa atau sebesar 6,79 persen dari total penduduk Kabupaten Serang. Sedangkan kecamatan Gunungsari dengan jumlah penduduk terendah sebanyak 25.727 jiwa atau sebesar 1,49 persen dari total penduduk Kabupaten Serang.

**Grafik 2.1**

**Piramida Penduduk Kabupaten Serang Tahun 2023 (dalam ribuan, jiwa)**



Sumber : Disdukcapil Kabupaten Serang Tahun 2023

Berdasarkan kelompok umur, jumlah penduduk Kabupaten Serang didominasi penduduk usia muda (*expansive pyramid*) yang menunjukkan tingkat kelahiran cukup tinggi. Tiga kelompok umur wanita paling banyak berada pada kelompok umur 20-24 tahun yaitu sebanyak 77.003 jiwa dan kelompok umur 25-29 tahun sebanyak 73.630 jiwa, diikuti kelompok umur 30-34 tahun sebanyak 72.399 jiwa.

Implikasi dari struktur penduduk wanita muda adalah besarnya jumlah penduduk yang bersiap memasuki batas penduduk usia subur wanita. Menurut WHO bahwa batas usia subur wanita adalah pada saat berusia 14-49 tahun. Sementara puncak masa subur dan kualitas terbaik wanita berada pada usia 20-30 tahun. Biasanya, pada usia subur, wanita akan lebih mudah untuk hamil.

**Tabel 2.9 Jumlah Penduduk, Rasio Jenis Kelamin, Laju Pertumbuhan Penduduk Per Tahun, dan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Serang, 2023**

No.	Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)	% Pertumbuhan Penduduk 2021-2022	Luas		Kepadatan Penduduk (jiwa/km <sup>2</sup> )
				km <sup>2</sup>	%	
1	Cinangka	63.43	2.87	111,47	7,60	569,03

2	Padarincang	75.385	3.01	99,12	6,75	760,54
3	Ciomas	46.871	3.44	48,53	3,31	965,81
4	Pabuaran	47.675	3.31	79,14	5,39	602,41
5	Gunungsari	25.727	2.60	48,60	3,31	529,36
6	Baros	63.692	3.37	44,07	3,00	1.445,24
7	Petir	66.738	2.46	46,96	3,20	1.421,16
8	Tunjung Teja	50.423	2.44	39,52	2,69	1.275,88
9	Cikeusal	82.853	2.33	88,25	6,01	938,84
10	Pamarayan	64.881	3.28	41,92	2,86	1.547,73
11	Bandung	40.91	3.25	25,18	1,72	1.624,70
12	Jawilan	65.265	2.83	38,95	2,65	1.675,60
13	Kopo	57.855	2.37	44,69	3,05	1.294,58
14	Cikande	117.524	2.43	50,53	3,44	2.325,82
15	Kibin	62.097	3.19	33,51	2,28	1.853,08
16	Kragilan	84.868	2.56	36,33	2,48	2.336,03
17	Waringinkurung	52.142	3.65	51,29	3,50	1.016,61
18	Mancak	51.726	2.05	74,03	5,05	698,71
19	Anyar	61.011	1.77	56,81	3,87	1.073,94
20	Bojonegara	52.628	2.85	30,30	2,06	1.736,89
21	Pulo Ampel	41.163	1.43	32,56	2,22	1.264,21
22	Kramatwatu	104.131	2.30	48,59	3,31	2.143,05
23	Ciruas	86.61	1.41	34,49	2,35	2.511,16
24	Pontang	49.925	2.34	58,09	3,96	859,44
25	Lebak Wangi	41.436	2.39	31,71	2,16	1.306,71
26	Carenang	42.251	2.72	32,80	2,24	1.288,14
27	Binuang	34.299	2.62	26,17	1,78	1.310,62
28	Tirtayasa	50.937	2.47	64,46	4,39	790,21
29	Tanara	46.079	3.21	49,30	3,36	934,66
Jumlah		1.730.532	2.61	1.467,35	100	1.179,36

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2024

Sedangkan rasio jenis kelamin menurut BPS adalah perbandingan antara banyaknya penduduk laki-laki dengan banyaknya penduduk perempuan pada suatu daerah dan waktu tertentu. Biasanya dinyatakan dengan banyaknya penduduk laki-laki untuk 100 penduduk perempuan.

Berdasarkan data tersebut, maka rasio jenis kelamin di Kabupaten Serang pada tahun 2023 adalah sebesar 104 yang berarti bahwa dalam 100 penduduk perempuan di Kabupaten Serang terdapat 104 penduduk laki-laki. Kecamatan

dengan rasio jenis kelamin tertinggi berada di Kecamatan Mancak dan yaitu sebesar 108,83%, sedangkan rasio terkecil berada di Kecamatan Carenang dengan rasio sebesar 100,46%.

**Tabel 2.10 Kecamatan berdasarkan Kepadatan Penduduk, Luas Wilayah dan Jumlah Desa Kabupaten Serang Tahun 2023**

No.	Kecamatan	Kepadatan Penduduk (jiwa/km <sup>2</sup> )	Luas		Jumlah Desa
			km <sup>2</sup>	%	
1	Cinangka	569,03	111,47	7,60	14
2	Padarincang	760,54	99,12	6,75	14
3	Ciomas	965,81	48,53	3,31	11
4	Pabuaran	602,41	79,14	5,39	8
5	Gunungsari	529,36	48,60	3,31	7
6	Baros	1.445,24	44,07	3,00	14
7	Petir	1.421,16	46,96	3,20	15
8	Tunjung Teja	1.275,88	39,52	2,69	9
9	Cikeusal	938,84	88,25	6,01	17
10	Pamarayan	1.547,73	41,92	2,86	10
11	Bandung	1.624,70	25,18	1,72	8
12	Jawilan	1.675,60	38,95	2,65	9
13	Kopo	1.294,58	44,69	3,05	10
14	Cikande	2.325,82	50,53	3,44	13
15	Kibin	1.853,08	33,51	2,28	9
16	Kragilan	2.336,03	36,33	2,48	12
17	Waringinkurung	1.016,61	51,29	3,50	11
18	Mancak	698,71	74,03	5,05	14
19	Anyar	1.073,94	56,81	3,87	12
20	Bojonegara	1.736,89	30,30	2,06	11
21	Pulo Ampel	1.264,21	32,56	2,22	9
22	Kramatwatu	2.143,05	48,59	3,31	15
23	Ciruas	2.511,16	34,49	2,35	15
24	Pontang	859,44	58,09	3,96	11
25	Lebak Wangi	1.306,71	31,71	2,16	10
26	Carenang	1.288,14	32,80	2,24	8
27	Binuang	1.310,62	26,17	1,78	7
28	Tirtayasa	790,21	64,46	4,39	14

No.	Kecamatan	Kepadatan Penduduk (jiwa/km <sup>2</sup> )	Luas		Jumlah Desa
			km <sup>2</sup>	%	
29	Tanara	934,66	49,30	3,36	9
Jumlah		1.179,36	1.467,35	100	326

Sumber : Disdukcapil Kabupaten Serang Tahun 2024

Kabupaten Serang membawahi 29 Kecamatan yang terdiri dari 326 Desa. Kepadatan penduduk di Kabupaten Serang sebesar 1.179 jiwa/km<sup>2</sup>, kecamatan Ciruas merupakan kecamatan dengan kepadatan penduduknya tertinggi yaitu 2.511 jiwa/km<sup>2</sup> sedangkan kecamatan dengan kepadatan penduduk terendah adalah kecamatan Gunungsari sebesar 529 jiwa/km<sup>2</sup>. Kecamatan Cinangka merupakan kecamatan terluas yaitu mencapai 111,47 km<sup>2</sup> atau sebesar 7,60 persen dari total wilayah Kabupaten Serang. Sedangkan kecamatan dengan wilayah terkecil yaitu Kecamatan Bandung dengan luas 25,18 km<sup>3</sup> atau sebesar 1,72 persen dari total wilayah Kabupaten Serang. Jika dilihat dari jumlah desanya, Kecamatan dengan jumlah desa terbanyak yaitu Kecamatan Cikeusal yang membawahi 17 desa, sedangkan Kecamatan dengan jumlah desa terkecil adalah Kecamatan Binuang dan Kecamatan Gunungsari yaitu masing-masing membawahi 7 desa. Selain itu, di Kabupaten Serang juga terdapat beberapa pulau yang terletak di wilayah perairan, yakni tercatat sebanyak 17 pulau. Pulau yang besar diantaranya pulau Tunda di kecamatan Tirtayasa dan pulau Panjang di kecamatan Pulo Ampel.

### 2.1.9. Laju Pertumbuhan Penduduk

Berdasarkan Data Konsolidasi Bersih Kependudukan oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Serang Tahun 2023, jumlah penduduk Kabupaten Serang adalah sebesar 1.730.532 jiwa, dengan rata-rata laju pertumbuhan penduduk sebesar 2,61% per tahun selama kurun waktu 2021 – 2022.


**2021 = 1.668.093**

**2022 = 1.711.653**

**2023 = 1.730.532**

**Grafik 2.2**

**Pertumbuhan Jumlah Penduduk Kabupaten Serang Tahun 2021 – 2023**



*Sumber : Disdukcapil Kabupaten Serang Tahun 2024*

**2.1.10. Potensi Daerah**

Kabupaten Serang memiliki lahan pertanian sangat luas yang dikelola oleh masyarakat. Hasil pertanian yang beragam seperti buah-buahan pisang, mangga, rambutan dan durian untuk konsumsi lokal dan memasok kebutuhan buah kota Jakarta. Kabupaten Serang juga memiliki perkebunan rakyat yang menghasilkan kelapa, kacang tanah, melinjo, kopi, cengkeh, lada, karet, vanili, kakao dan bumbu-bumbu. Juga untuk memenuhi kebutuhan lokal serta lebih banyak untuk memasok kebutuhan Jakarta.

Industri di Kabupaten Serang terbagi 2 zona industri. Zona industri Serang Barat yang terletak di Kecamatan Bojonegara, Pulo Ampel dan Kramatwatu dengan luas total 4.000 Ha berada disepanjang pantai Teluk Banten untuk pengembangan industri mesin, logam dasar, kimia, maritim dan pelabuhan.

Untuk kawasan zona industri Serang timur terletak di kecamatan Cikande, Kibin, Kragilan dan Jawilan dengan luas kawasan industri 1.115 Ha.

Terdapat beberapa kawasan industri seperti Nikomas Gemilang, Indah Kiat dan Cikande Modern. Total perusahaan industri besar dan sedang di Kabupaten Serang sebanyak sekitar 145 perusahaan.

Dari segi Pariwisata, Kabupaten Serang memiliki potensi pariwisata sangat besar. Hal ini mengingat terdapat lokasi wisata berupa Pantai Anyar dan Kawasan Heritage Banten Lama, Rawa Dano, Cagar Alam Pulau Dua, Pemandian Air Panas Batukuwung serta Air Terjun, Situ, Pulau-pulau kecil yang berpotensi dijadikan objek wisata dan yang lainnya. Jumlah hotel di Kabupaten Serang terdapat sekitar 86 Hotel serta sekitar 74 lokasi Objek Wisata.

Dalam pengembangan wilayah, perencanaan sistem perkotaan di kabupaten sebagai pusat dari wilayah pengembangan didukung oleh wilayah penyangga. Klasifikasi sistem perkotaan yang ada dikategorikan sebagai berikut:

1. Pusat Kegiatan Lokal (PKL) yaitu kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan. PKL di wilayah Kabupaten Serang adalah wilayah perkotaan Anyar, perkotaan Baros, perkotaan Ciruas yang ada di Kecamatan Ciruas dan Kragilan, serta perkotaan Pontang.
2. Pusat Pelayanan Kawasan yang selanjutnya disebut PPK yaitu kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa. PPK Kabupaten Serang adalah wilayah-wilayah yang strategis, berbatasan dengan Kota atau Kabupaten Lain dan cenderung cepat berkembang meliputi 24 PPK.
3. Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) yaitu pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa. PPL Kabupaten Serang merupakan kawasan yang berkembang dan berpotensi berkembang terdiri dari 21 desa.

Pengembangan sistem perkotaan yang ada di Kabupaten Serang dapat dikategorikan sebagai PKL, PPK, dan PPL, tertuang dalam penjelasan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Serang Tahun 2011-2031 pada tabel 2.11 sebagai berikut:

**Tabel 2.11 Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Serang Tahun 2011-2031**

No	Arah Pengembangan	Kecamatan	Fungsi Kawasan
1	Pusat Kegiatan Lokal	Perkotaan Anyar, Perkotan Baros, Perkotaan Ciruas, dan Perkotaan Pontang	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peningkatan jaringan</li> <li>- telekomunikasi, listrik, air</li> <li>- Perdagangan dan jasa</li> <li>- Industri, industri pertanian dan perikanan</li> <li>- Pendidikan tinggi</li> </ul>
2.	Pusat Pelayanan Kawasan	Kecamatan Petir, Pabuaran, Pamarayan, Kramatwatu, Mancak, Cinangka, Kibin, Pulo ampel, Tirtayasa, Padarincang, Ciomas, Tunjungteja, Cikeusal, Waringinkurung, Tanara, Carenang, Binuang, Kopo, Jawilan, Bandung, Gunungsari, Lebak Wangi, Bojonegara, Cikande	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pertanian dan perkebunan</li> <li>- Permukiman</li> <li>- Perdagangan dan jasa</li> <li>- Industri pengolahan</li> <li>- Kawasan wisata</li> <li>- Peningkatan jaringan telekomunikasi, listrik, air</li> <li>- Pendidikan</li> </ul>
3.	Pusat Pelayanan Lingkungan	Desa Banjarsari, Rancasanggal, Sangiang, Kaduagung, Sindangmandi, Batukuwung, Sukarena, Tanjungsari, Padasuka, Kemuning, Blokang, Teras Bendung, Gandayasa, Bantarpanjang, Kampungbaru, Sukamampir, Domas, Sukanegara, Sujung, Lontar, Siremen, Ragasmasigit, Pangarengan, Sasahan dan Binangun	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pertanian,</li> <li>- peternakan dan perkebunan</li> <li>- Permukiman perdesaan</li> <li>- Kawasan wisata</li> <li>- Kawasan lindung</li> <li>- Kawasan hutan</li> </ul>

Sumber: RTRW Kabupaten Serang, 2022 (diolah)

## **2.2. ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT**

Indikator kesejahteraan masyarakat merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam melihat kemajuan suatu wilayah. Pada bagian ini akan diuraikan mengenai kondisi kesejahteraan dan pemerataan ekonomi yang mencakup Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi, Kesenjangan dan Kemiskinan, Kesejahteraan Sosial, dan Seni Budaya dan Olah Raga.

### **2.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi**

#### **A. Pertumbuhan PDRB**

##### **1) PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK)**

Berdasarkan tabel Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2021 – 2023 Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Kabupaten Serang, PDRB Kabupaten Serang selama periode 2021-2023 sebagian besar disumbang oleh sektor Industri Pengolahan dengan rata-rata kontribusi sebesar 46,17%, disusul oleh sektor Konstruksi rata-rata sebesar 11,97%, untuk sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan berkontribusi terhadap PDRB ADHK sebesar 9,47%. Adapun untuk sektor Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor berada pada urutan ke 4 (empat) sebesar 9,12%.

**Tabel 2.12**

**Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2021 – 2023 Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Serang (dalam Miliar Rupiah)**

No.	Sektor PDRB	2021		2022		2023	
		(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	%
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	4.837,85	8,82	5.031,47	8,73	5.028,39	-0,06%
2	Pertambangan dan Penggalian	53,32	0,10	53,93	0,09	54,87	1,75%
3	Industri Pengolahan	26.376,57	48,09	27.707,99	48,10	29.479,51	6,39%
4	Pengadaan Listrik, Gas	250,76	0,46	273,38	0,47	265,84	-2,76%
5	Pengadaan Air	21,72	0,04	21,84	0,04	22,95	5,08%
6	Konstruksi	5.734,12	10,46	6.064,97	10,53	6.174,77	1,81%
7	Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5.077,93	9,26	5.363,14	9,31	5.585,87	4,15%
8	Transportasi dan Pergudangan	2.143,98	3,91	2.318,77	4,03	2.433,09	4,93%
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.319,19	2,41	1.420,36	2,47	1.537,26	8,23%
10	Informasi dan Komunikasi	748,71	1,37	794,38	1,38	856,5	7,82%
11	Jasa Keuangan	1.438,05	2,62	1.528,19	2,65	1.519,04	-0,60%
12	Real Estate	3.050,88	5,56	3.220,82	5,59	3.390,91	5,28%
13	Jasa Perusahaan	116,84	0,21	119,54	0,21	128,19	7,23%
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1.061,02	1,93	1.065,9	1,85	1.086,64	1,95%
15	Jasa Pendidikan	1.732,63	3,16	1.707,98	2,96	1.810,42	6,00%
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	347,45	0,63	356,07	0,62	384,29	7,93%
17	Jasa lainnya	533,63	0,97	558,39	0,97	612,02	9,60%
<b>PDRB</b>		<b>54.844,65</b>	<b>100</b>	<b>57.607,11</b>	<b>100</b>	<b>60.370,56</b>	<b>74,73%</b>

PDRB Kabupaten Serang pada tahun 2023 sebesar 95,08 triliun rupiah. Sebesar 46,17 persen disumbang oleh sektor Industri Pengolahan, disusul oleh sektor Konstruksi sebesar 11,97 persen; sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar 9,47 persen; dan sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil

dan Sepeda Motor sebesar 9,12 persen.

Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Serang tahun 2023 mencapai 4,80 persen, turun sebesar 0,24 poin persentase dibanding tahun sebelumnya yang mencapai 5,04 persen. Hampir seluruh sektor mengalami pertumbuhan positif ditahun 2023. Hanya tiga sektor yang mengalami perlambatan yaitu sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, sektor Pengadaan Listrik dan Gas, serta sektor Jasa Keuangan dan Asuransi. Sektor dengan pertumbuhan terpesat adalah sektor Jasa Lainnya yaitu sebesar 9,60 persen.

## 2) PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB)

Berdasarkan pertumbuhan PDRB menurut lapangan usaha periode 2021-2023, dapat disimpulkan bahwa baik PDRB atas dasar harga berlaku (ADHB) maupun PDRB atas dasar harga konstan (ADHK) hampir semua sektor yang ada selalu menunjukkan pertumbuhan yang positif di setiap tahunnya.

### **Tabel 2.13**

#### **Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2021 – 2023 Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Serang (dalam Miliar Rupiah)**

No.	Sektor	2021		2022		2023	
		(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	%
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	7.861,41	9,80	8.550,95	9,72	9.004,40	9,47
2	Pertambangan dan Penggalian	86,84	0,11	89,43	0,10	94,04	0,10
3	Industri Pengolahan	36.713,31	45,76	40.255,8	45,75	43.903,19	46,17
4	Pengadaan Listrik, Gas	262,2	0,33	287,82	0,33	286,97	0,30
5	Pengadaan Air	25,36	0,03	25,65	0,03	27,24	0,03
6	Konstruksi	9.635,93	12,01	10.804,45	12,28	11.379,72	11,97
7	Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	7.239,65	9,02	7.987,77	9,08	8.671,02	9,12
8	Transportasi dan Pergudangan	3.208,57	4,00	3.673,26	4,17	4.145,44	4,36
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.808,41	2,25	1.985,08	2,26	2.178,94	2,29
10	Informasi dan Komunikasi	684,64	0,85	728	0,83	790,19	0,83
11	Jasa Keuangan	2.309,32	2,88	2.679,66	3,05	2.710,82	2,85
12	Real Estate	3.980,02	4,96	4.317,68	4,91	4.680,43	4,92
13	Jasa Perusahaan	185,69	0,23	196,69	0,22	219,43	0,23
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1.880,02	2,34	1.951,74	2,22	2.069,41	2,18
15	Jasa Pendidikan	2.970,63	3,70	2.984,37	3,39	3.246,90	3,41
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	512,11	0,64	543,97	0,62	607,05	0,64
17	Jasa lainnya	867,16	1,08	920,82	1,05	1.065,24	1,12
	<b>PDRB</b>	<b>80.231,26</b>	<b>100</b>	<b>87.983,13</b>	<b>100</b>	<b>95.080,43</b>	<b>99,99</b>

Sumber: BPS Kabupaten Serang, 2023 (diolah)

Berdasarkan tabel Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2021 – 2023 Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Serang, PDRB Kabupaten Serang selama periode 2021-2023 sebagian besar disumbang oleh sektor Industri Pengolahan dengan rata-rata kontribusi sebesar 47,11%, disusul oleh sektor Konstruksi rata-rata sebesar 11,17%, sector Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar 9,85%. Sementara itu sektor dengan rata-rata kontribusi terendah adalah sector Pertambangan dan Penggalian yaitu sebesar 0,11%. Data tersebut menunjukkan tingginya kegiatan manufaktur di Kabupaten Serang, termasuk kegiatan oleh pabrik dan agen konstruksi, sehingga pengelolaan limbah hasil produksi perlu menjadi perhatian khusus.

Sektor pemberi kontribusi nilai tambah terbesar dalam PDRB Kabupaten Serang pada kurun waktu 2021-2023 adalah industri pengolahan dengan capaian

rata-rata 47,11%, sektor PDRB konstruksi dengan capaian rata-rata 11,18%, sektor pertanian dengan capaian rata-rata 9,85%. Sedangkan sektor kontributor terkecil adalah pengadaan air bersih dengan capaian rata-rata sebesar 0,03% dan sektor pertambangan dan penggalian dengan capaian rata-rata sebesar 0,11%. Sektor pertanian menunjukkan kecenderungan stabil pada setiap tahunnya. Transformasi perekonomian dari primer ke sektor industri dan jasa menunjukkan peningkatan yang signifikan berdasarkan angka kontribusi PDRB tertinggi di Kabupaten Serang.

Kabupaten Serang sebagai salah satu lumbung berasnya Provinsi Banten, mencerminkan bahwa sektor pertanian merupakan sektor yang memiliki peranan yang cukup besar (leading sector) dalam perekonomian Kabupaten Serang sehingga dapat dikatakan struktur ekonomi di Serang merupakan tipe agraris. Karena perekonomian Serang pada umumnya berbasis pada pertanian, maka pemeliharaan dan pengelolaan sumber daya alam menjadi hal yang mutlak dan penting sehingga diharapkan pembangunan ekonomi yang dilaksanakan berorientasi pada pembangunan yang berwawasan lingkungan.

Sektor perdagangan, akomodasi dan makan minum merupakan sektor yang memiliki kontribusi dalam struktur perekonomian setelah sektor industri pengolahan, konstruksi, dan pertanian. Di wilayah kecamatan pendirian mini market tampak berjamur dengan radius lokasi tidak lebih dari satu kilometer. Nampak bahwa usaha perdagangan saat ini merupakan usaha yang paling menguntungkan bagi pelaku usaha, karena dengan resiko minimal sektor ini mampu memberi keuntungan yang lebih besar dibanding sektor lainnya. Selain itu, untuk berusaha di bidang perdagangan tidak memerlukan keahlian tertentu sebagaimana dibutuhkan pelaku usaha sektor lainnya.

Pertumbuhan ekonomi dari sektor jasa perusahaan rata-rata 0,23% atau 172,45 miliar rupiah menjadi salah satu kontributor terkecil PDRB Kabupaten Serang sampai dengan tahun 2022 akan tetapi dilihat dari tren untuk kontribusi PDRB sektor jasa perusahaan mengalami peningkatan 71,11% dalam kurun waktu 2021-2023. Secara perlahan, hal ini mengindikasikan adanya pergeseran struktur ekonomi di Kabupaten Serang dari tahun ke tahun dari kegiatan yang berbasis primer ke tersier.

Pertumbuhan ekonomi pada sektor pengadaan air, pertambangan dan

penggalan menjadi 2 (dua) sektor yang memiliki kontribusi capaian rata-rata terendah terhadap PDRB sebesar masing-masing sebesar 0,03% dan 0,11% dalam kurun waktu 5 tahun terakhir serta sektor informasi dan komunikasi, jasa Kesehatan dan kegiatan sosial, pengadaan listrik dan gas berturut-turut menjadi sektor yang memiliki kontribusi dengan capaian rata-rata dibawah 1% pada tahun 2021-2023 yang terlihat pada tabel Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2021-2023 Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Serang.

### 3) Laju Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator ekonomi makro yang dapat menunjukkan kondisi perekonomian di suatu wilayah, ketika terjadi pertumbuhan ekonomi maka kondisi perekonomian di wilayah tersebut juga meningkat yang ditunjukkan dengan peningkatan pendapatan. Perhitungan laju pertumbuhan ekonomi diperoleh dari persentase pertumbuhan (Produk Domestik Regional Bruto) PDRB di suatu wilayah. Menurut Badan Pusat Statistik definisi PDRB adalah jumlah nilai tambah yang timbul dari produksi seluruh sektor perekonomian di suatu wilayah pada periode tertentu. PDRB juga dapat didefinisikan sebagai nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh sektor perekonomian atau unit ekonomi di suatu wilayah pada periode tertentu.

Perhitungan PDRB dibedakan menjadi PDRB atas dasar harga berlaku dan PDRB atas dasar harga konstan. PDRB atas dasar harga berlaku dihitung menggunakan harga tahun berjalan yang digunakan untuk mengetahui kemampuan sumber daya ekonomi, pergeseran, dan struktur ekonomi suatu daerah. Sedangkan PDRB atas dasar harga konstan dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai tahun dasar yakni tahun 2020, perhitungan ini digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi secara riil yang tidak dipengaruhi oleh kenaikan harga atau inflasi. Dengan demikian laju pertumbuhan ekonomi yang dihitung dengan data PDRB atas dasar harga konstan ini dapat digunakan sebagai salah satu indikator untuk menentukan arah kebijakan pembangunan yang akan datang.

**Tabel 2.14**  
**Nilai PDRB ADHB dan PDRB ADHK Kabupaten Serang Tahun 2021-2023**  
**(dalam Miliar Rupiah)**

PDRB	2021	2022	2023
PDRB Atas Dasar Harga Berlaku	80.231,26	87.983,13	95.080,43
PDRB Atas Dasar Harga Konstan	54.844,65	57.607,11	60.370,56

Sumber: BPS Kabupaten Serang, 2023

Berdasarkan data Kabupaten Serang periode 2021-2023, menunjukkan bahwa baik PDRB atas dasar harga berlaku (ADHB) maupun PDRB atas dasar harga konstan (ADHK) cenderung meningkat. Pada awal periode PDRB ADHB menunjukkan nilai sebesar 80.231,26 miliar rupiah dan terus mengalami peningkatan hingga tahun 2023 sebesar 95.080,43 miliar rupiah. Sedangkan PDRB ADHK pada tahun 2021 mencapai 54.844,65 miliar rupiah hingga tahun 2023 mengalami peningkatan mencapai 60.370,56 miliar rupiah.

Pertumbuhan PDRB atas dasar harga berlaku (ADHB) dari tahun 2021 s/d 2023 mencapai 18,51%, sedangkan untuk PDRB atas dasar harga konstan (ADHK) tumbuh sebesar 10,08%.

## **B. Inflasi Dan Daya Beli**


Inflasi sepanjang tahun 2023 yang rendah dikarenakan daya beli masyarakat yang sudah mulai membaik. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, inflasi nasional sepanjang tahun 2023 sebesar 2,61 persen secara tahunan (y-on-y). Capaian tersebut berada masih dalam target sasaran inflasi yang sebesar 2% - 4%. Selain itu, capaian ini merupakan inflasi yang cukup ideal selama beberapa tahun terakhir.

Sama halnya yang terjadi di level nasional, Inflasi tahun 2023 Kota Serang juga cukup ideal dari target inflasi yang diharapkan. Inflasi tahunan 2023 Kota Serang sebesar 2,11 terendah diantara 3 kota Inflasi di Provinsi Banten. Penyebab utama inflasi 2023 adalah karena kenaikan harga beberapa komoditas makanan, minuman dan tembakau seperti cabai merah, cabai rawit dan cabai hijau.

Perkembangan harga barang dan jasa (inflasi/deflasi) yang diukur dari perubahan Indeks Harga Konsumen (IHK) menunjukkan bahwa di Kota Serang selama tahun 2023 terjadi inflasi yang lebih rendah yakni 2,11 persen (y on y) jika dibandingkan dengan tahun 2022 lalu yang tercatat sebesar 7,22 persen (y on y) dan 2,23 persen tahun 2021. Inflasi tahunan Kota Serang menjadi inflasi terendah di antara tiga kota di Banten, rangking kedua terendah di Pulau Jawa setelah Kota Bandung (0,63 persen).

Kelompok Makanan, Minuman dan Tembakau mengalami inflasi tertinggi sepanjang tahun 2023 sebesar 4,46 persen dengan andil terhadap inflasi tahunan sebesar 1,41 persen. Kelompok Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga serta Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa lainnya menyumbang andil terbesar berikutnya sebesar 0,17 persen dengan inflasi tahunan masing-masing sebesar 1,11 persen dan 2,76 persen. Kelompok berikutnya yang menyumbang andil terbesar secara berurutan adalah Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran sebesar 0,10 persen, Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga sebesar 0,08 persen, Rekreasi, Olahraga, dan Budaya sebesar 0,08 persen. Sedangkan kelompok Transportasi memberikan andil deflasi 0,07 persen dengan deflasi sebesar 0,56 persen.

**Grafik 2.3 Perkembangan Inflasi Year on Year (Y on y) Kota Serang Tahun 2021-2023 (2018 = 100) (persen)**



Sumber : BPS Kabupaten Serang Tahun 2023

**Tabel 2.15**  
**IHK, Inflasi dan Andil Inflasi Kota Serang**  
**Menurut Kelompok Pengeluaran Tahun 2023 (2018 = 100)**

Kelompok	IHK	IHK	Inflasi	Andil Inflasi
U m u m	117,75	120,24	2,11	2,11
Makanan, Minuman dan Tembakau	119,31	124,63	4,46	1,41
Pakaian dan Alas Kaki	120,12	120,63	0,42	0,02
Perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar	110,62	111,85	1,11	0,17
Perlengkapan, Peralatan dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga	124,58	126,10	1,22	0,08
Kesehatan	114,91	117,32	2,10	0,05
Transportasi	129,28	128,56	-0,56	-0,07
Informasi, Komunikasi dan Jasa Keuangan	100,57	101,27	0,70	0,03
Rekreasi, Olahraga dan Budaya	110,10	114,07	3,61	0,08
Pendidikan	104,66	106,57	1,82	0,07
Penyedia Makanan dan Minuman/Restoran	115,87	117,07	1,04	0,10
Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya	131,84	135,48	2,76	0,17

*Sumber : BPS Kabupaten Serang Tahun 2023*

### C. Indeks Gini

Salah satu ukuran ketimpangan yang sering digunakan adalah Gini Ratio. Nilai Gini Ratio berkisar antara 0-1. Semakin tinggi nilai Gini Ratio menunjukkan ketimpangan yang semakin tinggi. Dengan kata lain, semakin mendekati angka 1 berarti semakin timpang. Pada tahun 2021 s/d 2023 indeks Gini Ratio Kabupaten Serang berturut-turut sebesar 0,264; 0,284 dan 0,274.

## 2.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial

### A. Penduduk Miskin

Permasalahan kesejahteraan sosial merupakan masalah yang sangat kompleks dan akan terus berkembang bersama dengan perkembangan masyarakat. Hal tersebut muncul disebabkan oleh perubahan-perubahan masyarakat yang selalu

menunjukkan perkembangan di segala bidang baik ekonomi, sosial, budaya dan khususnya teknologi.

Seiring dengan kemajuan yang dicapai maka dampaknya semakin dirasakan, yaitu terjadinya kesenjangan sosial pada beberapa aspek kehidupan. Satu sisi menunjukkan kemajuan dan meningkatkan mutu kehidupan, sedangkan di sisi lain menunjukkan makin tertinggalnya kelompok-kelompok tertentu oleh kemajuan-kemajuan tersebut. Kelompok-kelompok ini dikatakan sebagai bermasalah karena keberadaannya menyebabkan dampak negatif terhadap pembangunan yang sedang dilaksanakan. Berkembangnya kelompok ini merupakan masalah sosial dan lebih lanjut merupakan penghambat pembangunan.

### **Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin**

Salah satu indikator sosial ekonomi yang juga penting digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan penduduk adalah perkembangan penduduk miskin. Tinggi rendahnya tingkat kemiskinan di daerah tergantung dua faktor. Pertama, tingkat pendapatan daerah rata-rata. Kedua, lebar sempitnya kesenjangan dalam distribusi pendapatan yang diperoleh dari perbandingan angka persentase penduduk dan pendapatan riil tahunan.

Secara umum, pada periode Maret 2021 - 2023, tingkat kemiskinan di Kabupaten Serang cenderung fluktuatif, baik dari sisi jumlah maupun persentase. Perkembangan tingkat kemiskinan Maret 2021 sampai dengan Maret 2023 di Kabupaten Serang disajikan pada Tabel berikut ini :

**Tabel 2.16 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin, Maret 2021 - Maret 2023**

INDIKATOR	TAHUN		
	2021	2022	2023
<b>Jumlah Penduduk Miskin (dlm ribuan)</b>	83,09	75,45	73,83
<b>Persentase Penduduk Miskin (%)</b>	5,49	4,96	4,85

*Sumber : BPS Kabupaten Serang 2024*

Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Serang pada Maret 2023 mencapai 73,83 ribu orang. Dibandingkan Maret 2022, jumlah penduduk miskin menurun 1,62 ribu orang.

Dalam periode Maret 2020 - Maret 2023, perubahan jumlah penduduk miskin terbanyak sebesar 8,29 ribu orang pada periode Maret 2021 dibandingkan periode sebelumnya. Persentase penduduk miskin pada Maret 2023 tercatat sebesar 4,85 persen, menurun 0,11 poin persen terhadap Maret 2022 dan menurun 0,09 poin persen terhadap Maret 2020.

**Tabel 2.17**

**Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin, Maret 2020 - Maret 2023**

Periode	Jumlah Penduduk Miskin (ribu orang)	Persentase Penduduk Miskin	Perubahan	
			Jumlah penduduk Miskin (ribu orang)	Persentase Penduduk Miskin
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Maret 2020	74.8	4.94		
Maret 2021	83.09	5.49	8.29	0.55
Maret 2022	75.45	4.96	-7.64	-0.53
Maret 2023	73.83	4.85	-1.62	-0.11

*Sumber: BPS Kabupaten Serang, 2023*

**B. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)**

Pembangunan manusia didefinisikan sebagai proses perluasan pilihan bagi penduduk (enlarging people choice). Perluasan pilihan ini dilakukan dengan meningkatkan kemampuan manusia dan memanfaatkan kemampuan yang dimilikinya itu untuk bekerja, menikmati kehidupan, serta aktif dalam berbagai kegiatan kemasyarakatan, seperti kebudayaan, sosial, dan politik.

IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk). IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan, antara lain pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya.

IPM diperkenalkan pertama kali oleh UNDP (United Nations Development Programme) pada tahun 1990, dengan metode penghitungannya direvisi pada tahun 2010 (IPM Metode Baru). BPS mengadopsi metodologi baru penghitungan IPM ini sejak tahun 2014 dan telah dilakukan backcasting sampai dengan angka IPM tahun 2010.

IPM dibentuk oleh tiga dimensi dasar, yaitu umur panjang dan hidup sehat (a long and healthy life), pengetahuan (knowledge), dan standar hidup layak (decent

standard of living). Umur panjang dan hidup sehat digambarkan oleh Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH), yaitu jumlah tahun yang diharapkan dapat dicapai oleh bayi yang baru lahir untuk hidup, dengan asumsi bahwa pola angka kematian menurut umur pada saat kelahiran adalah sama sepanjang usia bayi. Pengetahuan diukur melalui indikator Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah. Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya (dalam tahun) sekolah formal yang diharapkan akan dirasakan oleh anak umur 7 tahun di masa mendatang. Adapun Rata-rata Lama Sekolah (RLS) adalah rata-rata lamanya (dalam tahun) penduduk usia 25 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal.

IPM merupakan indikator yang digunakan untuk melihat perkembangan pembangunan manusia di suatu wilayah. Untuk melihat kemajuan pembangunan manusia, terdapat dua aspek yang perlu diperhatikan, yaitu kecepatan dan status pencapaian.

Pencapaian pembangunan manusia diukur dengan memperhatikan tiga aspek esensial, yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak. Oleh karena itu, peningkatan capaian IPM tidak terlepas dari peningkatan setiap komponen pembentuknya. Seiring dengan meningkatnya angka IPM, masing-masing komponen IPM secara umum juga menunjukkan kenaikan dari tahun ke tahun.

**Tabel 2.18 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Serang dan Pertumbuhannya, 2021 – 2023.**

Indeks IPM	TAHUN		
	2021	2022	2023
IPM (point)	71,05	71,99	72,63
Pertumbuhan (%)	0,12	0,94	0,64

*Sumber : BPS Kabupaten Serang, 2023*

Dalam kurun waktu 2021 - 2023, pembangunan manusia di Kabupaten Serang secara konsisten terus mengalami kemajuan. IPM Kabupaten Serang meningkat dari 71,05 pada tahun 2021 menjadi 72,63 pada tahun 2023.

Peningkatan IPM Kabupaten Serang tahun 2023 didukung oleh semua dimensi penyusunnya. Satu indikator mengalami percepatan pertumbuhan yaitu

rata-rata pengeluaran riil per kapita per tahun (yang disesuaikan) sebesar 3,70 persen dibanding tahun sebelumnya 1,89 persen. Sementara pertumbuhan tiga indikator lainnya mengalami perlambatan. Pertumbuhan Umur Harapan Hidup (UHH) sebesar 0,54 persen dibanding tahun sebelumnya 0,56 persen, Harapan Lama Sekolah (HLS) sebesar 0,63 persen dibanding tahun sebelumnya 1,59 persen, dan Rata-rata Lama Sekolah sebesar 0,13 persen dibanding tahun sebelumnya 3,60 persen. Perkembangan IPM dan dimensi penyusunnya selama tahun 2021-2023 dapat dilihat pada Tabel berikut.

**Tabel 2.19 Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)  
Kabupaten Serang Menurut Komponen, 2021 - 2023**

NO	KOMPONEN	SATUAN	2021	2022	2023
1	Umur Harapan Hidup	Tahun	73,81	74,22	74,62
2	Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,58	12,78	12,86
3	Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	7,51	7,78	7,79
4	Pengeluaran per kapita yang disesuaikan	Ribu Rp.	10.713	10.916	11.320
5	<b>IPM</b>	Poin	71,05	71,99	72,63
6	Pertumbuhan IPM	%	0,17	1,32	0,89

Sumber : BPS Kabupaten Serang, 2023

### **Umur Harapan Hidup**

Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH) yang merepresentasikan dimensi umur panjang dan hidup sehat terus meningkat dari tahun ke tahun. Selama periode 2021 hingga 2023, UHH Kabupaten Serang telah meningkat sebesar 0,81 tahun atau rata-rata tumbuh sebesar 0,42 persen per tahun. Selain itu, pertumbuhan UHH dalam setahun terakhir ini mencapai 0,54 persen, melambat dibandingkan tahun 2022 yang sebesar 0,56 persen. Adapun UHH Kabupaten Serang pada tahun 2023 mencapai 74,62 tahun. Berarti, setiap penduduk Kabupaten Serang yang lahir pada tahun 2023 dapat berharap untuk hidup hingga usia 74 - 75 tahun.

**Tabel 2.20 Umur Harapan Hidup (UHH) Kabupaten Serang, 2021-2023**

	TAHUN		
	2021	2022	2023
<b>UHH (tahun)</b>	<b>73,81</b>	<b>74,22</b>	<b>74,62</b>
<b>Pertumbuhan (%)</b>	<b>0.15</b>	<b>0.56</b>	<b>0.54</b>

*Sumber : BPS Kabupaten Serang, 2023*

### **Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS)**

Pada tahun 2021 hingga 2023, Harapan Lama Sekolah penduduk Kabupaten Serang telah meningkat selama xxx tahun. Meningkatnya Harapan Lama Sekolah menjadi sinyal bahwa terdapat perbaikan pada sistem pendidikan di Kabupaten Serang. Kondisi ini sekaligus menjadi penanda semakin banyaknya penduduk yang dapat bersekolah.

Harapan Lama Sekolah (HLS) Kabupaten Serang tahun 2023 meningkat 0,08 tahun (0,63 persen) dibandingkan tahun sebelumnya. Adapun, HLS Kabupaten Serang tahun 2023 sebesar 12,86 tahun. Artinya, bahwa anak-anak yang telah berusia 7 tahun pada tahun 2023, memiliki peluang untuk bersekolah hingga Semester I di perguruan tinggi, atau hampir menamatkan pendidikan Diploma I.

**Tabel 2.21 Harapan Lama Sekolah (HLS) Kabupaten Serang, 2021-2023**

	TAHUN		
	2021	2022	2023
<b>HLS (tahun)</b>	12,58	12,78	12,86
<b>Pertumbuhan (%)</b>	0.08	1.59	0,63

*Sumber : BPS Kabupaten Serang, 2024*

Sementara itu, Rata-rata Lama Sekolah (RLS) di Kabupaten Serang pada tahun 2023 telah mencapai 7,79 tahun. Artinya, secara rata-rata penduduk Kabupaten Serang yang berusia 25 tahun ke atas pada tahun 2023 telah menempuh pendidikan selama 7,79 tahun atau hampir menamatkan kelas VIII (kelas 2 SMP/ sederajat).

**Tabel 2.22 Rata-rata Lama Sekolah (HLS) Kabupaten Serang, 2021-2023**

	TAHUN		
	2021	2022	2023
<b>RLS (tahun)</b>	7,51	7,78	7,79
<b>Pertumbuhan (%)</b>	0.13	3.60	0.13

Sumber : BPS Kabupaten Serang, 2024

### **Standar Hidup Layak**

Dimensi ketiga yang mewakili pembangunan manusia adalah standar hidup layak yang direpresentasikan dengan pengeluaran riil per kapita per tahun (atas dasar harga konstan 2012) yang disesuaikan. Pada tahun 2023, pengeluaran riil per kapita per tahun yang disesuaikan masyarakat Kabupaten Serang mencapai Rp11,32 juta per tahun. Capaian ini meningkat 404 ribu rupiah (3,70 persen) dibandingkan tahun sebelumnya, lebih tinggi dibandingkan rata-rata pertumbuhan 2020-2022 yang sebesar 1,17 persen per tahun.

**Tabel 2.23 Perkembangan Komponen Pengeluaran per Kapita yang D disesuaikan Kabupaten Serang, 2021 - 2023**

	TAHUN		
	2021	2022	2023
<b>Pengeluaran (dlm ribuan)</b>	10.713	10.916	11.320
<b>Pertumbuhan (%)</b>	0.45	1.89	3.70

Sumber : BPS Kab Serang Tahun 2023

### **Angkatan Kerja**

Angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun atau lebih) yang bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan pengangguran. Sementara itu, bukan angkatan kerja adalah penduduk yang tidak berpartisipasi aktif dalam kegiatan perekonomian, seperti bersekolah, mengurus rumah tangga, dan lainnya

**Tabel 2.24 Status Keadaan Ketenagakerjaan Kabupaten Serang, 2021 - 2023**

No	Status Keadaan Ketenagakerjaan	Agustus 2021 (orang)	Agustus 2022 (orang)	Agustus 2023 (orang)
1	Penduduk Usia Kerja	1.102.850	1.111.653	1.119.986
2	Angkatan Kerja	699.858	709.936	719.645
	- Bekerja	614.320	634.825	643.277
	- Pengangguran	85.538	75.111	76.368
3	Bukan Angkatan Kerja	402.992	401.717	400.341

Sumber : BPS Kabupaten Serang,2024

### **Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)**

Adalah persentase jumlah pengangguran (pencari kerja) terhadap jumlah angkatan kerja. Semakin tinggi TPT menunjukkan banyaknya angkatan kerja yang tidak terserap oleh lapangan kerja.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tenaga kerja yang tidak terserap oleh pasar kerja dan menggambarkan kurang termanfaatkannya pasokan tenaga kerja yang tersedia. TPT hasil Sakernas Agustus 2023 sebesar 9,94 persen. Hal ini berarti dari 100 orang angkatan kerja, terdapat sekitar sembilan sampai sepuluh orang penganggur (pencari kerja). Pada Agustus 2023, TPT mengalami penurunan sebesar 0,67 poin persen dibandingkan dengan Agustus 2022.

Pada Agustus 2023, TPT laki-laki sebesar 9,49 persen, lebih rendah dibanding TPT perempuan yang sebesar 10,81 persen. TPT laki-laki mengalami penurunan sebesar 1,48 poin persen, sementara TPT perempuan meningkat sebesar 0,83 poin persen jika dibandingkan Agustus 2022.

**Tabel 2.25 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), 2021 - 2023**

	Satuan	2021	2022	2023
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	10,58	10,61	9,94

Sumber : BPS Kabupaten Serang

### **Indeks Kepuasan Masyarakat**

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. Survei IKM bertujuan untuk mengetahui tingkat kinerja unit pelayanan secara berkala sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik selanjutnya. Suatu pelayanan dinilai memuaskan bila pelayanan tersebut dapat memenuhi kebutuhan dan harapan pengguna layanan. Kepuasan masyarakat dapat juga dijadikan acuan bagi berhasil atau tidaknya pelaksanaan program yang dilaksanakan pada suatu lembaga layanan publik. Penilaian didapatkan melalui survei.

**Tabel 2.26 Nilai Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat, 2021 - 2023**

No.	Indikator	2021	2022	2023
1.	Nilai Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat	B	B	B

Sumber : LKPJ, 2023

## **2.3. ASPEK PELAYANAN UMUM**

### **2.3.1. Fokus Urusan Wajib Pelayanan Dasar**

Urusan pemerintahan ini meliputi enam bidang urusan yang seluruhnya wajib diselenggarakan dengan baik demi memenuhi hak masyarakat yang paling mendasar. Pelayanan dasar tersebut meliputi bidang urusan pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, sosial, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, serta ketentaraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat.

#### **A. Pendidikan**

Sesuai dengan amanah Undang Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya maka pemerintah daerah memiliki peran yang penting dalam mengimplementasikan kebijakan pemerintah mengenai pendidikan agar dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Dalam penyelenggaraan bidang urusan

pendidikan di Kabupaten Serang, pemerataan pendidikan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia merupakan tujuan utama yang ingin dicapai.

### 1. Partisipasi Sekolah

Sesuai dengan amanah Undang Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya maka pemerintah daerah memiliki peran yang penting dalam mengimplementasikan kebijakan pemerintah mengenai pendidikan agar dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Dalam penyelenggaraan bidang urusan pendidikan di Kabupaten Serang

Indikator yang digunakan untuk mengetahui tingkat pemerataan pendidikan di suatu wilayah adalah Angka Partisipasi Sekolah atau Angka Pendidikan Dasar yang ditamatkan.

**Tabel 2.27. Angka Partisipasi Sekolah (APS) Menurut Kelompok Umur, Tahun 2021 - 2023**

Kabupaten	Angka Partisipasi Sekolah (APS) Menurut Kelompok Umur								
	5-6			7-15			7-18 Kesetaraan		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
Kab Serang (point)	98.94	99.26	99.76	95.08	96.27	97.08	74.61	74.22	79.35

Sumber : BPS Kab Serang Tahun 2024

### 2. Fasilitas Pendidikan

Tingkat partisipasi sekolah tergantung pada kesadaran dan partisipasi aktif masyarakat serta ketersediaan fasilitas pendidikan dan tenaga pengajar. Ketersediaan fasilitas pendidikan yang memadai penting untuk menjamin kegiatan belajar mengajar yang berkualitas bagi murid serta mendukung upaya pemerataan pendidikan. Selain fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana fisik, ketersediaan tenaga pengajar merupakan elemen penting yang secara langsung berperan dalam meningkatkan kualitas murid. Sekolah, sarana dan prasarana, guru, serta murid merupakan elemen yang saling terkait. Murid akan lebih terbantu dengan dukungan sarana prasarana pembelajaran. Di sisi lain, bagi guru akan terbantu dengan dukungan fasilitas sarana prasarana.

**Tabel 2.28 Kondisi Sarana Prasarana Pendidikan 2021 - 2023**

	JUMLAH SEKOLAH	KONDISI TAHUN 2021			KONDISI TAHUN 2022			KONDISI TAHUN 2023		
		RUSAK RINGAN	RUSAK SEDANG	RUSAK BERAT	RUSAK RINGAN	RUSAK SEDANG	RUSAK BERAT	RUSAK RINGAN	RUSAK SEDANG	RUSAK BERAT
SD	734	13	504	435	11	481	405	512	566	418
SMP	205	9	63	30	9	67	20	208	57	206
PAUD	1.102	0	0	0	0	0	19	0	0	19

Sumber : Disdikbud Kab Serang tahun 2024

## B. Kesehatan

Salah satu komponen penting dalam upaya pengembangan kualitas sumber daya manusia adalah sektor kesehatan. Semakin baik tingkat kesehatan masyarakat di suatu wilayah, maka kualitas sumberdaya manusia diharapkan juga semakin baik.

### 1. Angka Kematian Bayi

Angka Kematian Bayi (AKB) merupakan jumlah kematian bayi (usia 0-11 bulan) per 1.000 kelahiran hidup dalam kurun waktu satu tahun. AKB menggambarkan tingkat permasalahan kesehatan masyarakat yang berkaitan dengan faktor penyebab kematian bayi seperti tingkat pelayanan antenatal, status gizi ibu hamil, tingkat keberhasilan program KIA dan KB, serta kondisi lingkungan dan sosial ekonomi. Nilai AKB tinggi menunjukkan status kesehatan diwilayah tersebut rendah.

**Tabel 2.29 Angka Kematian Bayi (AKB) 2021 - 2023**

No.	Uraian	Satuan	2021	2022	2023
1	Angka Kematian Bayi (AKB)	per 1.000 Kelahiran Hidup	6.50	6.80	6.70

Sumber : Dokumen LKPj Bupati Serang tahun 2021 - 2023

### 2. Angka Kematian Ibu

Angka Kematian Ibu (AKI) menggambarkan risiko yang dihadapi ibu selama kehamilan, persalinan, dan pasca persalinan. Yang dimaksud dengan Angka Kematian Ibu adalah kematian perempuan pada saat hamil atau kematian dalam kurun waktu 42 hari sejak terminasi kehamilan tanpa memandang lamanya kehamilan atau tempat persalinan, yakni kematian yang disebabkan karena kehamilannya atau pengelolaannya per 100.000 kelahiran hidup. Beberapa faktor yang mempengaruhi AKI diantaranya keadaan sosial ekonomi, kehamilan yang tidak sehat, komplikasi kehamilan, stautus gizi ibu dan janin, serta ketersediaan

fasilitas pendukung kesehatan ibu dan persalinan. Tingginya angka kematian ibu menunjukkan keadaan sosial ekonomi yang rendah dan fasilitas pelayanan kesehatan yang rendah pula.

Sebagian besar kasus kematian ibu biasa terjadi karena tidak tersedianya akses ke pelayanan kesehatan yang berkualitas dan memadai khususnya saat menghadapi kejadian kegawat daruratan. Kematian ibu biasanya terjadi karena tidak mempunyai akses ke pelayanan kesehatan ibu yang berkualitas, terutama pelayanan kegawat daruratan. Sulitnya mengenal tanda bahaya dan mengambil keputusan membuat ibu terlambat mencapai fasilitas kesehatan, serta terlambat mendapatkan pelayanan kesehatan yang sesuai. Selain itu, faktor lain yang mempengaruhi adalah usia Ibu melahirkan. Terdapat dua kategori usia yang memiliki risiko tinggi kematian saat melahirkan yaitu terlalu tua pada saat melahirkan (>35 tahun) dan terlalu muda pada saat melahirkan (<20 tahun).

**Tabel 2.30 Angka Kematian Ibu (AKI) 2021 - 2023**

No.	Uraian	Satuan	2021	2022	2023
1	Angka Kematian Ibu (AKI)	per 100.000 Kelahiran Hidup	240.80	175	101

*Sumber : Dokumen LKPj Bupati Serang tahun 2021 - 2023*

### 3. Fasilitas dan Layanan Kesehatan

Untuk menganalisis lebih dalam mengenai kecukupan fasilitas kesehatan di suatu daerah dapat digunakan rasio fasilitas kesehatan terhadap jumlah penduduk. Kondisi ideal 1 unit rumah sakit untuk melayani 100.000 penduduk, sedangkan penduduk Kabupaten Serang pada tahun 2023 sebanyak **1.730.532** jiwa, maka Pemerintah Kabupaten Serang perlu meningkatkan ketersediaan rumah sakit.

Dengan asumsi jumlah penduduk pada tahun 2023, kondisi ideal jumlah puskesmas di Kabupaten Serang adalah 50 unit puskesmas, sedangkan jumlah puskesmas baru ada 31 unit puskesmas serta dengan jumlah puskesmas pembantu sebanyak 44 unit, masih kurang 18 puskesmas lagi supaya kondisi ideal untuk pelayanan di wilayah Kabupaten Serang.

**Tabel 2.31 Layanan Kesehatan di Kabupaten Serang Tahun 2021 – 2023**

No	Data	TAHUN		
		2021	2022	2023
1	RUMAH SAKIT	6	6	6
2	PUSKESMAS	31	31	31
3	PUSKESMAS PEMBANTU	44	44	44

*Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Serang Tahun 2023*

#### 4. Tenaga Kesehatan

Dalam melaksanakan pembangunan kesehatan diperlukan sumber daya manusia kesehatan yang mencukupi dalam jumlah, jenis dan kualitasnya serta terdistribusi secara adil dan merata. Menurut Undang-Undang No. 36 Tahun 2014, tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. tenaga kesehatan meliputi: tenaga medis, tenaga keperawatan, tenaga kefarmasian, tenaga kesehatan masyarakat, tenaga gizi, tenaga keterampilan fisik, dan tenaga keteknisan medis.

Jumlah tenaga kesehatan di Kabupaten Serang yang meliputi dokter umum, dokter ahli, dokter gigi dan dokter gigi spesialis, bidan, perawat, tenaga kefarmasian, tenaga sanitasi, tenaga kesehatan lingkungan dan tenaga gizi. Berdasarkan data dari tabel tersebut, maka perkembangan jumlah tenaga kesehatan secara keseluruhan mengalami peningkatan signifikan. Pada tahun 2021 jumlah total tenaga kesehatan di Kabupaten Serang sebanyak 2.091 orang, data akhir yang ada pada tahun 2023 meningkat menjadi 3.730 orang.

**Tabel 2.32 Tenaga Kesehatan di Kabupaten Serang Tahun 2021 – 2023**

No	Data	TAHUN		
		2021	2022	2023
1	Tenaga Kesehatan (orang)	2.091	2.367	3.730

*Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Serang Tahun 2023*

#### 5. Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kesehatan

Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) kesehatan pada tahun 2021-2023 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

**Tabel 2.33 Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) kesehatan Tahun 2021 – 2023**

No	Bidang/Jenis Pelayanan Dasar	INDIKATOR	Capaian 2021	Capaian 2022	Capaian 2023
			%	%	%
<b>CAPAIAN URUSAN KESEHATAN</b>					
1	PELAYANAN KESEHATAN IBU HAMIL	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	93.86	93.86	95
2	PELAYANAN KESEHATAN IBU BERSALIN	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	96.83	96.83	88
3	PELAYANAN KESEHATAN BAYI BARU LAHIR	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	99.31	99.31	96
4	PELAYANAN KESEHATAN BALITA	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	89.11	89.11	100
5	PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA PENDIDIKAN DASAR	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	62.68	62.68	100
6	PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA PRODUKTIF	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100.00	100.00	92
7	PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA LANJUT	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	77.80	77.80	88
8	PELAYANAN KESEHATAN PENDERITA HIPERTENSI	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100.00	100.00	78
9	PELAYANAN KESEHATAN PENDERITA DIABETES MELITUS	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100.00	100.00	100
10	PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA (ODGJ) BERAT	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	100.00	100.00	82
11	PELAYANAN KESEHATAN ORANG TERDUGA TUBERKULOSIS	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai	36.60	36.60	100
12	PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN RISIKO TERINFEKSI VIRUS YANG MELEMAHKAN DAYA	Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	31.20	31.20	85

No	Bidang/Jenis Pelayanan Dasar	INDIKATOR	Capaian 2021	Capaian 2022	Capaian 2023
			%	%	%
	TAHAN TUBUH MANUSIA (HIV)				

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Serang Tahun 2023

Terlihat pada tabel diatas, ada 5 (lima) jenis pelayanan dasar yang mengalami penurunan capaian di tahun 2023, yaitu : Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan; Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir; Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar; Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar; dan Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar.

Hal ini disebabkan :

1. Proses Pengumpulan data

Pada proses pengumpulan data jumlah dan identitas warga yang berhak memperoleh layanan menggunakan estimasi / proyeksi, hal ini disebabkan ketersediaan anggaran yang terbatas.

2. Proses penghitungan kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar

Pada penghitungan kebutuhan layanan dasar belum dilaksanakan secara menyeluruh sesuai ketentuan, hal ini disebabkan proses pengumpulan data belum maksimal sehingga berpengaruh terhadap proses penghitungan kebutuhan.

3. Proses penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar

Pada proses penyusunan dokumen perencanaan terkait SPM sudah dilaksanakan, akan tetapi kualitas belum maksimal karena proses pengumpulan data dan penghitungan kebutuhan belum dilaksanakan sesuai ketentuan.

4. Proses pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar

- Pencatatan dan pelaporan baik faskes swasta maupun pemerintah belum maksimal
- Belum semua desa memiliki posbindu sehingga proses skrining kurang maksimal
- SDMK belum sesuai standar baik jumlah maupun kompetensi
- Ketersediaan anggaran belum memenuhi kebutuhan

- Pelaksanaan monitoring dan evaluasi terutama dari Tim Penerapan SPM TK. Kab. belum berjalan

### **C. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**

Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan urusan pekerjaan umum salah satunya dapat dilihat dari indikator kondisi jalan dan infrastruktur lainnya. Jaringan jalan yang baik, memiliki keterkaitan yang sangat kuat dengan pertumbuhan ekonomi suatu wilayah maupun terhadap kondisi sosial budaya kehidupan masyarakat. Infrastruktur jalan yang baik adalah modal sosial masyarakat dalam menjalani roda perekonomian, sehingga pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak mungkin dicapai tanpa ketersediaan infrastruktur jalan yang baik dan memadai.

Pelaksanaan urusan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang memiliki tujuan untuk mewujudkan pelayanan dasar masyarakat dengan tujuan mengembangkan infrastruktur, pengelolaan lingkungan hidup, dan penataan ruang yang berbasis eco-city. Adapun sasaran dari urusan ini adalah meningkatnya kualitas pelayanan transportasi dan meningkatnya pelayanan drainase, dan pengendalian banjir dan air bersih. Beberapa indikator yang dapat menjelaskan pencapaian kinerja urusan pekerjaan umum dan penataan ruang antara lain perkembangan persentase jalan kabupaten, jembatan, dan drainase dalam kondisi baik dan sedang terhadap total panjang jalan kabupaten, jembatan, dan drainase.

Jalan merupakan sarana yang sangat penting untuk memperlancar dan mendorong roda perekonomian. Jalan meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel. Sarana jalan yang baik dapat meningkatkan mobilitas penduduk dan memperlancar lalu lintas barang dari satu daerah ke daerah lain. Perkembangan persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik dan sedang terhadap total panjang jalan kabupaten di Kabupaten Serang mengalami kenaikan setiap tahunnya dalam lima tahun terakhir.

**Tabel 2.34 Perkembangan persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik dan sedang terhadap total panjang jalan kabupaten di Kabupaten Serang Tahun 2022-2023**

PANJANG JALAN (KM)	TAHUN		KET
	2022	2023	
JALAN KABUPATEN	1025.51	1004.39	42.92 Km (7 Ruas ditingkatkan statusnya menjadi jalan Provinsi) - Sentul – Kisarap (sebagian) - Sentul – Silebu (Sebagian) - Wr Selikur – Pamanuk (Full) - Cikande – Garut – Kopo (Full) - Baros – Pancalaksana (Full) - Gunung Sari – Tanjung (Full) - Petir – Kampung Baru (Full)
JALAN DESA	1396.74	1396.74	
PENINGKATAN STATUS JALAN DESA MENJADI JALAN KABUPATEN	403.26	477.11	

*Sumber : DPUPR Kabupaten Serang, Tahun 2023*

Sampai dengan Bulan Desember tahun 2023, kondisi jalan Kabupaten Serang sebagai berikut :

1. Kondisi Baik : 61.15 % = 614.27 KM
2. Kondisi Sedang : 0.5 % = 5.88 KM
3. Kondisi Rusak Ringan : 27.87 % = 280 KM
4. Kondisi Rusak Berat : 10.37 % = 104.23 KM

**Tabel 2.35 Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2021-2023**

No	Bidang/Jenis Pelayanan Dasar	INDIKATOR	2021	2022	2023
			%	%	%
CAPAIAN URUSAN PEKERJAAN UMUM					
1	Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-Hari	Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Kebutuhan pokok Air Minum Sehari Hari	89.67	89.67	100

No	Bidang/Jenis Pelayanan Dasar	INDIKATOR	2021	2022	2023
			%	%	%
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik	Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik	66.24	66.24	71.84

Sumber : DPUPR Kabupaten Serang, Tahun 2023

#### D. Perumahan dan Kawasan Permukiman

Salah satu kriteria rumah layak huni adalah akses air minum layak. Rumah dianggap layak huni apabila memiliki sumber air minum yang layak. Kelayakan sumber air minum tersebut diukur dari jenis sumber air minum utama dan sumber air untuk kegiatan domestik lain seperti untuk memasak dan Mandi Cuci Kakus (MCK).

Akses air minum dianggap layak jika sumber air minum utama rumah tangga termasuk dalam sumberair terlindungi, yaitu diantaranya:

1. ledeng meteran
2. ledeng eceran
3. keran umum
4. hidran umum
5. terminal air
6. penampungan air hujan
7. sumur bor/pompa
8. sumur terlindung, dan
9. mata air terlindung.

Apabila sumber air minum utama rumah berasal dari air kemasan dan/atau air isi ulang, maka kelayakan dapat dilihat dari sumber air yang digunakan untuk kegiatan domestik lainnya seperti memasak dan kegiatan mck. Jika sumber air untuk masak dan kegiatan MCK berasal dari salah satu dari 9 jenis sumber air terlindungi, maka rumah dianggap layak dari segi akses air minum.

**Tabel 2.36 Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Perumahan Rakyat  
Tahun 2021-2023**

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Capaian		
			2021	2022	2023
1	Penyediaan & Rehabilitasi Rumah Yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kab/Kota	Jumlah Rumah Korban Bencana Yang Berhak Memperoleh Rumah Layak Huni	0	0	0
2	Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	0	0	0

Sumber : DPUPR Kabupaten Serang, Tahun 2023

#### **E. Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat**

Dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, urusan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat merupakan hal yang dapat membantu proses pembangunan suatu wilayah. Untuk itu, perlu adanya pemantauan mengenai tindak pidana kriminalitas yang terjadi pada wilayah tersebut dengan tujuan mendukung proses pencapaian ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat.

**Tabel 2.37 Persentase penurunan jumlah pelanggaran Trantibum dan Perda Tahun 2021-2023**

No.	Indikator	Capaian (%)		
		2021	2022	2023
1	Persentase penurunan jumlah pelanggaran Trantibum dan Perda	8	6	7

Sumber : Satpol PP Kabupaten Serang, Tahun 2023

**Tabel 2.38 Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2021-2022**

No	Bidang/Jenis Pelayanan Dasar	INDIKATOR	2021	2022	2023
			%	%	%
CAPAIAN URUSAN TRANTIBUMLINMAS					
1	Pelayanan Ketentraman Dan Ketertiban Umum Terhadap Penegakan Perda Sesuai Mutu Dan Pelayanan Ganti Rugi	Capaian Penegakan Perda sesuai Mutu dan pelayanan ganti rugi	100.00	100.00	100.00
2	Pelayanan Ketentraman Dan Ketertiban Umum Terhadap Jumlah Penegakan Perda Sesuai Mutu	Jumlah Penegakan Perda sesuai Mutu	100.00	100.00	100.00
3	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Jumlah Pelayanan Informasi Rawan Bencana	100.00	100.00	100.00
4	Pelayanan Pencegahan Dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	100.00	100.00	100.00
5	Pelayanan Penyelamatan Dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	100.00	100.00	100.00
6	Pelayanan Penyelamatan Dan Evakuasi Korban Kebakaran	Jumlah Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100.00	100.00	100.00

Sumber : Satpol PP Kabupaten Serang, Tahun 2023

#### **F. Sosial**

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) adalah seseorang, keluarga atau kelompok masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya dan karenanya tidak dapat menjalin hubungan yang serasi dan kreatif dengan lingkungannya sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya (jasmani, rohani, dan sosial) secara memadai dan wajar. Hambatan, kesulitan dan gangguan tersebut dapat berupa kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, ketunasosialan, keterbelakangan atau keterasingan, dan

kondisi atau perubahan lingkungan (secara mendadak) yang kurang mendukung atau menguntungkan.

Deskripsi mengenai perkembangan jumlah penyandang kesejahteraan sosial di kabupaten Serang dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan adanya penurunan jumlah pada beberapa kriteria PMKS.

**Tabel 2.39**  
**Keadaan PMKS Kabupaten Serang Tahun 2021 - 2023**

No.	Uraian	Satuan	2021	2022	2023
1	Jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)	Jiwa	827.097	643.412	643.412
2	Jumlah PMKS yang tertangani program kesejahteraan sosial	Jiwa	12.719	15.521	15.521

*Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Serang. 2023*

Data PMKS Tahun 2021 berbasis Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) cakupan cukup luas, dan objek variable datanya menggunakan Satuan JIWA dari semua 26 kluster PMKS, dengan jumlah sebesar 827.097 JIWA.

Data PMKS Tahun 2022 berbasis data penerima BPNT dan PKH saja, cakupan lebih sempit dari pada DTKS, objek variable datanya menggunakan Kepala Keluarga (KK) untuk Kluster Fakir Miskin, sedangkan untuk ke 25 kluster lainnya menggunakan satuan JIWA, sehingga perlu di konversikan khusus untuk data Fakir Miskin dari Kepala Keluarga (KK) menjadi JIWA, jika jumlah fakir miskin sebesar 113.813 KK maka jika di konversikan menjadi 455.252 JIWA dan dijumlahkan dengan ke 25 kluster lainnya yaitu 188.160 JIWA sehingga jumlah PMKS Tahun 2022 sebesar 455.252 di tambah 188.160 JIWA jadi totalnya 643.412 JIWA.

**Tabel 2.40 Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sosial Tahun 2021-2023**

No	Bidang/Jenis Pelayanan Dasar	INDIKATOR	2021	2022	2023
			%	%	%
CAPAIAN URUSAN SOSIAL					
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar Di Luar Panti Sosial	Jumlah Warga Negara Penyandang Disabilitas Yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial Diluar Panti	70.65	70.65	100
2	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar Di Luar Panti Sosial	Jumlah Anak Terlantar Yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial Diluar Panti	83.33	83.33	100
3	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar Di Luar Panti Sosial	Jumlah Warga Negara Lanjut Usia Terlantar Yang Memperoleh Rehabilitasi Sosial Diluar Panti	64.30	64.30	100
4	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan Dan Pengemis Di Luar Panti Sosial	Jumlah Tuna Sosial Khususnya Gelandangan Dan Pengemis Di Luar Panti Sosial	0.00	0.00	100
5	Perlindungan Dan Jaminan Sosial Pada Saat Dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Bagi Korban Bencana Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perlindungan Dan Jaminan Sosial Pada Saat Dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Bagi Korban Bencana Daerah Kabupaten/Kota	100.00	100.00	100

*Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Serang. 2023*

Terlihat dalam tabel diatas, Pelayanan dasar untuk urusan sosial untuk Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan Dan Pengemis Di Luar Panti Sosial, pada tahun 2021 dan tahun 2022, capaiannya nol persen. Hal ini disebabkan Dinas Sosial Kabupaten Serang tidak menganggarkan untuk kegiatan ini. Anggaran APBD Kabupaten Serang masih difokuskan untuk penanganan covid-19.

### **2.3.2. Fokus Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar**

#### **A. Tenaga Kerja**

Penduduk usia kerja merupakan semua orang yang berumur 15 tahun ke atas. Penduduk usia kerja cenderung meningkat seiring bertambahnya jumlah penduduk di Kabupaten Serang.

**Tabel 2.41 Persentase tenaga kerja yang ditempatkan Tahun 2021-2023**

No.	Uraian	Satuan	2021	2022	2023
1	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan	%	32,17	22,65	93,98

*Sumber : Disnakertrans Kabupaten Serang Tahun 2023*

#### **B. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

Pembangunan daerah membutuhkan dukungan dari tiga pilar utama, yaitu pemerintah daerah, swasta, dan masyarakat. Indeks Pembangunan Gender (IPG) merupakan indeks pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia yang sama seperti IPM dengan memperhatikan ketimpangan gender. IPG digunakan untuk mengukur pencapaian dalam dimensi yang sama dan menggunakan indikator yang sama dengan IPM, namun lebih diarahkan untuk mengungkapkan ketimpangan antara laki-laki dan perempuan. Nilai IPG mendekati 100 mengindikasikan semakin kecil kesenjangan pembangunan antara laki-laki dan perempuan.

**Tabel 2.42 Data capaian Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Serang pada tahun 2021 s/d tahun 2023**

No.	Uraian	Satuan	2021	2022	2023
1	Indeks Pembangunan Gender (IPG) (poin)	poin	91,98	91,98	92,32

*Sumber : Dokumen LKPJ Bupati Serang Tahun 2021 – 2023*

Keberhasilan program perlindungan anak diukur dengan penanganan kasus kekerasan perempuan dan anak.

**Tabel 2.43 Data Jumlah Penanganan Kekerasan Pada Perempuan dan Anak Tahun 2021-2023**

No.	Uraian	Satuan	2021	2022	2023
1	Penanganan kekerasan pada perempuan	Kasus	19	14	13
2	Penanganan kekerasan pada anak	Kasus	64	77	63

*Sumber : DKBP3A Kabupaten Serang Tahun 2023*

1. Kasus kekerasan seksual

- Pada kasus kekerasan seksual terhadap perempuan, UPTD PPA Kabupaten Serang melakukan penanganan kasus dengan cara : pendampingan visum, pendampingan pelaporan ke Polres, Polda, Pendampingan sidang kasus korban hingga home visit.

Pada pendampingan visum, kami mempunyai kerjasama atau MOU dengan RSUD dr. Dradjat Prawiranegara, RS. Bhayangkara, RSUD Kota Serang. Ketika korban melapor ke Polres wilayah setempat, langkah selanjutnya yaitu visum ke RS. Setelah itu kembali ke Polres untuk melakukan BAP (Berita Acara Pemeriksaan) kasus. Selanjutnya dilakukan penyelidikan dan penyidikan oleh polisi dan tentunya tim UPTD PPA Kabupaten Serang sigap dan hadir untuk mendampingi korban sampai persidangan kasusnya.

Lalu, apabila terdapat korban yang setelah kasus kejadian yang dialaminya tersebut mengalami syok atau trauma atau terdapat kondisi dimana korban tersebut membutuhkan tenaga ahli psikolog, UPTD PPA Kabupaten secara terbuka melakukan pendampingan konseling tenaga ahli psikolog yang biasanya dilakukan di kantor sekretariat UPTD PPA Kabupaten Serang atau bisa juga dilakukan di rumah korban saat homevisit, dengan tenaga ahli psikolog yang bermitra dari Lembaga P2TP2A Kabupaten Serang.

- Pada kasus kekerasan seksual terhadap anak, UPTD PPA Kabupaten Serang melakukan penanganan kasus dengan cara : pendampingan visum, pendampingan pelaporan ke Polres, Polda, Pendampingan sidang kasus korban hingga home visit.

Penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak juga sama seperti pada perempuan. Dari mulai pelaporan ke Polres, visum ke RS, sidang di Pengadilan Negeri Serang, dan melakukan home visit itu didampingi oleh tim UPTD PPA Kabupaten Serang. Kemudian juga untuk pendampingan psikolog difasilitasi oleh UPTD PPA Kabupaten Serang.

## 2. Kasus kekerasan fisik / KDRT

- Pada kasus kekerasan fisik / KDRT terhadap perempuan, UPTD PPA Kabupaten Serang melakukan penanganan kasus dengan cara : pendampingan visum, pendampingan pelaporan ke Polres, Polda , Pendampingan sidang kasus korban hingga home visit.

Biasanya dalam kasus KDRT , UPTD PPA Kabupaten Serang memfasilitasi korban yang membutuhkan rumah aman untuk perlindungan diri sementara. Kemudian juga jika memang dalam perjalanan kasus korban terdapat keinginan untuk mediasi, tim UPTD PPA Kabupaten Serang juga mendampingi mediasi tersebut, biasanya dilakukan di kecamatan atau bisa juga di kantor UPTD PPA Kabupaten Serang.

- Pada kasus kekerasan fisik / KDRT terhadap anak, UPTD PPA Kabupaten Serang melakukan penanganan kasus dengan cara : pendampingan visum, pendampingan pelaporan ke Polres, Polda , Pendampingan sidang kasus korban hingga home visit.

Penanganan kasus kekerasan fisik / KDRT terhadap anak juga sama seperti halnya pada perempuan. UPTD PPA juga memfasilitasi rumah aman untuk perlindungan diri sementara korban yang membutuhkan, juga melakukan pendampingan untuk mediasi di kecamatan atau kantor UPTD PPA Kabupaten Serang.

## 3. Kasus kekerasan psikis

- Pada kasus kekerasan psikis pada perempuan, UPTD PPA Kabupaten Serang melakukan penanganan kasus dengan cara : mediasi, pendampingan pelaporan ke Polres , Pendampingan sidang kasus korban hingga home visit.
- Pada kasus kekerasan psikis terhadap anak, UPTD PPA Kabupaten Serang melakukan penanganan kasus dengan cara : pendampingan visum, pendampingan pelaporan ke Polres , Pendampingan sidang kasus korban hingga home visit.

Biasanya kasus kekerasan psikis ini dialami oleh anak, meskipun tidak menutup kemungkinan bahwa pada perempuan juga bisa terjadi. Akan tetapi, banyaknya contoh dari kekerasan psikis yaitu kasus bullying, yang terjadi pada anak di sekolahnya. Penanganan kasus dari UPTD PPA Kabupaten Serang untuk kasus ini yaitu pendampingan ke sekolah korban untuk berkoordinasi dengan pihak sekolah dan menemukan sumber permasalahan berdasarkan fakta-fakta yang terjadi sebenarnya. Setelah itu biasanya dilakukan mediasi yang dilaksanakan di sekolah korban.

#### 4. Kasus penelantaran

- Pada kasus penelantaran pada perempuan, UPTD PPA Kabupaten Serang melakukan penanganan kasus dengan cara : pendampingan pelaporan ke Polres , Pendampingan sidang kasus korban hingga home visit.
- Pada kasus penelantaran pada anak, UPTD PPA Kabupaten Serang melakukan penanganan kasus dengan cara : pendampingan pelaporan ke Polres , Pendampingan sidang kasus korban hingga home visit.

Pada kasus penelantaran, umumnya terjadi pada anak yang mungkin masih bayi baru lahir atau anak-anak dengan rentang usia balita (berdasarkan kasus yang ada di Kabupaten Serang). Biasanya untuk kasus ini, UPTD PPA Kabupaten Serang melakukan penanganan kasus dengan terjun ke lokasi TKP tempat anak ditelantarkan untuk melakukan penanganan lebih lanjut, apakah harus dibawa ke RS untuk pemeriksaan kesehatannya. Untuk kasus ini pula UPTD PPA Kabupaten Serang biasanya berkoordinasi lanjut dengan Dinas Sosial Kabupaten Serang untuk penanganan korban lebih lanjut, untuk tempat tinggal dan juga pangannya.

#### 5. Kasus trafficking / TPPO

- Pada kasus kekerasan TPPO terhadap perempuan, UPTD PPA Kabupaten Serang melakukan penanganan kasus dengan cara : pendampingan pelaporan ke Polres, Polda , Pendampingan sidang kasus korban hingga home visit.

Jika terjadi kasus TPPO, UPTD PPA Kabupaten Serang melakukan koordinasi dengan Polres untuk penanganan lebih lanjut dari korban. Terkait penjemputan atau pemulangnya untuk kembali kerumah.

### C. Pangan

Pangan merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia. Pemenuhan pangan menjadi kebutuhan hidup yang tidak dapat digantikan. Ketersediaan pangan menjadi salah satu prioritas pembangunan pemerintah daerah. Berdasarkan data rata-rata konsumsi kalori per kapita sehari menurut kelompok komoditas makanan dan kelompok pengeluaran jumlah konsumsi kalori Kabupaten Serang sebesar 1.374 kcal untuk penduduk dengan pengeluaran 40 persen terbawah, 2.202 kcal untuk penduduk dengan pengeluaran 40 persen tengah, serta 2.726 kcal untuk penduduk dengan pengeluaran 20 persen teratas. Sedangkan berdasarkan komoditasnya, untuk semua kelompok pengeluaran didominasi oleh padi-padian.

Indeks Ketahanan Pangan (IKP) adalah ukuran dari beberapa indikator yang digunakan untuk menghasilkan skor komposit kondisi ketahanan pangan di suatu wilayah. Perwujudan ketahanan pangan dicapai melalui 4 pilar yaitu: (1) Ketersediaan pangan (produksi dan import); (2) Cadangan pangan; (3) Penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan; dan (4) Pencegahan dan penanggulangan rawan pangan terhadap penyediaan pangan tersebut.

**Tabel 2.44 Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Serang pada tahun 2021 s/d tahun 2023**

No.	Uraian	Satuan	2021	2022	2023
1	Indeks Ketahanan Pangan	%	77,07	78,63	78.63

Sumber : DKPP Kabupaten Serang Tahun 2023

### D. Lingkungan Hidup

Isu mengenai kualitas hidup berkaitan erat dengan pembangunan yang berkelanjutan. Pembangunan yang dilakukan sekarang untuk memenuhi kebutuhan saat ini tanpa harus mengurangi manfaatnya bagi generasi yang akan datang. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan indeks komposit yang menjadi salah satu tolok ukur keberhasilan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia. Tiga indikator yang menjadi dasar penilaian adalah Indeks Kualitas Udara (IKU), Indeks Kualitas Air (IKA) dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL).

Nilai indeks berkisar antara 0-100, dengan kategori nilai:

1. Sangat Baik :  $IKLH > 80$
2. Baik :  $70 < IKLH \leq 80$

3. Cukup Baik :  $60 < \text{IKLH} \leq 70$
4. Kurang Baik :  $50 < \text{IKLH} \leq 60$
5. Sangat Kurang Baik :  $40 < \text{IKLH} \leq 50$

Selain indikator IKLH, urusan lingkungan hidup yang ditangani Pemerintah Kabupaten Serang di antaranya adalah penanganan dan pengelolaan sampah serta pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH).

**Tabel 2.45. Penanganan dan Pengelolaan Persampahan Kabupaten Serang Tahun 2021-2023**

No.	Uraian	Satuan	2021	2022	2023
1	Indeks kualitas air	poin	50	47,28	52,35
2	indeks kualitas udara	poin	72.44	80,26	68,35
3	indeks tutupan vegetasi	poin	69.987	70,41	77,73
4	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	poin	67.82	65.70	64.389
5	Jumlah Tempat Pengolahan Sampah (TPS3R dan Bank Sampah)	unit	11	11	11
6	Luas Ruang Terbuka Hijau	Ha	19,253	19,253	19,253

Sumber : DLH Kabupaten Serang 2023

#### E. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pengelolaan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil menjadi rujukan penting dalam proses pelaksanaan kebijakan-kebijakan seperti politik, sosial, dan ekonomi agar tepat sasaran. Pelayanan dokumen kependudukan yang dimaksud diantaranya meliputi pembuatan KTP, KK, Akte Kelahiran, dan Akte Kematian.

**Tabel 2.46. Administrasi Kependudukan Kabupaten Serang Tahun 2021-2023**

No.	Uraian	Satuan	2021	2022	2023
1	Jumlah Penduduk	orang	1,668,093	1,711,653	1.730.532

No.	Uraian	Satuan	2021	2022	2023
2	Jumlah Kepala Keluarga (KK)	KK	520,820	536,324	549.068
3	Jumlah Penduduk yang sudah memiliki KTP	orang	1.145.956	1.192.070	1.222.822
4	Jumlah Penduduk yang sudah memiliki Akte Kelahiran	orang	471.481	489.722	488.788
5	Jumlah Akte Kematian yang diterbitkan	orang	3.532	4.437	5.377

Sumber : Disdukcapil Kabupaten Serang 2023

#### F. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Peningkatan pemberdayaan masyarakat desa Kabupaten Serang dapat tercermin dalam pelayanan pemerintah desa yang mengalami peningkatan. Beberapa indikator pemberdayaan desa diantaranya prosentase desa memiliki bumdes aktif, jumlah TTG yang dimanfaatkan, jumlah desa dengan kategori minimal berkembang, jumlah sarana prasarana desa yang dibangun mandiri, prosentase desa dengan tertib administrasi, serta prosentase desa dengan efektivitas anggaran.

Indeks Desa Membangun (IDM) merupakan Indeks Komposit yang dibentuk berdasarkan tiga indeks, yaitu : Indeks Ketahanan Sosial (Pendidikan; Kesehatan; Modal Sosial & Permukiman); Indeks Ketahanan Ekonomi (Keragaman Produksi Masyarakat; Akses Pusat Perdagangan dan Pasar; Akses Logistik; Akses Perbankan dan Kredit; Keterbukaan Wilayah) dan Indeks Ketahanan Ekologi / Lingkungan (Kualitas Lingkungan; Bencana Alam ; Tanggap Bencana).

**Tabel 2.47 Prosentase Desa Maju dan Mandiri didasarkan dari IDM Tahun 2021-2023**

No.	Uraian	Satuan	2021	2022	2023
1	Prosentase Desa Maju dan Mandiri didasarkan dari IDM	%	16,26	22,65	24,54

Sumber : DPMD Kabupaten Serang Tahun 2023

## G. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Upaya Pembangunan di bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana selama kurun waktu 2021–2023 menunjukkan kecenderungan meningkat. Pembangunan di bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam rangka pengendalian jumlah penduduk baik alami maupun migrasi serta meningkatkan capaian indikator Keluarga Berencana.

Hal ini ditunjukkan menurunnya Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Serang rentang waktu tahun 2021-2023.

Secara lengkap perkembangan capaian indikator di bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.48. Capaian Indikator Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Serang Tahun 2021–2023**

No.	Uraian	Satuan	2021	2022	2023
1	Jumlah Penduduk	jiwa	1.668.093	1.711.653	1.730.532
2	Laju Pertumbuhan Penduduk	%	-	2.61	1,10

Sumber: Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang, 2024

## H. Perhubungan

Dalam hal target penyelenggaraan aspek pelayanan publik bidang perhubungan yang menjadi kewenangan daerah, maka terdapat beberapa sasaran yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Serang, diantaranya rasio jumlah angkutan darat terhadap jumlah penumpang angkutan darat, tersedianya angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan kabupaten, tersedianya terminal angkutan penumpang pada setiap kabupaten yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek, serta tersedianya pelabuhan penyeberangan pada kabupaten yang memiliki pelayanan angkutan penyeberangan yang beroperasi pada lintas penyeberangan dalam Kabupaten pada wilayah yang memiliki alur pelayaran.

**Tabel 2.49 Capaian Upaya Peningkatan Kualitas Pelayanan Perhubungan Tahun 2021-2023**

Indikator Sasaran	Satuan	2021	2022	2023
Rasio jumlah angkutan darat terhadap jumlah penumpang angkutan darat	%	14,29	14,53	14.29
Tersedianya angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan kabupaten	%	23,77	24.18	23.77
Tersedianya terminal angkutan penumpang pada setiap kabupaten yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek	Unit	4	4	4
Tersedianya pelabuhan penyeberangan pada Kabupaten yang memiliki pelayanan angkutan penyeberangan yang beroperasi pada lintas penyeberangan dalam Kabupaten pada wilayah yang memiliki alur pelayaran	%	75	75	75
Persentase angkutan umum yang memiliki standar kelayakan (KIR)	%	75,03	80.12	83.2
Persentase penurunan pelanggaran lalu lintas	%	0,54	0,32	0.54
Persentase terminal angkutan umum yang telah berfungsi/ operasional	%	66,67	66,67	66.67
Rasio meningkatnya keselamatan dan kelancaran berlalu lintas	%	100	100	100

*Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Serang, 2024*

Secara umum, seluruh sasaran telah berhasil untuk dilaksanakan selatif sudah cukup baik. Namun demikian, beberapa catatan muncul terutama berkaitan dengan tersedianya angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan kabupaten. Cakupan yang dicapai indikator tersebut selama empat tahun terakhir terus menurun. Cakupan jaringan angkutan umum penting untuk mempermudah akses masyarakat dalam mencapai daerah lain guna membantu aktivitas baik ekonomi maupun non-ekonomi.

## I. Komunikasi dan Informatika

Penyelenggaraan aspek pelayanan publik bidang komunikasi dan Informatika yang menjadi kewenangan daerah, maka terdapat beberapa sasaran yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Serang, diantaranya seperti didalam table berikut :

**Tabel 2.50. Data aspek pelayanan publik bidang komunikasi dan Informatika Tahun 2021-2023**

No.	Uraian	Satuan	2021	2022	2023
1	Cakupan data statistik sektoral yang dipublikasikan	%	70	60	70
2	Indeks Keterbukaan Informasi Publik (PPID)	%	92.48	92.55	98,37
3	Indeks Kematangan Penerapan SPBE	%	2.64	2.64	3,23
4	Indeks Keamanan informasi (Indeks KAMI)	%	100	184	140*
5	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	skor	C	C	B

Sumber : Diskominfoatik Kab Serang 2024

## K. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Didalam dokumen RPJMD tahun 2016-2021, indikator yang menjadi tanggung jawab didalam urusan koperasi usaha kecil & menengah diantaranya rasio koperasi aktif (proporsi jumlah koperasi aktif terhadap total jumlah koperasi yang ada).

Didalam buku Kabupaten Serang Dalam Angka Tahun 2022, jumlah koperasi aktif untuk tahun 2021 menurut kecamatan di Kabupaten Serang sebanyak 613 unit.

**Tabel 2.50 proporsi jumlah koperasi aktif terhadap total jumlah koperasi Tahun 2021-2023**

No.	Uraian	Satuan	2021	2022	2023
1	Proporsi peningkatan SHU koperasi	%	2.06	2.84	9,17
2	Pertumbuhan Wirausaha Baru	%	7.71	24.86	19,94

Sumber : Diskoumperindag Kab Serang 2024

Untuk Indikator pertama Proporsi Peningkatan SHU Koperasi cara perhitungannya adalah Jumlah SHU Koperasi Tahun N (Tahun Berjalan) – Jumlah SHU Koperasi Tahun N-1 (Tahun sebelumnya) dibagi Jumlah SHU KOPERASI Tahun N-1.

Peningkatan SHU koperasi setiap tahun salah satu indikator keberhasilan koperasi selain melaksanakan RAT, dll. Dengan meningkatnya SHU setiap tahun diharapkan koperasi dapat semakin berkembang dan mensejahterakan anggotanya. Indikator sasaran Meningkatnya kapasitas KUMKM yang sinergi dengan dunia usaha perdagangan dan industri **dengan indikator** Proporsi Peningkatan SHU Koperasi, realisasinya melebihi target.

Dari target 2 % realisasi 2,84 % atau sama dengan 142 % pencapaiannya. Jumlah SHU Koperasi Tahun 2022 sebesar Rp. 60.290.292,624- (*Enam Puluh Miliar Dua Ratus Sembilan Puluh Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Enam Ratus Dua Puluh Empat Rupiah*), sedangkan SHU Koperasi Tahun 2021 sebesar Rp. 58.620.425.070,- (*Lima Puluh Delapan Miliar Enam Ratus Dua Puluh Juta Empat Ratus Dua Puluh Lima Ribu Tujuh Puluh Rupiah*), Penghitungan rumus sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah SHU Tahun 2022} - \text{Jumlah SHU Tahun 2021}}{\text{Jumlah SHU Tahun 2021}} \times 100\%$$

$$\frac{\text{Rp}60.290.292,624 - \text{Rp}58.620.425,070}{\text{Rp}58.620.425,070} \times 100\% = 2,84\%$$

**Tabel 2.52. Rekap Data Koperasi TA. 2021-2023**

TAHUN	KETERANGAN			JUMLAH KOPERASI
	AKTIF	KURANG AKTIF	TIDAK AKTIF	
2021	631	111	98	841
2022	650	116	98	864
2023	669	100	115	884

Sumber : Diskoumperindag Kab Serang 2023

Untuk Indikator ke 2 sasaran Meningkatnya kapasitas KUMKM yang sinergi dengan dunia usaha perdagangan dan industri indikator Pertumbuhan Wirausaha baru perhitungannya sebagai berikut ;

$$\frac{\text{Jumlah Wirausaha Baru TA 2022} - \text{Jumlah Wirausaha Baru TA 2021}}{\text{Jumlah Wirausaha Baru s/d TA 2021}} \times 100\%$$

$$\frac{2.061 \text{ CWUB} - 1.649 \text{ CWUB}}{1.649 \text{ CWUB}} \times 100\% = 24,86 \%$$

Penentuan indikator tersebut adalah dalam rangka meningkatkan IPM sektor daya beli. Indeks target setiap satu tahun lahir 1 calon wirausaha baru (CWUB) di setiap desa di Kabupaten Serang. Dengan demikian, minimal dengan jumlah desa di Kabupaten Serang sebanyak 326 desa, akan lahir 326 CWUB.

**Tabel 2.53. Rekapitulasi Data UMKM Berdasarkan Kategori UKM Kabupaten Serang Tahun 2019-2023**

NO	KATEGORI UKM	JUMLAH TAHUN 2019	JUMLAH TAHUN 2020	JUMLAH TAHUN 2021	JUMLAH TAHUN 2022	JUMLAH TAHUN 2023
1	USAHA MIKRO	33.245	45.492	43.109	48.054	48.537
2	USAHA KECIL	3.984	4.568			
3	USAHA MENENGAH	284	360			
<b>JUMLAH</b>		<b>37.513</b>	<b>50.42</b>	<b>43.109</b>	<b>48.054</b>	<b>48.537</b>

*Sumber : Diskoumperindag Kabupaten Serang 2023*

#### L. Penanaman Modal

Penanaman modal atau investasi merupakan salah satu cara yang dapat digunakan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi di suatu daerah, sehingga semakin tinggi penanaman modal di suatu daerah akan mendorong pertumbuhan ekonomi untuk semakin meningkat. Oleh karena itu, untuk mengarahkan potensi ekonomi lokal, penyelenggaraan urusan penanaman modal menjadi salah satu urusan yang dapat mendukung peningkatan kontribusi sektor keuangan terhadap PDRB di Kabupaten Serang.

Penanaman modal sendiri dapat dibedakan menjadi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA). PMDN adalah penggunaan modal dalam negeri bagi usaha-usaha yang mendorong pembangunan ekonomi pada umumnya. Sedangkan PMA adalah penanaman modal asing secara langsung yang dilakukan menurut atau berdasarkan ketentuan perundang-undangan di Indonesia, artinya bahwa pemilik modal secara langsung menanggung risiko dari penanaman modal tersebut.

**Tabel 2.54. Pertumbuhan Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) Tahun 2021-2023**

No.	Uraian	Satuan	2021	2022	2023
1	Pertumbuhan PMA	%	-27.30	46.14	49,53
2	Pertumbuhan PMDN	%	-27.67	-22.13	62,63

*Sumber : DPMPTSP Kab Serang 2024*

#### **M. Kepemudaan dan Olah Raga**

Pada dasarnya kepemudaan dan olahraga melaksanakan tugas pokok penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang kepemudaan dan olahraga. Urusan kepemudaan dan olah raga diarahkan pada penyiapan sumber daya manusia untuk menjadi pemimpin masyarakat serta sebagai pelaku utama dalam pembangunan di dalam lingkup kepemudaan dan olahraga. Dalam rangka memenuhi arahan tersebut diperlukan program-program yang berkaitan dengan sektor lain, misalnya pendidikan, kesehatan, kepemimpinan serta profesionalitas.

Organisasi pemuda adalah sekelompok pemuda yang bekerja sama dengan suatu perencanaan-perencanaan kerja dan peraturan-peraturan, untuk mencapai suatu tujuan tertentu.

#### **N. Persandian**

Salah satu urusan wajib diluar pelayanan dasar yang perlu diatur oleh Perangkat Daerah adalah bidang persandian. Kewenangan daerah terkait dengan urusan persandian telah dijabarkan dalam Pemetaan Urusan Persandian dalam rangka Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Bidang Persandian Sesuai Arah UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah. Dalam lampiran Undang-Undang Pemerintah Daerah telah dijelaskan terkait pembagian urusan pemerintahan untuk bidang persandian.

Kewenangan pertama adalah penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi, yaitu dengan melaksanakan tata kelola Jaminan Keamanan Informasi (JKI) yang meliputi aspek kerahasiaan, ketersediaan, keutuhan, keaslian dan/atau nir-sangkal. Indikator keberhasilan dari layanan ini dapat dilihat dari jumlah informasi dan juga jumlah konten informasi yang wajib diamankan dengan persandian sesuai peraturan perundang-undangan. Selain itu layanan yang juga perlu dilaksanakan yaitu dukungan kegiatan pengamanan informasi, indikatornya dilihat dari jumlah aset atau fasilitas yang harus diamankan serta jumlah rata-rata kegiatan penting yang membutuhkan dukungan pengamanan informasi per bulannya.

Kewenangan kedua yaitu terkait penetapan pola hubungan komunikasi sandi yaitu dengan layanan berupa pelaksanaan pola hubungan komunikasi sandi, indikatornya dilihat dari jumlah organisasi pemerintah daerah yang menggunakan persandian untuk mengamankan setiap jenis informasi yang wajib diamankan atau rasio dari jumlah perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi antar perangkat daerah dengan jumlah total perangkat daerah (Majalah Info Singkat Permendagri Vol. VIII, No. 09/I/P3DI/Mei/2016). Untuk mengaplikasikan indikator tersebut perlu adanya kerjasama antara urusan komunikasi dan informatika dengan Persandian dan Telekomunikasi di Kabupaten Serang.

## **O. Kebudayaan**

Pembangunan bidang urusan kebudayaan sangat terkait erat dengan kualitas hidup manusia dan masyarakat. Hal ini sesuai dengan sasaran pencapaian pembangunan bidang sosial budaya dan keagamaan yaitu mewujudkan masyarakat Indonesia yang berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya dan beradab, serta mewujudkan bangsa yang berdaya saing untuk pencapaian masyarakat yang lebih makmur dan sejahtera.

Indikator keberhasilan pelaksanaan bidang urusan kebudayaan di Kabupaten Serang dapat diukur dengan indikator cakupan warisan budaya skala kabupaten dan nasional.

**Tabel 2.55. Cakupan Warisan Budaya Skala Kabupaten Dan Nasional  
Kabupaten Serang Tahun 2021-2023**

No.	Uraian	Satuan	2021	2022	2023
1	cakupan warisan budaya skala kabupaten dan nasional	%	48.28	50.00	60.00

*Sumber : Disdikbud Kab Serang 2024*

**P. Perpustakaan**

Bidang urusan perpustakaan, merupakan suatu wadah atau tempat yang di dalamnya terdapat bahan pustaka untuk masyarakat yang disusun menurut sistem tertentu dengan tujuan untuk meningkatkan mutu kehidupan masyarakat serta sebagai penunjang kelangsungan pendidikan. Indikator keberhasilan pelaksanaan bidang urusan perpustakaan, dapat diukur melalui indikator : Persentase perangkat daerah yang mengelola arsip secara digital.

**Tabel 2.56 Capaian Indikator Urusan Perpustakaan Kabupaten Serang  
Tahun 2021–2023**

Indikator	Satuan	Kinerja		
		2021	2022	2023
Jumlah perpustakaan (daerah, kampung, taman cerdas, pojok baca kelurahan, sekolah SD/SMP, tempat ibadah)	unit taman baca	13	30	51
Persentase perpustakaan yang dibina	%	48	30	60
Jumlah pengunjung perpustakaan	orang	2.000	3.775	8.291
Jumlah koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah (termasuk koleksi	judul	13.855	14.373	14.467
Tingkat Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah (Termasuk koleksi naskah kuno)	%	0	0.04	0.01

**Q. Kearsipan**

Berbagai macam kegiatan operasional maupun program kerja yang dijalankan oleh pemerintah perlu didukung oleh sistem pengarsipan yang baik agar dapat

menyajikan informasi perkembangan penyelenggaraan pemerintahan dari tahun ke tahun. Terlebih untuk menciptakan tata kelola administrasi yang baik juga diperlukan pemeliharaan dan pelestarian arsip daerah yang merupakan bahan kerja dalam mencapai tujuan pemerintahan. Oleh karena itu, seluruh jajaran pemerintah perlu menyadari pentingnya arsip, sehingga akan mempermudah dalam penyelenggaraan program kearsipan.

**Tabel 2.57 Persentase Perangkat Daerah Yang Mengelola Arsip Secara Digital Tahun 2021-2023**

No.	Uraian	Satuan	2021	2022	2023
1	Persentase perangkat daerah yang mengelola arsip secara digital	%	44.64	100	100

Sumber : DPKD Kab Serang 2024

### 2.3.3. Fokus Urusan Pilihan

#### A. Perikanan

Pengelolaan perikanan harus dilaksanakan berdasarkan asas manfaat, keadilan, kebersamaan, kemitraan, kemandirian, pemerataan, keterpaduan, keterbukaan, efisiensi, kelestarian, dan pembangunan yang berkelanjutan. Hal tersebut mengacu pada Undang- Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

Adapun sasaran pembangunan di bidang perikanan di Kabupaten Serang adalah untuk Meningkatkan produktivitas, ketahanan, dan peran ekonomi sektor pertanian dalam arti luas. Hal tersebut berkaitan dengan seberapa tinggi kontribusi sub sektor perikanan terhadap PDRB, menjadi indikator kinerja pemerintah daerah Kabupaten Serang. Hal ini tentu ditujukan untuk mencapai peningkatan produksi dan produktivitas perikanan dalam rangka pemenuhan kebutuhan konsumsi ikan.

#### **Perikanan**

Untuk melihat keberhasilan pelaksanaan bidang urusan kelautan dan perikanan di Kabupaten Serang, terdapat indikator yang menjadi tolak ukur penilaiannya. Di Kabupaten Serang, empat indikator yang digunakan adalah: kontribusi sub sektor perikanan terhadap PDRB.

Kontribusi sub sektor perikanan terhadap PDRB di Kabupaten Serang pada tahun 2021 s/d 2022 seperti berikut ini :

**Tabel 2.58 Pertumbuhan PDRB sektor Perikanan Tahun 2021-2023**

No.	Uraian	Satuan	2021	2022	2023
1	Pertumbuhan PDRB sektor Perikanan	%	1.28	2.8	4.00

Sumber : Dinas Perikanan Kab Serang 2023

**Tabel 2.59 Jumlah Produksi Perikanan Tahun 2021-2023**

No	Uraian	Satuan	Jumlah Produksi Pada Tahun ....		
			2021	2022	2023
1	Total Penangkapan ikan laut (Produksi Perikanan Tangkap)	Kg	7.835.795,00	7.246.841,00	7.794.020,00
2	Budidaya ikan tambak	Kg	40.405.540,00	41.340.102,20	43.016.120,00
3	Budidaya ikan laut	Kg	13.893.860,00	13.763.850,00	13.329.500,00
4	Budidaya ikan air tawar	Kg	1.488.350,00	1.643.960,00	177.284,00

Sumber : Dinas Perikanan Kab Serang 2024

Keterangan :

1. Produksi Perikanan Tangkap merupakan ikan hasil tangkapan yang dilakukan oleh nelayan non budidaya. Berdasarkan data yang ada, teridentifikasi 127 jenis ikan yang dihasilkan oleh nelayan di perairan laut, payau dan tawar. Hasil tangkapan ikan didapat dari :
  - a. Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) 712 yaitu wilayah pengelolaan perikanan yang terletak di wilayah utara pulau jawa. Jenis ikan yang didapat dari wilayah ini antara lain : jenis ikan karang, udang dan cumi-cumi;
  - b. Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) 572, yaitu wilayah pengelolaan perikanan yang merupakan perairan luas dan berada di Samudra Hindia dan sekitar Selat Sunda. Jenis ikan yang dihasilkan dari wilayah ini didominasi oleh ikan yang hidup di perairan laut dalam, antara lain : Cakalang, Tuna Mata Besar, Layang, Kembung, barakuda dan Tongkol;
  - c. Non Pelabuhan, perikanan hasil tangkapan yang dilakukan diluar wilayah laut. Wilayah ini antara lain muara, kawasan hutan bakau, sungai-sungai kecil

disekitar tambak dan ikan hasil tangkapan non budidaya di areal tambak. Ikan yang didapat antara lain : kepiting, rajungan, belanak, bloso, kakap, manyung;

- d. Perairan Umum Darat. perairan yang terdiri dari sungai, rawa, sumber mata air, embung, dan ekosistem perairan buatan sampai batas pertemuan antara bagian laut dan daratan pada saat terjadi air laut pasang tertinggi ke daratan di Daerah. Potensi perikanan yang didapat di wilayah ini antara lain lele, mas, nila, sepat rawa, tawes, beunteur, betutu, gurame, gabus dan ikan air tawar lainnya.

Dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir (2020 s/d 2022) ada 10 jenis ikan hasil tangkapan yang menjadi penyumbang terbesar hasil produksi perikanan tangkap, antara lain : teri, kakap, kembung, tongkol, balak/bloso, selar, belanak dan tenggiri.

## 2. Perikanan Budidaya

Jenis perikanan konsumsi yang dihasilkan dari perikanan budidaya berasal dari :

### 1. Perikanan Budidaya Air Payau.

Perikanan konsumsi yang dihasilkan antara lain : bandeng, udang, rumput laut Gracillaria, mujahir, belanak dan kepiting. Rumput laut Gracillaria dan Bandeng merupakan penyumbang terbesar Produksi perikanan di wilayah ini yang disusul oleh mujahir, belanak dan udang vaname.

### 2. Perikanan Budidaya Air Tawar.

Perikanan konsumsi yang dihasilkan antara lain : lele, mas, nila, gurame. Penyumbang terbesar hasil produksi budidaya air tawar didominasi oleh lele, nila dan mas.

### 3. Perikanan Budidaya Laut.

Perikanan konsumsi yang dihasilkan antara lain : rumput laut e-cottonii, kerang hijau. Rumput laut e-cottonii merupakan penyumbang terbesar produksi perikanan dari budidaya laut ini.

## B. Pariwisata

Pariwisata merupakan berbagai macam kegiatan wisata yang didukung oleh berbagai fasilitas dan layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah pusat, dan pemerintah daerah. Penyelenggaraan urusan pariwisata di

Kabupaten Serang diarahkan untuk mencapai tujuan pengembangan potensi dan ketahanan budaya dengan sasaran meningkatnya kontribusi sektor pariwisata. Pariwisata yang dimiliki oleh Kabupaten Serang sendiri, terdiri dari jenis objek wisata alam dan objek wisata buatan. Data sampai dengan tahun 2021, total objek wisata yang dimiliki oleh Kabupaten Serang sebanyak 131 objek wisata. Sedangkan pada tahun 2022 mengalami peningkatan menjadi 176 objek wisata di Kabupaten Serang.

**Tabel 2.60 Kontribusi PAD Pariwisata Tahun 2021-2023**

No.	Uraian	Satuan	2021	2022	2023
1	Kontribusi PAD Pariwisata	Rp.	24,424,557,769	34,554,358,874	40.534.393.229

Sumber : Disporapar Kab Serang 2024

### C. Pertanian

Sebagai salah satu sektor penting, pertanian memiliki hubungan langsung dengan kehidupan manusia karena menyediakan kebutuhan dasar bagi manusia. Pertanian, dalam arti luas, tidak hanya mencakup kegiatan tanaman pangan, seperti jagung dan padi, tetapi juga mencakup perkebunan dan peternakan. Kegiatan pertanian merupakan kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati yang dilakukan untuk menghasilkan bahan pangan, bahan baku industri, dan sumber energi. Penyelenggaraan urusan pertanian bertujuan untuk meningkatkan produktivitas sektor pertanian yang mencakup indikator Pertumbuhan PDRB sektor Pertanian di Kabupaten Serang.

Luas lahan pertanian tidak dapat dipisahkan dengan perkembangan kawasan pertanian dan perkebunan. Kegiatan tersebut tentu membutuhkan lahan agar pertanian dapat optimal.

**Tabel 2.61. Pertumbuhan PDRB sektor Pertanian Tahun 2021-2023**

No.	Uraian	Satuan	2021	2022	2023
1	Pertumbuhan PDRB sektor Pertanian	%	10,01	1,44	4,00

Sumber : DKPP Kab Serang 2024

#### D. Perdagangan

Perdagangan adalah tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi barang dan/atau jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas barang dan/atau jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi. Pengertian perdagangan tersebut merupakan pengertian yang tertulis dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Adapun sub urusan perdagangan menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terdiri dari perizinan dan pendaftaran perusahaan, sarana distribusi perdagangan, stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting, pengembangan ekspor, standarisasi, serta perlindungan konsumen.

Lapangan usaha perdagangan merupakan salah satu lapangan usaha yang menopang perekonomian Provinsi Banten. Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB digunakan untuk melihat performa kinerja dan nilai tambah lapangan usaha perdagangan dalam ekonomi wilayah Kabupaten Serang.

**Tabel 2.62. Pertumbuhan sektor perdagangan dalam PDRB Tahun 2021-2023**

No.	Uraian	Satuan	2021	2022	2023
1	Pertumbuhan sektor perdagangan dalam PDRB	%	-1,56	1,93	5,62

Sumber : BPS Kabupaten Serang 2024

#### E. Perindustrian

Lapangan usaha sektor perindustrian merupakan lapangan usaha yang memiliki kontribusi tertinggi dalam PDRB Kabupaten Serang. Kontribusi sektor perindustrian terhadap PDRB digunakan untuk melihat performa kinerja dan nilai tambah lapangan usaha perindustrian dalam ekonomi wilayah Kabupaten Serang.

**Tabel 2.63. Pertumbuhan sektor industri dalam PDRB Tahun 2021-2023**

No.	Uraian	Satuan	2021	2022	2023
1	Pertumbuhan sektor industri dalam PDRB	%	-4,29	4,16	5,05

Sumber : BPS Kabupaten Serang 2024

Indikator kinerja pembangunan daerah urusan pelayanan pilihan terkait perindustrian di Kabupaten Serang dilihat dari kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB. Berdasarkan tabel diatas, terlihat jika kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB di Kabupaten Serang cenderung fluktuatif pada rentang waktu 2016-2020. Kontribusi sebesar 50,35% ditunjukkan pada tahun 2016, namun sayangnya, angka tersebut mengalami penurunan pada tahun 2018 menjadi 44,40%. Kembali meningkat pada tahun 2019 menjadi 49,35, namun turun menjadi -4,29% pada tahun 2021. Kemudian berhasil pulih kembali pada tahun 2022 dengan kontribusi sektor perindustrian menjadi 4,16%.

## F. Transmigrasi

Transmigrasi merupakan salah satu upaya untuk pengembangan wilayah. Metodenya tidak lagi bersifat sentralistik dan top down dari Pusat, melainkan berdasarkan Kerja sama Antar Daerah pengirim transmigran dengan daerah tujuan transmigrasi dengan tujuan untuk mendukung ketahanan pangan dan penyediaan papan; Mendukung kebijakan energi alternatif (bio-fuel); Mendukung pemerataan investasi ke seluruh wilayah Indonesia; Mendukung ketahanan nasional pulau terluar dan wilayah perbatasan dan menyumbang bagi penyelesaian masalah pengangguran dan kemiskinan.

**Tabel 2.64. Data Jumlah Transmigrasi Tahun 2020-2023**

Uraian	Satuan	2020	2021	2022	2023
Jumlah Calon Transmigran yang siap diberangkatkan	KK	0	0	5	2
	Jiwa	0	0	18	6
Tujuan		-	-	Paser / Kalimantan Timur, Muna Dan Konawe / Sulawesi Tenggara	Tolitoli / Sulawesi Tengah

*Sumber: Disnakertrans Kabupaten Serang, 2024*

#### **2.3.4. Fokus Pelayanan Penunjang Urusan**

Urusan pemerintahan fungsi penunjang, menurut Penjelasan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah, adalah urusan yang dimiliki oleh satuan kerja perangkat daerah yang memberikan pelayanan bagi organisasi maupun perangkat daerah lain. Adapun yang termasuk dalam urusan pemerintahan fungsi penunjang adalah:

1. Fungsi penunjang administrasi pemerintahan,
2. Fungsi penunjang perencanaan pembangunan,
3. Fungsi penunjang penelitian dan pengembangan,
4. Fungsi penunjang kepegawaian, pendidikan, dan pelatihan,
5. Fungsi penunjang keuangan, dan
6. Fungsi penunjang pengawasan.

Setiap fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan pada prinsipnya diwadahi dalam satu satuan kerja perangkat daerah. Hal itu ditujukan agar fungsi penunjang tersebut dapat terselenggara secara optimal yang didukung oleh sumber daya manusia dalam jumlah yang cukup dengan kompetensi yang sesuai berdasarkan standar kompetensi yang diperlukan dalam melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan tersebut.

#### **A. Fungsi penunjang administrasi pemerintahan**

Indikator kinerja pembangunan daerah urusan pemerintahan fungsi penunjang administrasi pemerintahan di Kabupaten Serang memiliki beberapa indikator terkait untuk menunjang pelayanan yang optimal bagi masyarakat. Adapun indikator tersebut adalah Indeks Reformasi Birokrasi; Opini BPK; Nilai LPPD; dan Nilai SAKIP.

##### **- Indeks Reformasi Birokrasi**

Indeks Reformasi Birokrasi menggambarkan sejauh mana instansi pemerintah melaksanakan perbaikan tata kelola pemerintahan yang bertujuan pada pemerintahan yang efektif dan efisien, bersih dari KKN, dan memiliki pelayanan publik yang berkualitas. Pada tahun 2023, Indeks Reformasi Birokrasi di Kabupaten Serang pada level BB.

##### **- Opini BPK**

Opini BPK di tahun 2023 adalah WTP. Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atau unqualified opinion: Menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang

diperiksa, menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

- **Nilai LPPD**

Nilai Dokumen LPPD merupakan dokumen laporan yang menggambarkan kinerja urusan yang ditangani oleh Pemerintah Daerah, yang digambarkan melalui capaian Indikator Kinerja Kunci ( IKK ) untuk masing-masing urusan. Nilai Dokumen LPPD Kabupaten Serang tahun 2023 mencapai skor 2,81.

- **Nilai SAKIP**

Nilai SAKIP Kabupaten Serang tahun 2023 mencapai nilai BB. Kategori BB dengan nilai absolut 70-80 memiliki intepretasi sangat baik. Yang mana sudah terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik pada 2/3 unit kerja, baik itu unit kerja utama, maupun unit kerja pendukung. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 3/koordinator.

**Tabel 2.65. Data Capaian Pemerintah Daerah Tahun 2021-2023**

No.	Uraian	Satuan	2021	2022	2023
1	Indeks Reformasi Birokrasi	LEVEL	CC	CC	BB
2	Opini BPK	WTP/WDP/TMP	WTP	WTP	WTP
3	Nilai LPPD	SKOR	3,4057	3,41	2,81
4	Nilai SAKIP	NILAI	BB	BB	BB

Sumber: LKPJ Tahun 2023

**B. Fungsi penunjang perencanaan pembangunan**

- **Nilai capaian kinerja kegiatan perangkat daerah**

Capaian kinerja kegiatan perangkat daerah sudah sesuai dengan yang direncanakan, program prioritas pembangunan berjalan dengan baik disertai pemenuhan anggaran yang mencukupi. Sehingga output dari program kegiatan dimaksud berjalan sesuai yang direncanakan dan output nya tercapai.

- **Indek Inovasi Daerah**

Indek Inovasi Daerah sudah masuk kedalam kategori "INOVATIF". Hal ini merupakan cermin keberhasilan Pemerintah Kabupaten Serang, didalam perbaikan pelayanan kepada masyarakat. Seluruh/himpunan inovasi daerah yang telah dilakukan, sudah dilaporkan kepada menteri dalam negeri sebagai sebuah bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

**Tabel 2.66 Nilai capaian kinerja kegiatan perangkat daerah Tahun 2021-2023**

No.	Uraian	Satuan	2021	2022	2023
1	Nilai capaian kinerja kegiatan perangkat daerah	%	100	100	100

Sumber: LKPJ Tahun 2023

### C. Fungsi penunjang penelitian dan pengembangan

Adanya penyelenggaraan urusan pemerintahan fungsi penunjang penelitian dan pembangunan tak lepas dari penyelenggaraan pemerintah daerah. Fungsi tersebut berkaitan dengan penyusunan kebijakan pemerintah daerah dan evaluasi atas kebijakan yang disusun dan diimplementasikan sebelumnya.

**Tabel 2.67 Indeks Inovasi Daerah Tahun 2021-2023**

No.	Uraian	Satuan	2021	2022	2023
1	Indeks Inovasi Daerah	Predikat	Inovatif	Inovatif	Inovatif

Sumber: LKPJ Tahun 2023

### D. Fungsi penunjang kepegawaian, pendidikan, dan pelatihan

Kesesuaian antara Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki dengan deskripsi pekerjaan yang dilaksanakan menjadi salah satu hal penting dalam menunjang pelayanan kepada masyarakat yang optimal. Keberadaan SDM yang berkualitas pun juga pada akhirnya akan mendorong pelayanan kepada masyarakat yang lebih baik. Kinerja pembangunan daerah urusan pemerintahan fungsi penunjang kepegawaian, pendidikan, dan pelatihan di Kabupaten Serang memiliki beberapa sasaran, yakni peningkatan kualitas SDM aparatur, peningkatan jumlah ASN yang

tidak melanggar disiplin, dan pencapaian pejabat struktural yang memenuhi Standar Kompetensi Jabatan (SKJ) di Kabupaten Serang.

**Tabel 2.68. Data Kepegawaian Tahun 2021-2023**

No.	Uraian	Satuan	2021	2022	2023
1	Tingkat Capaian kinerja pegawai kategori baik	%	99,87	99,77	99.92
2	Cakupan standar kompetensi pegawai	%	99,14	99,81	99.97

*Sumber: BKPSDM Kabupaten Serang Tahun 2024*

#### **E. Fungsi penunjang keuangan**

Urusan pemerintahan fungsi penunjang keuangan diperlukan untuk mengatasi berbagai permasalahan terkait dengan pelaksanaan kegiatan keuangan di pemerintahan daerah, seperti peningkatan pendapatan dan kualitas pengelolaan keuangan daerah dan kualitas penyajian laporan keuangan pemerintah daerah. Adapun pemerintah Kabupaten Serang secara konsisten menerbitkan dokumen pelaksanaan keuangan daerah, seperti peraturan daerah dan peraturan bupati mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) secara tertib. Kegiatan pelaksanaan keuangan daerah pun juga diterbitkan dokumen pertanggungjawabannya dalam bentuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang akan diaudit oleh BPK.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban atas penggunaan keuangan, pemerintah wajib menerbitkan dokumen Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) setiap tahunnya. Laporan tersebut akan diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk melihat kewajaran penggunaan anggaran di daerah. Pada tahun 2022, Kabupaten Serang berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) LKPD yang dilakukan oleh BPK. Artinya, tidak ditemukan ketidakwajaran penggunaan anggaran dalam laporan keuangan di Kabupaten Serang.

#### **Tingkat Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Pada urusan pemerintahan fungsi penunjang Keuangan, Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) mengampu indikator tingkat pertumbuhan PAD.

**Tabel 2.69 Tingkat Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD)  
Tahun 2021-2023**

No.	Uraian	Satuan	2021	2022	2023
1	Tingkat Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	%	-0,39	9,9	50.3

*Sumber: LKPJ, 2023*

**F. Fungsi penunjang pengawasan**

Pada urusan pemerintahan fungsi penunjang pengawasan, Inspektorat Pemerintah Kabupaten Serang mengampu dua indikator yaitu Indikator Jumlah OPD pelayanan melaksanakan Zona integritas (ZI) WBBM WBK dan indikator Tingkat Maturitas SPIP.

**Tabel 2.70 Penunjang Pengawasan Tahun 2021-2023**

No.	Uraian	Satuan	2021	2022	2023
1	Jumlah OPD pelayanan melaksanakan Zona integritas (ZI) WBBM WBK	OPD	1	3	0
2	Tingkat Maturitas SPIP	LEVEL	2,95	3,26	3,07

*Sumber: LKPJ, 2023*

#### **2.4. ASPEK DAYA SAING DAERAH**

Daya saing daerah adalah kemampuan perekonomian daerah dalam meningkatkan kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan dengan tetap terbuka pada persaingan domestik dan internasional. Kondisi daya saing daerah akan berpengaruh terhadap daya tarik investasi daerah. Daya saing yang relatif rendah tentunya akan menyebabkan daya tarik investor yang akan melakukan investasi di daerah menjadi relatif kecil begitu pula sebaliknya. Hal ini selanjutnya akan berpengaruh terhadap tingkat pertumbuhan ekonomi dan penyediaan lapangan pekerjaan di daerah, sehingga akan membawa pengaruh pula terhadap upaya pemerintah untuk menciptakan peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.

Ada beberapa indikator yang dapat dipergunakan untuk mengukur daya saing daerah, yaitu (1) perekonomian daerah, (2) keterbukaan, (3) sistem keuangan, (4) infrastruktur dan sumber daya alam, (5) ilmu pengetahuan dan teknologi, (6) Sumber Daya Manusia, (7) Kelembagaan, (8) governance dan kebijakan pemerintah dan (9) manajemen dan ekonomi mikro.

Upaya untuk meningkatkan daya saing daerah di Kabupaten Serang menjadi tantangan yang cukup besar bagi Pemerintah Kabupaten Serang sehingga perlu dikaji dan diciptakan kebijakan-kebijakan, program dan kegiatan yang dapat meningkatkan/mengembangkan daya saing daerah yang bertujuan untuk meningkatkan potensi daerah dalam rangka untuk lebih menarik investor ke Kabupaten Serang.

Salah satu kebijakan dan strategi yang dilakukan pemerintah Kabupaten Serang dalam rangka untuk menggali sumber-sumber pendanaan daerah yang bertujuan untuk lebih meningkatnya kesejahteraan masyarakat adalah menumbuhkan investasi di daerah. Upaya ini juga harus diarahkan pada bagaimana cara menciptakan daya saing daerah sehingga diharapkan suatu daerah mempunyai keunggulan dalam menarik minat investor dibandingkan dengan daerah lain.

#### 2.4.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

Daya saing daerah adalah kemampuan perekonomian daerah dalam mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan dengan tetap terbuka pada persaingan dengan provinsi dan kabupaten/kota lainnya yang berdekatan, nasional atau internasional, terdiri dari kemampuan ekonomi daerah, fasilitas wilayah atau infrastruktur, iklim berinvestasi dan sumber daya manusia.

Penanaman modal di Kabupaten Serang diarahkan kepada pengendalian data dan informasi potensi pelayanan investasi dalam rangka penanaman modal asing maupun penanaman modal dalam negeri untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, pengendalian lapangan kerja dan terbukanya kesempatan berusaha melalui kerjasama kemitraan antara unit-unit usaha baru dengan investor.

#### 2.4.2 Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita

Pengeluaran rata-rata per kapita adalah biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga selama sebulan baik yang berasal dari pembelian, pemberian maupun produksi sendiri dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga dalam rumah tangga tersebut.. Konsumsi rumah tangga dibedakan atas konsumsi makanan maupun bukan makanan tanpa memperhatikan asal barang dan terbatas pada pengeluaran untuk kebutuhan rumah tangga saja, tidak termasuk konsumsi/pengeluaran untuk keperluan usaha atau yang diberikan kepada pihak lain. Pengeluaran untuk konsumsi makanan dihitung selama seminggu yang lalu, sedangkan untuk bukan makanan dihitung selama sebulan dan 12 bulan yang lalu. Baik konsumsi makanan maupun bukan makanan selanjutnya dikonversikan ke dalam pengeluaran rata-rata sebulan. Angka-angka konsumsi/pengeluaran rata-rata per kapita yang disajikan dalam publikasi ini diperoleh dari hasil bagi jumlah konsumsi seluruh rumah tangga (baik mengkonsumsi makanan maupun tidak) terhadap jumlah penduduk.

**Tabel 2.71.**

#### **PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) (Ribu Rupiah)**

	PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) (Ribu Rupiah)		
	2021	2022	2023
<b>KABUPATEN SERANG</b>	<b>48 918,07</b>	<b>52 958,05</b>	<b>56 523,73</b>

*Sumber : BPS Kab Serang*

### 2.4.3 FOKUS FASILITAS WILAYAH/INFRASTRUKTUR

Infrastruktur menjadi salah satu indikator penting yang dibutuhkan untuk melihat pencapaian dan peningkatan daya saing suatu daerah. Daerah yang memiliki infrastruktur yang baik tentu akan memiliki tingkat kemudahan akses dan konektivitas yang baik pula. Hal tersebut berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Oleh karena itu, dapat dikatakan jika kemajuan ekonomi bergantung pada salah satunya adalah infrastruktur yang baik sebagai faktor penunjangnya.

**Tabel 2.72 Perkembangan Panjang dan Kondisi Jalan Tahun 2016-2023 di Kabupaten Serang**

No.	Jenis Permukaan Jalan	Panjang Jalan (Km)							
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Beton	85	153,98	253,98	383,98	513,98	584,12	793,34	829,77
2	Aspal	62,66	64,24	55,67	117,78	61,7	11,35	81,96	70,3
3	Kerikil	453,47	382,91	291,48	99,37	34,65	5,66	144,04	99,6
4	Tanah	0	0	0	0	0	0	0	4,72
	<b>Jumlah</b>	<b>601,13</b>	<b>601,13</b>	<b>601,13</b>	<b>601,13</b>	<b>610,33</b>	<b>601,13</b>	<b>1019,34</b>	<b>1004,39</b>

Sumber: DPUPR Kabupaten Serang Tahun 2024

Tabel diatas menunjukkan jenis-jenis permukaan jalan yang ada di Kabupaten Serang, terdiri dari: aspal, kerikil, tanah, dan beton. Jenis dan panjang jalan yang dimiliki suatu daerah penting untuk menghitung rasio panjang jalan per jumlah kendaraan. Rasio tersebut dapat digunakan untuk melihat seberapa besar beban suatu jalan yang dilalui oleh kendaraan. Artinya, semakin tinggi nilai rasio, maka akan semakin besar pula beban suatu jalan tersebut. Berbekal logika itulah maka dapat dihitung panjang jalan yang ada di Kabupaten Serang yang mencapai 601,13 km pada tahun 2015. Panjang jalan tersebut tidak mengalami perubahan signifikan sampai pada tahun 2020. Pada tahun 2021 terjadi peningkatan panjang jalan menjadi 610,33 km.

**Tabel 2.73 Panjang Jalan Kabupaten Menurut Kondisi Jalan Di Kabupaten Serang Tahun 2016 – 2023**

No.	Jenis Permukaan Jalan	Panjang Jalan (Km)							
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Baik	96,66	125,83	157,26	472,6	513,31	576,55	773.86	614,27
2	Sedang	51	92,39	152,39	29,16	28,25	9,00	48.92	5,88
3	Rusak	136,04	114,87	87,44	53,84	48,12	8,72	75.92	280
4	Rusak Berat	317,43	268,04	204,04	45,53	20,65	6,86	120.64	104,23
<b>Jumlah</b>		<b>601,13</b>	<b>601,13</b>	<b>601,13</b>	<b>601,13</b>	<b>601,13</b>	<b>610,33</b>	<b>1.019,34</b>	<b>1.004,39</b>

*Sumber: DPUPR Kabupaten Serang Tahun 2024*

#### 2.4.4 FOKUS IKLIM BERINVESTASI

##### - Angka Kriminalitas

Angka kriminalitas dapat bermanfaat dalam menggambarkan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat. Angka kriminalitas juga dapat menjadi acuan untuk melakukan perencanaan dalam upaya dan partisipasi pemerintah daerah, penegak hukum dan masyarakat untuk menjaga kemandirian di lingkungan baik tingkat desa hingga tingkat daerah. Berikut Tabel 2.72 yang menggambarkan angka kriminalitas di wilayah Kabupaten Serang yang dimana wilayah hukum dimiliki oleh Polres Kabupaten Serang dan sebagian wilayah lainnya oleh Polres Kota Cilegon.

**Tabel 2.74.  
Angka Kriminalitas Tahun 2019-2023 di Kabupaten Serang**

No	Jenis Kriminal	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Jumlah kasus narkoba	67	103	109	96	75
2.	Jumlah kasus pembunuhan	1	0	2	1	1
3.	Jumlah kejahatan seksual	27	46	32	45	10
4.	Jumlah kasus penganiayaan	45	80	93	97	64
5.	Jumlah kasus pencurian	365	247	253	265	387
6.	Jumlah kasus penipuan	120	121	165	123	106
7.	Jumlah kasus pemalsuan uang	0	1	1	3	0
8.	Jumlah tindak kriminal selama 1 tahun	787	766	785	779	1.137

No	Jenis Kriminal	2019	2020	2021	2022	2023
9.	Jumlah penduduk	898.376	898.376	900.137	977.889	977.889
10.	Angka kriminalitas (8)/(9)	0,88	0,85	0,87	0,80	1,16

Sumber: Satpol PP Kabupaten Serang Tahun 2024

**Tabel 2.75.**

**Angka Kriminalitas Tahun 2019-2023 Kota Cilegon**

No.	Jenis Kriminal	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Jumlah kasus narkoba	19	22	20	9	19
2.	Jumlah kasus pembunuhan	0	2	1	1	0
3.	Jumlah kejahatan seksual	0	1	1	4	0
4.	Jumlah kasus penganiayaan	7	14	10	16	3
5.	Jumlah kasus pencurian	29	37	32	47	24
6.	Jumlah kasus penipuan	3	3	19	10	2
7.	Jumlah kasus pemalsuan uang	0	0	0	0	0
8.	Jumlah tindak kriminal selama 1 tahun	84	114	118	137	64
9.	Jumlah penduduk	239.042	234.196	257.371	260.740	265.836
10.	Angka kriminalitas (8)/(9)	0,35	0,49	0,46	0,53	0,24

Sumber: Polsek Kota Cilegon Tahun 2024

**- Lama Proses Perizinan**

Untuk meningkatkan iklim investasi, salah satu upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Serang adalah menyederhanakan perizinan serta mempersingkat waktu pengurusan. Hal tersebut dikarenakan perizinan ini adalah untuk keperluan produktif dan investasi yang cepat. Dapat terlihat pada tabel dibawah ini lama waktu perizinan di Kabupaten Serang bervariasi tergantung dengan jenis perizinannya. Paling sedikit waktu perizinan lamanya adalah 3 hari yang terdiri dari perizinan yang merupakan kegiatan ekonomi seperti penangkapan ikan dan pertanian. Adapun perizinan paling lama yaitu memakan waktu 20 hari yang terdiri dari kegiatan bidang kesehatan seperti aktivitas rumah sakit swasta dan perdagangan apotek hewan.

**Tabel 2.76****Lama Proses Perizinan di Kabupaten Serang**

No	Jenis Perizinan	Skala Usaha	Tingkat Resiko	Waktu Perizinan
1	Penangkapan <i>Pisces</i> /Ikan Bersirip di Perairan Darat	Kecil, Menengah dan Besar	Tinggi	7 Hari
2	Pembesaran Ikan Air Tawar di Keramba Jaring Apung	Kecil, Menengah dan Besar	Menengah Tinggi	3 Hari
3	Pertanian Jagung, Kedelai, Kacang dan Buah	Kecil, Menengah dan Besar	Rendah, Menengah Tinggi	3 Hari
4	Pembibitan dan Budidaya Sapi Potong	Menengah dan Besar	Tinggi	7 Hari
5	Budidaya Ayam Pedaging dan Petelur	Kecil, Menengah dan Besar	Rendah, Menengah Tinggi	7 Hari
6	Kegiatan Rumah Potong dan Pengepakan Daging Unggas dan Bukan Unggas	Kecil, Menengah dan Besar	Rendah, Menengah Tinggi	15 Hari
7	Perdagangan Apotik Hewan	Kecil, Menengah dan Besar	Rendah, Menengah Tinggi	20 Hari
8	Industri Tepung, Minyak, Pengolahan Susu, Gula, Makanan Ringan	Kecil, Menengah dan Besar	Rendah, Menengah Tinggi	7 Hari
9	Industri Air Minum	Kecil, Menengah dan Besar	Rendah, Menengah Tinggi	7 Hari
10	Industri Textil	Kecil, Menengah dan Besar	Rendah, Menengah Tinggi	7 Hari
11	Industri Bahan Bangunan	Kecil, Menengah dan Besar	Rendah, Menengah Tinggi	7 Hari
12	Industri Senjata dan Amunisi	Kecil, Menengah dan Besar	Rendah, Menengah Tinggi	7 Hari
13	Industri Mesin Kantor, Rumah Tangga dan Umum	Kecil, Menengah dan Besar	Rendah, Menengah Tinggi	7 Hari
14	Jasa Penelitian, Kalibrasi, Jasa Industri	Menengah dan Besar	Menengah Tinggi	7 Hari

No	Jenis Perizinan	Skala Usaha	Tingkat Resiko	Waktu Perizinan
15	Jasa Angkutan Darat	Kecil, Menengah dan Besar	Rendah, Menengah Tinggi	5 Hari
16	Jasa Angkutan Laut	Kecil, Menengah dan Besar	Rendah, Menengah Tinggi	3 Hari
17	Aktifitas Rumah Sakit Swasta	Kecil, Menengah dan Besar	Rendah, Menengah Tinggi	20 Hari

Sumber: DPMPTSP Kabupaten Serang Tahun 2024

- **Jumlah Perda yang Mendukung Iklim Usaha**

Peraturan Daerah (Perda) sebagai kebijakan publik menentukan arah kemajuan setiap daerah. Dengan kata lain, setiap daerah yang mempunyai kebijakan public yang unggul akan mampu berkembang menjadi daerah yang unggul dibandingkan daerah yang mempunyai kebijakan pulik yang biasa-biasa saja. Peraturan daerah yang mendukung iklim usaha menunjukkan upaya pemerintah untuk meningkatkan minat investor datang ke daerah. Perda dapat membuat investor yakin bahwa investasi dapat dilakukan dengan perlindungan hukum.

Perda tersebut diharapkan dapat menciptakan iklim kondusif untuk pengembangan investasi dan penciptaan lapangan kerja, serta mengembangkan pemberdayaan masyarakat dan kemitraan dalam proses pembangunan dengan mengimplementasikan paradigma masyarakat membangun. Pembentukan perda yang demikian dapat mengembangkan jejaring kerja dalam penciptaan iklim investasi yang kondusif, dengan memberi kemudahan pelayanan publik antara lain bernilaiikan keserhanaan, kejelasan, kepastian waktu, akurasi, keamanan, tanggung jawab, kelengkapan sarana prasaerana, kemudahan akses, kedisiplinan, kesopnanan, keramahan dan kenyamanan. Tabel berikut ini merupakan Perda yang mendukung iklim investasi di Kabupaten Serang selama periode 2011-2022.

**Tabel 2.77. Peraturan Daerah yang mendukung iklim investasi 2020-2023**

2020	2021	2022	2023
Perda Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Retribusi Jasa Usaha	Perbup Nomor 24 Tahun 2020 Tentang Pemungutan Pajak Parkir	Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu (DICABUT)	Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Perbup No. 3 Tahun 2016 Tentang Kebutuhan Dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Pada Sektor Pertanian Di Kabupaten Serang Tahun Anggaran 2016	Peraturan Bupati Serang Nomor 32 Tahun 2020 Tentang Pemungutan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Dan Pajak Hiburan  Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Serang Tahun 2011-2031	Peraturan Bupati Serang Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Serang	Peraturan Bupati Serang Nomor 272 Tahun 2023 tentang Peninjauan Tarif Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum  Peraturan Bupati Nomor 271 Tahun 2023 tentang Peninjauan Perhitungan Retribusi Besaran Tarif Tempat Rekreasi dan Olahraga  Peraturan Bupati Serang Nomor 270 Tahun 2023 tentang Peninjauan Tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

Sumber: DPMPTSP Kabupaten Serang Tahun 2023

## 2.4.5 FOKUS SUMBER DAYA MANUSIA

### 2.4.5.1 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk). IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan, antara lain pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya.

IPM dibentuk oleh tiga dimensi dasar, yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan dan standar hidup layak. Umur panjang dan hidup sehat digambarkan oleh Angka Harapan Hidup saat lahir (AHH), yaitu jumlah tahun yang diharapkan dapat dicapai oleh bayi yang baru lahir untuk hidup, dengan asumsi bahwa pola angka kematian menurut umur pada saat kelahiran adalah sama sepanjang usia bayi. Pengetahuan diukur melalui indikator Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah. Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya (dalam tahun) sekolah formal yang diharapkan akan dirasakan oleh anak umur 7 tahun di masa mendatang. Adapun Rata-rata Lama Sekolah (RLS) adalah rata-rata lamanya (dalam tahun) penduduk usia 25 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal. Sementara itu standar hidup layak digambarkan oleh Pengeluaran per Kapita, yang nilainya ditentukan dari pengeluaran per kapita dan paritas daya beli.

**Tabel 2.78. Komponen IPM Kabupaten Serang Tahun 2021-2023**

Komponen IPM	IPM Kabupaten Serang		
	2021	2022	2023
Angka Harapan Hidup (Tahun)	64.76	65.18	74,62
Harapan Lama Sekolah (Tahun)	12.58	12.78	12,86
Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)	7.51	7.78	7,79
Pengeluaran riil (Ribu Rupiah)	10,713.0	10,916.00	11,
<b>IPM</b>	<b>66.82</b>	<b>67.75</b>	<b>72,63</b>

*Sumber: BPS Kabupaten Serang Tahun 2023*

#### 2.4.5.2 Persentase Penduduk Miskin

Penduduk dikategorikan ke dalam penduduk miskin jika pengeluaran per bulannya di bawah garis kemiskinan yang telah ditentukan di daerah tersebut.

**Tabel 2.77 Garis Kemiskinan, Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Di Kabupaten Serang, 2017-2023**

Tahun	Garis Kemiskinan (Rp/Bulan)	Penduduk Miskin (Ribu Jiwa)	Persentase Penduduk Miskin (%)
2017	269.652	69,10	4,63
2018	294.829	64,46	4,30
2019	309.036	61,54	4,08
2020	341.074	74,80	4,94
2021	362.102	83,09	5,49
2022	385.864	75,45	4,96
2023	425.751	73.83	4,85

Sumber : BPS Kabupaten Serang Tahun 2024

Berdasarkan tabel 2.26 selama periode 2017-2023, garis kemiskinan di Kabupaten Serang mengalami kenaikan setiap tahun. Pada tahun 2017 garis kemiskinan Kabupaten Serang mencapai Rp 269.652 per kapita per bulan, dan terus meningkat hingga menjadi sebesar Rp 362.102 per kapita per bulan pada tahun 2021. Sedangkan jumlah penduduk miskin di Kabupaten Serang pada periode tersebut pun terus menurun setiap tahunnya. Pada tahun 2017 jumlah penduduk miskin mencapai 69,10 ribu jiwa atau sebesar 4,63 persen, terus mengalami penurunan hingga pada tahun 2019 mencapai 61,54 ribu jiwa atau sebesar 4,08 persen, tahun 2021 mengalami peningkatan menjadi 83,09 ribu jiwa atau sebesar 5,49 persen, dan pada tahun 2022 mengalami penurunan menjadi 75,45 atau sebesar 4,96 persen.

#### 2.5. EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN

Pelaksanaan program/kegiatan pada semester I tahun 2023 pada hakekatnya merupakan cara Pemerintah Kabupaten Serang dalam mencapai sasaran Pembangunan yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan yang diharapkan yang dapat dikonfirmasi melalui capaian indikator (tolok ukur) kinerja yang telah ditetapkan, dimana evaluasi atas capaian pembangunan yang dilakukan oleh

Pemerintah Daerah Kabupaten Serang dapat dilihat dari capaian kinerja yang mengalir secara bertingkat mulai dari visi, misi, tujuan, sasaran Pemerintah Daerah, Program Pemerintah Daerah, sampai Program OPD.

Capaian indikator kinerja sasaran Pemerintah Daerah merupakan gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi-misi Bupati dari keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah, terutama dalam memenuhi kinerja pada aspek kesejahteraan, layanan, dan daya saing. Sedangkan pencapaian sasaran tersebut didukung oleh pelaksanaan Program Pemerintah Daerah yang merupakan program untuk menaungi sasaran serta program Perangkat Daerah berupa Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah Tahun 2022 Kabupaten Serang.

**Tabel 2.78 Tingkat Capaian Kinerja Indikator Makro Tahun 2023**

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	2,42	4,80	198.35
2	Laju Inflasi	1,65	2,11	59.33
3	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	67,57	72,63	107.49
4	Persentase tingkat Kemiskinan	4,18	4,85	83.97
5	Tingkat Pengangguran Terbuka	11,55	9,94	113.94

*Sumber : BPS Kabupaten Serang Tahun 2024*

## 2.6. CAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMUM (SPM)

Sesuai amanat Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, berikut disampaikan realisasi capaian Standar Pelayanan Minimum (SPM) tahun 2021 – 2023.

**Tabel 2.79 Capaian Standar Pelayanan Minimum (SPM) Tahun 2021 – 2023.**

No	Bidang/Jenis Pelayanan Dasar	INDIKATOR	Capaian 2021	Capaian 2022	Capaian 2023
			%	%	%
<b>CAPAIAN URUSAN PENDIDIKAN</b>					
1	PELAYANAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI	persentase jumlah anak usia 5-6 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di satuan pendidikan anak usia dini terhadap jumlah anak usia 5-6 tahun pada wilayah Kabupaten	72.47	72.47	92.01
2	PELAYANAN PENDIDIKAN DASAR	Jumlah Warga Negara Usia 7-15 Tahun yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Dasar (SD/Mi,SMP/MTs)	100.00	100.00	100.00
3	PELAYANAN PENDIDIKAN KESETARAAN	Persentase jumlah anak usia 7-18 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di pendidikan kesetaraan terhadap jumlah anak usia 7-18 tahun pada wilayah kabupaten	100.00	100.00	95.60
<b>CAPAIAN URUSAN KESEHATAN</b>					
4	PELAYANAN KESEHATAN IBU HAMIL	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	93.86	93.86	95
5	PELAYANAN KESEHATAN IBU BERSALIN	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	96.83	96.83	88
6	PELAYANAN KESEHATAN BAYI BARU LAHIR	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	99.31	99.31	96
7	PELAYANAN KESEHATAN BALITA	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	89.11	89.11	100
8	PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA PENDIDIKAN DASAR	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	62.68	62.68	100
9	PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA PRODUKTIF	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100.00	100.00	92
10	PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA LANJUT	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	77.80	77.80	88
11	PELAYANAN KESEHATAN PENDERITA HIPERTENSI	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100.00	100.00	78
12	PELAYANAN KESEHATAN PENDERITA DIABETES MELITUS	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100.00	100.00	100

No	Bidang/Jenis Pelayanan Dasar	INDIKATOR	Capaian 2021	Capaian 2022	Capaian 2023
			%	%	%
13	PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA (ODGJ) BERAT	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	100.00	100.00	82
14	PELAYANAN KESEHATAN ORANG TERDUGA TUBERKULOSIS	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai	36.60	36.60	100
15	PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN RISIKO TERINFEKSI VIRUS YANG MELEMAHKAN DAYA TAHAN TUBUH MANUSIA (HIV)	Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	31.20	31.20	85
<b>CAPAIAN URUSAN PEKERJAAN UMUM</b>					
16	PENYEDIAAN KEBUTUHAN POKOK AIR MINUM SEHARI-HARI	Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Kebutuhan pokok Air Minum Sehari Hari	89.67	89.67	100
17	PENYEDIAAN PELAYANAN PENGOLAHAN AIR LIMBAH DOMESTIK	Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik	66.24	66.24	71.84
<b>CAPAIAN URUSAN TRANTIBUMLINMAS</b>					
18	PELAYANAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM TERHADAP PENEGAKAN PERDA SESUAI MUTU DAN PELAYANAN GANTI RUGI	Capaian Penegakan Perda sesuai Mutu dan pelayanan ganti rugi	100.00	100.00	100
19	PELAYANAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM TERHADAP JUMLAH PENEGAKAN PERDA SESUAI MUTU	Jumlah Penegakan Perda sesuai Mutu	100.00	100.00	0.52
20	PELAYANAN INFORMASI RAWAN BENCANA	Jumlah Pelayanan Informasi Rawan Bencana	100.00	100.00	100
21	PELAYANAN PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN TERHADAP BENCANA	Jumlah Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	100.00	100.00	100
22	PELAYANAN PENYELAMATAN DAN EVAKUASI KORBAN BENCANA	Jumlah Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	100.00	100.00	99.72
23	PELAYANAN PENYELAMATAN DAN EVAKUASI KORBAN KEBAKARAN	Jumlah Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100.00	100.00	100
<b>CAPAIAN URUSAN SOSIAL</b>					
24	REHABILITASI SOSIAL DASAR PENYANDANG DISABILITAS TERLANTAR DI LUAR PANTI SOSIAL	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	70.65	70.65	100

No	Bidang/Jenis Pelayanan Dasar	INDIKATOR	Capaian 2021	Capaian 2022	Capaian 2023
			%	%	%
25	REHABILITASI SOSIAL DASAR ANAK TERLANTAR DI LUAR PANTI SOSIAL	Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	83.33	83.33	100
26	REHABILITASI SOSIAL DASAR LANJUT USIA TERLANTAR DI LUAR PANTI SOSIAL	Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	64.30	64.30	100
27	REHABILITASI SOSIAL DASAR TUNA SOSIAL KHUSUSNYA GELANDANGAN DAN PENGEMIS DI LUAR PANTI SOSIAL	Jumlah Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti Sosial	0.00	0.00	100
28	PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL PADA SAAT DAN SETELAH TANGGAP DARURAT BENCANA BAGI KORBAN BENCANA DAERAH KABUPATEN/KOTA	Jumlah Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana daerah Kabupaten/Kota	100.00	100.00	100

## 2.7. EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD SAMPAI TAHUN BERJALAN DAN REALISASI RPJMD

### 2.7.1. CAPAIAN INDIKATOR MAKRO PEMBANGUNAN DAN CAPAIAN INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH

**Tabel 2.80. Capaian Indikator Makro Pembangunan Dan Capaian Indikator Kinerja Pembangunan Daerah**

NO	INDIKATOR	SATUAN	REALISASI TAHUN 2022	TAHUN 2023			KONDISI AKHIR RPJMD 2026	RASIO CAPAIAN THD TARGET RPJMD TH 2026 (%)
				TARGET P-RKPD	REALISASI	CAPAIAN KINERJA (%)		
<b>A</b>	<b>INDIKATOR MAKRO</b>							
	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	%	5.04	2.42	4.8	198.35	2.56	187.50
	Laju Inflasi	%	7.22	1.65	2.11	72.12	2.46	85.77
	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Point	71.99	67.57	72.63	107.49	68.31	106.32
	Tingkat Kemiskinan (Persentase Jumlah Penduduk Miskin Terhadap Total Jumlah Penduduk)	%	4.96	4.18	4.85	116.03	4.04	120.05
	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	10.61	11.55	9.94	113.94	10.88	108.64
<b>B</b>	<b>INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH</b>							
	Angka Rata Rata Lama Sekolah	Tahun	7.78	7.93	7.79	98.23	8.36	94.86
	Angka Rata Rata Harapan Bersekolah	Tahun	12.78	13.12	12.86	98.02	13.67	95.98
	Angka Pendidikan Dasar yang ditamatkan	Point	49.33	49.31	49.98	101.36	51.11	97.79
	Cakupan warisan budaya skala kabupaten dan nasional	%	50	58.62	60	102.35	100	60.00
	Angka Harapan Hidup (AHH)	Tahun	65.18	65.26	74.62	114.34	65.89	99.04
	Angka kematian ibu	per 100.000 kelahiran hidup	175	194	101	147.94	180	143.89

NO	INDIKATOR	SATUAN	REALISASI TAHUN 2022	TAHUN 2023			KONDISI AKHIR RPJMD 2026	RASIO CAPAIAN THD TARGET RPJMD TH 2026 (%)
				TARGET P-RKPD	REALISASI	CAPAIAN KINERJA (%)		
	Angka kematian bayi	per 1000 kelahiran hidup	6.8	8.23	6.7	118.59	8.17	117.99
	Angka Prevelensi Stunting	%	8.96 (Eppgbm) / 26.4 (ssgi)	16	5.66	136.83	13	156.46
	Persentase fasyankes yg terstandar dan terakreditasi	%	34	35	37.4	106.86	50	74.80
	Presentase Pemenuhan Standar Akreditasi Rumah Sakit	%	80	80	80	100.00	80	100.00
	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	Point	86.04	55	78.54	142.80	62.5	88.00
	Cakupan aksesibilitas antar wilayah	%	100	100	100	100.00	100	100.00
	Persentase Desa yang telah mendapatkan pelayanan air minum	%	81.6	88.34	88.01	99.63	90.18	97.59
	Persentase Desa yang telah mendapatkan layanan pengolahan air limbah domestik	%	80.06	72.7	72.7	100.00	74.54	97.53
	Persentase jumlah bangunan gedung daerah dengan kondisi baik	%	58.62	65	65	100.00	80	81.25
	Persentase kawasan kumuh	%	0.14	0.16	0.14	112.50	0.1	140.00
	Tingkat Pembinaan Badan Usaha Konstruksi	%	41.66	48.33	48.33	100.00	68.33	70.73

NO	INDIKATOR	SATUAN	REALISASI TAHUN 2022	TAHUN 2023			KONDISI AKHIR RPJMD 2026	RASIO CAPAIAN THD TARGET RPJMD TH 2026 (%)
				TARGET P-RKPD	REALISASI	CAPAIAN KINERJA (%)		
	Persentase Drainase Kota dengan kondisi baik	%	52.5	55.56	55.56	100.00	63.89	86.96
	Proporsi Panjang jaringan jalan kabupaten dalam kondisi baik	%	79.59	84.9	65	76.56	72.1	90.15
	Tingkat Pemanfaatan Informasi Tata Ruang dalam pembangunan	%	100	100	100	100.00	100	100.00
	Indeks Kinerja Sistem Irigasi	Point	19.84	20	20	100.00	100	20.00
	Cakupan ketersediaan air baku	%	100	200	100	50.00	200	50.00
	Indeks kualitas Air	Point	47.28	50.75	52.35	103.15	52.25	100.19
	Indeks Kualitas udara	Point	80.26	83	68.35	82.35	83.75	81.61
	Indeks tutupan Vegetasi	Point	70.41	69.95	77.73	111.12	70.01	111.03
	Persentase Penanganan Sampah	%	14.7	19.85	34.87	175.67	27.09	128.72
	Persentase Rumah Layak Huni	%	98.94	90.49	99.79	110.28	92.33	108.08
	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	%	5.04	2.42	4.8	198.35	2.56	187.50
	Inflasi	%	7.56	1.5	2.11	40.67	1.93	90.67
	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	10.61	11.55	9.94	113.94	10.88	108.64
	Pertumbuhan PDRB sektor Pertanian	%	1.44	2.84	4	140.85	2.96	135.14
	Pertumbuhan PDRB sektor Perikanan	%	1.28	1.48	4	270.27	1.76	227.27
	Proporsi peningkatan SHU koperasi	%	2.84	2	9.17	458.50	2	458.50
	Pertumbuhan Wirausaha Baru	%	24.86	10	19.94	199.40	10	199.40
	Pertumbuhan sektor perdagangan dalam PDRB	%	1.93	0.7	5.62	802.86	0.77	729.87

NO	INDIKATOR	SATUAN	REALISASI TAHUN 2022	TAHUN 2023			KONDISI AKHIR RPJMD 2026	RASIO CAPAIAN THD TARGET RPJMD TH 2026 (%)
				TARGET P-RKPD	REALISASI	CAPAIAN KINERJA (%)		
	Pertumbuhan sektor industri dalam PDRB	%	4.16	3.22	5.05	156.83	3.09	163.43
	Pertumbuhan Nilai Investasi daerah							
	PMA	%	46.14%	3	49.52	1,650.67	3	1,650.67
	PMDN	%	-22.13%	3	62.63	2,087.67	3	2,087.67
	Kontribusi PAD Pariwisata	Rp.	34,554,358,874	17,020,000,000	40,534,393,229	238.16	17,050,000,000	237.74
	Prosentase Desa Maju dan Mandiri didasarkan dari IDM	%	20.86	16.87	24.54	145.47	19.63	125.01
	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan	%	22.65	25	93.98	375.92	40	234.95
	Persentase Tingkat Kemiskinan	%	4.96	4.18	4.85	83.97	4.04	79.95
	Indeks Gini Rasio	%	0.284	0.276	0.274	99.28	0.261	104.98
	Indeks Ketahanan Pangan	%	78.63	77.2	78.63	101.85	77.5	101.46
	Prosentase PMKS yang mendapatkan program pelayanan sosial	%	3.05	3	1.7	56.67	3	56.67
	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Point	91.98	92.1	92.32	100.24	92.22	100.11
	Persentase penanganan kasus kekerasan perempuan dan anak serta trafficking	%	39.86	60	100	166.67	75	133.33
	Total Fertility Rate	%	2.15	2.24	2.18	102.68	2.1	96.19
	Indeks Reformasi Birokrasi	LEVEL	CC	B	BB	120.00	BB	100.00

NO	INDIKATOR	SATUAN	REALISASI TAHUN 2022	TAHUN 2023			KONDISI AKHIR RPJMD 2026	RASIO CAPAIAN THD TARGET RPJMD TH 2026 (%)
				TARGET P-RKPD	REALISASI	CAPAIAN KINERJA (%)		
	Opini BPK	WTP/WD P/TMP	WTP	WTP	WTP	100.00	WTP	100.00
	Nilai LPPD	SKOR	3.4057	4.2	2.81	66.90	4.5	62.44
	Nilai SAKIP	NILAI	BB	BB	BB	100.00	A	80.00
	Jumlah OPD pelayanan melaksanakan Zona integritas (ZI) WBBM WBK	OPD	3	1	0	0.00	1	0.00
	Tingkat Maturitas SPIP	LEVEL	3.26	3.6	3.07	85.28	4	76.75
	Tingkat Pertumbuhan PAD	%	9.9	3.28	50.3	1,533.54	3.44	1,462.21
	Nilai konsistensi perencanaan pembangunan daerah	%	100	100	100	100.00	100	100.00
	Nilai capaian kinerja kegiatan perangkat daerah	%	100	100	100	100.00	100	100.00
	Indek Inovasi Daerah	KATEGORI	INOVATIF	inovatif	inovatif	100.00	inovatif	100.00
	Cakupan data statistik sektoral yang dipublikasikan	%	60	70	70	100.00	100	70.00
	Tingkat Capaian kinerja pegawai kategori baik	%	99.77	93	99.92	107.44	97	103.01
	Cakupan standar kompetensi pegawai	%	99.81	95	99.97	105.23	96	104.14
	Indeks Keterbukaan Informasi Publik (PPID)	Point	93.5	75	98.37	131.16	90	109.30
	Indeks Kematangan Penerapan SPBE	Point	2.64	2.98	3.23	108.39	3.01	107.31

NO	INDIKATOR	SATUAN	REALISASI TAHUN 2022	TAHUN 2023			KONDISI AKHIR RPJMD 2026	RASIO CAPAIAN THD TARGET RPJMD TH 2026 (%)
				TARGET P-RKPD	REALISASI	CAPAIAN KINERJA (%)		
	Indeks Keamanan informasi (Indeks KAMI)	Point	184	140	0	0.00	175	0.00
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		B	B	B	100.00	B	100.00
	Persentase perangkat daerah yang mengelola arsip secara digital	%	100	62.5	55.17	88.27	100	55.17
	Cakupan Kepemilikan Dokumen Adminduk	%	93.89	87.4	89.88	102.84	94.6	95.01
	Indeks Risiko Bencana	SKOR	154.18	203	136.82	67.40	200	68.41
	Persentase penurunan jumlah pelanggaran Trantibum dan Perda	%	6	5	7	140.00	5	140.00
	Indeks Kerukunan Umat Beragama	SKOR	100	87.95	80.68	91.73	89.5	90.15
	Tingkat kejadian SARA ditengah-tengah masyarakat	KEJADIAN	0	0	0	100.00	0	100.00

**EVALUASI KINERJA INDIKATOR PROGRAM PRIORITAS RPJMD TAHUN 2022 - 2023**

NO	SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR	REALISASI TAHUN 2022	TAHUN 2023			KONDISI AKHIR RPJMD 2026	RASIO CAPAIAN 2023 THD TARGET RPJMD TH 2026 (%)
					TARGET P- RKPD	REALISASI	CAPAIAN KINERJA (%)		
I	Meningkatnya akses, kualitas dan manajemen Pelayanan bidang pendidikan	Program Prioritas : Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan bagi masyarakat							
1		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APM SD	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
			APM SMP	99.76	100.00	99.79	99.79	100.00	99.79
			APK PAUD	77.71	89.00	105.62	118.67	93.00	113.57
			Cakupan pelayanan pendidikan Nonformal/kesetaraan	100.00	100.00	95.59	95.59	100.00	95.59
			Capaian SPM Bidang Pendidikan	91.37	92.05	88.07	95.68	100.00	88.07
2		PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Prosentase penerapan muatan lokal di sekolah	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

NO	SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR	REALISASI TAHUN 2022	TAHUN 2023			KONDISI AKHIR RPJMD 2026	RASIO CAPAIAN 2023 THD TARGET RPJMD TH 2026 (%)
					TARGET P-RKPD	REALISASI	CAPAIAN KINERJA (%)		
3		PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Rasio Guru Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan terhadap murid	128.59	84.00	84.22	100.26	93.00	90.56
4		PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Prosentase izin pendidikan dasar, PAUD dan Pendidikan Non Formal yang diselenggarakan Masyarakat	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
II	Meningkatkan akses masyarakat terhadap kesehatan yang berkualitas dan Layanan kesehatan yang bermutu merata dan Terjangkau bagi Seluruh Masyarakat	Program Prioritas : Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat							

NO	SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR	REALISASI TAHUN 2022	TAHUN 2023			KONDISI AKHIR RPJMD 2026	RASIO CAPAIAN 2023 THD TARGET RPJMD TH 2026 (%)
					TARGET P- RKPD	REALISASI	CAPAIAN KINERJA (%)		
1		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Prosentase Pemenuhan indikator Kesehatan 12 SPM	93.89	100.00	92.38	92.38	100.00	92.38
			AKI	159.00	196.00	101.00	148.47	183.00	144.81
			AKB	6.50	8.10	6.50	119.75	8.00	118.75
			Prevalensi Stunting	8.96	16.00	5.66	164.63	14.00	159.57
			Prosentase kepesertaan jaminan kesehatan	80.80	90.00	84.48	93.87	98.00	86.20
2		PROGRAM SEDIAAN FARMASI ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Prosentase PKM dengan ketersediaan obat esensial, vaksin, alkes	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
3		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Prosentase Posyandu aktif	62.90	60.00	74.40	124.00	75.00	99.20

NO	SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR	REALISASI TAHUN 2022	TAHUN 2023			KONDISI AKHIR RPJMD 2026	RASIO CAPAIAN 2023 THD TARGET RPJMD TH 2026 (%)
					TARGET P- RKPD	REALISASI	CAPAIAN KINERJA (%)		
			Prosentase Kecamatan menerapkan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)	0.00	70.00	0.00	0.00	100.00	0.00
			Prosentase Desa Stop BABS	23.30	25.00	35.89	143.56	50.00	71.78
4		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Prosentase Pemenuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
5		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Prosentase pembiayaan kesehatan dari anggaran daerah	7.90	10.00	8.50	85.00	10.00	85.00
III	Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur kawasan dan daerah serta	Program Prioritas : Pengembangan infrastruktur dasar daerah dan pembangunan pusat pemerintahan kabupaten Serang yang sesuai dengan kapasitas anggaran daerah							

NO	SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR	REALISASI TAHUN 2022	TAHUN 2023			KONDISI AKHIR RPJMD 2026	RASIO CAPAIAN 2023 THD TARGET RPJMD TH 2026 (%)
					TARGET P- RKPD	REALISASI	CAPAIAN KINERJA (%)		
	aksesibilitas antar wilayah								
IV	Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur kawasan dan daerah serta aksesibilitas antar wilayah	Program Prioritas : Pemerataan pembangunan antar wilayah (kecamatan)							
1		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kesehatan	78.81	90.00	81.24	90.27	100.00	81.24
			Tingkat sarana prasarana RS dalam kondisi baik	99.00	76.00	0.00	0.00	100.00	0.00
2		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Prosentase SDM yang mengikuti Diklat sesuai standar kompetensi	0.00	25.00	0.00	0.00	25.00	0.00

NO	SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR	REALISASI TAHUN 2022	TAHUN 2023			KONDISI AKHIR RPJMD 2026	RASIO CAPAIAN 2023 THD TARGET RPJMD TH 2026 (%)
					TARGET P- RKPD	REALISASI	CAPAIAN KINERJA (%)		
3		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat Penerimaan Pendapatan RS	104.00	100.00	111.00	111.00	100.00	111.00
4		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase Irigasi Primer dan Sekunder (<1000Ha) kondisi baik	79.00	84.00	84.00	100.00	100.00	84.00
5		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Cakupan infrastruktur drainase kota	8.95	9.07	9.07	100.00	9.43	96.18
6		PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Cakupan Infrastruktur Pengelolaan Sampah Kabupaten	20.00	40.00	40.00	100.00	100.00	40.00
7		PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Cakupan infrastruktur jalan kabupaten	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

NO	SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR	REALISASI TAHUN 2022	TAHUN 2023			KONDISI AKHIR RPJMD 2026	RASIO CAPAIAN 2023 THD TARGET RPJMD TH 2026 (%)
					TARGET P- RKPD	REALISASI	CAPAIAN KINERJA (%)		
8		PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase Badan Usaha Konstruksi yang memiliki IUJK Nasional (Non Kecil dan Kecil)	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
9		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Tingkat ketaatan tata ruang dengan rencana tata ruang wilayah	88.00	90.00	90.00	100.00	94.00	95.74
10		PROGRAM PENGELOLAAN IZIN LOKASI	Persentase Penyelesaian Izin Lokasi	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00
11		PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Prosentase Penyelesaian ganti kerugian tanah	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00
12		PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Prosentase Penyelesaian Kasus Sengketa Tanah Garapan	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00
V	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi berbasis	Program Prioritas : Percepatan penanggulangan kemiskinan melalui berbagai program yang salah satunya melakukan penurunan angka pengangguran Percepatan penanggulangan kemiskinan melalui berbagai program yang salah satunya melakukan penurunan angka pengangguran							

NO	SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR	REALISASI TAHUN 2022	TAHUN 2023			KONDISI AKHIR RPJMD 2026	RASIO CAPAIAN 2023 THD TARGET RPJMD TH 2026 (%)
					TARGET P- RKPD	REALISASI	CAPAIAN KINERJA (%)		
	<b>masyarakat dan desa</b>								
1		PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Cakupan perencanaan ketenagakerjaan	100.00	100.00	25.00	25.00	100.00	25.00
2		PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi	32.00	100.00	48.00	48.00	100.00	48.00
3		PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Prosentasi Perusahaan yang mempunyai sarana hubungan industrial	100.00	75.56	100.00	132.35	79.56	125.69
VI	<b>Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah</b>	<b>Program Prioritas : Penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik</b>							

NO	SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR	REALISASI TAHUN 2022	TAHUN 2023			KONDISI AKHIR RPJMD 2026	RASIO CAPAIAN 2023 THD TARGET RPJMD TH 2026 (%)
					TARGET P- RKPD	REALISASI	CAPAIAN KINERJA (%)		
1		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Tingkat fasilitasi dukungan penyelenggaraan program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat yang menjadi tugas Sekretariat Daerah	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
2		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat fasilitasi dukungan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah yang menjadi tugas Sekretariat Daerah	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
3		PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Tingkat terfasilitasinya dukungan penyelenggaraan program perekonomian dan pembangunan yang menjadi tugas Sekretariat Daerah	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

NO	SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR	REALISASI TAHUN 2022	TAHUN 2023			KONDISI AKHIR RPJMD 2026	RASIO CAPAIAN 2023 THD TARGET RPJMD TH 2026 (%)
					TARGET P- RKPD	REALISASI	CAPAIAN KINERJA (%)		
4		PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Meningkatnya Kualitas kinerja layanan dan fasilitasi setiap kegiatan pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Serang	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	
5		PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Terpenuhinya penyusunan dokumen perencanaan dan laporan pelaksanaan pembangunan daerah sesuai jadwal perencanaan	12.00		14.00	#DIV/0!	#DIV/0!	
6		PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Tercapainya keselarasan antara penyusunan dokumen perencanaan daerah dengan Pelaksanaan Kegiatan perangkat daerah	3.00		3.00	#DIV/0!	#DIV/0!	
7		PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Prosentase hasil kajian penelitian dan pengembangan yang telah didiseminasikan	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	

NO	SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR	REALISASI TAHUN 2022	TAHUN 2023			KONDISI AKHIR RPJMD 2026	RASIO CAPAIAN 2023 THD TARGET RPJMD TH 2026 (%)
					TARGET P- RKPD	REALISASI	CAPAIAN KINERJA (%)		
			Prosentase dukungan inovasi daerah	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
8		PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH,	Tersedianya dokumen Keuangan Daerah	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
9		PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH,	Persentase laporan Pengelolaan Aset Daerah,	8.00	8.00	8.00	100.00	40.00	60.00
10		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase ASN yang dikembangkan kompetensinya sesuai standar	10.00	20.00	20.00	100.00	20.00	100.00
11		PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Tingkat Capaian kinerja pegawai kategori sangat baik (91-100)	94.00	95.00	95.00	100.00	98.00	96.94
			Tercapainya kepuasan terhadap pelayanan kepegawaian	95.50	96.00	96.00	100.00	97.50	98.46

NO	SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR	REALISASI TAHUN 2022	TAHUN 2023			KONDISI AKHIR RPJMD 2026	RASIO CAPAIAN 2023 THD TARGET RPJMD TH 2026 (%)
					TARGET P- RKPD	REALISASI	CAPAIAN KINERJA (%)		
12		PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase perangkat daerah yang didampingi dalam pelaksanaan program kegiatan	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
13		PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Tingkat pelaksanaan pengawasan perangkat daerah	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
VII	Meningkatnya kapasitas KUMKM yang sinergi dengan dunia usaha perdagangan dan industri	Program Prioritas : Pengembangan Ekonomi Masyarakat berbasis potensi lokal yang lebih mengutamakan sektor Pariwisata, Pertanian dan UMKM serta potensi - potensi yang berhubungan dengan pengembangan industri kreatif yang berada ditengah - tengah masyarakat							
1		PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase Perizinan dan Pendaftaran Perusahan yang diterbitkan	100.00	95.00	100.00	105.26	95.00	105.26
2		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase Peningkatan Omzet Pedagang	2.00	2.00	2.00	100.00	2.00	100.00

NO	SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR	REALISASI TAHUN 2022	TAHUN 2023			KONDISI AKHIR RPJMD 2026	RASIO CAPAIAN 2023 THD TARGET RPJMD TH 2026 (%)
					TARGET P- RKPD	REALISASI	CAPAIAN KINERJA (%)		
3		PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
4		PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Nilai ekspor (U\$ dalam juta dollar)	376.00	700.00	512.00	73.14	1,000.00	51.20
5		PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase Pelaku Usaha yang memenuhi Uji Metrologi Legal	10.00	11.00	11.00	100.00	14.00	78.57
6		PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase Kegiatan Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri			100.00	#DIV/0!		#DIV/0!
7		PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Pertumbuhan industri baru	0.13	3.00	0.10	3.33	6.00	1.67
8		PROGRAM PENGENDALIAN IZIN	Prosentase perizinan usaha industri	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

NO	SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR	REALISASI TAHUN 2022	TAHUN 2023			KONDISI AKHIR RPJMD 2026	RASIO CAPAIAN 2023 THD TARGET RPJMD TH 2026 (%)
					TARGET P- RKPD	REALISASI	CAPAIAN KINERJA (%)		
		USAHA INDUSTRI KABUPATEN/ KOTA							
9		PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Cakupan layanan sistem informasi industri nasional	70.00	98.84	70.00	70.82	98.87	70.80
10		PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Persentase Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi yang dilayani	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
11		PROGRAM PENGAWASAN DAN Pemeriksaan KOPERASI	Tingkat pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi	3.08	6.00	3.29	54.83	6.00	54.83
12		PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam yang sehat	9.23	28.49	10.46	36.71	37.00	28.27
13		PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase SDM Koperasi terlatih	70.00	100.00	70.00	70.00	100.00	70.00
14		PROGRAM PEMBERDAYAAN	Persentase Partisipasi Koperasi Aktif	75.23	84.00	75.68	90.10	93.00	81.38

NO	SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR	REALISASI TAHUN 2022	TAHUN 2023			KONDISI AKHIR RPJMD 2026	RASIO CAPAIAN 2023 THD TARGET RPJMD TH 2026 (%)
					TARGET P- RKPD	REALISASI	CAPAIAN KINERJA (%)		
		DAN PERLINDUNGAN KOPERASI							
15		PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase Partisipasi Usaha Mikro	4.00	5.00	5.00	100.00	9.00	55.56
16		PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase Usaha Mikro yang berkembang menjadi Usaha Kecil	0.30	15.00	10.00	66.67	15.00	66.67
VIII	<b>Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata bagi perekonomian daerah</b>	<b>Program Prioritas : Pengembangan Ekonomi Masyarakat berbasis potensi lokal yang lebih mengutamakan sektor Pariwisata, Pertanian dan UMKM serta potensi - potensi yang berhubungan dengan pengembangan industri kreatif yang berada ditengah - tengah masyarakat</b>							
1		PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase Daya tarik destinasi pariwisata Kabupaten	0.26	81.82	31.82	38.89	100.00	31.82

NO	SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR	REALISASI TAHUN 2022	TAHUN 2023			KONDISI AKHIR RPJMD 2026	RASIO CAPAIAN 2023 THD TARGET RPJMD TH 2026 (%)
					TARGET P- RKPD	REALISASI	CAPAIAN KINERJA (%)		
			Persentase Kawasan Pariwisata Strategis Kabupaten	0.00	40.00	40.00	100.00	100.00	40.00
			Persentase Destinasi Pariwisata Kabupaten	0.20	40.00	20.00	50.00	100.00	20.00
			Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pelaku Usaha Pariwisata yang memiliki Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP)	0.17	33.33	39.00	117.01	100.00	39.00
2		PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Cakupan Pemasaran Pariwisata Kabupaten	10.14	41.22	39.09	94.83	100.00	39.09
			Jumlah Kunjungan Wisatawan Kabupaten	2,091,205.00	2,403,200.00	2,022,091.00	84.14	4,304,600.00	46.98
3		PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Persentase Produk dan atau Karya Ekraf terdaftar HAKI	0.00	25.00	91.67	366.68	100.00	91.67

NO	SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR	REALISASI TAHUN 2022	TAHUN 2023			KONDISI AKHIR RPJMD 2026	RASIO CAPAIAN 2023 THD TARGET RPJMD TH 2026 (%)
					TARGET P- RKPD	REALISASI	CAPAIAN KINERJA (%)		
4		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang berkompentensi dasar	0.10	36.71	33.33	90.79	100.00	33.33
5	<b>Meningkatnya investasi daerah</b>	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Nilai investasi	6.71	5.77	10.29	178.34	6,30 Trilyun	163.33
6		PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Cakupan promosi potensi unggulan daerah dalam 1 tahun	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
7		PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
8		PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase Pengelolaan Data Informasi Perizinan dan non Perizinan yang terintegrasi	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

NO	SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR	REALISASI TAHUN 2022	TAHUN 2023			KONDISI AKHIR RPJMD 2026	RASIO CAPAIAN 2023 THD TARGET RPJMD TH 2026 (%)
					TARGET P-RKPD	REALISASI	CAPAIAN KINERJA (%)		
9		PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Pelayanan Perizinan dan non Perizinan secara teadu satu pintu	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
10	<b>Meningkatnya daya saing dan produktivitas tenaga kerja</b>	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase layanan penempatan tenaga kerja local	23.79	25.00	39.93	159.72	40.00	99.83
11		PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Jumlah calon transmigran yang diberangkatkan	4.00	20.00	2.00	10.00	35.00	5.71
IX	<b>Meningkatnya toleransi kehidupan umat beragama</b>	<b>Program Prioritas : Peningkatan ketentraman, keamanan dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat</b>							
1		PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Prosentase Gangguan Ketentraman dan ketertiban Umum yang ditangani	58.90	70.00	49.24	70.34	75.00	65.65

NO	SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR	REALISASI TAHUN 2022	TAHUN 2023			KONDISI AKHIR RPJMD 2026	RASIO CAPAIAN 2023 THD TARGET RPJMD TH 2026 (%)
					TARGET P- RKPD	REALISASI	CAPAIAN KINERJA (%)		
			Jumlah Warga Negara yang Memperoleh Layanan akibat dari Penegakan Hukum Perda dan Perkada	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00
2		PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Tingkat pelayanan pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan non kebakaran	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
3		PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Tingkat pelayanan pencegahan, penanggulangan bencana serta penanganan pasca bencana	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
X	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan kelestarian	Program Prioritas : Pelindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang lebih difokuskan kepada Penanganan pencemaran lingkungan dan limbah							

NO	SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR	REALISASI TAHUN 2022	TAHUN 2023			KONDISI AKHIR RPJMD 2026	RASIO CAPAIAN 2023 THD TARGET RPJMD TH 2026 (%)
					TARGET P- RKPD	REALISASI	CAPAIAN KINERJA (%)		
	<b>sumberdaya alam</b>								
		Program Pengendalian pencemaran dan atau kerusakan Lingkungan Hidup	Tingkat ketersediaan informasi untuk penghitungan IKA, IKU, dan ITV/L	250.00	300.00	250.00	83.33	300 Sampel	83.33
		Program Pengend bahan Berbahaya (B3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun (Limbah B3)	Prosentase penataan pengelolaan B3 dan limbah B3 pada kegiatan/usaha	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
		Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Prosentase penataan pengelolaan lingkungan kegiatan/usaha	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

NO	SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR	REALISASI TAHUN 2022	TAHUN 2023			KONDISI AKHIR RPJMD 2026	RASIO CAPAIAN 2023 THD TARGET RPJMD TH 2026 (%)
					TARGET P- RKPD	REALISASI	CAPAIAN KINERJA (%)		
		Program Penanganan pengaduan Lingkungan Hidup	Prosentase pengaduan lingkungan hidup kewenangan kabupaten yang tertangani	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
X	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan kelestarian sumberdaya alam	Program Prioritas : Peningkatan kualitas lingkungan permukiman dan perumahan yang lebih difokuskan kepada pembangunan rumah tidak layak huni, sanitasi lingkungan dan pengelolaan persampahan secara menyeluruh							
		Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Tingkat ketersediaan dokumen lingkungan hidup yang dibuat dan diproses	0.00	3.00	1.00	33.33	3.00	33.33
		Program Peningkatan Pendidikan pelatihan dan penyuluhan Lingkungan Hidup untuk masyarakat	Tingkat peran serta lembaga kemasyarakatan / pendidikan dalam pengelolaan lingkungan hidup	58.00	100.00	58.00	58.00	100.00	58.00

NO	SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR	REALISASI TAHUN 2022	TAHUN 2023			KONDISI AKHIR RPJMD 2026	RASIO CAPAIAN 2023 THD TARGET RPJMD TH 2026 (%)
					TARGET P- RKPD	REALISASI	CAPAIAN KINERJA (%)		
		Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	tingkat kepedulian masyarakat atau kelompok/lembaga masyarakat/ lembaga pendidikan/ dunia usaha dalam pengelolaan lingkungan hidup	5.00	6.00	6.00	100.00	9.00	66.67
		Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Tingkat ketersediaan informasi untuk penghitungan ITV/L	2.00	2.00	2.00	100.00	2.00	100.00
		Program Pengelolaan Sampah	Tersedianya data, informasi, dan sarana prasarana operasional persampahan, serta tingkat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah	60.00	80.00	50.00	62.50	100.00	50.00
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Rumah Tangga mendapatkan akses air melalui SPAM	73.59	89.95	18.18	20.21	91.08	19.96

NO	SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR	REALISASI TAHUN 2022	TAHUN 2023			KONDISI AKHIR RPJMD 2026	RASIO CAPAIAN 2023 THD TARGET RPJMD TH 2026 (%)
					TARGET P- RKPD	REALISASI	CAPAIAN KINERJA (%)		
		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase Rumah Tangga mendapatkan akses pengelolaan air limbah domestik	80.06	69.90	69.42	99.31	73.27	94.75
		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase realisasi penataan bangunan gedung daerah	17.00	21.00	16.00	76.19	27.00	59.26
		PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase Bangunan dan Lingkungan yang teratur	19.00	21.00	21.00	100.00	27.00	77.78
		PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase Pengelolaan Kawasan Permukiman Kumuh	10.00	15.00	15.00	100.00	30.00	50.00
		PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Cakupan perbaikan rumah di kawasan kumuh	18.00	22.22	22.00	99.01	66.60	33.03

NO	SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR	REALISASI TAHUN 2022	TAHUN 2023			KONDISI AKHIR RPJMD 2026	RASIO CAPAIAN 2023 THD TARGET RPJMD TH 2026 (%)
					TARGET P- RKPD	REALISASI	CAPAIAN KINERJA (%)		
		PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	Persentase penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana dan Relokasi Program Kabupaten/ Kota	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	
			Persentase Pembangunan dan Pengembangan Perumahan yang memiliki izin	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	
		PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan	10.00	10.00	15.00	150.00	10.00	
		PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG	Persentase Rumah dan PSU Tingkat Kemampuan Kecil yang memiliki sertifikasi dan registrasi	10.00	15.00	0.00	0.00	30.00	

NO	SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR	REALISASI TAHUN 2022	TAHUN 2023			KONDISI AKHIR RPJMD 2026	RASIO CAPAIAN 2023 THD TARGET RPJMD TH 2026 (%)
					TARGET P- RKPD	REALISASI	CAPAIAN KINERJA (%)		
		PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN							
XI	<b>Meningkatnya Pendapatan asli Daerah</b>	<b>Program Prioritas : Peningkatan kemampuan fiskal daerah untuk pendanaan pembangunan</b>							
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Tingkat ketercapaian target pendapatan daerah	80.48	100.00	75.22	75.22	100.00	75.22
XII	<b>Meningkatnya toleransi kehidupan umat beragama</b>	<b>Program Prioritas : Pemahaman, penghayatan, dan pengamalan ajaran agama di masyarakat masih kurang memadai</b>							
		PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK	Persentase partai politik yang difasilitasi	97.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

NO	SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR	REALISASI TAHUN 2022	TAHUN 2023			KONDISI AKHIR RPJMD 2026	RASIO CAPAIAN 2023 THD TARGET RPJMD TH 2026 (%)
					TARGET P- RKPD	REALISASI	CAPAIAN KINERJA (%)		
		DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK							
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase pembinaan organisasi kemasyarakatan	97.00	100.00	99.00	99.00	100.00	99.00
		PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Cakupan kelompok yang dibina tentang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	58.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
		PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase konflik sosial terselesaikan	92.00	100.00	99.00	99.00	100.00	99.00

NO	SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR	REALISASI TAHUN 2022	TAHUN 2023			KONDISI AKHIR RPJMD 2026	RASIO CAPAIAN 2023 THD TARGET RPJMD TH 2026 (%)
					TARGET P- RKPD	REALISASI	CAPAIAN KINERJA (%)		
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA	Persentase kelompok masyarakat yang dibina terkait narkoba, kerukunan umat beragama dan kepercayaan	96.91	100.00	42.00	42.00	100.00	42.00

## **2.8. PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH**

Berikut diuraikan permasalahan daerah yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah serta identifikasi permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah :

**Isu Peningkatan Kualitas Pendidikan** yang mencakup permasalahan :

- Ketersediaan dukungan biaya operasional pendidikan belum memadai;
- Belum memadainya kualitas sarana dan prasarana pendidikan usia dini, dasar dan non formal;
- Belum memadainya kuantitas, kualitas dan distribusi (pemerataan) tenaga pendidik dan kependidikan;
- Belum optimalnya manajemen pelayanan pendidikan;
- Sebagian masyarakat belum sepenuhnya mengenyam pendidikan dasar;
- Sebagian masyarakat masih buta huruf;

**Isu Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan** yang mencakup permasalahan:

- Ketersediaan dan kualitas prasarana, sarana dan fasilitas kesehatan belum memadai dan belum sepenuhnya memenuhi standar pelayanan kesehatan;
- Ketersediaan dan kualitas fasilitas dan pelayanan RSUD belum memadai;
- Ketersediaan, kualitas dan persebaran tenaga kesehatan dan penunjang kesehatan belum memadai;
- Kesadaran masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan sehat masih kurang;
- Peran serta aktif masyarakat dan aparatur dalam mewujudkan kesehatan berbasis masyarakat belum optimal (posyandu, desa siaga dll.);
- Kesadaran masyarakat akan pencegahan dan penanganan penyakit menular serta endemis/epidemis masih kurang;
- Pelayanan ibu melahirkan di desa belum sepenuhnya didukung oleh kualitas SDM dan fasilitas kesehatan yang memadai;
- Kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan pada wanita yang masih produktif serta anak masih kurang;
- Konsumsi gizi seimbang masih belum optimal;

**Isu Penanggulangan Kemiskinan** yang mencakup permasalahan :

- Masih tingginya angka kemiskinan di Kabupaten Serang;
- Masih tingginya angka RTS program penanganan kesejahteraan yang

dikeluarkan oleh TNP2K;

- Belum optimalnya koordinasi antar OPD dalam menjalankan program penanganan kesejahteraan untuk menekan angka RTS dan Kemiskinan.

**Isu Pelayanan dan Pengembangan Infrastruktur** yang mencakup permasalahan:

- Masih banyaknya Ruas Jalan dalam kondisi Rusak dan belum dibetonisasi;
- Masih belum optimalnya kinerja pelayanan jaringan irigasi untuk pertanian akibat Sumber Air yang terbatas;
- Belum terpenuhinya infrastruktur pendukung kawasan strategis Kabupaten;
- Belum semua kecamatan memiliki terminal tipe C;
- Belum seluruh wilayah Kabupaten Serang terlayani oleh PJU.

**Isu Peningkatan Kualitas Lingkungan Permukiman dan Perumahan** yang mencakup permasalahan :

- Masih tingginya Jumlah Rumah Tidak Layak Huni di Kabupaten Serang;
- Masih banyaknya kawasan kumuh perdesaan yang memerlukan penanganan;
- Akses pelayanan air bersih dan air minum yang belum optimal;
- Akses pelayanan sanitasi yang belum optimal.

**Isu Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup** yang mencakup permasalahan :

- Belum maksimalnya pelayanan persampahan di Kabupaten Serang;
- Belum terbangunnya TPS 3R atau Transfer Depo di Kabupaten Serang untuk mendukung pelayanan persampahan;
- Belum optimalnya pengawasan pencemaran lingkungan dan pengendalian lingkungan hidup;
- Belum tersusunnya dokumen RDTR bebarapa wilayah sesuai dengan yang diamantkan oleh RTRW Kabupaten Serang;
- Belum optimalnya pengawasan Pemanfaatan Tata Ruang;

**Isu Pengembangan Daya Dukung, Daya Saing SDM dan Kawasan Strategis** yang mencakup permasalahan :

- Masih tingginya jumlah dan pengangguran terbuka masyarakat;
- Pertumbuhan angkatan kerja tidak sebanding dengan kesempatan kerja yang tersedia sehingga menyebabkan peningkatan angka pengangguran terbuka;
- Belum optimalnya pembangunan infrastruktur di beberapa kawasan strategis antara lain Kawasan Pariwisata, Kawasan Pertanian, Kawasan Minapolitan dan

Kawasan yang mendukung Industri Kecil;

- Belum optimalnya pengembangan kawasan pertanian, perkebunan dan peternakan;
- Belum memadainya sarana, prasarana dan fasilitas pendukung serta kualitas produk unggulan pada Kawasan Pertanian, Peternakan dan Perkebunan;
- Belum optimalnya pengembangan kawasan pariwisata untuk mendongkrak jumlah wisatawan yang datang;
- Belum optimalnya pengembangan Koperasi dan Industri Kecil dan menengah;
- Belum memadainya upaya pemeliharaan dan pengelolaan terhadap pasar tradisional yang telah direvitalisasi;
- Keterbatasan sarana dan prasarana produksi, akses permodalan dan jaringan pemasaran produk UMKM.

**Isu Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik** yang mencakup permasalahan :

- Baru sebagian realisasi pembangunan Kawasan Pusat Pemerintahan Kabupaten Serang (Puspemkab);
- Proses pelayanan E-KTP belum seluruhnya selesai;
- Belum memadainya kapasitas dan kualitas kelembagaan dan SDM aparat desa;

# B a b \_ 3

## KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

### 3.1 ARAH KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH

**Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025** mengusung tema "**Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan**". Hal ini sejalan dengan Visi Misi Presiden Joko Widodo untuk mewujudkan Indonesia Maju yang Berkelanjutan. RKP 2025 bertujuan untuk menjadi acuan dalam perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan pembangunan, baik oleh pemerintah pusat maupun daerah. Bagi pemerintah pusat, RKP 2025 digunakan sebagai acuan penyusunan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga, yang selanjutnya akan dituangkan dalam RUU APBN. Arah Nasional di bidang ekonomi yang bersumber dari Dokumen RKPD 2025 adalah Transformasi Ekonomi yaitu dengan penjabaran sebagai berikut : meningkatkan nilai tambah ekonomi melalui hilirisasi industri; mengembangkan pariwisata berkelanjutan; dan memperkuat ekonomi digital.

Pengembangan Ekonomi Masyarakat berbasis potensi lokal yang lebih mengutamakan sektor Pariwisata, Pertanian dan UMKM serta potensi - potensi yang berhubungan dengan pengembangan industri kreatif yang berada ditengah - tengah masyarakat merupakan arah kebijakan dibidang ekonomi pada RPJMD Kabupaten Serang tahun 2021-2026.

Arah kebijakan ekonomi Kabupaten Serang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Serang Tahun 2025 merupakan tahun kelima pelaksanaan RPJMD Kabupaten Serang Tahun 2021-2026. Kebijakan pembangunan ekonomi Kabupaten Serang Tahun 2025 sesuai dengan Visi dan Misi Bupati dalam RPJMD Kabupaten Serang Tahun 2021-2026 dengan menitikberatkan pada penguatan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif searah dengan tema pembangunan Kabupaten Serang tahun 2025 dalam Rancangan Akhir RKPD Kabupaten Serang Tahun 2025 yaitu "Satu Dasawarsa Pembangunan Mantap dan Berkelanjutan".

Sejalan dengan pertumbuhan ekonomi nasional maupun regional, pada tahun 2025 laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Serang diproyeksikan juga mengalami pertumbuhan pada angka 3,22 %. Terkait hal tersebut maka arah kebijakan pembangunan ekonomi Kabupaten Serang tahun 2025 guna mendukung target pertumbuhan sebesar 3,22% untuk meningkatkan pembangunan ekonomi kerakyatan pasca pandemi covid-19 diarahkan pada Peningkatan daya saing sumber


daya manusia dan pertumbuhan ekonomi masyarakat yang didukung oleh pengembangan infrastruktur dasar serta penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pengembangan potensi unggulan lokal dan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan di wilayah dengan asumsi daya beli masyarakat yang meningkat, iklim investasi yang kondusif, dukungan ketersediaan infrastruktur, nilai tambah industri semakin meningkat, dan kualitas belanja pemerintah serta penyerapan anggaran yang membaik dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

### **3.1.1 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Struktur Ekonomi**

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa yang tercipta atau dihasilkan di wilayah domestik suatu negara yang timbul akibat berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu periode tertentu tanpa memperhatikan apakah faktor produksi yang dimiliki residen atau non-residen. Data pendapatan nasional merupakan salah satu indikator makro yang dapat menunjukkan kondisi perekonomian nasional setiap tahun. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa data pendapatan dapat digunakan untuk analisis ekonomi suatu wilayah, yang meliputi: (a) PDRB harga berlaku (nominal), untuk menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang dihasilkan suatu wilayah; (b) PDRB harga konstan (riil), untuk menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan atau setiap kategori dari tahun ke tahun; (c) distribusi PDRB harga berlaku menurut lapangan usaha, menunjukkan struktur perekonomian atau peranan setiap kategori ekonomi dalam suatu wilayah; (d) PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per satu orang penduduk; dan (e) PDRB per kapita atas dasar harga konstan, untuk mengetahui pertumbuhan nyata ekonomi per kapita penduduk.

PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Kabupaten Serang tahun 2020-2023 selalu mengalami peningkatan. Pada tahun 2020, PDRB ADHK Kabupaten Serang mencapai 52.866,43 miliar rupiah, kemudian meningkat sebesar 54.844,64 miliar rupiah pada tahun 2021, kemudian meningkat menjadi 57.607,11 miliar rupiah pada tahun 2022. Pada tahun 2023 mencapai 60.370,56. Begitu juga dengan perkembangan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Kabupaten Serang tahun 2020 -2023 mengalami peningkatan. Pada tahun 2020, PDRB ADHB Kabupaten Serang mencapai 75.880.72 juta rupiah, kemudian meningkat sebesar 80.231.26 juta rupiah pada tahun 2021, dan masih mengalami peningkatan menjadi 87.983.13 juta rupiah pada tahun 2022 dan pada tahun 2023 sebesar 95.085.30 juta rupiah.

**Gambar 3.1 PDRB ADHB dan PDRB ADHK Kabupaten Serang 2020-2023**



Sumber : BPS Kabupaten Serang 2023 (Angka Sementara)

Sejalan dengan PDRB ADHK, PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Kabupaten Serang tahun 2020-2023 bersifat fluktuatif. PDRB ADHB Kabupaten Serang tahun 2020-2023 menurut lapangan usaha/sector dapat dilihat dalam tabel berikut:

**Tabel 3.1 PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Kabupaten Serang Menurut Lapangan Usaha Tahun 2020-2023**

No.	Lapangan Usaha	Nilai PDRB ADHB (Juta Rupiah)			
		2020	2021	2022	2023
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	7.651,42	7.861,41	8.550,95	9.022,13
B	Pertambangan dan Penggalian	87,34	86,84	89,42	94,03
C	Industri Pengolahan	34.515,57	36.713,31	40.255,80	43.890,31
D	Pengadaan Listrik dan Gas	244,15	262,19	287,82	286,97
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	24,15	25,36	25,64	27,23
F	Konstruksi	8.669,44	9.635,92	10.804,44	11.379,72
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	7.010,17	7.239,64	7.987,77	8.671,02
H	Transportasi dan Pergudangan	2.979,80	3.208,56	3.673,26	4.145,43


No.	Lapangan Usaha	Nilai PDRB ADHB (Juta Rupiah)			
		2020	2021	2022	2023
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.732,55	1.808,41	1.985,07	2.178,94
J	Informasi dan Komunikasi	654,39	684,63	727,99	790,18
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	2.105,13	2.309,32	2.679,65	2.710,82
L	Real Estate	3.837,72	3.980,02	4.317,77	4.680,42
M,N	Jasa Perusahaan	184,04	185,79	196,69	219,42
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	1.837,71	1.880,01	1.951,74	2.069,41
P	Jasa Pendidikan	3.034,22	2.970,62	2.984,37	3.246,89
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	467,73	512,11	543,97	607,05
R,S,T,U	Jasa lainnya	845,12	867,15	920,82	1.065,24
	<b>PDRB Kabupaten Serang ADHB</b>	<b>75.880.724,65</b>	<b>80.231.264,41</b>	<b>87.983.132,91</b>	<b>95.085.302,45</b>

Sumber : BPS Kabupaten Serang 2024,

Dari tabel di atas, dapat diketahui bahwa PDRB Kabupaten Serang tahun 2020-2023 didominasi oleh empat sektor, yaitu: (a) Industri Pengolahan; (b) Konstruksi; (c) Pertanian, Kehutanan dan Perikanan; dan (d) Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor. Keempat sektor ini merupakan pendukung utama PDRB pada wilayah yang bersifat kabupaten.

Pada tahun 2023, sektor Industri Pengolahan berkontribusi sebesar 43.890.318,12 juta rupiah menduduki peringkat pertama. Di posisi ke dua, sektor Konstruksi berkontribusi sebesar 11.379.723,41 juta rupiah atau sebesar 11,97 persen terhadap PDRB Kabupaten Serang. Di posisi ke tiga, sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar 9.022.135,22 juta rupiah atau sebesar 9,49 persen terhadap PDRB Kabupaten Serang. Sedangkan di posisi ke empat, sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor berkontribusi sebesar 8.671.022,90 juta rupiah atau sebesar 9,12 persen terhadap PDRB Kabupaten Serang.

**Gambar 3.2 Kontribusi Sektor Terbesar terhadap PDRB ADHB Tahun 2020-2023**




Sumber : BPS Kabupaten Serang 2024

Sedangkan empat sektor yang memiliki kontribusi terendah selama tahun 2020-2023, yaitu: (a) Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang; (b) Pertambangan dan Penggalian; (c) Jasa Perusahaan; dan (d) Pengadaan Listrik dan Gas; dengan nilai kontribusi masing-masing sektor kurang dari 1 persen.

Pada tahun 2023, sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang berkontribusi sebesar 27,24 miliar rupiah atau sebesar 0,03 persen terhadap PDRB Kabupaten Serang, dan merupakan kontribusi paling rendah. Di posisi ke dua, sektor Pertambangan dan Penggalian berkontribusi sebesar 94,04 miliar rupiah atau sebesar 0,10 persen terhadap PDRB Kabupaten Serang. Di posisi ke tiga, sektor Jasa Perusahaan berkontribusi sebesar 219,43 miliar rupiah atau sebesar 0,23 persen terhadap PDRB Kabupaten Serang. Sedangkan posisi ke empat, sektor Pengadaan Listrik dan Gas berkontribusi sebesar 286,97 miliar rupiah atau sebesar 0,30 persen terhadap PDRB Kabupaten Serang.

**Gambar 3.3 Kontribusi Sektor Terkecil terhadap PDRB ADHB Kabupaten Serang Tahun 2020-2023**




Sumber: BPS Kabupaten Serang 2023,

Pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai penambahan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh semua lapangan usaha kegiatan ekonomi yang ada di suatu wilayah selama kurun waktu setahun. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan disertai upaya-upaya perluasan dan keberpihakan kesempatan kerja kepada kelompok kurang mampu yang pada akhirnya mengurangi tingkat kemiskinan. Prospek ekonomi tersebut dapat tercapai dengan asumsi: (1) perekonomian dunia terus mengalami pemulihan, (2) tidak ada gejolak dan krisis ekonomi dunia baru yang terjadi, dan (3) berbagai kebijakan yang telah ditetapkan ditetapkan dalam agenda pembangunan dapat terlaksana.

Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kabupaten Serang pada tahun 2020-2023 memiliki kecenderungan meningkat. Pada tahun 2023, LPE Kabupaten Serang menurun mencapai 4,80 persen dari yang sebelumnya mengalami kenaikan pada tahun 2022 sampai dengan 5,04 persen.

**Gambar 3.4 Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kabupaten Serang Tahun 2021-2023**




Sumber: Kabupaten Serang Dalam Angka 2023;

Pertumbuhan ekonomi dan pengendalian Pandemi COVID 19 menjadi bukti tepatnya kebijakan dan Program Pemerintah. Hal ini dapat dilihat dari membaiknya laju pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Serang. Laju pertumbuhan PDRB Kabupaten Serang tahun 2022 berhasil tumbuh positif sebesar 5,04 persen. Di mana pada tahun 2021 pertumbuhannya sebesar 3,65 persen dan tahun 2020 berkontraksi negatif 2,73 persen. Sebagian besar lapangan usaha yang memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian Kabupaten Serang mengalami pertumbuhan yang positif. Hanya 1 (satu) lapangan usaha yang berkontraksi negatif laju pertumbuhannya, Jasa Pendidikan berkontraksi atau menurun sebesar -1,42 persen. Jumlah peserta didik akibat pandemic COVID 19 menjadi salah satu factor yang menyebabkan lapangan usaha jasa Pendidikan mengalami pertumbuhan negatif. Adapun lapangan usaha yang mencatat pertumbuhan positif terbesar, berturut-turut adalah Pengadaan Listrik dan Gas sebesar 9,02 persen; Transportasi dan Pergudangan sebesar 8,15 persen; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 7,67 persen; Jasa Keuangan dan Asuransi sebesar 6,27 persen; serta Informasi dan Komunikasi sebesar 6,10 persen. Lapangan usaha Industri Pengolahan menjadi salah satu target yang dipantau oleh Pemerintah untuk memulihkan kinerja produksinya, sehingga pertumbuhannya di tahun 2022 ini menjadi cukup menjanjikan dibanding lapangan usaha lainnya. Program strategis yang dilakukan oleh pemerintah seperti pembangunan sarana dan prasarana, pemberdayaan IKM serta berbagai fasilitas infrastruktur yang dikembangkan agar pelaku usaha memperoleh kenyamanan dalam mengembangkan usahanya. Lapangan Usaha lainnya yang tumbuh positif diantaranya lapangan usaha Konstruksi

sebesar 1,81 persen; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 4,15 persen; Real Estate sebesar 5,28 persen; industri Pengolahan sebesar 6,36 persen; Jasa Lainnya sebesar 9,60 persen; Pertanian, Kehutanan dan perikanan sebesar 0,14 persen; Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 7,93 persen; Jasa Perusahaan sebesar 7,23; Pertambangan dan Penggalian sebesar 1,75; Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang sebesar 5,08 persen; Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 1,95 persen. Berdasarkan sumber pertumbuhan ekonomi Kabupaten Serang Tahun 2023, sumber positif tertinggi berasal dari Lapangan Usaha Industri Pengolahan sebesar 6,36 persen; diikuti Kontruksi sebesar 1,81 persen; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 4,15 persen; serta Transportasi dan Pergudangan sebesar 4,93 persen.

Pertumbuhan ekonomi per sektor Kabupaten Serang tahun 2023 ditunjukkan dalam gambar berikut:


**Gambar 3.5 Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Serang Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (persen)**



Sumber: Kabupaten Serang Dalam Angka 2023;

Pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia sejak awal Bulan Maret 2020 telah memberikan dampak ekonomi yang cukup besar. Pada tahun 2020, Kabupaten Serang mengalami pertumbuhan ekonomi negatif. Tahun 2021 yang diharapkan menjadi awal kebangkitan ekonomi juga masih diwarnai dengan perkembangan

pandemi Covid-19 dengan beberapa varian baru. Penanganan dampak pandemi Covid-19 dilakukan dengan cermat oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah dengan mempertimbangkan berbagai aspek secara komprehensif untuk meminimalkan dampak pada masyarakat.



**Gambar 3.6 Pertumbuhan dan Proporsi Setiap Sektor PDRB Kabupaten Serang Tahun 2022 (ADHK 2010)**

Sumber: Kabupaten Serang Dalam Angka 2023;

### 3.1.2 PDRB Per Kapita

Bila PDRB suatu daerah dibagi dengan jumlah penduduk yang tinggal di daerah itu, maka akan dihasilkan suatu indikator yang dinamakan PDRB per kapita. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk. Pada tahun 2023, secara agregat PDRB per kapita Kabupaten Serang mencapai 56,52 juta rupiah atau senilai US\$ 60,370,56 mengalami pertumbuhan positif sebesar 7,61 persen bila dibandingkan dengan tahun 2021 yang sebesar 48,92 juta rupiah (US\$ 54,844,65). Pandemi COVID 19 di Tahun 2020 hingga 2022 ini berdampak sangat tinggi bagi pendapatan per kapita penduduk Kabupaten Serang, karena pertumbuhan ekonomi yang sudah mulai membaik dan di sisi lain jumlah penduduk juga semakin bertambah. PDRB per kapita merupakan proxy ukuran pendapatan per kapita atau dengan kata lain, PDRB per kapita

diasumsikan sebagai pendapatan per kapita. Kemampuan masyarakat untuk mengonsumsi produk barang/jasa sangat dipengaruhi oleh pendapatan per kapita.

**Tabel 3. 2 PDRB Per Kapita Kabupaten Serang Tahun 2020-2022**


Uraian	2020	2021	2022	2023
PDRB per Kapita (juta rupiah)	46,94	48,69	52,40	56,52

Sumber: Kabupaten Serang Dalam Angka 2023;

### 3.1.3 Inflasi

Pada Desember 2022 terjadi inflasi year on year (yoy) disemua kota IHK di Provinsi Banten. Inflasi yoy tertinggi terjadi di Serang sebesar 7,22 persen dengan IHK sebesar 117,75. Berikutnya di Cilegon sebesar 5,86 persen dengan IHK sebesar 115,84. Inflasi terendah terjadi di Tangerang sebesar 4,56 persen dengan IHK sebesar 111,82.


Inflasi di Kota Serang terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya indeks 10 kelompok pengeluaran, yaitu kelompok transportasi sebesar 22,87 persen; kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 7,19 persen; kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 7,16 persen; kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 6,80 persen; kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 6,69 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 4,44 persen; kelompok kesehatan sebesar 3,63 persen; kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 1,47 persen; kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 1,24 persen; kelompok pendidikan sebesar 0,36 persen; Sementara itu kelompok informasi, komunikasi dan jasa keuangan mengalami deflasi sebesar 0,69 persen.



**Gambar 3.7 Tingkat Inflasi Kabupaten Serang (Kota Serang) Tahun 2020-2023**

Sumber: BPS, 2023

Tingkat kenaikan (inflasi) atau tingkat penurunan (deflasi) harga barang dan jasa secara umum digambarkan dengan perubahan Indeks Harga Konsumen (IHK). Statistik harga, khususnya statistik harga konsumen dikumpulkan dalam rangka penghitungan Indeks Harga Konsumen (IHK) yang ditujukan untuk mengetahui perubahan harga dari sekelompok tetap barang/jasa yang pada umumnya dikonsumsi masyarakat.




	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des
2020	2.94	3.04	3.26	2.87	2.43	2.10	1.72	1.55	1.85	2.03	1.96	1.91
2021	1.73	1.75	1.65	1.61	1.93	1.70	1.65	1.85	1.70	1.72	1.75	2.23
2022	2.75	2.85	3.87	4.69	4.99	5.85	6.35	6.02	7.53	7.54	7.56	7.22
2023	6.55	6.7	5.37	4.91	4.4	3.72	3.24	3.28	2.09	2.09	2.23	2.11

**Gambar 3.8 Inflasi Kabupaten Serang (Kota Serang) Tahun ke Tahun (yoy) 2020-2023**

Sumber: BPS, 2023

Data inflasi 2023 Kabupaten Serang dimana inflasi diukur di Kabupaten Serang pada triwulan III menunjukkan tingkat inflasi yang lebih rendah daripada tahun 2022. Pada triwulan IV seiring dengan pertumbuhan ekonomi yang terjadi tingkat inflasi menunjukkan adanya penurunan produktivitas. Peningkatan inflasi pada triwulan IV tahun 2023 masih berada di angka yang belum kondusif. Inflasi tahunan 2023 yang diukur pada bulan Desember adalah sebesar 2,11.




**Gambar 3.9 Inflasi Kabupaten Serang (Kota Serang) Bulan ke Bulan (mtm) 2020-2023**  
 Sumber: BPS, 2023


Perkembangan inflasi selain dilakukan perbandingan dengan data tahun sebelumnya juga dilakukkann perbandingan dengan bulan sebelumnya untuk melihat perubahan antar bulan. Pada Tahun 2020 Bulan April terjadi kenaikan dampak inflasi seasonal akibat bulan Ramadhan terjadi, tetapi pada Bulan Agustus dan September. Pada tahun 2021 Bulan April tidak terjadi kenaikan yang signifikan, hanya berada di angka 0,19% dan hanya terjadi peningkatan dari Bulan Desember sebesar 0,73%. Sedangkan pada tahun 2023, justru terjadi penurunan pada bulan Agustus di angka -0,13%. Penurunan inflasi ini disebabkan akibat penurunan harga bahan makanan, kenaikan harga bahan bakar, listrik, dan air yang melambat, dan penurunan harga kelompok lainnya. Penurunan inflasi ini merupakan hal yang positif, karena dapat membantu meningkatkan daya beli masyarakat dan dapat menurunkan biaya produksi.

Pada tahun 2025, seiring dengan proyeksi membaiknya perekonomian Kabupaten Serang maupun nasional, implementasi serangkaian Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang berdampak pada membaiknya proyeksi sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Kabupaten Serang, maka inflasi Kabupaten Serang diprediksi masih berada pada rentang 4,04% persen untuk tahun 2025

### 3.1.4 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut. Salah satu indikator peningkatan kesejahteraan masyarakat adalah penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). TPT Kabupaten Serang tahun 2020-2023 bersifat fluktuatif tetapi memiliki kecenderungan meningkat. Peningkatan yang cukup tajam terjadi pada tahun 2020 dimana hal ini merupakan akibat dari adanya pandemi Covid-19. Pada tahun 2017, TPT Kabupaten Serang sebesar 5,08 persen. TPT meningkat menjadi 6,22 persen di tahun 2018 dan menurun kembali hingga menjadi 4,95 persen di tahun 2019. Penurunan TPT mengindikasikan meningkatnya kesejahteraan masyarakat di waktu tersebut. Penurunan pertumbuhan ekonomi sebagai akibat dari adanya pandemi Covid-19 dapat menjadi penyebab naiknya TPT pada tahun 2020 di Kabupaten Serang menjadi 9,16 persen. Pada tahun 2021, TPT mengalami sedikit penurunan dia angka 9,13 persen.





**Gambar 3.10 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Serang Tahun 2020-2023**

Sumber: Bappeda Provinsi Dalam Angka 2020-2023

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tenaga kerja yang tidak terserap oleh pasar kerja dan menggambarkan kurang termanfaatkannya pasokan tenaga kerja yang tersedia. TPT hasil Sakernas Agustus 2023 sebesar 9,94 persen. Hal ini berarti dari 100 orang angkatan kerja, terdapat sekitar sembilan sampai sepuluh orang penganggur (pencari kerja). Pada Agustus 2023, TPT mengalami penurunan sebesar 0,67 poin persen dibandingkan dengan Agustus 2022..

**Tabel 3.3 Jumlah Angkatan Kerja Kabupaten Serang (jiwa)**

Kabupaten /Kota	Jumlah Angkatan Kerja Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Banten (jiwa)											
	Bekerja				Pengangguran Terbuka				Jumlah			
	2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023
Kab Serang	614.320	634.825	643.277	717,58	85.538	75.111	76.368	79,24	699.858	709.936	719.645	796,82


Sumber: Provinsi Banten Dalam Angka 2020-2023

### 3.1.5 Kemiskinan

Perhitungan Kemiskinan di Indonesia oleh BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi

pengeluaran. Jadi, penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan di bawah garis kemiskinan. Penurunan pendapatan akan berdampak pada penurunan pengeluaran masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan, sehingga jumlah masyarakat dengan rata-rata pengeluaran per bulan di bawah garis kemiskinan akan mengalami peningkatan.

Kemiskinan masih menjadi masalah yang harus diantisipasi hampir di setiap daerah termasuk Kabupaten Serang. Pengentasan kemiskinan masih menjadi tema pembangunan, agenda utama, dan berkelanjutan di Kabupaten Serang. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Serang, jumlah penduduk Kabupaten Serang yang berada di bawah garis kemiskinan pada Maret 2023 adalah 73,83 jiwa. Jumlah ini menurun dibandingkan dengan Maret 2022 yang mencapai 75,450 jiwa. Garis kemiskinan di Kabupaten Serang pada Maret 2023 adalah sebesar Rp 425,751-per kapita per bulan. Garis kemiskinan ini ditetapkan berdasarkan kebutuhan minimum makanan dan non-makan untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup. Persentase penduduk Kabupaten Serang yang berada di bawah garis kemiskinan pada Maret 2023 adalah sebesar 4,85%. Persentase ini menurun dibandingkan dengan Maret 2022 yang mencapai 4,96%.



**Gambar 3.11 Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan Kab.Serang Tahun 2020-2023**

Sumber: Kabupaten Serang Dalam Angka 2020-2023

**Tabel 3.4 Angka kemiskinan, tingkat kemiskinan dan garis kemiskinan Tahun 2023**

	<b>Angka kemiskinan</b>	<b>Tingkat kemiskinan</b>	<b>Garis kemiskinan</b>
2023	73,83 jiwa	4,85%	Rp425.751,- per kapita per bulan

*Sumber: BPS Kab. Serang, 2023*

Angka kemiskinan Kabupaten Serang pada tahun 2023 mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2022, yaitu dari 75,450 jiwa menjadi 73,83 jiwa. Tingkat kemiskinan Kabupaten Serang pada tahun 2023 juga mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2022, yaitu dari 4,96% menjadi 4,85%. Penurunan angka kemiskinan dan tingkat kemiskinan di Kabupaten Serang menunjukkan bahwa upaya pengentasan kemiskinan di Kabupaten Serang sudah mulai membuahkan hasil.


Pada tahun 2023, pengentasan kemiskinan secara komprehensif dilakukan dengan lima proses utama, yaitu melalui: (1) peningkatan akses pendidikan melalui jaminan pendidikan, baik yang bersumber dari APBN maupun APBD; (2) peningkatan akses terhadap layanan kesehatan melalui jaminan kesehatan; (3) perbaikan infrastruktur dan permukiman di sentra kemiskinan atau kawasan kumuh; (4) peningkatan pendapatan bagi warga miskin dengan membuka akses bagi peningkatan kapasitas maupun akses berusaha bagi warga miskin.

### **3.1.6 Indeks Gini (Gini Ratio)**

Pembangunan yang dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk dapat berlangsung dengan cepat, sehingga tidak diimbangi dengan pemerataan. Keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari seberapa besar ekonomi yang bertumbuh, tetapi juga seberapa besar pertumbuhan ekonomi tersebut dapat dinikmati oleh seluruh kelompok pendapatan penduduk secara merata. Salah satu indikator untuk mengukur ketimpangan pendapatan antar penduduk adalah indeks gini (gini ratio). Indeks gini (gini ratio) di Indonesia diukur dengan menggunakan data pengeluaran sebagai proksi pendapatan yang bersumber dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas). Perubahan indeks gini (gini ratio) sangat dipengaruhi oleh besarnya variasi perubahan pengeluaran antar kelompok penduduk. Apabila perubahan pengeluaran penduduk kelompok bawah lebih cepat dibandingkan dengan penduduk kelompok atas, maka

ketimpangan pengeluaran akan membaik. Meskipun Gini Ratio Kabupaten Serang mengalami penurunan, namun tingkat ketimpangan distribusi pendapatan di Kabupaten Serang masih tergolong tinggi. Pemerintah Kabupaten Serang perlu terus berupaya untuk mengurangi tingkat ketimpangan distribusi pendapatan, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata.

Gini ratio adalah ukuran ketimpangan distribusi pendapatan atau pengeluaran penduduk. Angka Gini ratio yang mendekati 0 menunjukkan ketimpangan yang rendah, sedangkan angka yang mendekati 1 menunjukkan ketimpangan yang tinggi. Pada tahun 2023 nilai Gini ratio 0,274 menunjukkan bahwa ketimpangan pengeluaran penduduk di Kabupaten Serang tergolong rendah. Gini ratio Kabupaten Serang masih berada di atas angka 0,2, yang menunjukkan bahwa ketimpangan pengeluaran penduduk masih tergolong rendah. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya-upaya untuk terus mengurangi ketimpangan pengeluaran penduduk di Kabupaten Serang.



**Gambar 3.12 Indeks Gini (Gini Ratio) Kabupaten Serang Tahun 2020-2023**

Sumber : Diolah dari data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2023

### 3.1.7 Indeks Pembangunan Manusia


Keberhasilan pembangunan secara komprehensif tidak hanya mengukur pada keberhasilan ekonomi, tetapi juga pada indikator lain. Salah satu indikator keberhasilan pembangunan secara komprehensif adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM menjadi indeks komposit yang mencakup atau merangkum dimensi pembangunan manusia yang paling mendasar. Ketiga dimensi tersebut

adalah: (1) dimensi kesehatan atau peluang hidup (longevity); (2) dimensi pendidikan/pengetahuan (knowledge); dan (3) dimensi ekonomi atau standar kehidupan yang layak (standard of living).

**Tabel 3.5 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Serang Tahun 2020-2023**

Komponen IPM	IPM Kabupaten Serang			
	2020	2021	2022	2023
Angka Harapan Hidup (Tahun)	64,64	64,76	65,18	65,60
Harapan Lama Sekolah (Tahun)	12,57	12,58	12,78	12,86
Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)	7,5	7,51	7,78	7,79
Pengeluaran (Ribuan Rupiah)	10.665	10.713	10.916	10,916
IPM	66,7	66,82	67,75	72,6

Sumber: BPS Kabupaten Serang, 2023




**Gambar 3.13 IPM Kabupaten Serang 2020-2023**

Sumber: BPS Kabupaten Serang, 2023

IPM Kabupaten Serang menunjukkan adanya peningkatan secara berkelanjutan pada periode 2020-2023.. Setelah sempat terkontraksi COVID-19, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Serang meningkat tajam. Sempat minus 2,38 persen tahun 2020, terus meningkat menjadi 3,74 persen tahun 2021, dan tahun 2022 sebesar 5,04 persen.


Sementara untuk IPM juga meningkat cukup signifikan. Sebesar 71,99 poin pada tahun 2022, meningkat menjadi 72,63 poin pada 2023. Angka ini termasuk dalam kelompok IPM Tinggi.



**Gambar 3.14 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Se-Provinsi Banten Tahun 2020-2023**

Sumber: BPS Kabupaten Serang, 2023

Jika dibandingkan dengan IPM kabupaten/kota dan provinsi Banten, IPM Kabupaten Serang sampai dengan tahun 2023 merupakan IPM terendah ketiga se-Provinsi Banten. IPM Kota Tangerang Selatan menduduki posisi tertinggi se-Provinsi Banten sebesar 81,95 di tahun 2022 dan 82,28 di tahun 2023 lebih tinggi dari IPM Nasional Tahun 2023 (73,77).



**Gambar 3.15 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Serang dan Nasional Tahun 2020-2023**

Sumber: Sumber: BPS Kabupaten Serang, 2023

Pada tahun 2023, Pemerintah Kabupaten Serang masih berkomitmen untuk mempertahankan dan meningkatkan program kegiatan yang mendukung pencapaian

IPM sebagai indikator keberhasilan pembangunan yang komprehensif. Pada dimensi pendidikan, penguatan akses dan layanan pendidikan akan terus ditingkatkan melalui penguatan lembaga pendidikan formal dan informal, yaitu dengan penguatan: (1) pendidikan usia dini; dan (2) pendidikan dasar dan menengah. Peningkatan budaya literasi, penguatan data dan informasi, peningkatan kapasitas pendidik, dan pemenuhan standar serta sarana prasarana pendidikan menjadi pendukung peningkatan kualitas pendidikan di Kabupaten Serang. Pada dimensi kesehatan, peningkatan kualitas kesehatan secara komprehensif akan dilakukan dengan: (1) peningkatan kualitas layanan kesehatan; (2) pencegahan dan pengendalian penyakit; (3) peningkatan kapasitas tenaga kesehatan; (4) pemenuhan sarana dan prasarana kesehatan; dan (5) penguatan data dan sistem informasi kesehatan. Pada dimensi ekonomi, peningkatan ekonomi masyarakat akan didukung dengan kinerja pada: (1) peningkatan pertumbuhan ekonomi; dan (2) penurunan ketimpangan pendapatan. Dengan optimalisasi pada tiga dimensi tersebut, IPM Kabupaten Serang pada tahun 2023 ditargetkan meningkat di angka 67,98.

Kerangka kebijakan ekonomi daerah untuk Kabupaten Serang pada RKPD Kabupaten Serang tahun 2025 adalah masih melanjutkan serangkaian arah kebijakan dari RPJMD Kabupaten Serang 2021-2026 untuk menyelesaikan masalah pembangunan daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi agar tujuan dan sasaran daerah tercapai. Sesuai dengan Misi 4 pada RPJMD Kabupaten Serang 2021-2026 yaitu meningkatkan kemandirian dan daya saing ekonomi masyarakat, untuk optimalisasi penyerapan tenaga kerja dan penganggulangan kemiskinan. Dengan tujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi berbasis masyarakat dan desa. Kerangka kebijakan ekonomi daerah Kabupaten Serang pada RKPD Kabupaten Serang tahun 2025 berfokus pada **meningkatkan kemandirian dan daya saing ekonomi masyarakat, optimalisasi penyerapan tenaga kerja, pengentasan kemiskinan, dan mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis masyarakat dan desa.**

Tabel 3.6 Target Indikator Makro Daerah tahun 2024 – 2025

No	Indikator Makro	2024	2025
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	1,78	4,25-4,5
2	Tingkat Inflasi	1,93	2,11
3	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	67,83	72,87
4	Persentase tingkat Kemiskinan	4,1	4,08

5	Tingkat Pengangguran Terbuka	11,22	8,69
---	------------------------------	-------	------

### 3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Arah kebijakan keuangan daerah adalah kebijakan yang akan ditempuh oleh pemerintah daerah berkaitan dengan Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah. Pelaksanaan kebijakan keuangan daerah mendasarkan pada Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah.

Arah kebijakan keuangan daerah berpedoman pada ketentuan perundangan, realisasi dan proyeksi Pendapatan Daerah serta pertimbangan kemungkinan kebutuhan pendanaan di masa mendatang. Arah kebijakan keuangan daerah meliputi arah kebijakan Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, yang dimaksud dengan Pendapatan Daerah adalah semua hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Semua kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan disebut dengan Belanja Daerah. Kebutuhan Belanja Daerah secara optimal diarahkan pada belanja untuk pemenuhan kebutuhan pelayanan kepada masyarakat. Sedangkan Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya.

Arah kebijakan keuangan daerah Kabupaten Serang pada RKPD Tahun 2025 adalah untuk meningkatkan Kapasitas Fiskal Daerah (KFD). Kabupaten Serang dengan kategori Kapasitas Fiskal Daerah (KFD) rendah memiliki kemampuan keuangan yang terbatas untuk membiayai tugas dan fungsinya. Berikut beberapa rekomendasi dan saran untuk meningkatkan KFD di daerah tersebut:

#### 1. Meningkatkan Pendapatan Daerah:

- Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
  - ✓ Melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah
  - ✓ Meningkatkan retribusi daerah
  - ✓ Mengembangkan potensi daerah, seperti pariwisata dan UMKM
- Meningkatkan Dana Transfer
  - ✓ Meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan daerah untuk mendapatkan Dana Insentif Daerah (DID)

- ✓ Melakukan lobi dan advokasi kepada pemerintah pusat untuk mendapatkan dana transfer khusus

## 2. Menekan Belanja Daerah

- Melakukan efisiensi dan efektivitas belanja daerah
  - ✓ Melakukan review dan rasionalisasi belanja daerah
  - ✓ Menerapkan sistem pengadaan barang dan jasa yang transparan dan akuntabel
  - ✓ Memperkuat sistem pengendalian internal
- Meningkatkan kualitas belanja daerah
  - ✓ Mengarahkan belanja daerah pada program dan kegiatan yang prioritas dan berdampak langsung pada Masyarakat
  - ✓ Meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran daerah

## 3. Meningkatkan Kapasitas Fiskal Daerah

- Memperkuat pengelolaan keuangan daerah
  - ✓ Meningkatkan kualitas SDM pengelolaan keuangan daerah
  - ✓ Memperkuat sistem informasi keuangan daerah
  - ✓ Meningkatkan akuntabilitas transparansi pengelolaan keuangan daerah

## 4. Pentingnya Keterlibatan Stakeholder:

- Masyarakat:
  - ✓ Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya membayar pajak daerah
  - ✓ Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Pembangunan daerah
- Swasta:
  - ✓ Meningkatkan investasi swasta di daerah
  - ✓ Menjalinkan Kerjasama dengan pihak swasta dalam Pembangunan daerah

## 5. Pemanfaatan Teknologi:

- Memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah:
  - ✓ Menerapkan e-government
  - ✓ Memanfaatkan big data dan artificial intelligence untuk pengambilan Keputusan

6. Pentingnya Monitoring dan evaluasi:

- Mengukur efektivitas dan efisiensi Upaya yang dilakukan
- Melakukan penyesuaian terhadap strategi dan kebijakan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan data tahun 2022, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Serang dalam realisasinya mampu menyumbangkan sebesar 26,12 persen dari total realisasi Pendapatan Daerah. Sementara porsi terbesar berasal dari Pendapatan Transfer sebesar 72,53 persen dari total Pendapatan Daerah, sedangkan sisanya merupakan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar 1,34 persen.

Mendasarkan pada analisis kondisi ekonomi daerah dan kajian terhadap tantangan dan prospek perekonomian daerah serta pencapaian target pada sumber-sumber Pendapatan Daerah, maka secara umum dapat diperkirakan sumber-sumber Pendapatan Daerah yang dapat dioptimalkan untuk membiayai pembangunan daerah. Secara umum Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Serang dalam RPJMD untuk tahun 2025 ditargetkan sebesar Rp 3.022.468.121.091 (Tiga trilyun dua puluh dua milyar empat ratus enampuluh delapn juta seratus dua puluh satu ribu sembilan puluh satu rupiah). Sedangkang proyeksi Pendapatan Daerah dalam Rancangan Akhir RKPD Kabupaten Serang tahun 2025 adalah sebagai berikut:

a. Pendapatan Asli Daerah	Rp	2.958.535.971.549
b. Pendapatan Transfer	Rp	1.759.820.768.001
c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	Rp	12.694.554.000

Secara rinci, tabel di bawah memperlihatkan realisasi Pendapatan Daerah diambil dari Laporan Pertanggungjawaban APBD dan perkiraan Pendapatan Daerah dalam Rancangan Akhir RKPD Kabupaten Serang tahun 2025.

**Tabel 3.7 Realisasi Pendapatan Kabupaten Serang Tahun 2021-2022 Target RPJMD dan Proyeksi RKPD Tahun 2025**

NO.	URAIAN	REALISASI		Target Tahun Rencana (RPJMD)	Proyeksi RKPD
		2022 (Audited)	2023 (Audited)	2025	2025
<b>1.</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>3.093.374.494.135</b>	<b>3.249.548.492.416</b>	<b>3.022.468.121.091</b>	<b>2.958.535.971.549</b>
<b>4.1.</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>808.234.793.841</b>	<b>878.932.689.941</b>	<b>806.214.981.204</b>	<b>1.186.020.649.548</b>
4.1.01.	Pajak Daerah	507.103.393.652	539.805.674.041	469.727.803.080	829.691.335.745
4.1.02.	Retribusi Daerah	27.375.934.410	35.321.450.150	40.729.320.099	322.263.092.146
4.1.03.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	20.769.151.434	21.844.221.657	23.241.089.568	21.844.221.657
4.1.04.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	252.986.314.345	281.961.344.093	272.516.768.457	12.222.000.000
<b>4.2.</b>	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>2.243.660.752.897</b>	<b>2.360.342.962.129</b>	<b>2.203.558.585.887</b>	<b>1.759.820.768.001</b>
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.967.608.001.849	2.068.190.600.021	1.918.558.585.887	1.673.046.667.000
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	276.052.751.048	292.152.362.108	285.000.000.000	86.774.101.001
<b>4.3</b>	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>41.478.947.397</b>	<b>10.272.840.346</b>	<b>12.694.554.000</b>	<b>12.694.554.000</b>
4.3.01	Pendapatan Hibah	41.478.947.397	10.272.840.346	12.694.554.000	12.694.554.000
4.3.03.	Lain-lain Pendapatan sesuai PUU	-	-	-	-

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Serang Tahun 2022 dan 2023 (audited), Target RPJMD dan Proyeksi RKPD tahun 2025

Dalam struktur APBD Rancangan Akhir RKPD belum termasuk Dana Desa (DD) dikarenakan menunggu kebijakan Pemerintah Pusat terkait dana desa dari Presiden terpilih yang baru, akan tetapi sudah disiapkan estimasi bantuan keuangan untuk alokasi dana desa dari DAU APBD.

Pagu indikatif Rancangan Akhir RKPD 2025 dalam pendapatan pajak daerah sudah termasuk pendapatan opsen pajak kendaraan bermotor dan BBNKB.

Pada pendapatan transfer antar daerah, pendapatan bagi hasil daerah sudah dikeluarkan bagi hasil pajak kendaraan bermotor dan bagi hasil pajak BBNKB.

TPG dan Tamsil yang bersumber dari DAK non-fisik tercatat dalam pendapatan transfer khusus DAK non-fisik.

### **3.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah**

Kebijakan Pendapatan Daerah dilakukan dengan meningkatkan optimalisasi sumber-sumber Pendapatan Daerah, sehingga perkiraan besaran pendapatan dapat terealisasi dan sedapat mungkin mencapai lebih dari yang ditargetkan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pendapatan Daerah Kabupaten Serang berasal dari: (1) Pendapatan Asli Daerah (PAD); (2) Pendapatan Transfer; dan (3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Secara umum, anggaran Pendapatan Daerah dalam APBD Kabupaten Serang sampai dengan tahun 2023 masih bertumpu pada Pendapatan Transfer, yaitu masih pada kisaran 72,64 persen dan PAD menyumbang sebesar 27,05 persen. Kenyataan ini membuat Pemerintah Kabupaten masih sangat tergantung pada Pemerintah Pusat dalam membiayai pembangunannya. Sehingga dalam merumuskan kebijakan yang terkait langsung dengan pos-pos Pendapatan Daerah dalam APBD perlu benar-benar memperhatikan penetapan arah kebijakan berkaitan dengan target Pendapatan Daerah dan upaya-upaya yang akan ditempuh dalam mencapai target tersebut serta memperhatikan kepastian serta dasar hukum penerimaannya.

Kebijakan umum sebagai upaya untuk meningkatkan Pendapatan Daerah tahun 2025 adalah sebagai berikut:

- Pendapatan Asli Daerah (PAD)

1. Meningkatkan target penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan perbaikan regulasi tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
  2. Kerjasama pihak lain dalam intensifikasi potensi pendapatan;
  3. Mengoptimalkan penerimaan PAD melalui perolehan pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dari Badan Usaha Milik Daerah yaitu PDAM, BPR Serang, Bank BJB berupa perolehan deviden;
  4. Mengalokasikan tambahan penerimaan daerah berupa lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dengan mengoptimalkan manajemen kas daerah dan pengelolaan aset-aset daerah yang berpotensi memberikan sumber-sumber penerimaan bagi pendapatan asli daerah;
  5. Mengupayakan perluasan sumber-sumber penerimaan daerah lainnya dengan melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku;
- Pendapatan Transfer
1. Peningkatan kualitas Proposal, KAK (Kerangka Acuan Kerja) dan TOR (Term Of Reference) dalam pengajuan Dana Alokasi Khusus (DAK) sebagai sumber pendanaan kegiatan-kegiatan yang bersifat khusus sesuai dengan karakteristik dan kepentingan daerah;
  2. Mengoptimalkan sumber-sumber penerimaan lainnya dari pemerintah pusat berupa bagi hasil pajak dan bagi hasil bukan pajak untuk menjamin dan menambah ketersediaan sumber pendanaan pembangunan daerah.
  3. Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dalam pelaksanaan dana transfer khususnya terkait pertanggungjawaban pengelolaan dana transfer.
  4. Peningkatan kualitas prasyarat Dana Intensif Daerah (DID). DID dialokasikan berdasarkan kriteria utama dan kriteria kinerja. Kriteria utama digunakan untuk menentukan kelayakan suatu daerah menerima DID dengan indikator: opini BPK WTP atas LKPD, penetapan Perda APBD tepat waktu dan melaksanakan e-government. Sementara kriteria kinerja digunakan menilai kinerja

daerah berdasarkan variabel kinerja kesehatan fiskal dan pengelolaan keuangan daerah, kinerja pelayanan dasar publik bidang pendidikan, pelayanan dasar publik bidang kesehatan, pelayanan dasar publik bidang infrastruktur, kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum pemerintahan, peningkatan ekspor, peningkatan investasi, pengelolaan sampah, pengendalian inflasi daerah dan indeks pencegahan korupsi. Selain itu, DID dapat diberikan dalam rangka mendapatkan penilaian penghargaan dari kementerian/teknis.

5. Melakukan koordinasi dengan pemerintah Provinsi sebagai Upaya penjaminan ketersediaan dana bagi hasil dari pemerintah provinsi dan dana bantuan keuangan dari provinsi

6. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

➤ Pendapatan Transfer

1. Mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan yang sah dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

#### **3.2.1.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

➤ Pajak dan Retribusi Daerah

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berpedoman pada Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pusat dan Daerah Penetapan target pajak dan retribusi daerah didasarkan pada data potensi pajak dan retribusi daerah, dengan memperhatikan perkiraan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2023, realisasi penerimaan PAD semester 2 tahun 2023, serta target penerimaan PAD Tahun 2024.

➤ Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Proyeksi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Tahun Anggaran 2024 memperhatikan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu, ditetapkan secara rasional dengan memperhitungkan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan, sesuai dengan tujuan penyertaan modal.

➤ Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) Yang Sah terdiri atas hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan, hasil pemanfaatan BMD yang tidak

dipisahkan, hasil kerja sama daerah, jasa giro, hasil pengelolaan dana bergulir, pendapatan bunga, penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan daerah, penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai akibat penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi, dan / atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan uang pada bank, penerimaan dari hasil pemanfaatan barang daerah atau dari kegiatan lainnya merupakan pendapatan daerah, penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, pendapatan denda pajak daerah, pendapatan denda retribusi daerah, pendapatan hasil eksekusi atas jaminan, pendapatan dari pengembalian, dan pendapatan dari BLUD.

**Tabel 3.8 Capaian Target Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Serang Tahun 2022-2023**

No.	Uraian	2022 (Audited)			2023 (Audited)		
		Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
4.1.01	Pajak Daerah	627.500.392.154	507.103.393.652	80,81	687.998.284.828	539.805.674.041	78,46
4.1.02	Retribusi Daerah	74.238.918.232	27.375.934.410	36,88	80.733.720.338	35.321.450.150	43,74
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	20.769.151.434	20.769.151.434	100	21.844.221.657	21.844.221.657	100,00
4.1.04	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	253.986.314.345	252.986.314.345	99,75	270.982.670.942	281.961.344.093	104,05
<b>Pendapatan Asli Daerah</b>		<b>976.125.245.938</b>	<b>808.234.793.841</b>	<b>82,80</b>	<b>1.061.558.897.765</b>	<b>878.932.689.941</b>	<b>82,80</b>

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Serang Tahun 2022 dan 2023

Adapun arah kebijakan pendapatan daerah Tahun 2025 ini meliputi :

1. Optimalisasi penguatan pendapatan daerah dengan tidak memberatkan masyarakat dan pelaku usaha melalui :
2. Memperbaiki sistem dan prosedur pelayanan pajak dan redistribusi daerah berbasis Online system;
3. Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan umum kepada masyarakat;
4. Optimalisasi kinerja BUMD dalam rangka peningkatan pendapatan dan daya saing daerah;
5. Evaluasi dan reformasi berbagai regulasi kebijakan daerah yang berpotensi menghambat efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah;
6. Melakukan pendekatan kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang mengelola sumber daya alam di Kabupaten Serang untuk membantu peningkatan PAD diluar dana bagi hasil yang didistribusikan oleh Pemerintah Pusat;
7. Intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan pajak daerah dan redistribusi daerah sehingga dapat mencapai target yang telah ditetapkan;
8. Revitalisasi, optimalisasi dan inventarisasi aset-aset daerah untuk peningkatan pendapatan asli daerah.

#### **3.2.1.2 Pendapatan Transfer**

- ✓ Penganggaran Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak dan bukan pajak dialokasikan sesuai Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Sementara DBH-Pajak dan bukan pajak Tahun Anggaran 2024. Apabila Peraturan Menteri Keuangan dimaksud belum ditetapkan maka penganggarnya didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH pajak dan bukan pajak Tahun Anggaran 2023, dengan memperhatikan realisasi penerimaan Tahun Anggaran 2022. Dalam hal Peraturan Menteri Keuangan tentang Alokasi Sementara DBH Pajak dan bukan pajak 2024 tersebut ditetapkan Setelah Perda APBD ditetapkan, maka akan disesuaikan dalam perubahan APBD 2024.

- ✓ Penganggaran Dana Alokasi Umum (DAU) dialokasikan sesuai Peraturan Presiden mengenai Dana Alokasi Umum Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Tahun Anggaran 2024. Dalam hal Peraturan Presiden dimaksud belum ditetapkan maka penganggaran DAU didasarkan pada alokasi DAU yang diinformasikan secara resmi oleh Kementerian Keuangan atau Surat Edaran Menteri Keuangan setelah Rancangan Undang-Undang tentang APBN Tahun Anggaran 2024 disetujui bersama antara Pemerintah dan DPR-RI. Apabila Peraturan Presiden atau informasi resmi oleh Kementerian Keuangan atau Surat Edaran Menteri Keuangan dimaksud belum diterbitkan, maka penganggaran DAU tersebut didasarkan pada alokasi DAU Tahun Anggaran 2023 dengan memperhatikan realisasi DAU Tahun Anggaran 2022. Selanjutnya Apabila Peraturan Presiden atau informasi resmi oleh Kementerian Keuangan atau Surat Edaran Menteri Keuangan tersebut diterbitkan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2024 ditetapkan, maka pemerintah daerah Kabupaten Serang harus menyesuaikan dalam perubahan APBD 2024.
- ✓ Penganggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) dianggarkan sesuai Peraturan Menteri Keuangan tentang Alokasi DAK Tahun Anggaran 2024. Sepanjang ketentuan tersebut belum ada, maka dalam Kesepakatan KUA-PPAS Kabupaten Serang tahun 2024 tidak mencantumkan alokasi DAK, khususnya DAK fisik.
- ✓ Penganggaran Dana Insentif Daerah (DID) dialokasikan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pedoman Umum dan Alokasi Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2024. Apabila Peraturan Menteri Keuangan belum ditetapkan, maka penganggaran DID tersebut didasarkan pada alokasi DID Tahun Anggaran 2023, dalam hal Peraturan Menteri Keuangan diterbitkan setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2024, maka pemerintah daerah akan menyesuaikan alokasi DID dimaksud pada peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.
- ✓ Penganggaran Dana Penyesuaian lainnya dan Dana Transfer lainnya dialokasikan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai

Pedoman Umum dan Alokasi Dana Penyesuaian lainnya dan Dana Transfer lainnya Tahun Anggaran 2024. Apabila Peraturan Menteri Keuangan tersebut diterbitkan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2024 ditetapkan, maka pemerintah daerah akan menyesuaikan alokasi Dana Penyesuaian lainnya dan Dana Transfer lainnya dimaksud pada peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.

- ✓ Penganggaran Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dialokasikan sesuai dengan Peraturan Gubernur Banten mengenai Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2024. Apabila Peraturan Gubernur dimaksud belum ditetapkan, maka penganggaran Dana Bagi Hasil Pajak Daerah tersebut didasarkan pada alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2023, dalam hal Peraturan Gubernur diterbitkan setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2024 ditetapkan, maka pemerintah daerah akan menyesuaikan alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dimaksud pada peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024
- ✓ Pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan, baik yang bersifat umum maupun bersifat khusus yang diterima dari pemerintah provinsi dapat dianggarkan dalam APBD Kabupaten Serang 2024, sepanjang sudah dianggarkan dalam APBD Provinsi Banten 2024. Apabila pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan tersebut diterima setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2024 ditetapkan, maka pemerintah daerah akan menyesuaikan alokasi bantuan keuangan dimaksud pada peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024. Mengingat sampai dirumuskannya Kebijakan Umum APBD tahun 2024 informasi dimaksud belum diterima, maka alokasi Bantuan Keuangan belum dialokasikan dalam pendapatan tahun 2024.

APBD ditetapkan, maka akan disesuaikan dalam perubahan APBD 2025 Pendapatan Transfer merupakan dana yang bersumber dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lainnya serta dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek.

Proporsi Pendapatan Transfer pada APBD tahun 2023 relatif besar mencapai 72,64 persen. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Serang dalam pendanaan daerah masih sangat bergantung pada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lainnya. Capaian realisasi untuk Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebesar 98,23 persen sedangkan Pendapatan Transfer Antar Daerah sebesar 95,46 persen. Data selengkapnya mengenai Pendapatan Transfer tersaji dalam tabel berikut.

**Tabel 3.9 Capaian Pendapatan Transfer Kabupaten Serang Tahun 2022-2023**

No.	Uraian	2022 (Audited)			2023 (Audited)		
		Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
4.2.01	Transfer Pemerintah Pusat	1.994.257.546.522	1.967.608.001.849	99,21	2.105.611.462.409	2.068.190.600.021	98,23
4.2.02	Transfer Antar Daerah	277.665.231.048	276.052.751.048	99,42	306.041.632.364	292.152.362.108	95,46
<b>Pendapatan Transfer</b>		<b>2.271.922.777.570</b>	<b>2.243.660.752.897</b>	<b>98,7</b>	<b>2.411.653.094.773</b>	<b>2.360.342.962.129</b>	<b>97,87</b>

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Serang Tahun 2022 dan 2023

Mendasarkan pada realisasi, maka arah kebijakan Pendapatan Transfer tahun 2025 memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- ✓ Penganggaran Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak dan bukan pajak dialokasikan sesuai Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Sementara DBH-Pajak dan bukan pajak Tahun Anggaran 2024. Apabila Peraturan Menteri Keuangan dimaksud belum ditetapkan maka penganggarnya didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH pajak dan bukan pajak Tahun Anggaran 2023, dengan memperhatikan realisasi penerimaan Tahun Anggaran 2022. Dalam hal Peraturan Menteri Keuangan tentang Alokasi Sementara DBH Pajak dan bukan pajak 2024 tersebut ditetapkan Setelah Perda APBD ditetapkan, maka akan disesuaikan dalam perubahan APBD 2024.;
- ✓ Penganggaran Dana Alokasi Umum (DAU) dialokasikan sesuai Peraturan Presiden mengenai Dana Alokasi Umum Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Tahun Anggaran 2024. Dalam hal Peraturan Presiden dimaksud belum ditetapkan maka penganggaran DAU didasarkan pada alokasi DAU yang diinformasikan secara resmi oleh Kementerian Keuangan atau Surat Edaran Menteri Keuangan setelah Rancangan Undang-Undang tentang APBN Tahun Anggaran 2024 disetujui bersama antara Pemerintah dan DPR-RI. Apabila Peraturan Presiden atau informasi resmi oleh Kementerian Keuangan atau Surat Edaran Menteri Keuangan dimaksud belum diterbitkan, maka penganggaran DAU tersebut didasarkan pada alokasi DAU Tahun Anggaran 2023 dengan memperhatikan realisasi DAU Tahun Anggaran 2022. Selanjutnya Apabila Peraturan Presiden atau informasi resmi oleh Kementerian Keuangan atau Surat Edaran Menteri Keuangan tersebut diterbitkan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2024 ditetapkan, maka pemerintah daerah Kabupaten Serang harus menyesuaikan dalam perubahan APBD 2024.
- ✓ Penganggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) dianggarkan sesuai Peraturan Menteri Keuangan tentang Alokasi DAK Tahun Anggaran 2024. Sepanjang ketentuan tersebut belum ada, maka dalam

Kesepakatan KUA-PPAS Kabupaten Serang tahun 2024 tidak mencantumkan alokasi DAK, khususnya DAK fisik.

- ✓ Penganggaran Dana Insentif Daerah (DID) dialokasikan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pedoman Umum dan Alokasi Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2024. Apabila Peraturan Menteri Keuangan belum ditetapkan, maka penganggaran DID tersebut didasarkan pada alokasi DID Tahun Anggaran 2023, dalam hal Peraturan Menteri Keuangan diterbitkan setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2024, maka pemerintah daerah akan menyesuaikan alokasi DID dimaksud pada peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.
- ✓ Penganggaran Dana Penyesuaian lainnya dan Dana Transfer lainnya dialokasikan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pedoman Umum dan Alokasi Dana Penyesuaian lainnya dan Dana Transfer lainnya Tahun Anggaran 2024. Apabila Peraturan Menteri Keuangan tersebut diterbitkan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2024 ditetapkan, maka pemerintah daerah akan menyesuaikan alokasi Dana Penyesuaian lainnya dan Dana Transfer lainnya dimaksud pada peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.
- ✓ Penganggaran Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dialokasikan sesuai dengan Peraturan Gubernur Banten mengenai Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2024. Apabila Peraturan Gubernur dimaksud belum ditetapkan, maka penganggaran Dana Bagi Hasil Pajak Daerah tersebut didasarkan pada alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2023, dalam hal Peraturan Gubernur diterbitkan setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2024 ditetapkan, maka pemerintah daerah akan menyesuaikan alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dimaksud pada peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.
- ✓ Pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan, baik yang bersifat umum maupun bersifat khusus yang diterima dari pemerintah

provinsi dapat dianggarkan dalam APBD Kabupaten Serang 2024, sepanjang sudah dianggarkan dalam APBD Provinsi Banten 2024. Apabila pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan tersebut diterima setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2024 ditetapkan, maka pemerintah daerah akan menyesuaikan alokasi bantuan keuangan dimaksud pada peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024. Mengingat sampai dirumuskannya Kebijakan Umum APBD tahun 2024 informasi dimaksud belum diterima, maka alokasi Bantuan Keuangan belum dialokasikan dalam pendapatan tahun 2024.

### **3.2.1.3 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah**

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah merupakan seluruh Pendapatan Daerah selain PAD dan Pendapatan Transfer. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 295 ayat (1) dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Pasal 46, Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah terbagi atas tiga komponen utama, yang meliputi: (1) Hibah; (2) Dana Darurat; dan (3) Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah tahun 2023 mencapai 10,272 milyar rupiah dengan tingkat capaian realisasi sebesar 76,99 persen.

**Tabel 3.10 Capaian Target Pendapatan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Kabupaten Serang Tahun 2022-2023**

No.	Uraian	2022 (Audited)			2023 (Audited)		
		Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
4.3.01.	Hibah	34.010.174.468	41.478.947.397	121,96	13.343.478.000	10.272.840.346	76,99
4.3.03	Lain-lain Pendapatansesuai PUU	-	-	-	-	-	-
<b>Lain-LainPendapatan Daerah yang Sah</b>		<b>34.010.174.468</b>	<b>41.478.947.397</b>	<b>121,96</b>	<b>13.343.478.000</b>	<b>10.272.840.346</b>	<b>76,99</b>

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Serang Tahun 2022 dan 2023

Mendasarkan pada pencapaian target tahun sebelumnya dan kebijakan Pemerintah Pusat serta Provinsi, maka kebijakan penganggaran Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah dalam APBD Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut:

- Penganggaran penerimaan hibah yang bersumber dari APBN, pemerintah daerah lainnya atau pihak ketiga, baik dari badan, lembaga, organisasi swasta dalam negeri/luar negeri, kelompok masyarakat maupun perorangan yang tidak mengikat dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban pihak ketiga atau pemberi hibah, dianggarkan dalam APBD setelah adanya kepastian penerimaan dimaksud. Untuk kepastian penerimaan hibah yang bersumber dari pemerintah daerah lainnya tersebut didasarkan pada perjanjian hibah antara Kepala Daerah/pejabat yang diberi kuasa selaku pemberi dengan Kepala Daerah/pejabat yang diberi kuasa selaku penerima, sedangkan untuk penerimaan hibah yang bersumber dari pihak ketiga juga didasarkan pada perjanjian hibah antara pihak ketiga selaku pemberi dengan Kepala Daerah/pejabat yang diberi kuasa selaku penerima. Dari aspek teknis penganggaran, penerimaan tersebut di atas dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok pendapatan Lain- lain Pendapatan Daerah Yang Sah, dan diuraikan ke dalam jenis, obyek dan rincian obyek pendapatan sesuai kode rekening berkenaan

Tabel 3.11

Realisasi dan Proyeksi/ Target Pendapatan Kabupaten Serang Tahun 2022 s.d 2026

No	Uraian	Jumlah				
		Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Tahun Berjalan 2024	Proyeksi /Target pada Tahun 2025	Proyeksi /Target pada Tahun 2026
4	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>3.093.37 4.494.13 5</b>	<b>3.249.54 8.492.41 6</b>	<b>3.470.54 8.941.83 2</b>	<b>2.958.535. 971.549</b>	<b>3.071.96 3.672.19 8</b>
4.1	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>808.234. 793.841</b>	<b>878.932. 689.941</b>	<b>1.010.53 1.276.78 4</b>	<b>1.186.020. 649.548</b>	<b>823.568. 681.853</b>
4.1 .01	Pajak daerah	507.103. 393.652	539.805. 674.041	632.317. 796.918	829.691.33 5.745	479.122. 359.142
4.1 .02	Retribusi daerah	27.375.9 34.410	35.321.4 50.150	342.009. 019.745	322.263.09 2.146	41.543.9 06.501

4.1 .03	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	20.769.1 51.434	21.844.2 21.657	20.076.5 27.000	21.844.221 .657	24.403.1 44.047
4.1 .04	Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	252.986. 314.345	281.961. 344.093	16.127.9 33.121	12.222.000 .000	278.499. 272.164
<b>4.2</b>	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>2.243.66 0.752.89 7</b>	<b>2.360.34 2.962.12 9</b>	<b>2.449.84 7.665.04 8</b>	<b>1.759.820. 768.001</b>	<b>2.235.70 0.436.34 5</b>
4.2 .01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.967.60 8.001.84 9	2.068.19 0.600.02 1	2.177.18 2.434.00 0	1.673.046. 667.000	1.950.70 0.436.34 5
4.2 .02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	276.052. 751.048	292.152. 362.108	272.665. 231.048	86.774.101 .001	285.000. 000.000
<b>4.3</b>	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>41.478.9 47.397</b>	<b>10.272.8 40.346</b>	<b>10.170.0 00.000</b>	<b>12.694.554 .000</b>	<b>12.694.5 54.000</b>
4.3 .01	Pendapatan Hibah	41.478.9 47.397	10.272.8 40.346	10.170.0 00.000	12.694.554 .000	12.694.5 54.000

Sumber: LKPD 2022-2023; APBD 2024; RPJMD Kab. Serang 2021-2026

### 3.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah

Menurut Permendagri Nomor 86 tahun 2017 Pasal 1 ayat (40), Belanja Daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Berdasarkan Lampiran pada peraturan ini, tujuan dari analisis Belanja Daerah adalah untuk memperoleh gambaran realisasi dari kebijakan pembelanjaan daerah pada periode tahun anggaran sebelumnya yang digunakan sebagai bahan untuk menentukan kebijakan pembelanjaan di masa datang dalam rangka peningkatan kapasitas pendanaan pembangunan daerah.

- Struktur Belanja Daerah dalam APBD berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Pasal 55 ayat (1), terdiri dari:
- Belanja Operasi, merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek;
- Belanja Modal, merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi;
- Belanja Tidak Terduga, merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya; dan

- Belanja Transfer, merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa.

Komposisi belanja tahun 2023 menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan antara Belanja Operasi dengan jenis Belanja Daerah lainnya, dimana Belanja Operasi memiliki proporsi terbesar yaitu 94,37 persen, sedangkan proporsi Belanja Modal sebesar 83,81 persen, Belanja Tidak Terduga sebesar 2,19 persen, dan Belanja Transfer sebesar 90,80 persen. Dari pos Belanja Operasi, pengeluaran Belanja Pegawai merupakan yang terbesar jumlahnya, yaitu mencapai 94,83 persen terhadap total Belanja Daerah. Tingginya alokasi Belanja Pegawai perlu diperhatikan imbal-baliknya kepada masyarakat berupa pelayanan publik yang baik. Alokasi Belanja Daerah dituangkan dalam bentuk program dan kegiatan yang manfaat capaian kinerjanya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik dan keberpihakan untuk kepentingan publik.

**Tabel 3.12 Capaian Target Belanja Daerah Kabupaten Serang Tahun 2022-2023**

No.	Uraian	2022 (Audited)			2023 (Audited)		
		Pagu(Rp)	Realisasi(Rp)	Capaian(%)	Pagu(Rp)	Realisasi(Rp)	Capaian(%)
<b>2.</b>	<b>BELANJADAERAH</b>						
5.1	<b>BELANJAOPERASI</b>	<b>2.420.232.100.327</b>	<b>2.255.257.787.098</b>	<b>93,18</b>	<b>2.570.152.978.119</b>	<b>2.425.562.062.591</b>	<b>94,37</b>
5.1.01	BelanjaPegawai	1.363.205.208.951	1.292.199.348.179	94,79	1.393.496.719.970	1.321.436.650.750	94,83
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	919.858.938.374	830.672.809.590	90,30	1.019.054.861.179	948.772.846.825	93,10
5.1.05	Belanja Hibah	101.750.380.830	98.856.343.523	97,16	149.102.350.970	147.121.371.516	98,67
5.1.06.	Belanja Bantuan Sosial	35.417.572.172	33.529.285.806	94,67	8.499.046.000	8.231.193.500	96,85
5.2	<b>BELANJAMODAL</b>	<b>454.428.254.002</b>	<b>394.080.632.394</b>	<b>86,72</b>	<b>430.497.662.704</b>	<b>360.811.320.041</b>	<b>83,81</b>
5.2.01	Belanja ModalTanah	51.550.676.326	27.461.149.481	53,27	44.681.692.300	748.902.305	1,68
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	67.349.843.468	53.341.574.194	79,20	133.862.149.808	111.613.710.440	83,38
5.2.03	Belanja ModalGedung dan Bangunan	104.153.794.160	96.104.593.614	92,27	95.025.029.660	91.356.409.648	96,14
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Irigasi,dan Jaringan	187.564.923.356	173.293.282.24	92,39	141.769.776.796	133.901.375.096	94,45

No.	Uraian	2022 (Audited)			2023 (Audited)		
		Pagu(Rp)	Pagu (Rp)	Capaian(%)	Pagu(Rp)	Realisasi(Rp)	Capaian(%)
5.2.05	Belanja ModalAset Tetap Lainnya	9.906.548.237	10.573.426.125	106,73	14.859.014.140	22.895.922.552	154,09
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya				300.000.000	295.000.000	98,33
5.3	<b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>	<b>5.345.000.000</b>	<b>527.046.146</b>	<b>9,86</b>	<b>5.475.000.000</b>	<b>119.786.500</b>	<b>2,19</b>
5.4	<b>BELANJATRANSFER</b>	<b>494.845.335.150</b>	<b>466.331.677.750</b>	<b>94,24</b>	<b>545.832.672.400</b>	<b>495.591.536.367</b>	<b>90,80</b>
5.4.01	Belanja BagiHasil	40.393.143.750	16.342.386.350	40,46	81.155.933.400	31.058.297.367	38,27
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	454.452.191.400	449.989.291.400	99,02	464.676.739.000	464.533.239.000	99,97

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Serang Tahun 2022 dan 2023

Mendasarkan pada data realisasi Belanja Daerah, maka kebijakan Belanja Daerah diarahkan pada pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten yang terdiri dari Urusan Wajib dan Urusan Pilihan serta pelaksanaan Unsur Pendukung, Unsur Penunjang, Unsur Pengawas, Unsur Kewilayahan, Unsur Pemerintahan Umum, dan Unsur Kekhususan. Belanja Urusan Wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Pelaksanaan Urusan Wajib mendasarkan pada Standar Pelayanan Minimal (SPM).

### **3.2.2.1 Belanja Operasi**

#### **1. Belanja Pegawai**

Belanja Pegawai pada Belanja Operasi adalah untuk membiayai gaji dan tunjangan PNSD, adapun kebijakannya adalah:

- a. Alokasi gaji pokok dan tunjangan PNS disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok ASN serta pemberian gaji ketiga belas dan gaji keempat belas;
- b. Alokasi kebutuhan belanja pegawai untuk mengakomodir kebutuhan pengangkatan P3K untuk tahun anggaran 2025;
- c. Untuk mengantisipasi adanya kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga, dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan acress yang besarnya maksimum 2,5% (dua koma lima per seratus) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan; dan
- d. Penyediaan dana untuk penyelenggaraan asuransi kesehatan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan

Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.

## **2. Belanja Barang dan Jasa**

Belanja Barang dan Jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan Pemerintahan Daerah guna pencapaian sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam RPJMD pada OPD terkait serta diuraikan menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek.

## **3. Belanja Bunga**

Belanja Bunga digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang berdasarkan perjanjian pinjaman sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan. Alokasi Belanja Bunga mempertimbangkan kewajiban pembayaran bunga pinjaman baik jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang.

## **4. Belanja Subsidi**

Belanja Subsidi hanya diperuntukkan kepada perusahaan/lembaga tertentu yang bertujuan untuk membantu biaya produksi agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat. Produk yang diberi subsidi merupakan kebutuhan dasar dan menyangkut hajat hidup orang banyak. Dalam menetapkan Belanja Subsidi, dilakukan pengkajian terlebih dahulu agar pemberiannya tepat sasaran.

## **5. Belanja Hibah**

Alokasi Belanja Hibah mempedomani butir D.2.e Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman

Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Lainnya yang terkait dengan pemberian hibah.

## **6. Belanja Bantuan Sosial**

Belanja Bantuan Sosial mempedomani butir D.2.f Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Lainnya yang terkait dengan pemberian bantuan sosial.

### **3.2.2.2 Kebijakan Belanja Modal**

Belanja Modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya, dimana aset tetap tersebut harus mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan, digunakan dalam kegiatan Pemerintahan Daerah, dan batas minimal kapitalisasi aset. Pemerintah Daerah harus memprioritaskan alokasi Belanja Modal pada APBD Tahun Anggaran 2023 untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah.

#### **1. Belanja Modal Tanah**

Alokasi Belanja Modal Tanah digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

#### **2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin**

Alokasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 bulan dan dalam kondisi siap pakai.

#### **3. Belanja Modal Bangunan dan Gedung**

Alokasi Belanja Modal Bangunan dan Gedung digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan

bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

#### **4. Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan**

Alokasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

#### **5. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya**

Alokasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

#### **6. Belanja Aset Lainnya**

Alokasi Belanja Aset Lainnya digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional Pemerintah Daerah, tidak memenuhi definisi aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

### **3.2.2.3 Kebijakan Belanja Tidak Terduga**

Belanja Tidak Terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas Penerimaan Daerah tahun-tahun sebelumnya, yaitu untuk: (1) kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; (2) Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib; (3) Pengeluaran Daerah yang berada di luar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau (4) Pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

#### **3.2.2.4 Kebijakan Belanja Transfer**

Belanja Transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa. Belanja Transfer dirinci atas jenis, yaitu: (1) Belanja Bagi Hasil; dan (2) Belanja Bantuan Keuangan.

Secara rinci, tabel di bawah memperlihatkan realisasi dan proyeksi/target belanja Kabupaten Serang Tahun 2022-2023, target belanja dalam RPJMD dan proyeksi belanja dalam Rancangan Akhir RKPD Tahun 2025.

**Tabel 3.13 Realisasi dan Proyeksi/Target Belanja Kabupaten Serang Tahun 2022-2023, Target RPJMD dan Proyeksi RKPD Tahun 2025**

NO.	URAIAN	REALISASI		Target Tahun Rencana dalam RPJMD	Proyeksi RKPD
		2022 (Audited)	2023 (Audited)	2025	2025
<b>5.</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>3.116.197.143.388</b>	<b>3.116.197.143.388</b>	<b>3.135.084.423.303</b>	<b>2.958.535.971.549</b>
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>2.255.257.787.098</b>	<b>2.425.562.062.591</b>	<b>2.225.899.127.048</b>	<b>2.223.560.840.023</b>
5.1.01	Belanja Pegawai	1.292.199.348.179	1.321.436.650.750	1.327.555.127.048	1.428.663.608.235
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	830.672.809.590	948.772.846.825	865.344.000.000	694.691.648.820
5.1.05	Belanja Hibah	98.856.343.523	147.121.371.516	25.000.000.000	94.405.582.968
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	33.529.285.806	8.231.193.500	8.000.000.000	5.800.000.000
<b>5.2</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>394.080.632.394</b>	<b>360.811.320.041</b>	<b>453.139.583.937</b>	<b>222.790.864.090</b>
5.2.01	Belanja Modal Tanah	27.461.149.481	748.902.305		
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	53.341.574.194	111.613.710.440		
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	96.104.593.614	91.356.409.648		
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan	173.293.282.243	133.901.375.096		
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	33.306.606.737	22.895.922.552		
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	-	295.000.000		
<b>5.3</b>	<b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>	<b>527.046.146</b>	<b>119.786.500</b>	<b>5.000.000.000</b>	<b>5.500.000.000</b>
<b>5.4</b>	<b>BELANJA TRANSFER</b>	<b>466.331.677.750</b>	<b>495.591.536.367</b>	<b>451.045.712.318</b>	<b>506.684.267.436</b>
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	16.342.386.350	31.058.297.367	51.045.712.318	65.526.494.536
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	449.989.291.400	464.533.239.000	400.000.000.000	115.606.346.900
	Dana Desa				325.551.426.000

*Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Serang Tahun 2022 dan 2023, Target RPJMD dan Proyeksi RKPD 2025*

Tabel 3.14.  
Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Serang Tahun 2022 s.d 2026

No	Uraian	Jumlah				
		Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Tahun Berjalan 2024	Proyeksi /Target pada Tahun 2025	Proyeksi /Target pada Tahun 2026
<b>5</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>3.116.19 7.143.38 8</b>	<b>3.282.084. 705.499</b>	<b>3.780.37 6.234.25 6</b>	<b>3.780.376. 234.256</b>	<b>3.184.73 7.456.13 4</b>
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>2.255.25 7.787.09 8</b>	<b>2.425.562. 062.591</b>	<b>2.692.60 8.910.06 7</b>	<b>2.223.560. 840.023</b>	<b>2.265.46 8.453.95 4</b>
5.1 .01	Belanja Pegawai	1.292.19 9.348.17 9	1.321.436. 650.750	1.442.49 7.902.64 1	1.428.663. 608.235	1.347.46 8.453.95 4
5.1 .02	Belanja Barang dan Jasa	830.672. 809.590	948.772.8 46.825	1.060.65 7.325.95 1	694.691.64 8.820	885.000. 000.000
5.1 .05	Belanja Hibah	98.856.3 43.523	147.121.3 71.516	181.977. 131.475	94.405.582 .968	25.000.0 00.000
5.1 .06	Belanja Bantuan Sosial	33.529.2 85.806	8.231.193. 500	7.476.55 0.000	5.800.000. 000	8.000.00 0.000
<b>5.2</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>394.080. 632.394</b>	<b>360.811.3 20.041</b>	<b>511.274. 348.156</b>	<b>222.790.8 64.090</b>	<b>462.202. 375.616</b>
5.2 .01	Belanja Modal Tanah	27.461.1 49.481	748.902.3 05	55.669.9 42.650		
5.2 .02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	53.341.5 74.194	111.613.7 10.440	137.309. 240.295		
5.2 .03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	96.104.5 93.614	91.356.40 9.648	102.493. 457.815		
5.2 .04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	173.293. 282.243	133.901.3 75.096	203.487. 348.045		
5.2 .05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	10.573.4 26.125	22.895.92 2.552	11.846.0 19.851		

5.2 .06	Belanja Modal Aset Lainnya	33.306.6 06.737	295.000.0 00	468.339. 500		
<b>5.3</b>	<b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>	<b>527.046. 146</b>	<b>119.786.5 00</b>	<b>5.775.00 0.000</b>	<b>5.500.000. 000</b>	<b>5.000.00 0.000</b>
5.3 .01	Belanja Tidak Terduga	527.046. 146	11978650 0	5.775.00 0.000		
<b>5.4</b>	<b>BELANJA TRANSFER</b>	<b>466.331. 677.750</b>	<b>495.591.5 36.367</b>	<b>570.717. 976.033</b>	<b>506.684.2 67.436</b>	<b>452.066. 626.564</b>
5.4 .01	Belanja Bagi Hasil	16.342.3 86.350	31.058.29 7.367	119.439. 270.033	65.526.494 .536	52.066.6 26.564
5.4 .02	Belanja Bantuan Keuangan	449.989. 291.400	464.533.2 39.000	451.278. 706.000	441.157.77 2.900	400.000. 000.000

### 3.2.3 Arah Kebijakan Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Arah kebijakan pembiayaan daerah meliputi kebijakan penerimaan pembiayaan dan kebijakan pengeluaran pembiayaan daerah. Kebijakan penerimaan pembiayaan yang akan dilakukan terkait dengan kebijakan pemanfaatan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SILPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman, penerimaan piutang daerah sesuai dengan kondisi keuangan daerah.

Kebijakan pengeluaran pembiayaan daerah mencakup pembentukan dana cadangan, penyertaan modal (investasi) daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah, pembayaran pokok utang yang jatuh tempo, pemberian pinjaman daerah kepada pemerintah daerah lain sesuai dengan akad pinjaman. Pengeluaran pembiayaan dialokasikan pada hal-hal yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kemampuan keuangan daerah dan memenuhi kewajiban-kewajiban yang telah jatuh tempo. Peningkatan kemampuan keuangan daerah dilakukan dengan melakukan penambahan penyertaan modal pada Perusahaan milik daerah.

Dalam hal ada kecenderungan terjadinya defisit anggaran, harus diantisipasi kebijakan- kebijakan yang akan berdampak pada pos Penerimaan Pembiayaan Daerah, sebaliknya jika ada kecenderungan akan terjadinya surplus anggaran, harus

diantisipasi kebijakan-kebijakan yang akan berdampak pada pos Pengeluaran Pembiayaan Daerah, seperti penyelesaian pembayaran pokok utang dan penyertaan modal.

Perumusan arah kebijakan pengelolaan pembiayaan daerah didasarkan pada realisasi dan pencapaian sumber-sumber penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah dalam 2 (dua) tahun terakhir, sehingga perkiraan/proyeksi penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah untuk tahun rencana 2025 dalam RPJMD dan Rancangan Akhir RKPD tahun 2025 adalah sebagaimana terinci pada tabel berikut.

**Tabel 3.15 Realisasi dan Proyeksi/Target Pembiayaan Daerah Kabupaten Serang Tahun 2022-2023, Target RPJMD dan Proyeksi RKPD Tahun 2025**

NO.	URAIAN	REALISASI		Target Tahun Rencana dalam RPJMD	Proyeksi RKPD
		2022 (Audited)	2023 (Audited)	2025	2025
<b>6.</b>	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>				
<b>6.1.</b>	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	<b>120.792.491.503</b>	<b>69.969.842.685</b>	115.616.302.212	-
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	120.792.491.503	69.969.842.685	115.616.302.212	-
6.1.04	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-	-
<b>6.2.</b>	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	<b>27.999.999.565</b>	<b>4.566.821.934</b>	3.000.000.000	-
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	24.999.999.565	1.500.000.000	3.000.000.000	-
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	-	-	-	-
6.2.04	Pemberian Pinjaman Daerah	3.000.000.000	3.066.821.934	-	-
	<b>Pembiayaan Netto</b>	<b>92.792.491.938</b>	<b>65.403.020.751</b>	-	-
	<b>Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA)</b>	<b>69.969.842.685</b>	<b>32.917.792.882</b>	-	-

*Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Serang Tahun 2022 dan 2023, Target RPJMD dan Proyeksi RKPD 2025*

Mendasarkan pada realisasi pencapaian dua tahun terakhir dan arah kebijakan pendapatan, belanja, dan pembiayaan, maka urusan yang menjadi kewenangan pemerintah Kabupaten Serang diwadahi dalam kerangka anggaran, pendapatan, dan belanja daerah untuk tahun rencana 2025 dalam Rancangan Akhir RKPD Kabupaten Serang tahun 2025 adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.16 Kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Serang dalam RKPD Tahun 2025**

No	URAIAN	RKPD 2025
<b>4</b>	<b>PENDAPATAN</b>	<b>2.958.535.971.549</b>
<b>4.1</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>1.186.020.649.548</b>
4.1.01	Pajak Daerah	829.691.335.745
4.1.02	Hasil Retribusi Daerah	322.263.092.146
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	21.844.221.657
4.1.04	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	12.222.000.000
<b>4.2</b>	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>1.759.820.768.001</b>
<b>4.2.01</b>	<b>Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat</b>	<b>1.673.046.667.000</b>
<b>4.2.01.01</b>	<b>Dana Perimbangan</b>	<b>1.347.495.241.000</b>
4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	91.181.463.000
4.2.01.01.02	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	1.066.694.399.000
4.2.01.01.03	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	-
4.2.01.01.04	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	189.619.379.000
4.2.01.02	Dana Insentif Daerah (DID)	-
4.2.01.05	Dana Desa	325.551.426.000
<b>4.2.02</b>	<b>Pendapatan Transfer Antar Daerah</b>	<b>86.774.101.001</b>
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	86.774.101.001
4.2.02.02	Bantuan Keuangan	0
<b>4.3</b>	<b>LAIN LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>12.694.554.000</b>
4.3.01	Pendapatan Hibah	12.694.554.000

No	URAIAN	RKPD 2025
<b>5</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>2.958.535.971.549</b>
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>2.223.560.840.023</b>
5.1.01	Belanja Pegawai	1.428.663.608.235
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	694.691.648.820
5.1.05	Belanja Hibah	94.405.582.968
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	5.800.000.000
<b>5.2</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>222.790.864.090</b>
	<b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>	<b>5.500.000.000</b>
	<b>BELANJA TRANSFER</b>	<b>506.684.267.436</b>
	Belanja Bagi Hasil	65.526.494.536
	Belanja Bantuan Keuangan	115.606.346.900
	Dana Desa	325.551.426.000
	<b>Surplus (Defisit)</b>	<b>0</b>
<b>6</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>	<b>-</b>
<b>6.1</b>	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	<b>-</b>
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-
<b>6.2</b>	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	<b>-</b>
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	-
6.2.04	Pemberian Pinjaman Daerah	-
	<b>Jumlah Pengeluaran Pembiayaan</b>	<b>-</b>
	<b>Pembiayaan Netto</b>	<b>-</b>

Sumber: Bappedalitbang, 2024

Tabel 3.17  
Realisasi dan Proyeksi/Target Pembiayaan Daerah Kabupaten Serang Tahun 2022-2026

No	Uraian	Jumlah				Proyeksi /Target pada Tahun 2026
		Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023	Tahun Berjalan 2024	Proyeksi /Target pada Tahun 2025	
<b>6</b>	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>92.792.491.938</b>	<b>65.403.020.751</b>	<b>309.827.292.424</b>		<b>112.773.783.936</b>
<b>6.1</b>	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	<b>120.792.491.503</b>	<b>69.969.842.685</b>	<b>317.827.292.424</b>		<b>115.773.783.936</b>
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	120.792.491.503	69.969.842.685	317.827.292.424		115.773.783.936
<b>6.2</b>	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	<b>27.999.999.565</b>	<b>4.566.821.934</b>	<b>8.000.000.000</b>		<b>3.000.000.000</b>
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	24.999.999.565	1.500.000.000	5.000.000.000		3.000.000.000
6.2.04	Pemberian Pinjaman Daerah	3.000.000.000	3.066.821.934	3.000.000.000		

# B a b \_ 4

## SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Serang disusun dengan berpedoman pada prioritas nasional dan Provinsi Banten untuk menjamin sinergisitas sasaran pokok pembangunan dan arah kebijakan pembangunan serta dalam rangka pencapaian sasaran pokok pembangunan nasional dengan tetap mengoptimalkan potensi dan keunggulan daerah.

Rencana kerja ini mempunyai peran yang sangat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan, antara lain:

1. RKPD merupakan dokumen secara substansial merupakan penjabaran dari visi, misi dan program dalam RPJMD, atau Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) khusus untuk tahun 2021-2026;
2. RKPD merupakan acuan dalam menentukan kebijakan umum dan prioritas program APBD; dan
3. RKPD berisi arahan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan tahunan bagi OPD dalam penyusunan rencana kerja OPD.

### 4.1. Tujuan, Sasaran dan Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Serang

Tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Serang sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021-2026 yang diturunkan dari visi dan misi RPJPD Kabupaten Serang 2006-2026. Visi Kabupaten Serang tersebut adalah: **Terwujudnya Kabupaten Serang yang Semakin Maju, Sejahtera, Berkeadilan dan Agamis.**

Kebijakan pembangunan yang tertuang dalam prioritas pembangunan daerah tahun 2025 berfokus pada peningkatan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan, serta pengembangan infrastruktur daerah.

Sedangkan misi, tujuan, sasaran serta indikator dan target tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Serang tahun 2025 sebagaimana tertuang dalam RPJMD, diuraikan dalam tabel berikut:

**Tabel 4.1 Tujuan, Sasaran, Indikator dan target Pembangunan Kabupaten Serang Tahun 2025**

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Target 2025
Meningkatkan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan dan layanan pendidikan yang bermutu disetiap jalur dan jenjang pendidikan serta melestarikan dan mengembangkan tradisi budaya sebagai kearifan lokal yang tumbuh dan hidup ditengah masyarakat	Meningkatkan kualitas pendidikan yang unggul dan kelestarian tradisi seni budaya lokal yang didukung peran generasi muda untuk pembangunan daerah		Rata-Rata Lama Sekolah	8,22
			Harapan Lama Sekolah	13,48
		Meningkatnya Aksesibilitas, Kualitas dan Manajemen Pendidikan	Angka Pendidikan Dasar yang ditamatkan	50,51
		Meningkatnya kearifan dan kelestarian seni budaya lokal serta daya dukung generasi muda bagi daerah	Cakupan event budaya skala kabupaten	93,10
			Tingkat pembinaan kepemudaan	83,27
			Tingkat pembinaan atlet muda kabupaten	85,20
Meningkatkan pelayanan kesehatan yang bermutu, merata dan terjangkau yang didukung	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat		Angka Harapan Hidup (AHH)	65,68
		Meningkatnya akses dan kualitas	Persentase fasyankes yg terstandar dan terakreditasi	45

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Target 2025
oleh tenaga kesehatan yang profesional		pelayanan kesehatan	Presentase Pemenuhan Standar Akreditasi Rumah Sakit	80%
Meningkatkan pembangunan sarana prasarana wilayah, Penataan Ruang Dan Permukiman yang memadai dan berkualitas	Meningkatkan pemerataan pembangunan Infrastruktur dan Komektivitas antar Wilayah yang berwawasan lingkungan		Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI)	60%
		Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur kawasan dan daerah serta aksesibilitas antar wilayah	Indikator Kinerja Sistem Irigasi (IKSI) Baik	47,1%
			Cakupan Ketersediaan Air Baku di Kab Serang	200 %
			Persentase desa/kelurahan yang telah mendapat layanan air minum	89,57
			Persentase desa/ kelurahan yang telah mendapat layanan pengelolaan air limbah domestik	73,93
			Persentase jumlah bangunan gedung daerah dengan kondisi baik	75
			Persentase drainase kota dengan kondisi baik	60.96
			Tingkat Ketersediaan Sarpras Pengelolaan Persampahan	80
			Proporsi Panjang jaringan jalan Kabupaten dalam kondisi baik	69.7
			Tingkat Pembinaan Badan Usaha Konstruksi	83.3
			Tingkat pemanfaatan informasi tata ruang dalam pembangunan	100
			Persentase kawasan kumuh	0.12

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Target 2025
			Persentase Rumah Layak Huni	91.72%
			Cakupan aksesibilitas antar wilayah	100%
		Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan kelestarian sumberdaya alam	Indeks Pencemaran Lingkungan	51.75
				83.5
			Indeks Tutupan Vegetasi	70.005
			Persentase Penanganan Sampah	24.68
Meningkatkan kemandirian dan daya saing ekonomi masyarakat, untuk optimalisasi penyerapan tenaga kerja dan penanggulangan kemiskinan	Meningkatkan daya dukung kemandirian perekonomian daerah berbasis masyarakat dan desa		Indeks Ekonomi (Pengeluaran perkapita)	11.163
		Meningkatnya produktivitas, ketahanan, dan peran ekonomi sektor pertanian dalam arti luas	Pertumbuhan PDRB sektor Pertanian	4.75
			Indeks Ketahanan Pangan	79.70%
			Pertumbuhan PDRB sektor Perikanan	4.75
		Meningkatnya kapasitas UMKM yang sinergi dengan dunia usaha perdagangan dan industry	Proporsi peningkatan SHU koperasi	39%
			Pertumbuhan Wirausaha Baru	20.30
			Pertumbuhan sektor perdagangan dalam PDRB	9.9
			Pertumbuhan sektor industri dalam PDRB	49.46

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Target 2025
		Meningkatnya kemandirian masyarakat dan desa	Prosentase desa maju dan mandiri didasarkan dari IDM	18,71
		Meningkatnya daya saing dan produktivitas tenaga kerja	Persentase pencari kerja yang ditempatkan	35
		Meningkatnya investasi daerah	Pertumbuhan Nilai Investasi daerah PMA PMDN	3% 3%
		meningkatkan kontribusi sektor pariwisata bagi perekonomian daerah	Kontribusi PAD Pariwisata	17.040.000.000
	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat		Persentase Keluarga Sejahtera (KS)	69,92
		Meningkatnya perlindungan dan pemberdayaan sosial serta pengendalian penduduk	Persentase PMKS yang tertangani	3%
			Partisipasi angkatan kerja perempuan	44,18%
			Indeks Pembangunan Gender (IPG)	92,18
			Persentase kasus KDRT dan kekerasan terhadap perempuan dan pemenuhan hak anak terselesaikan	70
			Laju pertumbuhan penduduk	1,37
			Angka kelahiran Total Fertility Rate ( TFR) per WUS usia 15-49 tahun	2,19
Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Serta Pelayanan Publik Yang Prima Didukung Kapasitas Birokrasi Yang	Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik		Indeks Reformasi Birokrasi	BB
		Meningkatnya kinerja penyelenggaraan	Nilai LPPD / SAKIP	4.40 / BB

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Target 2025
Berintegritas, Kompeten Dan Profesional		pemerintahan daerah		
			Tingkat Layanan dan fasilitasi Fungsi DPRD	100
			Tingkat layanan pendukung urusan pemerintahan	100
			Cakupan penyelenggaraan urusan dan pembinaan kewilayahan yang ditangani	100
		Meningkatnya Kualitas Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Tingkat Maturitas SPIP	3,80
			Persentase temuan Inspektorat yang ditindaklanjuti di wilayah Irbn	93%
		Meningkatnya Pendapatan dan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Opini BPK	WTP
			Tingkat Pertumbuhan Pendapatan daerah	100
		Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah berbasis data, penelitian, dan pengembangan inovasi	Prosentase kesesuaian Dokumen Perencanaan OPD dengan Dokumen Perencanaan Pemerintah daerah	100
			Prosentase Kesesuaian Pelaksanaan Kegiatan OPD dengan Perencanaan	100
			Indek / Kategori Inovasi Daerah	inovatif
			Cakupan data statistic data sektoral yang dipublikasikan	90
		Meningkatnya kualitas SDM aparatur	Cakupan standar kompetensi pegawai	13.90

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Target 2025
			Tingkat Capaian kinerja pegawai kategori sangat baik	97
		Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan informasi publik yang didukung kemajuan TI	Cakupan pelayanan Smart City	100
			Cakupan kepemilikan Dokumen Kependudukan dan pencatatan sipil	92.20
			Prosentasi kerjasama dinas kependudukan dan pencatatan sipil dengan lintas sektoral melalui aplikasi berbasis SIAK	78.57
			Persentase perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku	44,5%
			Persentase masyarakat yang melakukan kunjungan ke perpustakaan	2,80%
			Cakupan penyelesaian masalah pertanahan	100
			Tingkat Keamanan informasi	100
		Meningkatnya peran masyarakat dalam menjaga keamanan ketertiban umum dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana	Rasio Penduduk Terkena Tindak Pelanggaran trantibum, Perda dan Perkada per 100.000 penduduk	0,18
			Cakupan pelayanan penanggulangan kebakaran di wilayah Kabupaten Serang	100
			Cakupan pelayanan penanggulangan bencana di wilayah Kabupaten Serang	100
Memantapkan Fungsi Dan Peran Agama Sebagai Landasan Moral Dan Spiritual	Meningkatkan kualitas kehidupan beragama, berbangsa, dan bernegara		Indek Demokrasi Indonesia (IDI)	74.30

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Target 2025
Dalam Kehidupan Individu, Bermasyarakat Dan Bernegara		Meningkatnya penerapan nilai nasionalisme, agama, dan semangat demokrasi di masyarakat	Indeks Kerukunan Umat Beragama	89.00

*Sumber RPJPM Kabupaten Serang 2021-2026*

Dalam rangka perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja, visi, misi, arah kebijakan serta fokus kebijakan RPJMD tersebut kemudian dijabarkan ke dalam tujuan dan sasaran strategis. Hal ini sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menpan PER/09/M.PAN/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah. Penjabaran ke dalam tujuan dimaksudkan untuk merumuskan apa yang akan dicapai dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun, sedangkan penjabaran ke dalam sasaran dimaksudkan untuk mengindikasikan hasil yang lebih nyata, dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Penjabaran ke dalam tujuan dan sasaran akan lebih memudahkan pengukuran kinerja.

**4.2. Arah Kebijakan Pembangunan Nasional, Provinsi Banten dan Kabupaten Serang**

Sasaran dan target makro pembangunan Nasional, Provinsi Banten, dan Kabupaten Serang dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

**Tabel 4.2 Sasaran dan Target Makro Pembangunan Nasional, Provinsi Banten dan Kabupaten Serang**

Target Indikator Sasaran Makro Daerah	Target Tahun 2025		
	Nasional	Prov Banten	Kab. Serang
Laju Pertumbuhan Ekonomi	5,3 – 5,6	5,20 – 5,33	4,25 – 4,5
Tingkat Inflasi	1,5 – 3,5	3,30-3,70	2-2,5
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	75,54	73,82	72,87
Tingkat Kemiskinan	6,0 – 7,0	5,43	4,08
Tingkat Pengangguran Terbuka	4,5 - 5	8,36	8,69 -9,94
Gini Ratio	0,379 – 0,382	0,344	0,266

Sumber: RKP Tahun 2025; RPD Provinsi Banten Tahun 2023-2026; RPJMD Kabupaten Serang Tahun 2021-2026

#### 4.3. Tema Pembangunan

Kebijakan pada RKPD Kabupaten Serang Tahun 2025 memperhatikan tema Rencana Kerja Pembangunan Nasional untuk tahun 2025. Tema RKP untuk tahun 2025 adalah **“Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”**. Selain memperhatikan tema pembangunan nasional juga memperhatikan dan mempertimbangkan tema pembangunan Pemerintah Provinsi Banten yang tercantum pada RKPD Provinsi Banten Tahun 2025, yaitu **“Pembangunan kolaboratif yang inklusif untuk memperkuat masyarakat Banten yang moderen dalam rangka mencapai Banten yang sejahtera, mandiri dan berdaya saing”**.

Sejalan dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, maka tema pembangunan daerah untuk RKPD Kabupaten Serang Tahun 2025 adalah: **“Satu Dasawarsa Pembangunan Mantap dan Berkelanjutan”**.

#### 4.4. Prioritas dan Sasaran Pembangunan

Keberhasilan pembangunan dapat dilihat dari indikator meningkatnya derajat kesejahteraan masyarakat. Untuk mewujudkan pencapaian pembangunan perlu fokus pada penanganan permasalahan yang spesifik dan sangat mendasar, sehingga diperlukan prioritas pembangunan untuk setiap

tahunnya. Dalam merumuskan prioritas pembangunan selain mendukung kebijakan jangka panjang dan jangka menengah, juga mempertimbangkan prioritas dan sasaran pembangunan nasional serta mensinergikan dengan rencana pembangunan Pemerintah Provinsi Banten.

Prioritas pembangunan pada RKPD 2025 disusun dengan mendasarkan pada tema dan prioritas pembangunan nasional yang tertuang di dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025. Sasaran dan prioritas penyusunan RKPD Tahun 2025 diselaraskan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden melalui 5 (lima) arahan utama Presiden, sebagai berikut:

1. Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global;
2. Pembangunan Infrastruktur, melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat;
3. Penyederhanaan Regulasi, menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan Omnibus Law, terutama menerbitkan 2 undang-undang. Pertama, UU Cipta Lapangan Kerja. Kedua, UU Pemberdayaan UMKM;
4. Penyederhanaan Birokrasi, memprioritaskan investasi untuk menciptakan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi; dan
5. Transformasi Ekonomi, Melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dalam rangka mendukung 5 (lima) arahan Presiden tersebut, maka diterjemahkan ke dalam 7 (tujuh) Agenda Pembangunan yang perlu dilakukan sebagai berikut:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan;
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan;
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing;
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar;
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim; dan
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Arah kebijakan dan strategi pembangunan nasional tahun 2025 selanjutnya dituangkan dalam delapan Prioritas Nasional (PN) RKP 2025. Delapan PN tersebut merupakan Agenda Pembangunan yang termuat dalam RPJMN tahun 2020-2024 dan tetap dipertahankan pada RKP tahun 2025 sebagai koridor pencapaian tema, arah kebijakan dan strategi pembangunan. Adapun delapan Prioritas Nasional (PN) RKP 2025 adalah sebagai berikut :

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM);

2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z) dan penyandang disabilitas;
5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan;
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan;
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Sedangkan Prioritas pembangunan Provinsi Banten pada RKPD tahun 2025 adalah:

1. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan kualitas sumberdaya manusia;
2. Meningkatkan pemerataan pembangunan dan kualitas pertumbuhan ekonomi;
3. Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan;
4. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa.

Pembangunan Kabupaten Serang merupakan tindak lanjut dari pembangunan yang telah dilaksanakan dalam periode sebelumnya, dengan upaya peningkatan pada beberapa hal mengacu pada visi RPJPD 2006-2026 dan kondisi terkini yang perlu diprioritaskan di Kabupaten Serang.

Dalam pembangunan Kabupaten Serang tahun 2025, dilaksanakan pembangunan pentahelix sebagai program kerja sama antara stakeholder pembangunan, dalam rangka pemberdayaan dan peningkatan ekonomi masyarakat khususnya penanggulangan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan dan kemajuan lingkungan dengan melihat potensi yang ada dengan pengembangan kebersamaan dan kepedulian semua stakeholder sesuai kapasitasnya. Program pentahelix dioptimalkan dengan mensinergikan masing-masing peran stakeholder pembangunan 5K (Kota, Korporasi, Komunitas, Kampus dan Kampung). Pembangunan yang direncanakan, ditata dengan baik, dari segi kegiatannya, pendanaannya dan juga pembagian peran dalam partisipasi 5K nya, selain itu dilaksanakan dengan fokus dan optimal, sehingga hasilnya dapat benar-benar terlihat dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Kebijakan pembangunan pentahelix di Kabupaten Serang dipersiapkan untuk membawa masyarakat untuk bangkit dari pandemi dengan peningkatan Infrastruktur dan perekonomian. Dengan basis ini, masyarakat sebagai subyek pembangunan diberikan layanan, baik berupa pembangunan infrastruktur maupun layanan peningkatan kualitas sumber daya manusia, di seluruh wilayah, baik di tingkat kabupaten sampai tingkat desa. Tercapainya tujuan pembangunan yaitu kesejahteraan masyarakat, diwujudkan dengan melakukan perencanaan di tingkat kota maupun wilayah secara Bersama-sama serta terintegrasi, serta dilaksanakan dengan lebih cepat dengan menggerakkan seluruh stakeholder pembangunan 5K sesuai dengan peran masing-masing dalam upaya mendukung pemenuhan kebutuhan di setiap sektornya maupun di wilayah. Mendasarkan pada prioritas pembangunan nasional dan pemerintah Provinsi Banten yang bertujuan pada tercapainya sinergi pusat-daerah dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi, serta berdasarkan arah kebijakan RPJMD, serta isu strategis di tahun 2025, maka prioritas pembangunan Kabupaten Serang untuk Tahun 2025 yaitu:

1. Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan bagi masyarakat;
2. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat;
3. Pengembangan infrastruktur dasar daerah dan pembangunan pusat pemerintahan kabupaten Serang yang sesuai dengan kapasitas anggaran daerah;
4. Percepatan penanggulangan kemiskinan melalui berbagai program yang salah satunya melakukan penurunan angka pengangguran;
5. Penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik;
6. Pengembangan Ekonomi Masyarakat berbasis potensi lokal yang lebih mengutamakan sektor Pariwisata, Pertanian dan UMKM serta potensi – potensi yang berhubungan dengan pengembangan industri kreatif yang berada ditengah - tengah masyarakat;
7. Peningkatan ketentraman, keamanan dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat;
8. Pemerataan pembangunan antar wilayah (kecamatan);
9. Pelindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang lebih difokuskan kepada Penanganan pencemaran lingkungan dan limbah;
10. Peningkatan kualitas lingkungan permukiman dan perumahan yang lebih difokuskan kepada pembangunan rumah tidak layak huni, sanitasi lingkungan dan pengelolaan persampahan secara menyeluruh;
11. Peningkatan kemampuan fiskal daerah untuk pendanaan pembangunan;
12. Peningkatan pemahaman, penghayatan, dan pengamalan ajaran agama di masyarakat.

Adapun penekanan untuk pelaksanaan pembangunan pada masing-masing prioritas daerah Kabupaten Serang diarahkan dengan kebijakan yang telah selaras dengan arah kebijakan Pemerintah Provinsi Banten. Arah kebijakan tersebut adalah untuk memberikan perhatian pada upaya untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan kualitas sumberdaya manusia, serta bangkitnya perekonomian yang diarahkan pada peningkatan PDRB Kabupaten dan penurunan angka kemiskinan, peningkatan tata kelola pemerintahan serta kinerja aparatur, pembangunan infrastruktur wilayah serta lingkungan hidup di Kabupaten

Serang yang juga mendukung pelaksanaan program/kegiatan Pembangunan Wilayah Provinsi Banten.

Dalam masing-masing prioritas, arah kebijakan tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia diwujudkan melalui peningkatan pendidikan, peningkatan kesehatan, dan penurunan angka kemiskinan.

Pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan adalah tiga hal yang membutuhkan perhatian besar untuk dikuatkan dan ditingkatkan. Terlebih karena dampak dari pandemi yang menjadikan beberapa hal mendasar mengalami hambatan. Di bidang pendidikan, tata hidup yang baru dengan sistem pembelajaran jarak jauh di tahun 2020 membuat proses belajar menjadi berubah drastis. Di bidang kesehatan, pola hidup sehat menjadi kebiasaan yang sangat penting dan dukungan terhadap masalah kesehatan masih tetap menjadi prioritas. Selain itu, angka kemiskinan yang melonjak di masa pandemic Covid-19 menjadi hal penting yang harus segera ditangani. Peningkatan kualitas SDM di Kabupaten Serang menjadi prioritas pertama untuk menjadi landasan dalam upaya mencapai kesejahteraan masyarakat. Prioritas ini didukung dengan adanya keberdayaan masyarakat yang cukup tinggi.

2. Peningkatan Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan ditekankan pada pengembangan wilayah dengan menciptakan potensi ekonomi lokal/kewilayahan, serta pemerataan pembangunan infrastruktur dengan tujuan mengurangi ketimpangan wilayah dan meningkatkan distribusi komoditas antar wilayah untuk mendukung pariwisata berkelanjutan yang berwawasan lingkungan.

Setelah dukungan terhadap SDM, dibutuhkan pengembangan untuk mendukung bertumbuhnya potensi ekonomi lokal/kewilayahan untuk bisa mendukung kehidupan masyarakat. Adanya beberapa isu terkait permukiman serta pemerataan pembangunan infrastruktur ditujukan untuk mengurangi ketimpangan wilayah.

Pembangunan dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas perumahan permukiman serta kesesuaian pemanfaatan ruang yang diselaraskan dengan rencana tata ruang yang telah disusun dan ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Banten maupun Kabupaten Serang. Prioritas lingkungan hidup dalam meningkatkan kualitas lingkungan yang diindikasikan pada usaha perbaikan kualitas air, kualitas udara perkotaan yang terintegrasi dengan penanganan transportasi, serta kualitas tanah. Selain itu, peningkatan kualitas infrastruktur dilakukan untuk mendukung aksesibilitas masyarakat dengan kemudahan pergerakan lalu lintas, pedestrian, dan jaringan komunikasi yang menuju *smart city*.

3. Peningkatan Perekonomian diarahkan pada peningkatan kegiatan pariwisata sebagai pemantik aktivitas ekonomi Kabupaten Serang.

Pengembangan Sarana dan Prasarana sebagai titik ungkit baru Perekonomian Wilayah yang mendukung Pariwisata Kabupaten Serang diupayakan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat. Prioritas pada pariwisata ini dilakukan dalam berbagai hal. Wilayah disiapkan untuk mengambil bagian dalam kegiatan pariwisata, baik sebagai tujuan wisata berbasis wilayah, UMKM serta aplikasi seni dan budaya dalam peningkatan pariwisata. Perhatian kepada pelaku usaha yang terkait secara langsung maupun tidak langsung dengan pariwisata serta pengembangan berbasis wilayah, menjadi kekuatan Daerah untuk meningkatkan aktivitas ekonominya untuk mengurangi ketimpangan pendapatan dan menurunkan angka kemiskinan. Kesiapan ini dilaksanakan untuk menjadi dasar bangkitnya ekonomi di seluruh wilayah kabupaten.

Kegiatan ekonomi yang mendekat langsung di wilayah, memperkuat wilayah dengan penganggaran di wilayah yang optimal serta menyiapkan pendukung bagi para pelaku pariwisata dari tingkat kota membawa perekonomian kota bersama berkembang dan tumbuh. Penyusunan Data tunggal, digitalisasi UMKM dan Seni Budaya dikembangkan dengan berbagai promosi

dan digitasi usaha wisata yang mendukung Pariwisata Kabupaten Serang.

Perekonomian yang sempat terdampak cukup membutuhkan kekuatan untuk makin memiliki daya tahan terhadap pengaruh berbagai hal. Kebijakan diarahkan pada skema peningkatan daya tahan di bidang ekonomi. Upaya mewujudkan peningkatan pertumbuhan ekonomi, serta peningkatan pendapatan daerah menjadi prioritas, melalui pengembangan sektor ekonomi strategis Kota yang didukung oleh pengembangan infrastruktur wilayah, seluruh daerah digerakkan bersama dengan kolaborasi dari stakeholder pembangunan dan dalam upaya berantai untuk meningkatkan aktivitas distribusi komoditas serta kegiatan pariwisata.

4. Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi diarahkan pada peningkatan tata kelola dan kelembagaan, serta peningkatan kinerja aparatur dalam mendukung pembangunan. Pengelolaan sumber daya dalam birokrasi serta inovasi dilakukan untuk dapat meningkatkan pelayanan publik termasuk optimalisasi dalam merespon perubahan tatanan dalam masa pandemi serta masa setelah pandemi.

Penyandingan Prioritas Kabupaten Serang terhadap Prioritas Nasional dapat dijabarkan seperti pada tabel berikut ini:

**Tabel 4.3 Penyandingan Prioritas Nasional (PN) dan Prioritas Kabupaten Serang (PK)**

Kode PN	Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2025	Kode PK	Prioritas Pembangunan Kabupaten Serang Tahun 2025
PN 1	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, Dan Hak Asasi Manusia (HAM)	PK12	Peningkatan pemahaman, penghayatan, dan pengamalan ajaran agama di masyarakat
PN 2	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara Dan Mendorong	PK6	Pengembangan Ekonomi Masyarakat berbasis potensi

Kode PN	Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2025	Kode PK	Prioritas Pembangunan Kabupaten Serang Tahun 2025
	Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, Dan Ekonomi Biru		lokal yang lebih mengutamakan sektor Pariwisata, Pertanian dan UMKM serta potensi – potensi yang berhubungan dengan pengembangan industri kreatif yang berada ditengah - tengah masyarakat
PN 3	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur Dan Meningkatkan Lapangan Kerja Yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri Di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	PK3	Pengembangan infrastruktur dasar daerah dan pembangunan pusat pemerintahan kabupaten Serang yang sesuai dengan kapasitas anggaran daerah
PN 4	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, Serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial Dan Generasi Z) Dan Penyandang Disabilitas	PK1	Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan bagi masyarakat
		PK2	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat
PN 5	Melanjutkan Hilirisasi Dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam Untuk Meningkatkan Nilai Tambah Di Dalam Negeri	PK4	Percepatan penanggulangan kemiskinan melalui berbagai program yang salah satunya melakukan penurunan angka pengangguran

Kode PN	Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2025	Kode PK	Prioritas Pembangunan Kabupaten Serang Tahun 2025
		PK11	Peningkatan kemampuan fiskal daerah untuk pendanaan pembangunan
PN 6	Membangun Dari Desa Dan Dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, Dan Pemberantasan Kemiskinan	PK8	Pemerataan pembangunan antar wilayah (kecamatan)
PN 7	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, Dan Birokrasi, Serta Memperkuat Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi Dan Penyelundupan	PK5	Penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik
		PK7	Peningkatan ketentraman, keamanan dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat
PN 8	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan Yang Harmonis Dengan Lingkungan, Alam Dan Budaya, Serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama Untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil Dan Makmur	PK12	Peningkatan pemahaman, penghayatan, dan pengamalan ajaran agama di masyarakat
		PK9	Pelindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang lebih difokuskan kepada  Penanganan pencemaran lingkungan dan limbah
		PK10	Peningkatan kualitas lingkungan permukiman dan perumahan yang lebih difokuskan kepada

Kode PN	Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2025	Kode PK	Prioritas Pembangunan Kabupaten Serang Tahun 2025
			pembangunan rumah tidak layak huni, sanitasi lingkungan dan pengelolaan persampahan secara menyeluruh

Penyandingan Prioritas Kabupaten Serang terhadap Prioritas Provinsi Banten diuraikan tabel berikut ini:

**Tabel 4.4 Penyandingan Prioritas Provinsi Banten dan Prioritas Kabupaten Serang (PK)**

Kode Provinsi	Prioritas Pembangunan Provinsi Banten Tahun 2025	Kode PK	Prioritas Pembangunan Kabupaten Serang Tahun 2025
PD1	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan kualitas sumberdaya manusia	PK1	Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan bagi masyarakat
PD2	Meningkatkan pemerataan pembangunan dan kualitas pertumbuhan ekonomi	PK2	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat
PD3	Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan	PK3	Pengembangan infrastruktur dasar daerah dan pembangunan pusat pemerintahan kabupaten Serang yang sesuai dengan kapasitas anggaran daerah
PD4	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa.	PK4	Percepatan penanggulangan kemiskinan melalui berbagai program yang salah satunya melakukan penurunan angka pengangguran

Kode Provinsi	Prioritas Pembangunan Provinsi Banten Tahun 2025	Kode PK	Prioritas Pembangunan Kabupaten Serang Tahun 2025
		PK5	Penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik
		PK6	Pengembangan Ekonomi Masyarakat berbasis potensi lokal yang lebih mengutamakan sektor Pariwisata, Pertanian dan UMKM serta potensi – potensi yang berhubungan dengan pengembangan industri kreatif yang berada ditengah - tengah masyarakat
		PK7	Peningkatan ketentraman, keamanan dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat
		PK8	Pemerataan pembangunan antar wilayah (kecamatan)
		PK9	Pelindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang lebih difokuskan kepada Penanganan pencemaran lingkungan dan limbah
		PK10	Peningkatan kualitas lingkungan permukiman dan perumahan yang lebih difokuskan kepada pembangunan rumah tidak layak huni, sanitasi lingkungan dan pengelolaan persampahan secara menyeluruh
		PK11	Peningkatan kemampuan fiskal

Kode Provinsi	Prioritas Pembangunan Provinsi Banten Tahun 2025	Kode PK	Prioritas Pembangunan Kabupaten Serang Tahun 2025
			daerah untuk pendanaan pembangunan
		PK12	Peningkatan pemahaman, penghayatan, dan pengamalan ajaran agama di masyarakat

Adapun arah penekanan untuk pelaksanaan pembangunan pada masing-masing prioritas daerah Kabupaten Serang adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya kualitas pendidikan;
2. Meningkatnya kualitas pariwisata;
3. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi;
4. Menurunnya kemiskinan masyarakat;
5. Meningkatnya Kesesuaian Pemanfaatan Ruang;
6. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup;
7. Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat;
8. Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan;
9. Menurunnya Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat;
10. Meningkatnya Keterpaduan Pengembangan Infrastruktur Wilayah; dan
11. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat.

#### 4.5. Sasaran Pembangunan Kabupaten Serang Tahun 2025

Target sasaran pembangunan Kabupaten Serang pada tahun 2025 ditetapkan sebagaimana tabel berikut ini.

**Tabel 4.5 Penetapan Indikator Kinerja Tahun 2025**

No	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran	Target
1	Meningkatnya akses, kualitas dan management pelayanan bidang pendidikan	Angka Pendidikan Dasar yang ditamatkan	50,51
2	Meningkatnya kearifan dan kelestarian seni budaya lokal serta	Cakupan warisan budaya skala kabupaten dan nasional	93,10%

No	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran	Target
	daya dukung generasi muda bagi daerah		
3	Meningkatkan akses masyarakat terhadap kesehatan yang berkualitas dan Layanan kesehatan yang bermutu merata dan Terjangkau bagi Seluruh Masyarakat	Angka kematian ibu	182
		Angka kematian bayi	8.19
		Angka Prevelensi Stunting	13,5%
		Persentase fasyankes yg terstandar dan terakreditasi	45%
		Persentase Pemenuhan Standar Akreditasi Rumah Sakit	80%
4	Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur kawasan dan daerah serta aksesibilitas antar wilayah	Cakupan aksesibilitas antar wilayah	100%
		Persentase Desa yang telah mendapatkan pelayanan air minum	89,57
		Persentase Desa yang telah mendapatkan layanan pengolahan air limbah domestik	73,93
		Persentase jumlah bangunan gedung daerah dengan kondisi baik	75
		Persentase kawasan kumuh	0.12
		Tingkat Pembinaan Badan Usaha Konstruksi	61,66
		Persentase Drainase Kota dengan kondisi baik	60,96%
		Proporsi Panjang jaringan jalan kabupaten dalam kondisi baik	69,7
		Tingkat Pemanfaatan Informasi Tata Ruang dalam pembangunan	100
		Indeks Kinerja Sistem Irigasi	40
		Cakupan ketersediaan air baku	100%
5	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan kelestarian sumberdaya alam	Indeks kualitas Air	51.75
		Indeks Kualitas udara	83.5
		Indeks tutupan Vegetasi	70.005
		Persentase Penanganan Sampah	24,68
		Persentase Rumah Layak Huni	91.72%

No	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran	Target
6	Meningkatnya produktivitas, ketahanan, dan peran ekonomi sektor pertanian dalam arti luas	Pertumbuhan PDRB sektor Pertanian	2,98
		Pertumbuhan PDRB sektor Perikanan	1,97
	Meningkatnya kapasitas KUMKM yang sinergi dengan dunia usaha perdagangan dan industri	Proporsi peningkatan SHU koperasi	2%
		Pertumbuhan Wirausaha Baru	10
		Pertumbuhan sektor perdagangan dalam PDRB	1,03
		Pertumbuhan sektor industri dalam PDRB	3,27
7	Meningkatnya investasi daerah	Pertumbuhan Nilai Investasi daerah	
		PMA	3%
		PMDN	3%
8	Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata bagi perekonomian daerah	Kontribusi PAD Pariwisata	17.040.000.000
9	Meningkatnya kemandirian masyarakat dan desa	Prosentase Desa Maju dan Mandiri didasarkan dari IDM	18,71
10	Meningkatnya daya saing dan produktivitas tenaga kerja	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan	35
11	Meningkatnya Ketahanan Pangan	Indeks Ketahanan Pangan	77.40%
12	Meningkatnya perlindungan dan pemberdayaan sosial serta pengendalian penduduk	Prosentase PMKS yang mendapatkan program pelayanan sosial	3%
		Indeks Pembangunan Gender (IPG)	92,18
		Persentase penanganan kasus kekerasan perempuan dan anak serta trafficking	70
		Total Fertility Rate	2,19
13	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	Opini BPK	WTP
		Nilai LPPD	4.40
		Nilai SAKIP	BB
		Jumlah OPD pelayanan melaksanakan Zona integritas (ZI) WBBM WBK	1
14	Meningkatnya Kualitas Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Tingkat Maturitas SPIP	3,8

No	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran	Target
15	Meningkatnya Pendapatan asli Daerah	Tingkat Pertumbuhan PAD	3.39%
16	Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah berbasis data, penelitian, dan pengembangan inovasi	Nilai konsistensi perencanaan pembangunan daerah	100
		Nilai capaian kinerja kegiatan perangkat daerah	100
		Indek Inovasi Daerah	inovatif
		Cakupan data statistik sektoral yang dipublikasikan	90,00%
17	Meningkatnya kualitas SDM aparatur	Tingkat Capaian kinerja pegawai kategori baik	97%
		Cakupan standar kompetensi pegawai	96%
18	Meningkatnya keterbukaan informasi publik yang didukung kemajuan TI	Indeks Keterbukaan Informasi Publik (PPID)	85%
		Indeks Kematangan Penerapan SPBE	3,00
		Indeks Keamanan informasi (Indeks KAMI)	170
19	Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang didukung kemajuan TI	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	B
		Persentase perangkat daerah yang mengelola arsip secara digital	80,36%
		Cakupan Kepemilikan Dokumen Adminduk	92,2
		Indeks Risiko Bencana	202.5
		Persentase penurunan jumlah pelanggaran Trantibum dan Perda	5%
20	Meningkatnya toleransi kehidupan umat beragama	Tingkat kejadian SARA ditengah-tengah masyarakat	0

*Sumber: RPJMD Kabupaten Serang Tahun 2021-2026;*

Dalam pencapaian 11 sasaran, Pemerintah Kabupaten menggunakan kerangka logis tiap sasaran dengan pembagian peran masing-masing bagi perangkat daerah sesuai aspek yang dibutuhkan sasaran 1-11. Perangkat daerah ini juga yang sekaligus melakukan koordinasi lintas sektor untuk menggandeng aktor pembangunan 5K lainnya untuk turut serta berbagi peran dalam mempercepat peningkatan pencapaian target sasaran.

#### 4.5.1. Meningkatnya Kualitas Pendidikan

Sasaran daerah Meningkatnya Kualitas Pendidikan dicapai dengan kerangka logis sebagaimana gambar berikut.



**Gambar 4.1 Kerangka Logis untuk Peningkatan Kualitas Pendidikan**

Sumber: RPJMD Kabupaten Serang Tahun 2021-2026; Hasil Olahan, 2023

Meningkatnya Kualitas Pendidikan di Kabupaten Serang akan dicapai dengan melaksanakan intervensi pada berbagai aspek yang menjadi penentu kualitas pendidikan sebagaimana disajikan pada kerangka logis di atas. Aspek-aspek dalam pencapaian sasaran daerah Meningkatnya Kualitas Pendidikan diintervensi secara bersama-sama oleh perangkat daerah melalui program kegiatan yang dilaksanakan dengan pembagian peran yang dijelaskan dalam tabel berikut ini.

**Tabel 4.6 Aspek dan Perangkat Daerah untuk Peningkatan Kualitas Pendidikan**

No	Sasaran Daerah	Aspek	Perangkat Daerah
1.	Kualitas pendidikan meningkat	Pendidikan SD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Pendidikan SMP	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;

No	Sasaran Daerah	Aspek	Perangkat Daerah
		Pendidikan Anak Usia Dini	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan; 29 Kecamatan
		Pendidikan Inklusi	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan; DKBP3A
		Peningkatan Kapasitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Pemenuhan Standar dan Sarpras Pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
		Penguatan Data dan Informasi	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan; Dinas Sosial
		Pengembangan Budaya Literasi	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		Pendidikan Masyarakat dan Pembinaan Lembaga Pendidikan Ketrampilan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan; Disporapar; ;29 Kecamatan

Sumber: RPJMD Kabupaten Serang Tahun 2021-2026;

#### 4.5.2. Meningkatnya Derajat Kesehatan Manusia

Sasaran daerah meningkatnya derajat kesehatan manusia dicapai dengan kerangka logis sebagaimana gambar berikut.



**Gambar 4.2 Kerangka Logis untuk Peningkatan Derajat Kesehatan Manusia**

*Sumber: RPJMD Kabupaten Serang Tahun 2021-2026;*

Meningkatnya derajat kesehatan manusia di Kabupaten Serang akan dicapai dengan melaksanakan intervensi pada berbagai aspek yang menjadi penentu kualitas kesehatan masyarakat sebagaimana disajikan pada kerangka logis di atas. Aspek-aspek dalam pencapaian sasaran daerah meningkatnya derajat kesehatan manusia diintervensi secara bersama-sama oleh perangkat daerah melalui program kegiatan yang dilaksanakan dengan pembagian peran masing-masing perangkat daerah.


**Tabel 4.7 Aspek dan Perangkat Daerah untuk Peningkatan Derajat Kesehatan Manusia**

No.	Sasaran Daerah	Aspek	Perangkat Daerah
2.	Meningkatnya Derajat Kesehatan Manusia	Peningkatan Sarana dan Prasarana Kesehatan	Dinkes, RSDP, DPUPR
		Peningkatan Kualitas SDM Kesehatan	Dinkes, RSDP, BKPSDM
		Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan Peningkatan Aksesibilitas	Dinkes, RSDP DPMD; Dinas PUPR

Sumber: RPJMD Kabupaten Serang Tahun 2021-2026;

#### 4.5.3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi

Sasaran daerah Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi dicapai dengan kerangka logis sebagaimana gambar berikut.



Gambar 4.3 Kerangka Logis untuk Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi

Sumber: RPJMD Kabupaten Serang Tahun 2021-2026;

Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Serang akan dicapai dengan melaksanakan intervensi pada berbagai aspek yang menjadi penentu

pertumbuhan ekonomi sebagaimana disajikan pada kerangka logis di atas. Aspek-aspek dalam pencapaian sasaran daerah Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi diintervensi secara bersama-sama oleh perangkat daerah melalui program kegiatan yang dilaksanakan dengan pembagian peran yang dijelaskan dalam tabel berikut ini.

**Tabel 4.8 Aspek dan Perangkat Daerah untuk Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi**

No.	Sasaran Daerah	Aspek	Perangkat Daerah
3.	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi	Peningkatan Ekonomi Sektor Perdagangan	Dikoumperindag
		Peningkatan Ekonomi Sektor Industri dan UMKM	Dikoumperindag
		Perizinan dan Penanaman modal	DPMPTSP
		Penguatan Koperasi	Dikoumperindag
		Perlindungan Tenaga Kerja	Dinas Sosial, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

*Sumber: RPJMD Kabupaten Serang Tahun 2021-2026;*

#### 4.5.4. Menurunnya Kemiskinan Masyarakat

Sasaran daerah Menurunnya Kemiskinan Masyarakat dicapai dengan kerangka logis sebagaimana gambar kerangka logis untuk peningkatan pertumbuhan ekonomi di atas.

Menurunnya Kemiskinan Masyarakat di Kabupaten Serang akan dicapai dengan melaksanakan intervensi pada berbagai aspek yang menjadi penentu penurunan kemiskinan sebagaimana disajikan pada kerangka logis di atas. Aspek-aspek dalam pencapaian sasaran daerah Menurunnya Kemiskinan Masyarakat diintervensi secara bersama-sama oleh perangkat daerah melalui program kegiatan

yang dilaksanakan dengan pembagian peran yang dijelaskan dalam tabel berikut ini.


**Tabel 4.9 Aspek dan Perangkat Daerah untuk Penurunan Kemiskinan Masyarakat**

No	Sasaran Daerah	Aspek	Perangkat Daerah
4.	Menurunnya Kemiskinan masyarakat	Perlindungan Sosial	Dinas Sosial, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		Jaminan Pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Jaminan Kesehatan	Dinas Kesehatan
		Infrastruktur Permukiman	Dinas PUPR
		Peningkatan Pendapatan	Dinas Dikoumperindag; DPMPTSP, Bapenda; Disporapar
		Ketahanan Pangan	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Dinas Perikanan, Dikoumperindag, 29 Kecamatan
		Penguatan Data dan Informasi	Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik; Bappedalitbang; Dinas Sosial, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Sumber: RPJMD Kabupaten Serang Tahun 2021-2026;

#### 4.5.5. Meningkatkan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Wilayah, Penataan Ruang Dan Permukiman

Sasaran daerah pembangunan sarana dan prasarana wilayah, penataan ruang dan permukiman dicapai dengan kerangka logis sebagaimana gambar berikut.



**Gambar 4.4 Kerangka Logis untuk Pembangunan Sarana dan Prasarana Wilayah, Penataan Ruang dan Permukiman**

*Sumber: RPJMD Kabupaten Serang Tahun 2021-2026;*

Meningkatnya pembangunan sarana dan prasarana wilayah, penataan ruang dan permukiman di Kabupaten Serang akan dicapai dengan melaksanakan intervensi pada berbagai aspek yang menjadi penentu kesesuaian pemanfaatan ruang sebagaimana disajikan pada kerangka logis di atas. Aspek-aspek dalam pencapaian sasaran daerah Meningkatnya pembangunan sarana dan prasarana wilayah, penataan ruang dan permukiman diintervensi secara bersama-sama oleh perangkat daerah melalui program kegiatan yang dilaksanakan dengan pembagian peran yang dijelaskan dalam tabel berikut ini.

**Tabel 4.10 Aspek dan Perangkat Daerah untuk Peningkatan Kesesuaian Pemanfaatan Ruang**

No	Sasaran Daerah	Aspek	Perangkat Daerah
5.	Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang	Pengaturan dan Pembinaan Tata Ruang	DPUPR
		Pelaksanaan Tata Ruang	DPUPR, DPRKP, DPMPTSP, Dinas Lingkungan Hidup
		Pengawasan Tata Ruang	DPUPR ; DPMPTSP;
		Penguatan Sistem Informasi Geospasial	DPUPR

*Sumber: RPJMD Kabupaten Serang Tahun 2021-2026;*

#### **4.5.6. Kualitas Lingkungan Hidup Meningkat**

Sasaran daerah Kualitas Lingkungan Hidup memiliki Indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) yang dihitung dengan formula:

$$\text{IKLH} = 30\% \text{ Indeks Kualitas Udara (IKU)} + 30\% \text{ Indeks Kualitas Air (IKA)} + 40\% \text{ Indeks}$$

Tutupan Vegetasi (ITV).

Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup di Kabupaten Serang akan dicapai dengan melaksanakan intervensi pada berbagai aspek yang menjadi penentu kualitas lingkungan hidup sebagaimana disajikan pada kerangka logis di atas. Aspek-aspek dalam pencapaian sasaran daerah Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup diintervensi secara bersama-sama oleh perangkat daerah melalui program kegiatan yang dilaksanakan dengan pembagian peran yang dijelaskan dalam tabel berikut ini.

**Tabel 4.11 Aspek dan Perangkat Daerah untuk Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup**

No	Sasaran Daerah	Aspek	Perangkat Daerah
6.	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Pengendalian Pencemaran Air dan Udara	Dinas Lingkungan Hidup, DPUPR, Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan, Satuan Polisi Pamong Praja
		Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau	Dinas Lingkungan Hidup, DPUPR
		Pemberdayaan Masyarakat	Dinas Kesehatan, 29 Kecamatan, Dinas Lingkungan Hidup

*Sumber: RPJMD Kabupaten Serang Tahun 2021-2026;*

#### **4.5.7. Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan**

Sasaran daerah Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan dicapai dengan kerangka logis sebagaimana gambar berikut.



**Gambar 4.5 Kerangka Logis untuk Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan**

Sumber: RPJMD Kabupaten Serang Tahun 2021-2026;

Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan di Kabupaten Serang akan dicapai dengan melaksanakan intervensi pada berbagai aspek yang menjadi penentu kapasitas tata kelola pemerintahan sebagaimana disajikan pada kerangka logis di atas. Aspek-aspek dalam pencapaian sasaran daerah Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan diintervensi secara bersama- sama oleh perangkat daerah melalui program kegiatan yang dilaksanakan dengan pembagian peran yang dijelaskan dalam tabel berikut ini.

**Tabel 4.12 Aspek dan Perangkat Daerah untuk Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan**

No	Sasaran Daerah	Aspek	Perangkat Daerah
8.	Meningkatnya Kapasitas tata kelola pemerintahan	Peningkatan Akuntabilitas Kinerja	Bappedalitbang; Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik; Bagian Tapem; Bagian Administrasi Pembangunan; Bagian Pengadaan Barang dan Jasa; Bagian Administrasi dan Keuangan; semua OPD (fungsi Sekretariat)
		Peningkatan Keuangan dan Aset Akuntabilitas	BPKAD; DPUPR ; Bagian Perekonomian dan Kerjasama Daerah
		Manajemen ASN	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		Penguatan Organisasi dan Tatalaksana	Bagian Organisasi
		Penguatan Pengawasan	Inspektorat Daerah
		Penataan Peraturan Perundangan	Bagian Hukum; Sekretariat DPRD
		Peningkatan Kualitas Layanan Publik	Dinas Dukcapil; Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik; Bagian Organisasi; Bagian Umum dan Protokol; 29 Kecamatan
		Penguatan Inovasi	Bappedalitbanglitbang
		Pengembangan E-Gov	Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik
Manajemen Kearsipan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah		

Sumber: RPJMD Kabupaten Serang Tahun 2021-2026;

#### 4.5.8. Menurunnya Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat

Menurunnya Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat di Kabupaten Serang akan dicapai dengan melaksanakan intervensi pada berbagai aspek yang menjadi penentu ketentraman dan ketertiban sebagaimana disajikan pada kerangka logis di atas. Aspek-aspek dalam pencapaian sasaran daerah Menurunnya Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat diintervensi secara bersama-sama oleh perangkat daerah melalui program kegiatan yang dilaksanakan dengan pembagian peran yang dijelaskan dalam tabel berikut ini.

**Tabel 4.13 Aspek dan Perangkat Daerah untuk Penurunan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat**

No	Sasaran Daerah	Aspek	Perangkat Daerah
9.	Menurunnya Gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat	Upaya Pencegahan (Preventif)	Satuan Polisi Pamong Praja; Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; Dinas Pendidikan dan Kebudayaan; Dinas Sosial; DKBP3A; Bagian Kesejahteraan Rakyat; 29 Kecamatan
		Upaya Penindakan (Represif)	Satuan Polisi Pamong Praja
		Kerjasama dengan aparat penegak hukum	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; 29 Kecamatan

Sumber: RPJMD Kabupaten Serang Tahun 2021-2026;

#### 4.5.9. Meningkatnya Keterpaduan Pengembangan Infrastruktur Wilayah

Meningkatnya Keterpaduan Pengembangan Infrastruktur Wilayah di Kabupaten Serang akan dicapai dengan melaksanakan intervensi pada berbagai aspek yang menjadi penentu keterpaduan pengembangan infrastruktur wilayah sebagaimana disajikan pada kerangka logis di atas. Aspek-aspek dalam pencapaian sasaran daerah Meningkatnya Keterpaduan Pengembangan Infrastruktur Wilayah diintervensi secara bersama-sama oleh perangkat daerah melalui program kegiatan yang dilaksanakan dengan pembagian peran yang dijelaskan dalam tabel berikut ini.

**Tabel 4.14 Aspek dan Perangkat Daerah untuk Peningkatan Infrastruktur Wilayah**

No	Sasaran Daerah	Aspek	Perangkat Daerah
10.	Meningkatnya Keterpaduan Pengembangan Infrastruktur Wilayah	Peningkatan Infrastruktur Pekerjaan Umum	Dinas PUPR
		Peningkatan Infrastruktur Permukiman	Dinas PUPR
		Peningkatan Pengelolaan Sampah Perkotaan	Dinas Lingkungan Hidup; Kecamatan
		Peningkatan Infrastruktur Perhubungan	Dinas Perhubungan; Dinas PUPR
		Peningkatan Infrastruktur Kebencanaan	BPBD;
		Partisipasi Masyarakat	29 Kecamatan

Sumber: RPJMD Kabupaten Serang Tahun 2021-2026;

#### 4.6. Sinkronisasi Prioritas Daerah dan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal mengamanatkan Pemerintah Daerah melaksanakan SPM dalam memberikan pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar kepada setiap warga negara. Dalam peraturan tersebut diamanatkan 6 (enam) urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, terdiri atas: (1) Pendidikan; (2) kesehatan; (3) pekerjaan umum dan penataan ruang; (4) perumahan rakyat dan kawasan permukiman; (5) ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat; dan (6) sosial. Untuk tahun 2021, Kabupaten Serang melaksanakan SPM tersinkronisasi dengan prioritas yang tercantum pada tabel di bawah ini.

**Tabel 4.15 Sinkronisasi SPM dan Prioritas Kabupaten Serang 2023**

No.	Jenis SPM	Jenis Pelayanan Dasar pada SPM	Prioritas Kab Serang	Perangkat Daerah
1	Pendidikan	1. Pendidikan Anak Usia Dini 2. Pendidikan Dasar 3. Pendidikan Kesetaraan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	Kesehatan	1. Pelayanan kesehatan ibu hamil 2. Pelayanan kesehatan ibu bersalin 3. Pelayanan kesehatan bayi baru lahir 4. Pelayanan kesehatan balita 5. Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar 6. Pelayanan kesehatan pada usia produktif	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Dinas Kesehatan

No.	Jenis SPM	Jenis Pelayanan Dasar pada SPM	Prioritas Kab Serang	Perangkat Daerah
		7. Pelayanan kesehatan pada usia lanjut		
		8. Pelayanan kesehatan penderita hipertensi		
		9. Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus		
		10. Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat		
		11. Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis		
		12. Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia ( <i>human immunodeficiency virus</i> ) yang bersifat peningkatan/promotif dan pencegahan/preventif		
3	Pekerjaan Umum	1. Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari hari 2. Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik	Peningkatan Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan	Dinas PUPR
4	Perumahan Rakyat	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	Peningkatan Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan	Dinas PUPR
		Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program	Peningkatan Infrastruktur, Tata Ruang,	DLH

No.	Jenis SPM	Jenis Pelayanan Dasar pada SPM	Prioritas Kab Serang	Perangkat Daerah
		Pemerintah Daerah kabupaten/kota	dan Lingkungan	
5	Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum</li> <li>2. Pelayanan informasi rawan bencana</li> <li>3. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana</li> <li>4. Pelayanan penyelamatan bencana dan evakuasi korban bencana</li> <li>5. Pelayanan penyelamatan bencana dan evakuasi korban kebakaran</li> </ol>	Peningkatan Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan	Satpol PP BPBD
6	Sosial	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti</li> <li>2. Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti</li> <li>3. Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti</li> <li>4. Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti</li> <li>5. Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota</li> </ol>	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Dinas Sosial

Sumber: Hasil Olahan, 2023

#### 4.7. Sinkronisasi Prioritas Daerah dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals)

Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), Pemerintah Kabupaten telah menyusun RAD TPB 5 (lima) tahunan bersama pemerintah kabupaten lain dan tertuang dalam Peraturan Gubernur Provinsi Banten NOMOR 47 Tahun 2019 Tentang Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Provinsi Banten 2020-2022 memuat 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, dengan sinkronisasi sebagai berikut.

**Tabel 4.16 Sinkronisasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dan Prioritas Kabupaten Serang 2023**

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Prioritas Kabupaten Serang	Perangkat Daerah
Tujuan 1 Tanpa Kemiskinan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia; Peningkatan Perekonomian	Disnakertrans; Dinas Kesehatan
Tujuan 2 Tanpa Kelaparan	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia; Peningkatan Perekonomian	Dinas Kesehatan; Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
Tujuan 3 Kehidupan Sehat dan Sejahtera	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Dinas Kesehatan; DKBP3A; 29 Kecamatan
Tujuan 4 Pendidikan Berkualitas	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Tujuan 5 Kesenjangan Gender	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	DKBP3A
Tujuan 6 Air Bersih dan Sanitasi Layak	Peningkatan Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan	Dinas PUPR

<b>Tujuan Pembangunan Berkelanjutan</b>	<b>Prioritas Kabupaten Serang</b>	<b>Perangkat Daerah</b>
Tujuan 7 Energi Bersih dan Terjangkau	Peningkatan Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan	Dinas PUPR
Tujuan 8 Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi	Peningkatan Perekonomian	Disnakertrans;
Tujuan 9 Industri, Inovasi dan Infrastruktur	Peningkatan Infrastruktur, Tata Ruang, dan lingkungan; Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Dinas PUPR; Bappedalitbang
Tujuan 10 Berkurangnya Kesenjangan	Peningkatan Perekonomian	Disnakertrans; Dinas Diskoumperindag
Tujuan 11 Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan	Peningkatan Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan	Dinas PUPR; BPBD; Dinas Kebakaran; DLH
Tujuan 12 Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab	Peningkatan Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan	DLH
Tujuan 13 Penanganan Perubahan Iklim	Peningkatan Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan	DLH; BPBD
Tujuan 15 Ekosistem Daratan	Peningkatan Infrastruktur, Tata Ruang, dan Lingkungan	DLH
Tujuan 16 Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh	Pemantapan Kinerja Aparatur dan Birokrasi	Satpol PP; Badan Kesbangpol; Bappedalitbang; BPKAD; Sekretariat Daerah;

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Prioritas Kabupaten Serang	Perangkat Daerah
		Sekretariat DPRD; Inspektorat
Tujuan 17 Kemitraan Untuk Mencapai Tujuan	Peningkatan Perekonomian	DPMPTSP; Bagian Perekonomian dan Kerjasama Daerah

Tujuan yang tidak termasuk dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Kabupaten Serang adalah tujuan 14 Ekosistem Lautan.

#### 4.8. Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kabupaten Serang

Pokok-pokok pikiran DPRD dalam kerangka penyusunan RKPD Tahun 2025 berisi saran dan pendapat DPRD yang merupakan hasil reses/penjaringan aspirasi masyarakat sebagai bahan perumusan kegiatan, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran yang selaras dengan pencapaian sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD. Pentingnya pokok-pokok pikiran ini adalah untuk memastikan aspirasi masyarakat yang ditampung anggota DPRD dapat menjadi rencana kerja pemerintah daerah di tahun yang akan datang.

##### 4.8.1. Tujuan Pokok-Pokok Pikiran DPRD

Tujuan disusunnya pokok-pokok pikiran DPRD adalah sebagai berikut:

1. Memberikan bahan, arahan sekaligus masukan kepada Pemerintah Kabupaten Serang, dalam menyusun dokumen RKPD Tahun Rencana 2025 sesuai dengan tema dan prioritas pembangunan Kabupaten Serang 2025;
2. Mengarahkan penyusunan kebijakan dan program pembangunan sesuai dengan RPJPD dan RPJMD;
3. Mewujudkan aspirasi masyarakat Kabupaten Serang dalam pelaksanaan pembangunan melalui fungsi representasi DPRD Kabupaten Serang; dan
4. Mendukung terwujudnya tingkat kesejahteraan masyarakat Kabupaten Serang yang lebih baik.

# B a b \_ V

## RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

RKPD Kabupaten Serang Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan daerah yang berisikan rencana pembangunan tahunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Dokumen ini memuat program yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka pendanaan. Strategi kebijakan yang disusun untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan disajikan dalam rencana yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dan masyarakat. Perumusan nomenklatur program, kegiatan, dan sub kegiatan mengacu pada ketentuan dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.15-1317 Tahun 2023 dengan tidak meninggalkan indikator dan target yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Serang Tahun 2021-2026.

Guna memastikan kesinambungan kebijakan yang telah disetujui, selain berisi program dan kegiatan prioritas, RKPD ini juga mengakomodir prakiraan maju program, kegiatan, sub kegiatan serta perhitungan kebutuhan dana untuk tahun 2026. Rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan tahun 2025 diprioritaskan pada pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta optimalisasi pengembangan sistem jaminan sosial. Pemenuhan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam rangkaian program dan kegiatan untuk memenuhi target capaian kinerja pembangunan yang optimal. Selain SPM, Sustainable Development Goals (SDG's) yang sudah menjadi komitmen bersama dengan Provinsi Banten, konsep money follow program yang merupakan pendekatan untuk penganggaran yang berdasar pada prioritas program.

Prioritas program, kegiatan, dan sub kegiatan yang tertuang di dalam RKPD ini bersifat indikatif dan tentatif, dalam artian bahwa seluruh data dan informasi, baik tentang sumber daya yang diperlukan maupun keluaran dan dampak yang tercantum di dalam dokumen rencana merupakan indikasi yang hendak dicapai dan tidak

bersifat kaku. Perencanaan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Serang Tahun 2021-2026 baik indikator sasaran maupun program, yang sinkron dengan rencana Perjanjian Kinerja tahun 2025. Pengampu sub kegiatan dan program bersifat dinamis dan dapat berubah menyesuaikan dengan peraturan bupati mengenai SOTK yang akan ditetapkan lebih lanjut. Usulan juga memperhatikan hal-hal strategis sesuai dengan ketugasan OPD masing-masing. Sedangkan usulan pada sub kegiatan dan output sesuai urutan prioritas, yang nantinya juga bisa menjadi dasar pemilihan saat terjadi efisiensi pada output maupun target, ketika ada keterbatasan kemampuan keuangan daerah.

Prioritas program, kegiatan, dan sub kegiatan yang tertuang dalam RKPD ini untuk selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum dan Prioritas Plafon Anggaran untuk Tahun 2025. Prioritas Program dalam RKPD tahun 2025 terdiri dari program internal dan program eksternal yang akan dilaksanakan secara terpadu meliputi urusan wajib dan urusan pilihan.

Mengacu pada RPJMD, maka Program Prioritas Daerah yang disusun dalam RKPD Kabupaten Serang tahun 2025 merupakan jawaban terhadap isu permasalahan strategis yang juga menggambarkan kepaduan antara program prioritas terhadap sasaran pembangunan melalui strategi yang dipilih. Melalui program pembangunan daerah inilah dapat dilihat seperti apa visi dan misi daerah dijabarkan dalam program beserta pendanaannya. Adapun program prioritas dimaksud sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan bagi masyarakat
2. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat
3. Pengembangan infrastruktur dasar daerah dan pembangunan pusat pemerintahan kabupaten Serang yang sesuai dengan kapasitas anggaran daerah
4. Percepatan penanggulangan kemiskinan melalui berbagai program yang salah satunya melakukan penurunan angka pengangguran
5. Penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik
6. Pengembangan Ekonomi Masyarakat berbasis potensi lokal yang lebih mengutamakan sektor Pariwisata, Pertanian dan UMKMserta potensi -potensi yang berhubungan dengan pengembangan industri kreatif yang berada ditengah - tengah masyarakat

7. Peningkatan ketentraman, keamanan dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat
8. Pemerataan pembangunan antar wilayah (kecamatan)
9. Pelindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang lebih difokuskan kepada Penanganan pencemaran lingkungan dan limbah
10. Peningkatan kualitas lingkungan permukiman dan perumahan yang lebih difokuskan kepada pembangunan rumah tidak layak huni, sanitasi lingkungan dan pengelolaan persampahan secara menyeluruh
11. Peningkatan kemampuan fiskal daerah untuk pendanaan pembangunan
12. Pemahaman, penghayatan, dan pengamalan ajaran agama di masyarakat masih kurang memadai.

Selanjutnya selain program prioritas pembangunan daerah yang telah dipaparkan diatas maka terdapat pula program-program yang menjadi kebutuhan dan penunjang dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagai penjabaran dari urusan-urusan yang menjadi kewenangan daerah yang terdapat dalam RPJMD sebagai berikut :

**Tabel 5.1 Rencana Program Kabupaten Serang Tahun Rencana 2025 Dalam RPJMD**

KODE	MISI/ TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN (IMPACT). PROGRAM (OUTCOME)	CAPAIAN TAHUN AWAL PERENCANAAN RPJMD	TAHUN 2025		KONDISI AKHIR PERENCANAAN RPJMD	
				TARGET	Rp.	TARGET	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Misi 1 :</b> Meningkatkan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan dan layanan pendidikan yang bermutu disetiap jalur dan jenjang pendidikan serta melestarikan dan mengembangkan tradisi budaya sebagai kearifan lokal yang tumbuh dan hidup ditengah masyarakat						
	<b>Tujuan 1.1 :</b> Meningkatkan kualitas pendidikan yang unggul dan kelestarian tradisi seni budaya lokal yang didukung peran generasi muda untuk pembangunan daerah	<b>Rata-Rata Lama Sekolah</b>		<b>8,22</b>		<b>8,36</b>	
		<b>Harapan Lama Sekolah</b>		<b>13,48</b>		<b>13,67</b>	
	<b>Sasaran 1.1.1 :</b> Meningkatnya Aksesibilitas. Kualitas dan Manajemen Pendidikan	<b>Angka Pendidikan Dasar yang ditamatkan</b>		<b>50,51</b>		<b>51,11</b>	
DISDI KBUD	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	APM SD	100,00	100	22.931.513.547	100	134.062.343.078
		APM SMP	99,45	100	22.112.360.109	100	129.273.403.656
		APK PAUD	85,28	91,5	23.645.932.165	93	138.238.981.209
		Cakupan pelayanan pendidikan Nonformal/kesetaraan	100 ,00	100	42.908.095.098	100	254.083.229.796
		<b>Capaian SPM Bidang Pendidikan</b>	100	100		100,00	
	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Prosentase penerapan muatan lokal di sekolah	100	100	350.000.000	100	1.850.000.000
	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Rasio Guru Satuan Pendidikan Dasar. PAUD. dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan terhadap murid	78,21	90,21	34.774.840.839	96,21	196.028.755.508
	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Prosentase izin pendidikan dasar. PAUD dan Pendidikan Non Formal yang diselenggarakan Masyarakat	100	100	112.000.000	100	672.000.000
	<b>Sasaran 1.1.2 :</b>			<b>93,10</b>			

KODE	MISI/ TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN (IMPACT). PROGRAM (OUTCOME)	CAPAIA N TAHUN AWAL PERENC ANAAN RPJMD	TAHUN 2025		KONDISI AKHIR PERENCANAAN RPJMD	
				TARGE T	Rp.	TAR GET	Rp.
	<b>Meningkatnya kearifan dan kelestarian seni budaya lokal serta daya dukung generasi muda bagi daerah</b>	<b>Cakupan event budaya skala kabupaten</b>				<b>100,00</b>	
	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Cakupan kelompok budaya yang dibina	30,00	67,50	1.680.000.000	72,50	8.241.415.950
	PROGRAM PENGEMBANGAN Kesenian TRADISIONAL	Cakupan kelompok kesenian yang dibina	30,00	67,50	1.680.000.000	72,50	7.727.574.000
	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Cakupan pembinaan sejarah di dunia pendidikan. event. dan organisasi kemasyarakatan	0,00	28,09	150.000.000	31,32	750.000.000
	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Benda. Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	25,64	84,62	450.000.000	100,00	2.171.010.000
DISPO RAPA R		Tingkat Pembinaan Kepemudaan	2,40%	83,27%		<b>100%</b>	
	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif	96,67%	98,36%	475.000.000	99%	2.625.000.000
		Persentase Wirausaha Muda	31,38%	38,03%	200.000.000	39,36%	877.223.000
		Jumlah Pemuda yang Dibina	137 Orang	4.355 Orang	1.566.000.000	5.230 Orang	8.584.148.000
	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Cakupan Pembinaan peserta didik Pramuka	99,79%	99,96%	805.000.000	100%	4.295.000.000
		Tingkat Pembinaan Atlet Muda Kabupaten	7,58%	85,20%		100%	
	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Jumlah atlet muda yang dibina	246 Atlet	2.764 Atlet	2.800.000.000	3.244 Atlet	14.143.508.500
		Cakupan pembinaan olahraga	90,57%	98,11%	2.600.000.000	100%	14.000.000.000
		Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana olahraga	1,64%	26,52%	100.000.000	31,34%	600.000.000
	<b>Misi 2 : Meningkatkan pelayanan kesehatan yang bermutu. merata dan terjangkau yang didukung oleh</b>						

KODE	MISI/ TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN (IMPACT). PROGRAM (OUTCOME)	CAPAIA N TAHUN AWAL PERENC ANAAN RPJMD	TAHUN 2025		KONDISI AKHIR PERENCANAAN RPJMD	
				TARGE T	Rp.	TAR GET	Rp.
	tenaga kesehatan yang profesional						
	Tujuan 2.1: Meningkatkan aksesibilitas pelayanan kesehatan yang bermutu sesuai standar, dan terjangkau yang didukung oleh tenaga kesehatan yang kompeten	Angka Harapan Hidup (AHH)		65,68		65,89	
	Sasaran 2.1.1 : Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan yang bermutu	Persentase fasyankes yang terstandar dan terakreditasi	25%	45%		50%	
DINKE S	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Presentase Pemenuhan 12 indikator SPM Kesehatan	100%	100	35.450.000.000	100	209.575.423.495
		AKI	204 Per 100.000 KH	188	5.518.554.375	183	10.962.989.175
		AKB	8,29 Per 1.000 KH	8	96.278.000	8	479.347.900
		Prevalensi Stunting	18,4 %	14	6.037.108.750	14	30.402.687.806
		Presentase kepesertaan jaminan kesehatan	74%	95	22.725.000.000	98	134.292.173.840
	PROGRAMSEDIAANFA RMASIALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Presentase PKM dengan ketersediaan obat esensial, vaksin, alkes	100%	100	6.000.000.000	100	36.589.370.999
	PROGRAMPEMBERDAY AANMASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Presentase Posyandu aktif	55 %	70	8.579.171.500	75	48.748.652.500
		Presentase Kecamatan menerapkan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)	0 %	90	661.250.000	100	2.851.687.000
		Presentase Desa Stop BABS	15 %	40	661.000.000	50	2.834.020.000
	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Presentase Pemenuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan	100 %	100	1.691.185.000	100	8.724.197.000
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Presentase pembiayaan kesehatan dari anggaran daerah		10%	77.582.821.630	10%	440.689.574.447
		Presentase Pemenuhan Standar Akreditasi Rumah Sakit		80%			-
RS.DR DJATP RAWI RANE GRA	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kesehatan	80,07%	90%	150.000.000		751.999.500

KODE	MISI/ TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN (IMPACT). PROGRAM (OUTCOME)	CAPAIAN TAHUN AWAL PERENCANAAN RPJMD	TAHUN 2025		KONDISI AKHIR PERENCANAAN RPJMD	
				TARGET	Rp.	TARGET	Rp.
		Tingkat sarana prasarana RS dalam kondisi baik	66%	86%	3.300.000.000		16.344.649.952
	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Prosentase SDM yang mengikuti Diklat sesuai standar kompetensi	20%	25%	250.000.000		1.150.000.000
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat Penerimaan Pendapatan RS	100%	100%	189.933.946.827		1.099.082.641.511
	<b>Misi 3 : Meningkatkan pembangunan sarana prasarana wilayah. Penataan Ruang Dan Permukiman yang memadai dan berkualitas</b>						
	<b>Tujuan 3.1 : Meningkatkan pemerataan pembangunan Infrastruktur dan Konektivitas antar Wilayah yang berwawasan lingkungan</b>	<b>Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI)</b>		60%		62,5 %	
	<b>Sasaran 3.1.1 : Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur kawasan dan daerah serta aksesibilitas antar wilayah</b>	Indikator Kinerja Sistem Irigasi (IKSI) Baik	<b>6,66 %</b>	<b>47,1 %</b>		<b>60,0 %</b>	
		Cakupan Ketersediaan Air Baku di Kab Serang	200 %	200 %		200 %	
<b>DPUR</b>	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase Irigasi Primer dan Sekunder (<1000Ha) kondisi baik	68	94	29.235.147.284	100	169.842.702.891
		<b>Persentase drainase kota dengan kondisi baik</b>	<b>50</b>	<b>60,96</b>		<b>63,89</b>	
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Cakupan infrastruktur drainase kota		9,31	6.931.082.250	9,43	42.633.161.250
		<b>Tingkat Ketersediaan Sarpras Pengelolaan Persampahan</b>	<b>0</b>	<b>80</b>		<b>85</b>	
	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Cakupan Infrastruktur Pengelolaan Sampah Kabupaten	0	80	8.250.000.000	100	77.300.000.000

KODE	MISI/ TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN (IMPACT). PROGRAM (OUTCOME)	CAPAIAN TAHUN AWAL PERENCANAAN RPJMD	TAHUN 2025		KONDISI AKHIR PERENCANAAN RPJMD	
				TARGET	Rp.	TARGET	Rp.
		<b>Proporsi Panjang jaringan jalan Kabupatendalam kondisi baik</b>	<b>84</b>	<b>69,7</b>		<b>72,1</b>	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Cakupan infrastruktur jalan kabupaten	100	100	183.204.940.000	100	1.204.190.747.519
		<b>Tingkat Pembinaan Badan Usaha Konstruksi</b>	<b>15</b>	<b>83,3</b>		<b>100</b>	
	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase Badan Usaha Konstruksi yang memiliki IUJK Nasional (Non Kecil dan Kecil)	100	100	2.116.405.040	100	12.134.990.240
		<b>Tingkat pemanfaatan informasi tata ruang dalam pembangunan</b>	<b>100</b>	<b>100</b>		<b>100</b>	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Tingkat ketaatan tata ruang dengan rencana tata ruang wilayah	83	93	10.920.000.000		34.862.779.770
<b>DPKP TB</b>		<b>Persentase desa/ kelurahan yang telah mendapat layanan air minum</b>	<b>85,89</b>	<b>89,57</b>		<b>90,18</b>	
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Rumah Tangga mendapatkan akses air melalui SPAM	88,58	90,73	22.000.000.000	91,08	137.980.782.661
		<b>Persentase desa/ kelurahan yang telah mendapat layanan pengelolaan air limbah domestik</b>	<b>70,25</b>	<b>73,93</b>		<b>74,54</b>	
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase Rumah Tangga mendapatkan akses pengelolaan air limbah domestik	65,92	72,18	15.190.243.207	73,27	68.101.376.001
		<b>Persentase jumlah bangunan gedung daerah dengan kondisi baik</b>	<b>50</b>	<b>75</b>		<b>80</b>	
	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase realisasi penataan bangunan gedung daerah	15	25	50.000.000.000	27	279.932.617.625
	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase Bangunan dan Lingkungan yang teratur	15	25	30.950.868.750	27	149.520.668.413
	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase Pengelolaan Kawasan Permukiman Kumuh	10	10	300.000.000	50	1.800.000.000
	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Cakupan perbaikan rumah di kawasan kumuh	6,5	40	13.000.000.000	66,67	94.330.460.799
		<b>Persentase Rumah Layak Huni</b>	<b>89,26%</b>	<b>91,72%</b>		<b>92,33%</b>	
	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana dan	100	100	10.200.000.000	0	59.607.715.900

KODE	MISI/ TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN (IMPACT). PROGRAM (OUTCOME)	CAPAIA N TAHUN AWAL PERENC ANAAN RPJMD	TAHUN 2025		KONDISI AKHIR PERENCANAAN RPJMD	
				TARGE T	Rp.	TAR GET	Rp.
		Relokasi Program Kabupaten/ Kota					
		Persentase Pembangunan dan Pengembangan Perumahan yang memiliki izin		100	1.000.000.000	100	5.000.000.000
	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA. SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase Peningkatan Prasarana. Sarana dan Utilitas Umum Perumahan	10	10	6.100.000.000	50	28.270.547.449
	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI. KUALIFIKASI. KLASIFIKASI. DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase Rumah dan PSU Tingkat Kemampuan Kecil yang memiliki sertifikasi dan registrasi	10%	25	750.000.000	30%	3.000.000.000
<b>DISHU B</b>		<b>Cakupan aksesibilitas antar wilayah</b>	<b>96,10%</b>	<b>100,00%</b>		<b>100,00%</b>	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase layanan angkutan darat	13	14	38.326.924.672	14	205.271.785.053
	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Persentase Badan Usaha yang memiliki Izin Usaha Angkutan Laut	0	25%	3.100.000.000	0,25	14.794.068.750
	PROGRAM PENGELOLAAN PENERBANGAN	Persentase Tempat Pendaratan dan Lepas Landas Helikopter yang memiliki izin	0	20%	110.000.000	0,2	520.000.000
	PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN	Persentase Prasarana Perkeretaapian Umum yang memiliki izin	0%	50%	600.000.000	50%	3.000.000.000
	<b>Sasaran 3.1.2 : Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan kelestarian sumberdaya alam</b>	<b>Indeks Pencemaran Lingkungan</b>	<b>IKA = 49,25</b>	<b>51,75</b>		<b>52,25</b>	
			<b>IKU = 82,25</b>	<b>83,5</b>		<b>83,75</b>	
DLH	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Tingkat ketersediaan dokumen lingkungan hidup yang dibuat dan diproses	3 Dok	3 dok	1.000.000.000		3.862.920.000
	Program Pengendalian pencemaran dan atau kerusakan Lingkungan Hidup	Tingkat ketersediaan informasi untuk penghitungan IKA. IKU. dan ITV/L	250 Sampel	300 Sampel	2.000.000.000		9.972.409.900
	Program Pengendalian bahan Berbahaya (B3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun (Limbah B3)	Prosentase penataan pengelolaan B3 dan limbah B3 pada kegiatan/usaha	1	100%	500.000.000		2.339.878.000
	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan	Prosentase penataan pengelolaan lingkungan kegiatan/usaha	1	100%	750.000.000		4.002.396.100

KODE	MISI/ TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN (IMPACT). PROGRAM (OUTCOME)	CAPAIA N TAHUN AWAL PERENC ANAAN RPJMD	TAHUN 2025		KONDISI AKHIR PERENCANAAN RPJMD	
				TARGE T	Rp.	TAR GET	Rp.
	Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)						
	Program Peningkatan Pendidikan pelatihan dan penyuluhan Lingkungan Hidup untuk masyarakat	Tingkat peran serta lembaga kemasyarakatan / pendidikan dalam pengelolaan lingkungan hidup	100 Lembaga Kemasyarakatan/Pendidikan	100 Lembaga Kemasyarakatan/Pendidikan	400.000.000		2.114.136.000
	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	tingkat kepedulian masyarakat atau kelompok/ lembaga masyarakat/ lembaga pendidikan/ dunia usaha dalam pengelolaan lingkungan hidup	4 Kelompok	8 Kelompok	500.000.000		2.537.625.000
	Program Penanganan pengaduan Lingkungan Hidup	Prosentase pengaduan lingkungan hidup kewenangan kabupaten yang tertangani	1	1	500.000.000		2.659.009.800
		Indeks Tutupan Vegetasi	69,98	70.005		70.010	
	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Tingkat ketersediaan informasi untuk penghitungan ITV/L	2 Ha	2 Ha	750.000.000	10 ha	3.805.034.700
		<b>Persentase Penanganan Sampah</b>	<b>14,53</b>	<b>24,68</b>		<b>27,09</b>	
	Program Pengelolaan Sampah	Tersedianya data, informasi, dan sarana prasarana operasional persampahan, serta tingkat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah	50	95	20.820.000.000	100	94.249.978.150
	<b>Misi 4 : Meningkatkan kemandirian dan daya saing ekonomi masyarakat, untuk optimalisasi penyerapan tenaga kerja dan penanggulangan kemiskinan</b>						
	<b>Tujuan 4.1 : Meningkatkan daya dukung kemandirian perekonomian daerah berbasis masyarakat dan desa</b>	<b>Indeks Ekonomi (Pengeluaran perkapita)</b>		11.163		11.263	
<b>DISPE RTAN</b>	<b>Sasaran 4.1.1 : Meningkatnya produktivitas, ketahanan, dan peran ekonomi sektor pertanian dalam arti luas</b>	<b>Pertumbuhan PDRB sektor Pertanian</b>	<b>4,02</b>	<b>4,75</b>		<b>4,95</b>	
	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase kelompok tani yang dilakukan monitoring dalam pemanfaatan sarana pertanian	50	75	1.000.000.000	80	5.562.324.500
		Pertumbuhan Sumber Daya Genetik (SDG)	0,08	0,21	500.000.000	0,23	2.500.000.000

KODE	MISI/ TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN (IMPACT). PROGRAM (OUTCOME)	CAPAIAN TAHUN AWAL PERENCANAAN RPJMD	TAHUN 2025		KONDISI AKHIR PERENCANAAN RPJMD	
				TARGET	Rp.	TARGET	Rp.
		Prosentase Benih / Bibit bersertifikat	5	12	1.000.000.000	14	5.000.000.000
	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Prosentase Prasarana pertanian dengan kondisi baik (JUT. embung, RPH. dll)	50	70	10.000.000.000	75	62.282.374.000
	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINERT	Cakupan pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak	10	23	750.000.000	25	3.124.732.504
	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Cakupan pencegahan dan penanggulangan bencana pertanian	35	55	1.000.000.000	60	5.193.030.700
	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Prosentase perizinan usaha pertanian	14	25	300.000.000	27	1.450.000.000
		Prosentase perizinan usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan. Fasilitas Pemeliharaan Hewan. Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan. Rumah Potong Hewan	15	24	450.000.000	25	2.200.000.000
	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Cakupan bina kelompok tani	45	60	2.500.000.000	63	14.130.663.500
<b>DKPP</b>		<b>Indeks Ketahanan Pangan</b>	<b>77,90%</b>	<b>79,70%</b>		<b>80,10%</b>	
	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Persentase Ketersediaan Infrastruktur Lumbung Pangan	21,88	37,5	1.800.000.000	40,63	9.156.000.000
	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Capaian skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan	131,95	133,12	1.500.000.000	133,35	8.209.535.104
		Capaian skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	88,9	92,5	1.500.000.000	93	6.141.999.900
	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase penurunan jumlah desa rentan pangan	5,52	1,23	481.290.000	0,61	2.317.290.000
	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) yang aman pangan	85	95%	378.140.000	95%	1.874.951.000
		<b>Pertumbuhan PDRB sektor Perikanan</b>	<b>4,02</b>	<b>4,75</b>		<b>26,9</b>	
	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Capaian produksi perikanan tangkap	79,15	84,7	150.492.000	85,8	733.887.400
		Cakupan bantuan sarana penangkapan ikan	7,51%	7,51%	626.044.000	7,51%	2.959.870.000

KODE	MISI/ TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN (IMPACT). PROGRAM (OUTCOME)	CAPAIA N TAHUN AWAL PERENC ANAAN RPJMD	TAHUN 2025		KONDISI AKHIR PERENCANAAN RPJMD	
				TARGE T	Rp.	TAR GET	Rp.
		Cakupan bina kelompok nelayan	3,95	21,74	1.985.330.000	23,72	7.366.610.000
		Persentase Tempat Pelelangan Ikan yang operasional	76,92	76,92	2.123.114.000	76,92	10.157.884.000
		Persentase tanda daftar kapal perikanan < 10 GT	6,57	6,57	57.882.000	6,57	296.106.400
	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Persentase izin usahaperikanan budidaya	100	100	69.458.000	100	331.538.000
		Cakupan pembinaan kelompok pembudidaya ikan kecil	5,71	7,14	692.607.000	7,14	3.287.955.000
		Persentase tanda daftar pembudidaya ikan kecil	9,46	9,46	144.704.000	9,46	703.007.000
		Cakupan bantuan sarana perikanan budidaya	1,71	14,29	3.800.000.000	14,29	19.000.000.000
		Capaian produksi perikanan budidaya	56,35	90,2	864.745.000	91	4.103.049.000
		Capaian produksi garam	-	67,71	900.000.000	67,75	4.693.950.000
		Capaian produksi benih ikan	58,57	70,29	605.392.000	73,21	2.949.730.000
		Cakupan Survaillen hama dan penyakit ikan	60	60	194.481.000	60	1.079.486.050
	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Cakupan pengawasan usaha perikanan tangkap dan perikanan budidaya di perairan umum daratan	-	80%	114.362.000	80%	540.692.000
	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Persentase tanda daftar usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan Skala Mikro dan Kecil	-	16	57.882.000	16	276.283.000
		Cakupan pembinaan kelompok pengolahan dan pemasaran hasil perikanan Skala Mikro dan Kecil	-	20	116.372.000	20	550.194.000
		Capaian produksi pengolahan hasil usaha perikanan	-	94,59	29.676.000	94,59	140.305.000
		Capaian angka Konsumsi Ikan daerah	143,12	150,27	77.600.000	150,27	366.891.000
		Cakupan bantuan sarana pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	-	16	715.000.000	16	3.318.840.000
<b>DISKO PERIN DAG</b>	<b>Sasaran 4.1.2 : Meningkatnya kapasitas UMKM yang sinergi dengan dunia usaha perdagangan dan industri</b>	<b>Persentase Peningkatan SHU Koperasi</b>	<b>21,85%</b>	<b>49%</b>		<b>41%</b>	<b>-</b>
	PROGRAM PELAYANAN IZIN	Persentase Izin Usaha Simpan Pinjam untuk	100%	100%	145.000.000	100%	765.000.000

KODE	MISI/ TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN (IMPACT). PROGRAM (OUTCOME)	CAPAIA N TAHUN AWAL PERENC ANAAN RPJMD	TAHUN 2025		KONDISI AKHIR PERENCANAAN RPJMD	
				TARGE T	Rp.	TAR GET	Rp.
	USAHA SIMPAN PINJAM	Koperasi yang dilayani					
	PROGRAM PENGAWASAN DAN Pemeriksaan KOPERASI	Tingkat pengawasan Koperasi. Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi		6	47.930.000	37	239.650.000
	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam yang sehat		34	242.110.000	37	1.195.860.000
	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase SDM Koperasi terlatih		100	610.414.800	100	3.286.256.400
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase Partisipasi Koperasi Aktif	74,72%	89..73	1.055.405.000	93	5.277.025.000
		<b>Pertumbuhan Wirausaha baru</b>	<b>9,64</b>	<b>20,3</b>		<b>20,3</b>	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH. USAHA KECIL. DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase Partisipasi Usaha Mikro	3,31%	7	1.500.000.000	9	7.660.000.000
	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase Usaha Mikro yang berkembang menjadi Usaha Kecil		15	3.150.000.000	75	16.276.121.60 0
		<b>Pertumbuhan sektor perdagangan dalam PDRB</b>	<b>9,50%</b>	<b>9,9</b>		<b>10</b>	
	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan yang diterbitkan	95,14%	95	29.500.000	95	177.000.000
	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase Peningkatan Omzet Pedagang	2	2	2.000.000.000	10	10.300.136.73 0
	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting		100	280.000.000	100	1.503.875.000
	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Nilai ekspor (US dalam juta dollar)	1000	900	1.000.000.000	1000	5.060.000.000
	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase Pelaku Usaha yang memenuhi Uji Metrologi Legal		13	450.000.000	14	3.140.000.000
	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase Kegiatan Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri					
		<b>Pertumbuhan sektor industri dalam PDRB</b>		<b>49,46</b>		<b>49,47</b>	
	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Pertumbuhan industri baru	0,29%	5	310.000.000	6	1.798.113.426

KODE	MISI/ TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN (IMPACT). PROGRAM (OUTCOME)	CAPAIAN TAHUN AWAL PERENCANAAN RPJMD	TAHUN 2025		KONDISI AKHIR PERENCANAAN RPJMD	
				TARGET	Rp.	TARGET	Rp.
	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/ KOTA	Prosentase perizinan usaha industri		100	56.000.000	100	311.000.000
	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Cakupan layanan sistem informasi industri nasional	98,82	98,86	120.000.000	98,87	600.000.000
	<b>Sasaran 4.1.3 : Meningkatnya kemandirian masyarakat dan desa</b>	<b>Prosentase desa maju dan mandiri didasarkan dari IDM</b>		<b>18,71</b>		<b>19,63</b>	
DPMD	PROGRAM PENATAAN DESA	Tingkat tertib penyelenggara penataan desa	90%	100%	350.000.000	100%	53.260.000.000
	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Persentase Kerjasama antar Desa yang terfasilitasi	50%	100%	300.000.000	100%	1.270.000.000
	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Tingkat tertib administrasi pemerintahan desa	90,00%	100%	438.598.947.514	100,00%	2.590.538.634.738
	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase lembaga kemasyarakatan yang dibina	90%	100%	2.500.000.000	100%	13.299.622.000
	<b>Sasaran 4.1.4 : Meningkatnya daya saing dan produktivitas tenaga kerja</b>	<b>Persentase pencari kerja yang ditempatkan</b>	<b>13,38%</b>	<b>35%</b>		<b>40%</b>	
	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Cakupan perencanaan ketenagakerjaan	n/a	100	400.000.000	100	2.400.000.000
	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Tenaga Kerja Yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi	100%	100%	3.075.800.000	100%	14.616.297.000
	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase layanan penempatan tenaga kerja lokal	13,38%	35%	1.950.000.000	40%	7.989.073.600
	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Prosentasi Perusahaan yang mempunyai sarana hubungan industrial	71,56%	78,56	2.903.900.000	80	11.501.900.000
	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Jumlah calon transmigran yang diberangkatkan	n/a	30 KK	370.000.000	720K K	2.334.674.360
	<b>Sasaran 4.1.5 : Meningkatnya investasi daerah</b>	<b>Pertumbuhan Nilai Investasi daerah</b>					
		<b>PMA</b>	<b>-0,39%</b>	<b>3%</b>		<b>3%</b>	
		<b>PMDN</b>	<b>46,28%</b>	<b>3%</b>		<b>3%</b>	
DPMP TSP	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Nilai investasi	7.90 Trilyun	6.12 Trilyun	800.000.000	6.49 Trilyun	4.720.000.000

KODE	MISI/ TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN (IMPACT). PROGRAM (OUTCOME)	CAPAIAN TAHUN AWAL PERENCANAAN RPJMD	TAHUN 2025		KONDISI AKHIR PERENCANAAN RPJMD	
				TARGET	Rp.	TARGET	Rp.
	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Cakupan promosi potensi unggulan daerah dalam 1 tahun	100%	100%	500.000.000	100%	2.920.000.000
	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	100%	100%	600.000.000	100%	3.340.000.000
	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase Pengelolaan Data Informasi Perizinan dan non Perizinan yang terintegrasi	100%	100%	900.000.000	100%	5.200.000.000
	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Pelayanan Perizinan dan non Perizinan secara terpadu satu pintu	100%	100%	700.000.000	100%	4.150.000.000
<b>Dispor apar</b>	<b>Sasaran 4.1.6 : Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata bagi perekonomian daerah</b>	<b>Kontribusi PAD Pariwisata</b>	16.059.5 53.821	17.040.0 00.000		17.0 50.0 00.0 00	
	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase Daya tarik destinasi pariwisata Kabupaten	0%	93,94%	500.000.000	100%	2.000.000.000
		Persentase Kawasan Pariwisata Strategis Kabupaten	0%	80%	500.000.000	100%	2.000.000.000
		Persentase Destinasi Pariwisata Kabupaten	0%	80%	610.000.000	100%	2.700.000.000
		Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pelaku Usaha Pariwisata yang memiliki Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP)	0%	75%	450.000.000	100%	1.800.000.000
	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Cakupan Pemasaran Pariwisata Kabupaten	0%	80,41%	1.592.920.000	100%	7.222.644.500
		Jumlah Kunjungan Wisatawan Kabupaten	1.374.043	3.504.000	124.416.000	5.105 .200	535.795.200
	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Persentase Produk dan atau Karya Ekraf terdaftar HAKI	0%	75%	500.000.000	100%	2.000.000.000
	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang berkompetensi dasar	0%	82,28%	350.000.000	100%	1.500.000.000
	<b>Tujuan 4.2 : Meningkatkan kesejahteraan masyarakat</b>	<b>Persentase Keluarga Sejahtera (KS)</b>		<b>69,92</b>		<b>69,96</b>	
	<b>Sasaran 4.2.1 : Meningkatnya perlindungan dan pemberdayaan sosial</b>	<b>Persentase PMKS yang tertangani</b>		<b>3</b>		<b>3</b>	

KODE	MISI/ TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN (IMPACT). PROGRAM (OUTCOME)	CAPAIAN TAHUN AWAL PERENCANAAN RPJMD	TAHUN 2025		KONDISI AKHIR PERENCANAAN RPJMD	
				TARGET	Rp.	TARGET	Rp.
	serta pengendalian penduduk						
DINSOS	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase Fasilitasi Pembinaan Tenaga Kesejahteraan Sosial	80%	80%	1.382.800.000	80%	9.532.477.530
	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Persentase Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	100%	100%	120.000.000	100%	56.228.000
	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Cakupan rehabilitasi sosial	7,23%	7,23	1.559.000.000	36,15 %	11.442.132.500
	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase Fakir Miskin yang mendapatkan Jaminan Sosial	0,08%	0,08	1.950.000.000	0,40	6.695.076.900
	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	100%	100%	985.000.000	100%	5.910.000.000
	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase Taman Makam Pahlawan kondisi baik	100%	100%	272.000.000	100%	1.108.385.880
		<b>Partisipasi angkatan kerja perempuan</b>	<b>42,93%</b>	<b>44,18%</b>		<b>44,43 %</b>	
DKBP3A	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	cakupan home industry perempuan aktif di lokasi P2WKSS	44,59%	47,5	485.010.000	48	5.478.083.100
		<b>Persentase kasus KDRT dan kekerasan terhadap perempuan dan pemenuhan hak anak terselesaikan</b>	<b>56,17%</b>	<b>70%</b>		<b>75%</b>	
	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	cakupan kasus kekerasan dan TPPO terhadap perempuan yang tertangani sampai selesai	31,07	30	449.037.500	30	2.007.887.450
	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	cakupan kecamatan dan desa layak anak yang aktif	0	12	400.000.000	15	1.998.093.000
	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	cakupan kasus kekerasan dan TPPO terhadap anak yang tertangani sampai dengan selesai	26,55	40	908.553.500	45	5.252.547.179
		<b>Indeks pembangunan gender (IPG)</b>	<b>92,14</b>	<b>92,18</b>		<b>92,22</b>	
	PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	presentase perangkat daerah yang melaksanakan PPRG	100	100	427.820.000	100	1.994.621.850

KODE	MISI/ TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN (IMPACT). PROGRAM (OUTCOME)	CAPAIAN TAHUN AWAL PERENCANAAN RPJMD	TAHUN 2025		KONDISI AKHIR PERENCANAAN RPJMD	
				TARGET	Rp.	TARGET	Rp.
	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	cakupan OPD yang memiliki Data Pilah Gender dan anak			36.602.500		192.890.250
		<b>Total fertility rate (TFR)</b>	<b>2,1</b>	<b>2,19</b>		<b>2,1</b>	
	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA	Angka prevalensi kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalensi Rate/m CPR )	76,16	71,16	9.235.963.725	71,66	54.415.782.350
		<b>Laju pertumbuhan penduduk</b>	<b>1,42%</b>	<b>1,37%</b>		<b>1,36%</b>	
	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	prosentasekecamatan yang menyediakan data mikro keluarga	100	100	1.011.506.000	100	6.069.036.000
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Meningkatnya jumlah anggota Poktan tribina . UPPKA dan PPKSaktifber KB	80	80	1.802.218.561	80	10.141.305.059
	<b>Misi 5 : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Serta Pelayanan Publik Yang Prima Didukung Kapasitas Birokrasi Yang Berintegritas. Kompeten Dan Profesional</b>						
	<b>Tujuan 5.1 : Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik</b>	<b>Indeks Penilaian Reformasi Birokrasi</b>		<b>BB</b>		<b>BB</b>	
<b>SETDA</b>	<b>Sasaran 5.1.1 : Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah</b>	<b>Nilai LPPD / SAKIP</b>		<b>4.40 / BB</b>		<b>4.50 / A</b>	
	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Tingkat fasilitasi dukungan penyelenggaraan program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat yang menjadi tugas Sekretariat Daerah		100	8.000.000.000	100	54.514.816.400
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Tingkat fasilitasi dukungan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah yang menjadi tugas Sekretariat Daerah	100	100	50.000.000.000	100	315.961.328.558
	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Tingkat terfasilitasinya dukungan penyelenggaraan program perekonomian dan	100	100	2.400.000.000	100	16.482.054.996

KODE	MISI/ TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN (IMPACT). PROGRAM (OUTCOME)	CAPAIAN TAHUN AWAL PERENCANAAN RPJMD	TAHUN 2025		KONDISI AKHIR PERENCANAAN RPJMD	
				TARGET	Rp.	TARGET	Rp.
		pembangunan yang menjadi tugas Sekretariat Daerah					
<b>SET DPRD</b>		<b>Tingkat Layanan dan fasilitasi Fungsi DPRD</b>		<b>100</b>		<b>100</b>	<b>0</b>
	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Meningkatnya Kualitas kinerja layanan dan fasilitasi setiap kegiatan pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Serang		100	47.357.695.400	100	284.146.172.400
<b>SELURUH OPD</b>	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase perencanaan dan penganggaran.pelayanan administrasi keuangan. barang milik daerah dan administrasi umum perangkat daerah		100		100	
	DISDIKBUD			100	677.379.057.387	100	4.061.574.344.322
	Dinkes			100	105.171.170.778	100	624.761.456.201
	Rumah Sakit dr.Dradjat Prawiranegara			100	71.641.190.131	100	419.987.351.286
	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			100	35.734.364.061	100	208.606.184.366
	Dinas Perumahan. Kawasan Permukiman dan Tata Bangunan			100	14.729.309.590	100	84.575.857.540
	Satuan Polisi Pamong Praja			100	13.622.307.475	100	78.733.844.850
	Badan Penanggulangan Bencana Daerah			100	11.228.120.479	100	64.568.722.874
	Dinas Sosial			100	8.573.349.105	100	50.040.094.630
	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi			100	9.378.981.555	100	55.073.889.330
	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan			100	10.245.589.360	100	59.873.536.160
	Dinas Lingkungan Hidup			100	14.256.076.370	100	83.936.458.220
	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil			100	20.278.696.212		119.872.177.272
	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa			100	8.670.957.135		50.525.742.810
	Dinas Keluarga Berencana. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			100	10.842.028.225		64.252.169.350
	Dinas Perhubungan			100	18.842.550.451		111.255.302.706
	Dinas Komunikasi. Informatika. persandian dan Statistik			100	6.988.031.699		40.128.190.194
	Dinas Koperasi. Perindustrian dan Perdagangan			100	11.223.524.408		65.541.146.448

KODE	MISI/ TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN (IMPACT). PROGRAM (OUTCOME)	CAPAIA N TAHUN AWAL PERENC ANAAN RPJMD	TAHUN 2025		KONDISI AKHIR PERENCANAAN RPJMD	
				TARGE T	Rp.	TAR GET	Rp.
	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu			100	11.823.471.283		69.140.827.698
	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata			100	6.843.654.995		39.261.929.970
	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah			100	6.172.149.307		35.232.895.842
	Dinas Pertanian			100	20.441.615.570		119.790.515.440
	Sekretariat Daerah			100	37.374.065.602		211.993.571.466
	Sekretariat DPRD			100	59.606.467.575		355.838.805.450
	Badan perencanaan Pembangunan Daerah			100	12.883.416.886		73.119.104.039
	Badan Pendapatan Daerah			100	40.316.082.724		240.096.496.344
	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah			100	12.674.420.589		74.246.523.534
	Badan Kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia			100	20.205.283.067	100	119.431.698.402
	Inspektorat daerah			100	19.383.365.395	100	114.500.192.370
	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik			100	8.300.000.000	100	40.300.000.000
	29 KECAMATAN			100	90.706.961.852	100	536.607.554.945
		<b>Cakupan penyelenggaraan urusan dan pembinaan kewilayahan yang ditangani</b>	<b>100</b>	<b>100</b>		<b>100</b>	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	CAKUPAN PENYELENGGARAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN TINGKAT KECAMATAN	100	100	30.251.800.500	100	170.010.803.000
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Cakupan koordinasi pemberdayaan desa/ kelurahan	100	100	3.081.722.700	100	18.490.336.200
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di wilayah kecamatan	100	100	5.242.011.000	100	31.452.066.000
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan penyelenggaraan ketentraman ketertiban di wilayah kecamatan	100	100	2.473.700.000	100	14.842.200.000
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pemerintahan desa dibina	100	100	6.450.765.800	100	38.704.594.800
	<b>Sasaran 5.1.2 : Meningkatnya Kualitas Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan Daerah</b>	<b>Tingkat Maturitas SPIP</b>	<b>3</b>	<b>3,80</b>		<b>4,00</b>	

KODE	MISI/ TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN (IMPACT). PROGRAM (OUTCOME)	CAPAIAN TAHUN AWAL PERENCANAAN RPJMD	TAHUN 2025		KONDISI AKHIR PERENCANAAN RPJMD	
				TARGET	Rp.	TARGET	Rp.
INSPEKTORAT	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN. PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase perangkat daerah yang didampingi dalam pelaksanaan program kegiatan		100	2.196.895.455	100	11.377.937.410
		Persentase temuan Inspektorat yang ditindaklanjuti di wilayah kerja Irbn		93%		95%	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Tingkat pelaksanaan pengawasan perangkat daerah		100	4.000.000.000	100	20.395.746.384
	<b>Sasaran 5.1.3 : Meningkatnya Pendapatan dan Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah</b>	<b>Opini BPK</b>	<b>WTP</b>	<b>WTP</b>		<b>WTP</b>	
BPKAD	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH.	Tersedianya dokumen Keuangan Daerah	100%	100%	11.500.000.000	100%	68.747.283.417
	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH.	Persentase laporan Pengelolaan Aset Daerah.	8	8	2.000.000.000	40	10.857.908.000
		<b>Tingkat Pertumbuhan Pendapatan Daerah</b>	<b>4,59%</b>	<b>100%</b>		<b>100%</b>	
BAPENDA	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Tingkat ketercapaian target pendapatan daerah	99,03%	100%	7.768.765.500	100%	42.166.422.300
	<b>Sasaran 5.1.4 : Meningkatnya kualitas perencanaan. pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah berbasis data. penelitian. dan pengembangan inovasi</b>	<b>Prosentase kesesuaian Dokumen Perencanaan OPD dengan Dokumen Perencanaan Pemerintah daerah</b>	<b>100</b>	<b>100</b>		<b>100</b>	<b>-</b>
	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Terpenuhinya penyusunan dokumen perencanaan dan laporan pelaksanaan pembangunan daerah sesuai jadwal perencanaan		100	3.200.000.000	100	17.508.612.367
		<b>Prosentase Kesesuain Pelaksanaan Kegiatan OPD sesuai dengan Perencanaan</b>	<b>100</b>	<b>100</b>		<b>100</b>	

KODE	MISI/ TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN (IMPACT). PROGRAM (OUTCOME)	CAPAIA N TAHUN AWAL PERENC ANAAN RPJMD	TAHUN 2025		KONDISI AKHIR PERENCANAAN RPJMD	
				TARGE T	Rp.	TAR GET	Rp.
	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Tercapainya keselarasan antara penyusunan dokumen perencanaan daerah dengan Pelaksanaan Kegiatan perangkat daerah			4.000.000.000		24.060.462.15 0
		<b>Indek/ Kategori Inovasi Daerah</b>	<b>inovatif</b>	<b>inovatif</b>		<b>inova tif</b>	
	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Prosentase hasil kajian penelitian dan pengembangan yang telah didiseminasikan		100	1.202.534.143	100	6.337.193.127
		Prosentase dukungan inovasi daerah		100	850.000.000	100	4.155.946.000
		<b>Cakupan data statistik sektoral yang dipublikasikan</b>	<b>50,00%</b>	<b>90,00%</b>		<b>100,0 0%</b>	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Ketersediaan Statistik Sektoral di lingkup Daerah	Ada	Ada	1.135.091.875	Ada	5.788.803.116
	<b>Sasaran 5.1.5 : Meningkatnya kualitas SDM aparatur</b>	<b>Cakupan standar kompetensi pegawai</b>		<b>13,90%</b>		<b>14,60 %</b>	
	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Perentase ASN yang dikembangkan kompetensinya sesuai standar	5%	20%	5.528.800.000	90%	24.324.105.00 0
		<b>Tingkat Capaian kinerja pegawai kategori sangat baik (91-100)</b>	92	<b>97</b>		<b>98</b>	
	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Tercapainya kepuasan terhadap pelayanan kepegawaian	94,90%	97,00	4.000.000.000	97,50	23.288.399.50 0
	<b>Sasaran 5.1.6 : Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan informasi publik yang didukung kemajuan TI</b>	<b>Cakupan pelayanan Smart City</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>		<b>100 %</b>	-
	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Cakupan Diseminasi Informasi Pemerintah Daerah melalui Media Informasi		100%	3.869.000.000	100	22.303.218.01 5
		<b>Indeks Kategori PPID</b>		<b>95%</b>		<b>96%</b>	
	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Cakupan layanan jaringan intra Pemerintah Daerah	100	100	1.200.000.000	100	7.058.039.800
		Indeks SPBE	2.97 (Baik)	3.10 (Baik)		3.50 (Baik )	
		<b>Cakupan kepemilikan Dokumen Kependudukan dan pencatatan sipil</b>		<b>92,2</b>		<b>94,6</b>	

KODE	MISI/ TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN (IMPACT). PROGRAM (OUTCOME)	CAPAIA N TAHUN AWAL PERENC ANAAN RPJMD	TAHUN 2025		KONDISI AKHIR PERENCANAAN RPJMD	
				TARGE T	Rp.	TAR GET	Rp.
	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penerbitan Dokumen Kependudukan	100	100	1.200.000.000	100	5.485.240.000
	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pencatatan Sipil	100	100	350.000.000	100	1.550.000.000
		<b>Prosentasi kerjasama dinas kependudukan dan pencatatan sipil dengan lintas sektoral melalui aplikasi berbasis SIAK</b>		<b>78,57</b>		<b>100</b>	
	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Meningkatnya pemanfaatan data kependudukan dan pencatatan sipil	100	100	1.085.190.920	100	5.183.027.132
	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Terkelola dan tersaji nya data kependudukan Buku Profil Perkembangan Kab. Serang	100	100	150.000.000	100	616.030.000
		<b>Persentase perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku</b>		<b>44,50%</b>		<b>52,23 %</b>	
	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Tingkat tertib pengelolaan arsip perangkat daerah		20%	200.000.000	29%	900.000.000
		<b>Persentase masyarakat yang melakukan kunjungan ke perpustakaan</b>		<b>2,80%</b>		<b>2,80 %</b>	
	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Persentase kegiatan Gemar Membaca tingkat daerah yang dilaksanakan		100	155.000.000	100	820.000.000
		Persentase pembinaan perpusatakaanyang terkelola dengan baik		52,15	170.000.000	61,35	790.000.000
		<b>Cakupan penyelesaian masalah pertanahan</b>	<b>100</b>	<b>100</b>		<b>100</b>	
	PROGRAM PENGELOLAAN IZIN LOKASI		100	100	200.000.000	100	1.000.000.000
	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN		100	100	500.000.000	100	2.500.000.000
	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH		100	100	2.096.620.469	100	9.783.102.345

KODE	MISI/ TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN (IMPACT). PROGRAM (OUTCOME)	CAPAIA N TAHUN AWAL PERENC ANAAN RPJMD	TAHUN 2025		KONDISI AKHIR PERENCANAAN RPJMD	
				TARGE T	Rp.	TAR GET	Rp.
		<b>Tingkat keamanan informasi</b>	<b>100</b>	<b>100</b>		<b>100</b>	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah	91%	95%	577.654.875	96%	3.262.612.994
	<b>Sasaran 5.1.7 : Meningkatnya peran masyarakat dalam menjaga keamanan ketertiban umum dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana</b>						
		<b>Rasio Penduduk Terkena Tindak Pelanggaran trantibum. Perda dan Perkada per 100.000 penduduk</b>		<b>0,18</b>		<b>0,16</b>	
	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Prosentase Gangguan Ketentraman dan ketertiban Umum yang ditangani		75%	6.586.983.360	75%	33.911.398.130
		Jumlah Warga Negara yang Memperoleh Layanan akibat dari Penegakan Hukum Perda dan Perkada		100		100	
		<b>Cakupan pelayanan penanggulangan kebakaran di wilayah Kabupaten Serang</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>		<b>100%</b>	
	PROGRAM PENCEGAHAN. PENANGGULANGAN. PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Tingkat pelayanan pencegahan penanggulangan. penyelamatan kebakaran dan non kebakaran	100%	100%	3.000.000.000	100%	15.831.810.000
		<b>Cakupan pelayanan penanggulangan bencana di wilayah Kabupaten Serang</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>		<b>100%</b>	
	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Tingkat pelayanan pencegahan, penanggulangan bencana serta penanganan pasca bencana	100%	100%	2.750.000.000	100%	16.432.880.000
	<b>Misi 6 : Memantapkan Fungsi Dan Peran Agama Sebagai Landasan Moral Dan Spiritual Dalam Kehidupan Individu. Bermasyarakat Dan Bernegara</b>						
	<b>Tujuan 6.1 : Meningkatkan kualitas kehidupan beragama. berbangsa. dan bernegara</b>	<b>Indek Demokrasi Indonesia (IDI)</b>	<b>72,6</b>	<b>74,3</b>		<b>74,9</b>	<b>-</b>
	<b>Sasaran 6.1.1 : Meningkatnya penerapan nilai nasionalisme.</b>	<b>Indek Kerukunan Umat Beragama</b>	<b>86,45</b>	<b>89</b>		<b>89,5</b>	

KODE	MISI/ TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/ SASARAN (IMPACT). PROGRAM (OUTCOME)	CAPAIAN TAHUN AWAL PERENCANAAN RPJMD	TAHUN 2025		KONDISI AKHIR PERENCANAAN RPJMD	
				TARGET	Rp.	TARGET	Rp.
	agama. dan semangat demokrasi di masyarakat						
	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase partai politik yang difasilitasi		100%	4.330.000.000	100%	125.158.572.500
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase pembinaan organisasi kemasyarakatan		100%	750.000.000	100%	3.813.770.000
	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Cakupan kelompok yang dibina tentang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan		100%	700.000.000	100%	3.749.520.000
	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase konflik sosial terselesaikan		100%	1.232.836.897	100%	6.174.853.545
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI. SOSIAL DAN BUDAYA	Persentase kelompok masyarakat yang dibina terkait narkoba. kerukunan umat beragama dan kepercayaan		100%	1.240.000.000	100%	6.648.215.126
<b>JUMLAH</b>					<b>3.135.084.423 .303</b>		<b>18.538.980.60 6.024</b>

Sumber: RPJMD Kab. Serang 2021-2026

Adapun berdasarkan pengelompokan belanja prioritas dan penunjang pada Perangkat Daerah, maka berikut disampaikan rincian **Pagu Indikatif** berdasarkan pengelompokan **Belanja Perangkat Daerah dalam RKPD Kabupaten Serang tahun 2025:**

**Tabel 5.2 Rincian Pagu Indikatif Pengelompokan Belanja Perangkat Daerah dalam  
RKPD 2025**

No	OPD	PAGU 2025		
		Belanja Gaji dan Tunjangan	Belanja Operasi	Jumlah
1	DISDIKBUD	748.964.095.730	107.302.090.610	856.266.186.340
2	DINKES	116.378.340.000	126.445.122.527	242.823.462.527
3	RS dr.Dradjat Prawiranegara	75.719.300.000	222.323.007.454	298.042.307.454
4	DPUPR	34.530.377.968	157.075.760.000	191.606.137.968
5	DPRKP	8.535.380.000	15.451.918.810	23.987.298.810
6	Satpol PP	9.440.600.000	6.392.896.896	15.833.496.896
7	BPBD	13.744.780.000	3.268.454.688	17.013.234.688
8	Dinas Sosial	7.496.739.776	6.056.383.535	13.553.123.311
9	Disnakertrans	7.065.380.000	4.591.520.000	11.656.900.000
10	Dinas Perikanan	9.901.328.288	5.677.962.658	15.579.290.946
11	DLH	16.577.250.000	21.164.950.000	37.742.200.000
12	Disdukcapil	13.998.380.000	4.999.424.000	18.997.804.000
13	DPMD	6.673.363.584	18.608.525.556	25.281.889.140
14	DKBP3A	8.210.620.000	7.374.671.700	15.585.291.700
15	DISHUB	15.628.490.176	21.125.753.156	36.754.243.332
16	Diskominfosantik	6.796.240.000	11.356.728.772	18.152.968.772
17	DiskoUMPerindag	12.495.200.000	5.355.800.972	17.851.000.972
18	DPMPTSP	8.365.600.000	8.324.771.442	16.690.371.442
19	DISPORAPAR	5.349.080.000	10.017.000.000	15.366.080.000
20	DPKD	5.116.576.000	4.735.712.600	9.852.288.600
21	DINAS KETAPANG & PERTANIAN	26.210.702.719	6.153.240.000	32.363.942.719
22	SETDA	33.962.960.000	52.408.945.600	86.371.905.600
23	Set DPRD	54.686.988.200	62.047.668.092	116.734.656.292
24	BAPPEDALITBANG	9.471.664.112	11.792.528.141	21.264.192.253
25	BAPENDA	37.978.227.024	15.619.580.496	53.597.807.520
26	BPKAD	22.365.896.352	536.659.814.940	559.025.711.292
27	BKPSDM	8.851.107.000	7.694.493.000	16.545.600.000
28	Inspektorat	16.949.121.306	8.806.923.750	25.756.045.056
29	Kesbangpol	6.806.465.000	7.105.465.000	13.911.930.000
30	Kecamatan	84.393.355.000	49.935.248.919	134.328.603.919
	<b>JUMLAH</b>	<b>1.432.663.608.235</b>	<b>1.525.872.363.314</b>	<b>2.958.535.971.549</b>

RKPD 2025

**Tabel 5.3 Rincian Pagu Indikatif Pengelompokan Belanja Kecamatan dalam RKPD  
2025**

No.	KECAMATAN	PAGU 2025		
		Belanja Gaji dan Tunjangan	Belanja Operasi	Jumlah
1	Kecamatan Anyar	3.011.770.000	2.500.649.000	5.512.419.000
2	Kecamatan Bandung	2.769.880.000	917.127.830	3.687.007.830
3	Kecamatan Baros	3.311.024.000	2.065.778.570	5.376.802.570
4	Kecamatan Binuang	2.546.446.000	951.457.352	3.497.903.352
5	Kecamatan Bojonegara	2.967.645.000	891.050.073	3.858.695.073
6	Kecamatan Carenang	2.702.916.000	949.557.352	3.652.473.352
7	Kecamatan Cikande	3.137.945.000	2.361.025.754	5.498.970.754
8	Kecamatan Cikeusal	3.097.915.000	1.007.741.208	4.105.656.208
9	Kecamatan Cinangka	2.863.347.000	2.276.975.101	5.140.322.101
10	Kecamatan Ciomas	2.688.657.200	2.065.778.570	4.754.435.770
11	Kecamatan Ciruas	3.938.500.000	2.293.521.970	6.232.021.970
12	Kecamatan Gunungsari	2.763.218.500	949.782.194	3.713.000.694
13	Kecamatan Jawilan	2.702.123.769	948.078.002	3.650.201.771
14	Kecamatan Kibin	3.686.424.000	2.593.570.748	6.279.994.748
15	Kecamatan Kopo	2.810.624.000	926.819.695	3.737.443.695
16	Kecamatan Kragilan	4.125.924.000	2.381.573.967	6.507.497.967
17	Kecamatan Kramatwatu	4.687.536.040	2.376.518.380	7.064.054.420
18	Kecamatan Lebak Wangi	2.916.324.000	919.143.742	3.835.467.742
19	Kecamatan Mancak	2.843.824.000	1.032.614.190	3.876.438.190
20	Kecamatan Pabuaran	3.475.524.000	2.250.602.447	5.726.126.447
21	Kecamatan Padarincang	2.516.750.000	2.074.306.240	4.591.056.240
22	Kecamatan Pamarayan	2.737.945.000	948.017.352	3.685.962.352
23	Kecamatan Petir	2.982.124.000	919.177.830	3.901.301.830
24	Kecamatan Pontang	3.129.771.867	2.113.347.083	5.243.118.950
25	Kecamatan Pulo Ampel	2.580.569.316	915.836.514	3.496.405.830
26	Kecamatan Tanara	2.534.595.000	2.133.972.720	4.668.567.720
27	Kecamatan Tirtayasa	2.728.566.346	2.072.230.667	4.800.797.013
28	Kecamatan Tunjung Teja	2.423.516.000	1.054.011.433	3.477.527.433
29	Kecamatan Waringinkurung	2.634.334.000	2.122.598.896	4.756.932.896
	<b>JUMLAH</b>	<b>87.315.739.038</b>	<b>47.012.864.881</b>	<b>134.328.603.919</b>

*RKPD 2025*

# B a b \_ V I

## KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Penetapan indikator kinerja perangkat daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian sasaran perangkat daerah. Keberhasilan tersebut ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator sasaran perangkat daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun. Penetapan Indikator Kinerja Perangkat Daerah di Kabupaten Serang adalah sebagai berikut:

**Tabel 6.1 Indikator Kinerja dan Target Kabupaten Serang Tahun 2025**

Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target 2025
1	2	3	4	5	6
Meningkatkan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan dan layanan pendidikan yang bermutu disetiap jalur dan jenjang pendidikan serta melestarikan dan mengembang	Meningkatkan Layanan Bidang Pendidikan yang Berkualitas, Merata dan Terjangkau bagi Seluruh Masyarakat serta Pelestarian tradisi seni budaya lokal yang didukung	Angka Rata Rata Lama Sekolah			8,22
		Angka Rata Rata Harapan Bersekolah			13,48
			Meningkatnya akses, kualitas dan manajemen pelayanan bidang pendidikan	Angka Pendidikan Dasar yang ditamatkan	50,51

Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target 2025
1	2	3	4	5	6
kan tradisi budaya sebagai kearifan lokal yang tumbuh dan hidup ditengah masyarakat	peran generasi muda untuk pembangunan daerah	Tingkat Warisan Budaya yang Dilestarikan			93,10%
			Meningkatnya kearifan dan kelestarian seni budaya lokal serta daya dukung generasi muda bagi daerah	Cakupan warisan budaya skala kabupaten dan nasional	93,10%
Meningkatkan pelayanan kesehatan yang bermutu, merata dan terjangkau yang didukung oleh tenaga kesehatan yang professional	Meningkatnya derajat kesehatan bagi masyarakat	Angka Harapan Hidup (AHH)			65,68
			Meningkatkan akses masyarakat terhadap kesehatan yang berkualitas dan Layanan kesehatan yang bermutu merata dan	Angka kematian ibu	182

Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target 2025
1	2	3	4	5	6
			Terjangkau bagi Seluruh Masyarakat		
				Angka kematian bayi	8.19
				Angka Prevelensi Stunting	13,5%
				Persentase fasyankes yg terstandar dan terakreditasi	45%
				Presentase Pemenuhan Standar Akreditasi Rumah Sakit	80%
Meningkatkan pembangunan sarana prasarana wilayah, Penataan Ruang Dan Permukiman yang	Meningkatkan pemerataan pembangunan Infrastruktur dan Konektivitas antar Wilayah yang berwawasan lingkungan	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur			60%
			Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur kawasan	Cakupan aksesibilitas antar wilayah	100%

Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target 2025
1	2	3	4	5	6
memadai dan berkualitas			dan daerah serta aksesibilitas antar wilayah		
				Persentase Desa yang telah mendapatkan pelayanan air minum	89,57
				Persentase Desa yang telah mendapatkan layanan pengolahan air limbah domestik	73,93
				Persentase jumlah bangunan gedung daerah dengan kondisi baik	75
				Persentase kawasan kumuh	0.12

Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target 2025
1	2	3	4	5	6
				Tingkat Pembinaan Badan Usaha Konstruksi	61,66
				Persentase Drainase Kota dengan kondisi baik	60,96%
				Proporsi Panjang jaringan jalan kabupaten dalam kondisi baik	69,7
				Tingkat Pemanfaatan Informasi Tata Ruang dalam pembangunan	100
				Indeks Kinerja Sistem Irigasi	40
				Cakupan ketersediaan air baku	100%

Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target 2025
1	2	3	4	5	6
			Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan kelestarian sumberdaya alam	Indeks kualitas Air	51.75
				Indeks Kualitas udara	83.5
				Indeks tutupan Vegetasi	70.005
				Persentase Penanganan Sampah	24,68
				Persentase Rumah Layak Huni	91.72%
Meningkatkan kemandirian dan daya saing ekonomi masyarakat, untuk optimalisasi penyerapan tenaga kerja dan penanggulangan kemiskinan	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi berbasis masyarakat dan desa	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)			<b>4,25 – 4,5</b>
		Inflasi			1.65
		Tingkat Pengangguran Terbuka			<b>8,96</b>
			Meningkatnya produktivitas, ketahanan, dan peran ekonomi	Pertumbuhan PDRB sektor Pertanian	2,98

Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target 2025
1	2	3	4	5	6
			sektor pertanian dalam arti luas		
				Pertumbuhan PDRB sektor Perikanan	1,97
			Meningkatnya kapasitas KUMKM yang sinergi dengan dunia usaha perdagangan dan industri	Proporsi peningkatan SHU koperasi	2%
				Pertumbuhan Wirausaha Baru	10
				Pertumbuhan sektor perdagangan dalam PDRB	1,03
				Pertumbuhan sektor industri	3,27

Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target 2025
1	2	3	4	5	6
				dalam PDRB	
			Meningkatnya investasi daerah	Pertumbuhan Nilai Investasi daerah	
				PMA	3%
				PMDN	3%
			Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata bagi perekonomian daerah	Kontribusi PAD Pariwisata	17.040.000.000
			Meningkatnya kemandirian masyarakat dan desa	Prosentase Desa Maju dan Mandiri didasarkan dari IDM	18,71
			Meningkatnya daya saing dan produktivitas tenaga kerja	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan	35
	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat	Persentase Tingkat Kemiskinan			<b>4.08</b>

Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target 2025
1	2	3	4	5	6
		Indeks Gini Rasio			<b>0.266</b>
			Meningkatnya Ketahanan Pangan	Indeks Ketahanan Pangan	77.40%
			Meningkatnya perlindungan dan pemberdayaan sosial serta pengendalian penduduk	Prosentase PMKS yang mendapatkan program pelayanan sosial	3%
				Indeks Pembangunan Gender (IPG)	92,18
				Persentase penanganan kasus kekerasan perempuan dan anak serta trafficking	70
				Total Fertility Rate	2,19

Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target 2025
1	2	3	4	5	6
Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Serta Pelayanan Publik Yang Prima Didukung Kapasitas Birokrasi Yang Bersintegritas, Kompeten Dan Profesional	Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	Indeks Reformasi Birokrasi			BB
			Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	Opini BPK	WTP
				Nilai LPPD	4.40
				Nilai SAKIP	BB
				Jumlah OPD pelayanan melaksanakan Zona integritas (ZI) WBBM WBK	1
			Meningkatnya Kualitas Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Tingkat Maturitas SPIP	3,8
			Meningkatnya Pendapatan asli Daerah	Tingkat Pertumbuhan PAD	3.39%

Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target 2025
1	2	3	4	5	6
			Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah berbasis data, penelitian, dan pengembangan inovasi	Nilai konsistensi perencanaan pembangunan daerah	100
				Nilai capaian kinerja kegiatan perangkat daerah	100
				Indek Inovasi Daerah	inovatif
				Cakupan data statistik sektoral	90,00%

Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target 2025
1	2	3	4	5	6
				yang dipublikasikan	
			Meningkatnya kualitas SDM aparatur	Tingkat Capaian kinerja pegawai kategori baik	97%
				Cakupan standar kompetensi pegawai	96%
			Meningkatnya keterbukaan informasi publik yang didukung kemajuan TI	Indeks Keterbukaan Informasi Publik (PPID)	85%
				Indeks Kematangan Penerapan SPBE	3,00
				Indeks Keamanan informasi (Indeks KAMI)	170
			Meningkatnya kualitas	Indeks Kepuasan	B

Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target 2025
1	2	3	4	5	6
			pelayanan publik yang didukung kemajuan TI	Masyarakat (IKM)	
				Persentase perangkat daerah yang mengelola arsip secara digital	80,36%
				Cakupan Kepemilikan Dokumen Adminduk	92,2
				Indeks Risiko Bencana	202.5
				Persentase penurunan jumlah pelanggaran Trantibum dan Perda	5%
Memantapkan Fungsi Dan Peran Agama Sebagai	Meningkatkan kualitas kehidupan beragama	Indeks Kerukunan Umat Beragama			89

Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target 2025
1	2	3	4	5	6
Landasan Moral Dan Spiritual Dalam Kehidupan Individu, Bermasyarakat Dan Bernegara	ditengah-tengah masyarakat		Meningkatnya toleransi kehidupan umat beragama	Tingkat kejadian SARA ditengah-tengah masyarakat	0

Sumber: RPJMD Kabupaten Serang Tahun 2021-2026

Sedangkan Indikator Kinerja Sasaran Perangkat Daerah tahun 2025 dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut :

**Tabel 6.2 Indikator Kinerja Sasaran dan Target Perangkat Daerah Kabupaten Serang Tahun 2025**

No	Sasaran Perangkat Daerah	Indikator Sasaran	Target	OPD
1	Meningkatnya akses, kualitas dan management pelayanan bidang pendidikan	Angka Pendidikan Dasar yang ditamatkan	50,51	Disdikbud
2	Meningkatnya kearifan dan kelestarian seni budaya lokal serta daya dukung generasi muda bagi daerah	Cakupan warisan budaya skala kabupaten dan nasional	93,10%	Disdikbud
3	Meningkatkan akses masyarakat terhadap kesehatan yang berkualitas dan Layanan kesehatan yang bermutu merata dan Terjangkau bagi Seluruh Masyarakat	Angka kematian ibu	182	Dinkes, DKBP3A
		Angka kematian bayi	8.19	Dinkes, DKBP3A
		Angka Prevelensi Stunting	13,5%	Dinkes, DKBP3A

No	Sasaran Perangkat Daerah	Indikator Sasaran	Target	OPD
		Persentase fasyankes yg terstandar dan terakreditasi	45%	Dinkes, DKBP3A
		Presentase Pemenuhan Standar Akreditasi Rumah Sakit	80%	RSDP
4	Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur kawasan dan daerah serta aksesibilitas antar wilayah	Cakupan aksesibilitas antar wilayah	100%	DPUPR
		Persentase Desa yang telah mendapatkan pelayanan air minum	89,57	DPUPR, DLH, DPRKP
		Persentase Desa yang telah mendapatkan layanan pengolahan air limbah domestik	73,93	DLH
		Persentase jumlah bangunan gedung daerah dengan kondisi baik	75	DPRKP
		Persentase kawasan kumuh	0.12	DLH
		Tingkat Pembinaan Badan Usaha Konstruksi	61,66	DPUPR
		Persentase Drainase Kota dengan kondisi baik	60,96%	DPUPR
		Proporsi Panjang jaringan jalan kabupaten dalam kondisi baik	69,7	DPUPR
		Tingkat Pemanfaatan Informasi Tata Ruang dalam pembangunan	100	DPRKP
		Indeks Kinerja Sistem Irigasi	40	DPUPR
		Cakupan ketersediaan air baku	100%	DPUPR
5	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan kelestarian sumberdaya alam	Indeks kualitas Air	51.75	DLH
		Indeks Kualitas udara	83.5	DLH
		Indeks tutupan Vegetasi	70.005	DLH
		Persentase Penanganan Sampah	24,68	DLH
		Persentase Rumah Layak Huni	91.72%	DLH
6	Meningkatnya produktivitas, ketahanan, dan peran ekonomi sektor pertanian dalam arti luas	Pertumbuhan PDRB sektor Pertanian	2,98	DKPP
		Pertumbuhan PDRB sektor Perikanan	1,97	Diskan

No	Sasaran Perangkat Daerah	Indikator Sasaran	Target	OPD
	Meningkatnya kapasitas KUMKM yang sinergi dengan dunia usaha perdagangan dan industri	Proporsi peningkatan SHU koperasi	2%	Diskoumperindag
		Pertumbuhan Wirausaha Baru	10	Diskoumperindag
		Pertumbuhan sektor perdagangan dalam PDRB	1,03	Diskoumperindag
		Pertumbuhan sektor industri dalam PDRB	3,27	Diskoumperindag
7	Meningkatnya investasi daerah	Pertumbuhan Nilai Investasi daerah		Diskoumperindag
		PMA	3%	Diskoumperindag
		PMDN	3%	Diskoumperindag
8	Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata bagi perekonomian daerah	Kontribusi PAD Pariwisata	17.040.000.000	Disporapar
9	Meningkatnya kemandirian masyarakat dan desa	Prosentase Desa Maju dan Mandiri didasarkan dari IDM	18,71	DPMD
10	Meningkatnya daya saing dan produktivitas tenaga kerja	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan	35	Dinsankertrans
11	Meningkatnya Ketahanan Pangan	Indeks Ketahanan Pangan	77.40%	DKPP
12	Meningkatnya perlindungan dan pemberdayaan sosial serta pengendalian penduduk	Prosentase PMKS yang mendapatkan program pelayanan sosial	3%	Dinsos
		Indeks Pembangunan Gender (IPG)	92,18	DKBP3A
		Persentase penanganan kasus kekerasan perempuan dan anak serta trafficking	70	DKBP3A
		Total Fertility Rate	2,19	DKBP3A
13	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	Opini BPK	WTP	Inspektorat
		Nilai LPPD	4.40	Setda
		Nilai SAKIP	BB	Setda
		Jumlah OPD pelayanan melaksanakan Zona integritas (ZI) WBBM WBK	1	Setda
14	Meningkatnya Kualitas Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Tingkat Maturitas SPIP	3,8	Inspektorat

No	Sasaran Perangkat Daerah	Indikator Sasaran	Target	OPD
15	Meningkatnya Pendapatan asli Daerah	Tingkat Pertumbuhan PAD	3.39%	Inspektorat
16	Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah berbasis data, penelitian, dan pengembangan inovasi	Nilai konsistensi perencanaan pembangunan daerah	100	BAPENDA
		Nilai capaian kinerja kegiatan perangkat daerah	100	Setda
		Indek Inovasi Daerah	inovatif	Setda
		Cakupan data statistik sektoral yang dipublikasikan	90,00%	Diskominfoatik
17	Meningkatnya kualitas SDM aparatur	Tingkat Capaian kinerja pegawai kategori baik	97%	BKPSDM
		Cakupan standar kompetensi pegawai	96%	BKPSDM
18	Meningkatnya keterbukaan informasi publik yang didukung kemajuan TI	Indeks Keterbukaan Informasi Publik (PPID)	85%	Diskominfoatik
		Indeks Kematangan Penerapan SPBE	3,00	Diskominfoatik
		Indeks Keamanan informasi (Indeks KAMI)	170	Diskominfoatik
19	Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang didukung kemajuan TI	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	B	Setda
		Persentase perangkat daerah yang mengelola arsip secara digital	80,36%	DPKD
		Cakupan Kepemilikan Dokumen Adminduk	92,2	Disdukcapil
		Indeks Risiko Bencana	202.5	BPBD
		Persentase penurunan jumlah pelanggaran Trantibum dan Perda	5%	BPBD
20	Meningkatnya toleransi kehidupan umat beragama	Tingkat kejadian SARA ditengah-tengah masyarakat	0	Bakesbangpol

Sumber: RPJMD Kabupaten Serang Tahun 2021-2026

Adapun hasil pembahasan Desk Indikator Makro Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan tahun 2025 antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Serang dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut :

**Tabel 6.3 Hasil Pembahasan Desk Indikator Makro Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan tahun 2025**

**HASIL PEMBAHASAN DESK INDIKATOR MAKRO  
KOORDINASI TEKNIS PERENCANAAN PEMBANGUNAN TAHUN 2025  
ANTARA PEMERINTAH PROVINSI DENGAN PEMERINTAH KABUPATEN SERANG**

Pada hari Kamis, Tanggal 29 bulan Februari Tahun 2024 telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan antara Provinsi dan Kab/Kota dalam rangka pencapaian target pembangunan nasional dengan rincian sebagai berikut :

**1. CATATAN PEMBAHASAN TARGET INDIKATOR MAKRO PEMBANGUNAN TAHUN 2025 (FORM 2)**

No.	Indikator Makro Pembangunan	Satuan	Sasaran Awal RKP 2025 Untuk Agregat Nasional	Sasaran Awal RKP 2025 Untuk Provinsi	Sasaran RPD Provinsi 2025	Sasaran awal RKPD Provinsi 2025	Sasaran RPD Kab. Serang 2025	Sasaran awal RKPD Kab. Serang 2025	Catatan Pembahasan
1.	Konsumsi Listrik per Kapita	kWh	1,356	2,520	2,520	2,520		1400	• Awalnya 96,6 sepekat 1400kwh
2.	Proporsi PDB Ekonomi Kreatif	%	7.92	0.43	0.43	0.43		3-4	• Awalnya 45,75 Disepakati 3-4
3.	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks	3.12	3.50	3.45	3.45		3,23	• disepakati
4.	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga (IPKK)	Indeks	70.29	69.76-69.76	69.76	69.76		64,66	disepakati
5.	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Indeks	0.43	0.44-0.44	0.44	0.44		0,533	• disepakati
6.	Pembentukan Modal Tetap Bruto	% PDRB	29.8	34.6	33.40	33.40		40	• Awalnya 38,32 disepakati 40
7.	Koefisien Variasi Harga Antarwilayah Tingkat Provinsi	%	N/A	6.37	6,4	6,4			• Tidak ada indikator
8.	Ekspor Barang dan Jasa	% PDRB	26.0	33.6	33.6	33.6		95	• Awalnya 512 hitung dari US \$, disepakati 95
9.	Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Indeks	6.1	6.3	6.3	6.3		273	• Memakai proxy indeks KAMI 273 (keamanan informasi)
10.	Indonesia Blue Economy Index (IBEI)	Indeks	0	29.05	29.5	29.5		-	• Tidak ada Indikator
11.	Kontribusi PDB Industri Pengolahan	%	19.34	30.48 - 31.46	25.70-30.50	25.70-30.50		45,75	• Disepakati
12.	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum	%	0	2.73	2.4	2.4		2,35	• Awalnya 2,26 disepakati 2,35
13.	Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara (Hotel Berbintang)	Ribu Orang	0	496.89	49689	49689		2574,09	• Disepakati

No.	Indikator Makro Pembangunan	Satuan	Sasaran Awal RKP 2025 Untuk Agregat Nasional	Sasaran Awal RKP 2025 Untuk Provinsi	Sasaran RPD Provinsi 2025	Sasaran awal RKP D Provinsi 2025	Sasaran RPD Kab. Serang 2025	Sasaran awal RKP D Kab. Serang 2025	Catatan Pembahasan
14.	Indeks Reformasi Hukum (IRH)	Indeks	0	88,8	98	98		70	• Disepakati 70 awalnya BB pake proxy Indeks RB
15.	Indeks Integritas Nasional	Indeks	74.52	72.74	72.74	72.74			• Tidak ada indikator
16.	Indeks Demokrasi Indonesia	Indeks	83.05	80.01 - 100	79.85	79.85			• Tidak ada indikator
17.	PDRB per kapita	Rp Juta	81.96 - 82.08	70.85-71.06	68.11-70.02	68.11-70.02		58-60	• disepakati
18.	Tingkat Kemiskinan	%	6.0 - 7.0	3.12-3.62	5.43	5.43		4,08	• disepakati
19.	Rasio Gini	Indeks	0.379-0.382	0.362-0.365	0.344	0.344		0,266	• disepakati
20.	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Provinsi	%	43.19	46.80	30.71	30.71		44,10	• disepakati
21.	Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal	%	22	26	4	4			• tidak ada data
22.	Kontribusi PDRB Provinsi	%	0	3.83	3.90-4.15	3.90-4.15		12-12,5	• realisasi 11-12
23.	Indeks Modal Manusia	Indeks	0	0	0.58	0.58			• tidak ada indikator
24.	Penurunan intensitas emisi GRK	%	0	43.56	19	19			• Perlu cek aksara bappenas
25.	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	5.30-5.60	5.28-5.42	5.20-5.33	5.20-5.33		4,25-4,5	• Kab/Kota : • Bappeda Provinsi Banten :
26.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	%	56.30	48.13	50	50		44,15	• Kab/Kota : • Bappeda Provinsi Banten :
27.	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	4.50-5.00	6.78-7.16	8.36	8.36		8,69-9,94	• disepakati
28.	Indeks Pelayanan Publik (IPP)	Indeks	3.68	3.80	3.51	3.51		3,8	• disepakati
29.	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	%	1.5	2.5	2.5	2.5		1,5	• awal 58 disepakati 1,5
30.	Tingkat Inflasi	%	1.5 - 3.5	3.3-3.7	3.30-3.70	3.30-3.70		2-2,5	• awal 1,65
31.	Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan	%	7.21	2.65	2.96	2.96		2,58	• disepakati

# B a b \_ V I I

## PENUTUP

RKPD Kabupaten Serang Tahun 2025 disusun sebagai upaya untuk meningkatkan dan menciptakan kinerja pemerintah daerah yang efektif dan optimal untuk pencapaian sasaran pembangunan. Prioritas pembangunan sebagaimana tertuang dalam RKPD ini untuk selanjutnya dilaksanakan oleh Bupati dan penyelenggara pemerintahan bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

RKPD Kabupaten Serang Tahun 2025 disusun sebagai pedoman penyusunan perencanaan 2025 dan sebagai upaya untuk meningkatkan dan menciptakan kinerja pemerintah daerah yang efektif dan optimal untuk pencapaian sasaran pembangunan.

RKPD tahun 2025 merupakan tahun perencanaan transisi yang akan dilakukan penyesuaian pada Perubahan RKPD Tahun 2025 seiring telah ditetapkannya RPJPD 2025-2045 dan RPJMD 2025-2029, sehingga muatan atau substansi yang belum tertuang dalam RKPD tahun 2025 ini akan ditambahkan dengan merujuk pada dua dokumen perencanaan makro daerah yaitu RPJPD dan RPMD yang akan ditetapkan.

Keberhasilan pelaksanaan RKPD Tahun 2025 dalam bentuk program-program pembangunan akan dapat direalisasikan secara optimal untuk mencapai sasaran pembangunan diperlukan dukungan sepenuhnya dari DPRD bersama dengan masyarakat. Selain itu keberhasilan pembangunan juga sangat tergantung pada sikap mental, tekad, semangat, ketaatan, keinginan untuk maju dan disiplin dari semua pihak.

BUPATI SERANG,

ttd.

Hj. RATU TATU CHASANA, SE., M.Ak.



# **RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN SERANG 2025**

Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah sebuah dokumen perencanaan Pemerintah Daerah untuk periode satu tahun, sebagai suatu dokumen resmi rencana daerah. Dokumen RKPD mempunyai kedudukan strategis di dalam menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan.

Penyusunan Dokumen RKPD Kabupaten Serang Tahun 2025 berdasarkan penjabaran dari dokumen RPJMD Kabupaten Serang tahun 2021-2026 yang memuat rencana kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, sekaligus sebagai evaluasi atas kinerja pembangunan pada tahun ke empat, yang disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Sistematika dokumen RKPD Kabupaten Serang Tahun 2025 terdiri dari 7 (tujuh) Bab yang meliputi Bab I Pendahuluan, Bab II Gambaran Umum Kondisi Daerah, Bab III Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah, Bab IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah, Bab V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah, Bab VI Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Bab VII Penutup.

Dokumen RKPD Kabupaten Serang Tahun 2025 dijadikan pedoman bagi seluruh Perangkat Daerah Kabupaten Serang di dalam menyusun dokumen Renja PD.